



PUTUSAN

Nomor : 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : HERMAWAN ANDI PRANANTYA,ST bin SUKANDAR.
Tempat Lahir : Blora.
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun / 29 Maret 1977.
Jenis Kelamin : Laki Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Serayu No.25 A Rt. 02 Rw. 02 Kelurahan Kedungjenar, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : S-1.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
2. Penyidik, perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Mei 2022 sampai dengan tanggal 09 Juni 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal sejak 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
4. Penahanan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022.
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022.
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum bernama. **CH. Harno, SH ; Berry Riyadi, SH ; Eky Restu Jaya, SH.,** adalah para advokat dari kantor **Lembaga Bantuan Hukum “ Samin-Samiaji”**, yang beralamat di WTC

Halaman 1 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matahari Serpong No.39 Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:07/Lbh SSA/2022/TPIKOR/Kjati/Smrng., tanggal 4 April 2022, yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 15 Juni 2022 dengan No.Reg. 214/PID/K.Kh/PN SMG. ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut.

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg tanggal 8 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg tanggal 8 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAWAN ANDI PRANANTYA, ST bin SUKANDAR** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "**Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut**" melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERMAWAN ANDI PRANANTYA, ST bin SUKANDAR** berupa Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan, ditambah dengan **Denda** sebesar **Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)** Subsidair **3 (tiga) bulan kurungan**,
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar **Uang Pengganti** sejumlah **Rp2.199.665.675,00 (dua milyar seratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah)** dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan setelah

Halaman 2 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka **dipidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara.**

4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1) 1 (satu) bendel Rekapitulasi Data Pelaksanaan Pembinaan dan Monev BUMD Tahun 2021;
- 2) Fotokopi Penyusunan Kinerja Operasional dan Aspek Keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Non Perbankan Kabupaten Rembang Tahun 2019;
- 3) Fotokopi Kronologi RUPS mulai tahun buku 2017 s/d 2020;
- 4) Fotokopi Analisis Kinerja Keuangan PT RBSJ Tahun 2015-2020;
- 5) Fotokopi Tindak Lanjut Hasil Reviu SOP PBJ BUMD tanggal 3 Februari 2020;
- 6) Fotokopi Undangan tanggal 21 Maret 2019;
- 7) Fotokopi Laporan Tahunan tanggal 6 Januari 2021;

Dikembalikan kepada saksi Lilis Indrasari, ST. MIL;

- 8) Copy Petikan Keputusan Bupati Rembang nomor : 821.2/4/2009 tanggal 8 Januari 2009, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV di lingkungan Pem.Kab Rembang;
- 9) Copy Petikan Kep. Bupati Rembang nomor : 821.2/0178/2018 tanggal 1 Pebruari 2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administator di Lingkungan Pem. Kab Rembang;
- 10) Copy Notulen RUPS – LB tahun 2017;

Dikembalikan kepada saksi Sri Nurjanti, SE, MM;

- 11) 3 (tiga) lembar General Ledger (detail) periode 1/1/2017 to 1/18/2022 akun ID 1-1700 UM Inv Kjsm Proyek Konstruksi tgl 18 Januari 2022;
- 12) 1 (satu) lembar General Ledger (detail) periode 1/1/2017 to 1/18/2022 akun ID 1-1612 Pend yang Akan Diterima Proyek tgl 18 Januari 2022;
- 13) 4 (empat) bundel Kas Keluar Modal Investasi PT AGU dan kwitansi tahun 2017 s/d 2020;
- 14) 4 (empat) bundel Surat Permohonan Mengeluarkan Uang (SPMU) Tahun 2017 s/d 2020;
- 15) 1 (satu) rangkap Surat Keterangan No. 158/ S.Ket/ RBSJ/ IV/ 2022, tanggal 7 April 2022, yang ditandatangani oleh Jalaludin, SH, Direktur PT RBSJ;;

Halaman 3 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Hermawan Andi Pranantya, ST, tanpa tanggal, yang ditandatangani di atas materai oleh Hermawan Andi Pranantya, ST;
- 17) 3 (tiga) lembar Surat Keterangan Bon Pinjam Barang, tanpa tanggal, yang ditandatangani oleh Hermawan Andi Pranantya, ST;

Dikembalikan kepada saksi Chusnia Afif Suryani, SE;

- 18) 1 (satu) lembar fotokopi Pernyataan, tertera nama Noto Adityo, Arif Budiman, Hermawan Andi Pranantya, tanggal 26 Juli 2017, ditandatangani oleh Noto Adityo, SE di atas materai Rp.6000;
- 19) 1 (satu) bendel fotokopi Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Anindya Guna Utama Nomor 25 Tanggal 26 Juli 2017, yang ditandatangani oleh H. Imam Zainal Arifin, SH selaku Notaris & PPAT;

Dikembalikan kepada saksi H. Imam Zainal Arifin, SH, M.Kn;

- 20) Copy Salinan Akta Notaris no. 88 tanggal 28 September 2017 tentang Akta Pendirian CV Aliya;
- 21) 1 (satu) bendel copy Kontrak Pekerjaan Konstruksi nomor, 611.1/2905 tanggal 21 Mei 2018.;
- 22) Copy Salinan akta Memorandum of Understanding (MOU) Pekerjaan Embung Ronggomulyo (lanjutan) Kab. Rembang no. 02 tanggal 2 Mei 2018 antara PT RBSJ dan CV Aliya.;
- 23) 3 (tiga) lembar rekening koran no. 1016006081, atas nama nasabah ALIYA KONSTRUKSI, CV.;
- 24) 2 (dua) lembar copy Kwitansi pencairan, tanggal 23 Juli 2018 dan 26 Desember 2018;

Dikembalikan kepada saksi Supriyanto;

- 25) 1 (satu) Lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 611.1 / 2912 Embung Ronggomulyo (Ltjn) Kab. Rembang;
- 26) 1 (satu) Bundel Kontrak Pekerjaan Konstruksi Embung Ronggomulyo (Ltjn) Kab. Rembang nomor : 611.1/2905 tanggal 21 Mei 2018;
- 27) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Nomor : 911/17/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018;
- 28) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 33508717 tanggal 21 Desember 2018;

Halaman 4 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 33503092 tanggal 19 Juli 2018;
- 30) 1 (satu) bundel fotokopi Addendum I Kontrak Pekerjaan Konstruksi Embung Ronggomulyo (Ltjn) Nomor : 611.1/4015 tanggal 28 Juni 2018;
- 31) 1 (satu) bundel fotokopi Addendum II Kontrak Pekerjaan Konstruksi Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Embung Ronggomulyo (Ltjn) nomor : 611.1/5136 tanggal 20 September 2018;
- 32) 1 (satu) bundel fotokopi Addendum III Kontrak Pekerjaan Konstruksi Embung Ronggomulyo (Ltjn) nomor : 611.1/5830 tanggal 22 Oktober 2018;
- 33) 1 (satu) bundel copy scan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Nomor : 911/15/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Akuntansi, Perbendaharaan, Verifikasi, Pembuat Daftar Gaji, Pembuat Dokumen Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah TA 2018;

Dikembalikan kepada saksi Ir. Radito, MT.

- 34) 1 (satu) bendel Fotocopy Laporan Keuangan PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya Holding Company T1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya Holding Company Tahun 2017 dan Laporan Auditor Independen;
- 35) 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya Holding Company Tahun 2018 dan Laporan Auditor Independen;
- 36) 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya Holding Company Tahun 2020 dan Laporan Auditor Independen;
- 37) 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Pengawasan Tugas akhir masa jabatan selaku Komisaris PT RBSJ;
- 38) 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Tahunan Pengawasan BUMD PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya oleh Sumirat Cahyo Widodo (Komisaris) Tahun 2017-2020;
- 39) 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Tahunan Pengawasan BUMD PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya oleh Sumirat Cahyo Widodo (Komisaris) Tahun 2017-2020;

Halaman 5 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Komisaris BUMD PT RBSJ selaku Pelaksana Tugas Direksi;
- 41) 1 (satu) bendel fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya Nomor 02 tanggal 01 Februari 2017;
- 42) 1 (satu) bundel fotocopy Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS-LB) PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) Kab.Rembang tanggal 28 Desember 2016, tentang Pengangkatan Direksi dan Komisaris PT RBSJ periode 2017-2022;
- 43) 1 (satu) bendel Fotocopy Rapat Umum Pemegang Saham/ Notulen Rapat PT RBSJ Tahun 2017;
- 44) 1 (satu) bendel Fotocopy Rapat Umum Pemegang Saham/ Notulen Rapat PT RBSJ Tahun 2018;
- 45) 1 (satu) bendel Fotocopy Rapat Umum Pemegang Saham/ Notulen Rapat PT RBSJ Tahun 2019;
- 46) 1 (satu) bendel Fotocopy Rapat Umum Pemegang Saham/ Notulen Rapat PT RBSJ Tahun 2020
- 47) 1 (satu) bendel Fotocopy Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2021;
- 48) 1 (satu) bendel Laporan Tahunan Pengawasan BUMD PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya oleh Komisaris Sumirat Cahyo Widodo Tahun 2017-2020;

Dikembalikan kepada saksi Sumirat Cahyo Widodo, SP, M.Si;

- 49) Berita Acara Serah Terima Barang dan Informasi Keuangan PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya Nomor 442/ BA/ RBSJ/ XII/ 2021;
- 50) 1 (satu) bundel Fotocopy Rekening Koran tabungan milik PT RBSJ untuk bulan Juli 2021;
- 51) 1 (satu) bundel Fotocopy Rekening Koran tabungan milik PT RBSJ untuk bulan Desember 2021;

Dikembalikan kepada saksi Jalaludin, SH;

- 52) 1 (satu) lembar Permintaan kerja (PK);
- 53) 18 (delapan belas) lembar Bukti Transfer PT SILOG ke PT RBSJ;
- 54) 1 (satu) lembar copy Permintaan Kerja (PK) Pek. Tambah No. 18005994;
- 55) 1 (satu) bendel copy bukti pembayaran;

Dikembalikan kepada saksi Arif Hanafi, SE;

- 56) Fotocopy Rekapitulasi Laporan Keuangan tahun 2017 - 2020 PT Anindya Guna Utama;

Halaman 6 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57) Fotocopy Kontrak Konstruksi Nomor 611.1/2905 tanggal 21 Mei 2018 kegiatan Perbaikan dan Pembangunan Sarana Air Baku Embung Ronggomulyo (LJTN) Kab.Rembang;
- 58) Fotocopy Laporan Keuangan Rincian Biaya Lelang tahun 2017-2019 PT Anindya Guna Utama;
- 59) Fotocopy Laporan Keuangan Rincian Biaya Marketing tahun 2017-2019 PT Anindya Guna Utama;
- 60) Fotocopy Laporan Keuangan Rincian Biaya Sewa Kendaraan di Luar Masa Proyek PT Anindya Guna Utama;
- 61) Fotocopy Laporan Keuangan Rincian Biaya Gaji di Luar Masa Proyek PT Anindya Guna Utama;
- 62) Fotocopy Laporan Keuangan Pembangunan Gedung STIT Madina Kabupaten Sragen tahun 2019 dan 2020 PT Anindya Guna Utama;
- 63) Fotocopy Laporan Keuangan Pembangunan Gedung PDKB PLN Cilegon Kabupaten Cilegon tahun 2017 PT Anindya Guna Utama;
- 64) 1 (satu) lembar asli kuitansi nomor 04582 tanggal 21 Januari 2020 uang sejumlah Rp. 500.000 yang di terima oleh Notaris Ani Sulistiyani, SH, M.Kn dari M. Fadlan S guna membayar Warmeking surat pernyataan dan persetujuan kerjasama kontrak.;
- 65) 1 (sat) lembar asli surat Pernyataan dan Perjanjian tertanggal 21-1-2020 antara Muh. Fadlan dan Hermawan Andi P dengan saksi I Priyanto dan Susi;
- 66) 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 8-2-2020 uang sejumlah Rp. 150.000.000 yang diterima oleh M. Fadlan S dari Hermawan untuk pembayaran Hibah Yayasan Perkasa Nusantara;
- 67) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan pembangunan Gedung A,B,D,E,F Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah STIT MADINA SRAGEN Nomor : 23//SRG/2020 tanggal 23 Januari 2020 antara Yayasan Perkasa Nusantara dengan PT. Rembang Bangkit Sejahtera dengan nilai kontrak Rp. 20.700.000.000,00;
- 68) 1 (satu) bundel asli Kontrak Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus STIT Madina Srageb antara yayasan Perkasa Nusantara dengan PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya Nomor : 018/05/XI/YPN-RBSJ/SRG/2019 tanggal 19-11-2-19;
- 69) 1 (satu) lembar scan Surat Nomor : 05/XI/YPN/SRG/2019 tanggal 11 November 2019 perihal Undangan Rekanan Pembangunan Gedung A Kampus STIT MADINA SRAGEN;

Halaman 7 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70) 1 (satu) lembar scan Surat nomor : 034/RBSJ/XI/2019 tanggal 06 November 2019 perihal Pernyataan minat atas pekerjaan Pembangunan Gedung A Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah STIT Madina Sragen;
- 71) 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Direktur Utama PT Rembang Bangkit Sejahtera Raya kepada Hermawan Andi Pranantya No : 025/SKU-RBSJ/IX/2019 tanggal 05 November 2019;
- 72) 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Direktur Utama PT Rembang Bangkit Sejahtera Raya kepada Hermawan Andi Pranantya No : 0263/SK/RBSJ/XI/2019 tanggal 12 November 2019;
- 73) 1 (satu) lembar asli Surat dari Kuasa Direktur PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya nomor : 001/PIMP-KONS/RBSJ/I/2020 tanggal 04 Januari 2020;
- 74) 1 (satu) lembar asli Surat Kesanggupan Pembayaran dari Ketua Yayasan Perkasa Nusantara Nomor : 24//SRG/2020 tanggal 27 Januari 2020;
- 75) 1 (satu) bundel dokumentasi transaksi STIT Madina Sragen;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 76) 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Pemborongan Nomor : 0044/DAN.02.07/ APPCLGN/ 2017 tanggal 30 Maret 2017;
- 77) 1 (satu) lembar copy scan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan/ Jasa Nomor : 01.BAST-I/ AZB-CLG/0044/2018 tanggal 08 Maret 2018;
- 78) 1 (satu) lembar copy scan Berita Acara Serah Terima Kedua Nomor : 018/BAST.02/ UPTCLGN/ III/2019 tanggal 29 Maret 2019;
- 79) 2 (dua) lembar copy Bukti Kas/ Bank Pengeluaran Nomor 900003585 tanggal 21 Juni 2017;
- 80) 2 (dua) lembar copy Bukti Kas/ Bank Pengeluaran Nomor 900005819 tanggal 29 September 2017;
- 81) 1 (satu) lembar copy Bukti Kas/ Bank Pengeluaran Nomor 900001825 tanggal 23 Maret 2018;
- 82) 2 (dua) lembar copy Bukti Kas/ Bank Pengeluaran Nomor 900003454 tanggal 09 Mei 2019;

Dikembalikan kepada saksi Dedy Dwi Sampurna, SH, M.Ec. Dev;

- 83) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BNI atas nama Elwin Arifin Aria Wijaya dengan nomor rekening 0368739894;

Dikembalikan kepada saksi Elwin Arifin Aria Wijaya;

Halaman 8 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84) 1 (satu) lembar kuitansi asli bermaterai Rp 6.000,00 untuk pembayaran Proyek PLN Cilegon sebesar Rp 160.000.000,00 (Seratus enam puluh juta rupiah), tanggal 28-3-2018;

Dikembalikan kepada saksi Ir. Asep Chandra Supriyatna

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim:

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAWAN ANDI PRANANTYA. Tidak terbukti bersalah, serta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum** melakukan tindak pidana KORUPSI yaitu “telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sesuai Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP;
2. Menyatakan Terdakwa **HERMAWAN ANDI PRANANTYA. tidak terbukti bersalah, serta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum** melakukan tindak pidana KORUPSI yaitu “telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sesuai Dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dan diancam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP;
3. Menyatakan Terdakwa **HERMAWAN ANDI PRANANTYA. bebas dari segala tuntutan hukum (vrijspraak),** atau setidaknya – tidaknya menyatakan Terdakwa

Halaman 9 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAWAN ANDI PRANANTYA. lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*);

4. Menyatakan membebaskan Terdakwa **HERMAWAN ANDI PRANANTYA.** dari membayar Denda sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan membebaskan atau melepaskan Terdakwa **HERMAWAN ANDI PRANANTYA.** dari Tahanan seketika pada saat putusan ini dibacakan;
6. Memulihkan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa seperti semula;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain; Mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar pembelaan pribadi Terdakwa **HERMAWAN ANDI PRANANTYA** secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut: Mohon kepada Majelis Hakim supaya meringankan hukumannya, karena merupakan tulang punggung keluarga dan masih banyak tanggungan dan kebutuhan supaya tidak merepotkan keluarga saya;

Setelah mendengar tanggapan/Replik yang sampaikan di persidangan secara tertulis oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : Agar pembelaan yang disampaikan oleh Sdr. Penasehat Hukumnya dikesampingkan dan kami menyatakan tetap pada tuntutan kami;

Setelah mendengar Duplik yang disampaikan di persidangan secara lisan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: Bahwa menyatakan tetap berpendapat dan bermohon sesuai dengan pembelaan / pledoi yang telah dibacakan tanggal 22 September 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **HERMAWAN ANDI PRANANTYA,ST bin SUKANDAR** yang bekerja sebagai Wiraswasta bersama-sama dengan ARIF BUDIMAN, SE (alm) selaku Direktur Utama PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT.RBSJ) dan saksi NOTO ADITYO, SE selaku Direktur Keuangan dan Umum PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitsing), yang diangkat berdasarkan Surat Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya No. 02 tanggal 01

Halaman 10 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2017 tentang Pengangkatan Direksi dan Komisaris, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan Pebruari tahun 2017 sampai dengan bulan Desember 2020, atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020, bertempat di Kantor PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya beralamat di Jalan Raya Rembang Lasem Km 2 Kabupaten Rembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang Undang RI No. 46 tahun 2009 masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, baik bertindak sendiri-sendiri, telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, **secara melawan hukum** yaitu telah menggunakan dana/uang PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) yang bertentangan dengan Undang Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Pasal 5 angka 4, Pasal 20 ayat (2), Pasal 3 angka 6 dan angka 7, Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 341 ayat (1), dan (2), UU RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 9 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pasal 1 angka 18, Pasal 7, Pasal 55, Pasal 92 ayat (1) dan (2), Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas Pasal 1 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Permendagri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja, dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi BUMD Pasal 22 (1) dan (2), Pasal 23 (1) dan (2) Perda Nomor 4 Tahun 2006 jo Perda Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pendirian PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya, Pasal 5, Pasal 14 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Standar Operasional Prosedur (SOP) PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) Tahun 2008, BAB III tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi, Angka Romawi III dan BAB IV tentang Laporan Akuntansi, Standar Operasional Prosedur Keuangan (SOP Keuangan) PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) tahun 2019, BAB IV tentang Uraian Prosedur Huruf B tentang Prosedur Penentuan Kerjasama dengan Mitra atau pihak lain, **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri** sebesar Rp2.282.319.125,10, **atau orang lain** yaitu Sdr. ARIF BUDIMAN, SE (alm) sebesar Rp1.012.000.000,00 dan **atau suatu korporasi, yang merugikan keuangan negara** Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang yaitu Keuangan Perusahaan Daerah PT Rembang Bangkit Sejahtera

Halaman 11 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya (BUMD) sebesar Rp3.294.319.125,10 (Tiga milyar dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus sembilan belas ribu seratus dua puluh lima koma sepuluh rupiah) **atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 26 Agustus 2006 Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama PT. Rembang Sejahtera Mandiri sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2006 tentang Pendirian PT. Rembang Sejahtera Mandiri, dengan modal dasar sebesar Rp50.000.000.000.00 (lima puluh milyar rupiah), kemudian berdasarkan Perda Nomor 14 Tahun 2007 berubah nama menjadi PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ).
- Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perda Nomor 4 Tahun 2006 jo Perda Nomor 14 Tahun 2007, bahwa maksud dan tujuan pendirian perseroan PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT RBSJ) adalah :
 - a. Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
 - b. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta;
 - c. Menjadikan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah;
- Pada tanggal 28 Desember 2016, berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luas Biasa (RUPS-LB), telah mengangkat Direksi dan Komisaris PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) Periode 2017-2022, yaitu :
 - ARIF BUDIMAN, SE (alm) sebagai Direktur Utama
 - saksi NOTO ADITYO, SE sebagai Direktur Keuangan dan Umum, serta
 - saksi SUMIRAT CAHYO WIDODO, SP, M.Si. sebagai Komisarisyang selanjutnya di-notariilkan sesuai Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya No. 02 tanggal 01 Februari 2017 yang dibuat oleh Notaris H. Imam Zainal Arifin, SH.
- Pada bulan Januari 2017 saat ARIF BUDIMAN, SE (alm) mulai melaksanakan tugas sebagai Direktur Utama dan saksi NOTO ADITYO, SE sebagai Direktur Keuangan dan Umum, secara tanpa hak mengajak Terdakwa untuk bekerja sama dengan PT . RBSJ, tetapi tidak berstatus sebagai pegawai/karyawan PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) dan tidak ada ikatan kerjasama yang memuat hak dan kewajiban antara PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT RBSJ) dengan Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Juli 2017, saksi NOTO ADITYO,SE bersama ARIF BUDIMAN,SE (alm) dan Terdakwa mendatangi kantor Notaris/PPAT saksi

Halaman 12 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. IMAM ZAINAL ARIFIN, S.H, di Jalan Raya Jepara – Kudus KM 21 Sengon Bugel, untuk mendirikan anak perusahaan PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) dengan nama PT. Anindya Guna Utama (PT. AGU), dengan modal dasar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan modal ditempatkan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kemudian dibuatkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT Anindya Guna Utama” Nomor : 25 tanggal 26 Juli 2017, dengan susunan pengurus :

Direktur : HERMAWAN ANDI PRANANTYA, ST (Terdakwa)
Komisaris Utama : ARIF BUDIMAN, SE
Komisaris : NOTO ADITYO, SE

Bahwa keterangan yang disampaikan saksi NOTO ADITYO,SE bersama ARIF BUDIMAN,SE (alm) dan Terdakwa dihadapan Notaris yang kemudian dituangkan dalam Akta Nomor 25 tanggal 26 Juli 2017 adalah tidak benar, karena pada kenyataannya modal dasar/modal disetor sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut tidak pernah ada, padahal modal dasar/disetor menjadi syarat untuk mendirikan perusahaan sesuai UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, disamping itu pendirian PT AGU tersebut juga tidak pernah mendapatkan persetujuan / penetapan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana yang disyaratkan dan diatur dalam Pasal 23 Perda Nomor 4 Tahun 2006 jo Perda Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pendirian PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ).

- Bahwa selain itu, pembentukan PT. Anindya Guna Utama (PT. AGU) juga tanpa ada Analisa Kelayakan Investasi, sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 341 ayat (2) bahwa pembentukan anak perusahaan harus berdasarkan pada Analisa Kelayakan Investasi oleh Analisis Investasi yang profesional dan independen.
- Bahwa masih dalam bulan Juli 2017, Terdakwa bersama ARIF BUDIMAN,SE (alm) dan saksi NOTO ADITYO,SE meminta bantuan kepada Notaris H. IMAM ZAINAL ARIFIN, S.H. untuk mendaftarkan status badan hukum anak Perusahaan PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) bernama PT. Anindya Guna Utama tersebut ke Kemenkumham, selanjutnya saksi H. IMAM ZAINAL ARIFIN, S.H. mengajukan proses pendaftaran dengan melampirkan syarat-syarat antara lain bukti setor modal dasar/modal disetor sesuai UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun karena modal dasar/disetor tersebut tidak pernah ada, maka Terdakwa bersama ARIF BUDIMAN,SE (alm) dan saksi NOTO ADITYO,SE membuat Surat Pernyataan bahwa modal dasar/disetor sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Halaman 13 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah disetor lunas, padahal kenyataannya tidak pernah ada penyetoran modal dasar, namun akhirnya PT. Anindya Guna Utama (PT. AGU) memperoleh pengesahan menjadi Badan Hukum berdasarkan surat dari Kemenkumham Nomor AHU-0032810.AH.01.01 Tahun 2017 tanggal 01 Agustus 2017;

- Bahwa sebelum PT. Anindya Guna Utama (PT.AGU) didirikan, ARIF BUDIMAN, SE (alm) dan saksi NOTO ADITYO, SE mengajak Terdakwa untuk bekerja sama dengan PT. RBSJ, pada bulan Pebruari 2017, Terdakwa secara tanpa hak yaitu bukan pegawai PT. RBSJ dan tidak ada ikatan hukum/kerjasama dengan PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ), mengajukan proposal kegiatan dengan mengatasnamakan PT. Anindya Guna Utama (PT. AGU) dengan alasan untuk Uang Muka Modal Proyek PLN di Cilegon, Banten. padahal PT. AGU tersebut belum dibentuk/didirikan, dengan rincian:

1. Pada tanggal 14 Pebruari 2017 sebesar Rp200.000.000,00
2. Pada tanggal 13 Maret 2017 sebesar Rp200.000.000,00
3. Pada tanggal 17 Maret 2017 sebesar Rp 11.106.800,00

Jumlah keseluruhan Rp411.106.800,00 (empat ratus sebelas juta seratus enam ribu delapan ratus rupiah), kemudian saksi NOTO ADITYO selaku Direktur Keuangan dan Umum, dan ARIF BUDIMAN,SE (alm) selaku Direktur Utama PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RSBJ), secara tanpa hak menyetujui permohonan Terdakwa tersebut. Selanjutnya dana PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) dibayarkan kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening pribadi Terdakwa Bank BNI Nomor Rekening 0139266146.

- Pada bulan September 2017, Proyek PLN di Cilegon-Banten, yang dikerjakan Terdakwa dengan menggunakan bendera PT. Aza Banar tersebut, tidak dapat diselesaikan oleh Terdakwa, yang akhirnya pekerjaan PLN Cilegon diambil alih oleh PT. Aza Banar sendiri, kemudian Terdakwa mengembalikan Uang Muka Modal Proyek PLN tersebut ke PT. RBSJ, tetapi Terdakwa tidak mengembalikan seluruh uang muka yang dikeluarkan PT. RBSJ sebesar Rp411.106.800,00 (empat ratus sebelas juta seratus enam ribu delapan ratus rupiah), tetapi hanya dikembalikan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sedangkan selebihnya sebesar Rp111.106.800,00 dipergunakan untuk kepentingan pribadi ARIF BUDIMAN,SE (alm) sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer Terdakwa ke rekening Bank BNI Nomor 272078839 atas nama ARIF BUDIMAN, SE (alm), sedangkan uang sebesar Rp71.106.800,00 dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Halaman 14 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa bersama ARIF BUDIMAN,SE (alm) dan saksi NOTO ADITYO,SE membentuk anak perusahaan PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) yaitu PT. Anindya Guna Utama (PT. AGU), Terdakwa, ARIF BUDIMAN (alm) dan saksi NOTO ADITYO,SE tetap tidak dapat menggunakan status Badan Hukum PT. Anindya Guna Utama (PT. AGU) sebagai anak perusahaan PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) untuk melakukan kegiatan usaha, karena PT. Anindya Guna Utama (PT. AGU) didirikan tanpa ada penetapan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan tanpa ada modal dasar/disetor, sehingga PT. Anindya Guna Utama (PT. AGU) juga tidak dapat memiliki Ijin Usaha, baik Surat Ijin Usaha Perdagangan, Surat Ijin Usaha Jasa Kontruksi dan lain-lain, sehingga PT. Anindya Guna Utama (PT. AGU) hanya memakai ijin usaha yang dimiliki PT. RBSJ dan meminjam bendera/perusahaan milik orang lain.
- Bahwa kemudian, setelah Terdakwa bersama ARIF BUDIMAN,SE (alm) dan saksi NOTO ADITYO,SE membentuk anak perusahaan PT. Anindya Guna Utama (PT. AGU), ada beberapa proyek pekerjaan yang dilaksanakan PT. Anindya Guna Utama (PT. AGU) dengan menggunakan ijin usaha yang dimiliki PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) ataupun meminjam bendera/perusahaan milik orang lain, sebagai berikut :
 1. **Pada tahun 2017/2018**, PT. Anindya Guna Utama (PT. AGU) mendapatkan Proyek Pembangunan bengkel dan gudang PDS PT. Semen Indonesia Logistik (SILOG) Kabupaten Rembang (Swasta), dengan nilai kontrak Rp3.424.050.435,00, dilaksanakan PT. Anindya Guna Utama (PT. AGU) atas nama PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ). Pekerjaan utama dan pekerjaan tambahan sudah selesai, dengan jumlah nilai proyek setelah dipotong pajak sebesar Rp3.111.177.700.00, namun uang yang masuk ke PT. RBSJ sebagaimana dalam daftar General Ledger PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) hanya sebesar Rp2.293.545.387.00.
 2. Pada bulan Mei 2018, PT. Anindya Guna Utama (PT. AGU) mendapatkan Proyek Pembangunan Embung Ronggomulyo (lanjutan) Kabupaten Rembang berupa pembangunan long storage dengan nilai kontrak Rp1.579.666.000,00 (APBD Provinsi Jateng), dikerjakan PT. Anindya Guna Utama (PT. AGU) menggunakan bendera CV Aliya Konstruksi Blora atas dasar Akta MoU antara Arief Budiman, SE selaku Dirut PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) dengan saksi Supriyanto selaku Direktur CV. Aliya Konstruksi. Setelah uang pembayaran pekerjaan dicairkan oleh CV Aliya

Halaman 15 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontruksi sebesar Rp1.339.700.000,00, kemudian diserahkan kepada Terdakwa dan ARIF BUDIMAN,SE (alm) secara tunai, tetapi yang disetorkan ke PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) hanya sebesar Rp605.803.000,00, selebihnya sebesar Rp973.863.000,00 dipergunakan ARIF BUDIMAN,SE (alm) dan Terdakwa;

3. Pada bulan Nopember 2019, PT. Anindya Guna Utama (PT. AGU) mendapatkan Proyek Pembangunan Gedung kampus Sekolah Tinggi Islam Terpadu (STIT) Madina Sragen (swasta), nilai kontrak awalnya Rp3.849.560.000,00, pekerjaan dilaksanakan PT. Anindya Guna Utama (PT. AGU) atas nama PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT RBSJ) dan diperbarui kontrak menjadi pembangunan Gedung A, B, D, E dan F STIT Madina Sragen, nilai kontrak Rp.20.700.000.000,00. Dana PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT RBSJ) yang sudah dikeluarkan kurang lebih Rp1.582.000.000,00 dan ternyata proyek tersebut tidak ada.

- Bahwa proyek pekerjaan yang dikerjakan Terdakwa atas nama Direktur PT. Anindya Guna Utama (PT AGU) dengan menggunakan dana PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) tersebut, tidak memberikan keuntungan bagi PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) sebagaimana tujuan pendirian PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) antara lain sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rembang, namun justru Terdakwa bersama ARIF BUDIMAN,SE (alm) dan saksi NOTO ADITYO,SE menggunakan Dana PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT RBSJ) untuk kepentingan pribadi atau orang lain;
- Bahwa dana yang sudah dikeluarkan PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) untuk membiayai pekerjaan yang dikerjakan Terdakwa atas nama Direktur PT. Anindya Guna Utama (PT AGU) tersebut secara keseluruhan sebesar **Rp7.361.266.243,10** (tujuh milyar tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus enam puluh enam ribu dua ratus empat puluh tiga koma sepuluh rupiah), dan uang yang telah dikembalikan ke PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) sebesar **Rp4.066.947.118,00**, sedangkan sebesar **Rp3.294.319.125,10** tidak dapat dipertanggungjawabkan, dengan perincian :

No	Tahun	Pengeluaran (Rp)	Pengembalian (Rp)	Saldo (Rp)
1	Tahun 2017	2.674.893.706,00	1.124.590.905,00	1.550.302.801,00
2	Tahun 2018	2.198.803.000,00	2.017.062.387,00	181.740.613,00
3	Tahun 2019	1.664.686.937,10	925.293.826,00	739.393.111,10
4	Tahun 2020	822.882.600,00	0,00	822.882.600,00
Total		7.361.266.243,10	4.066.947.118,00	3.294.319.125,10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun perincian penggunaan Dana PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) dengan alasan untuk Uang Muka Investasi Kerjasama Proyek dengan PT. Anindya Guna Utama, sebagai berikut :

I. Tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 :

No.	Uraian	Jumlah	Saldo
1.	Total debit (pengeluaran) modal investasi PT AGU	Rp2.674.893.706	
2.	Total kredit (pemasukan ke PT RBSJ) :		
	- Tanggal 10 September 2017 pengembalian modal proyek PLN	Rp 200.000.000	
	- Tanggal 18 September 2017 pengembalian modal proyek PLN	Rp 100.000.000	
	- Tanggal 21 Desember 2017 pemasukan pekerjaan SILOG	Rp 824.590.905	
	Jumlah pemasukan	Rp1.124.590.905	
Pengeluaran Rp2.674.893.706,00 dikurangi pemasukan Rp1.124.590.905,00 = Rp1.550.302.801,00			Rp1.550.302.801
Jumlah uang yang tidak kembali ke PT RBSJ Tahun 2017 :			Rp1.550.302.801

II. Tanggal 1 Januari /2018 sampai dengan 31 Desember 2018 :

No.	Uraian	Jumlah	Saldo
1.	Saldo Tahun 2017		Rp1.550.302.801
2.	Total debit (pengeluaran PT RSBJ kepada PT AGU)	Rp2.198.803.000	
3.	Total kredit (Pemasukkan ke PT RBSJ) :		
	- 16 Januari 2018 Pemasukan pekerjaan SILOG : Rp824.590.905,00	Rp 824.590.905	
	- 28 Maret 2018 Pemasukan pekerjaan SILOG : Rp832.370.347,00	Rp 832.370.347	
	- 12 Juli 2018 Setoran jaminan proyek SILOG : Rp34.229.547,00	Rp 34.229.547	
	- 02 Oktober 2018 Pemasukan pekerjaan SILOG : Rp325.871.588,-	Rp 325.871.588	
	Jumlah pemasukan	Rp2.017.062.387	
Pengeluaran Rp2.198.803.000,00 dikurangi pemasukan Rp2.017.062.387,00 = Rp181.740.613,00			Rp 181.740.613
Jumlah uang yang tidak kembali ke PT RBSJ sampai dengan Tahun 2018.			Rp1.732.043.414

III. Tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019

No.	Uraian	Jumlah	Saldo
-----	--------	--------	-------

Halaman 17 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Saldo Tahun 2018		Rp1.732.043.414
2.	Total debet (pengeluaran PT RSBJ kepada PT AGU)	Rp1.664.686.937,10	
3.	Total kredit (Pemasukkan ke PT RBSJ) :		
	- 28 Feb 2019 Terima dari Silog	Rp 276.483.000,00	
	- 04 Okt 2019 Pengembalian modal usaha (pekerjaan Embung Ronggomulyo)	Rp 200.000.000,00	
	- 17 Okt 2019 Pengembalian modal usaha (pekerjaan Embung Ronggomulyo)	Rp 200.000.000,00	
	- 16 Okt 2019 Pengembalian modal usaha (pekerjaan Embung Ronggomulyo)	Rp 205.803.000,00	
	- 23 Des 2019 Terima dari Silog	Rp 43.007.826,00	
	Jumlah pemasukkan	Rp 925.293.826,00	
	Pengeluaran Rp1.664.686.937,10 dikurangi pemasukan Rp925.293.826,00 = Rp739.393.111,10		Rp739.393.111,10
	Jumlah uang yang tidak kembali ke PT RBSJ sampai dengan Tahun 2019		Rp2.471.436.525,10

IV. Tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020

No.	Uraian	Jumlah	Saldo
1.	Saldo Tahun 2019		Rp2.471.436.525,10
2.	Total debet (pengeluaran PT RSBJ kepada PT AGU)	Rp822.882.600,00	
3.	Total kredit (Pemasukkan ke PT RBSJ)	-	
	Pengeluaran tahun 2020 Rp822.882.600,00 dikurangi pemasukan Nihil = Rp822.882.600,00		Rp 822.882.600,00
	Jumlah uang yang tidak kembali ke PT RBSJ sampai dengan Tahun 2020		Rp3.294.319.125,10

- Bahwa Dana PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) sebesar Rp3.294.319.125,10 yang tidak dikembalikan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa, ARIF BUDIMAN,SE (alm) dan saksi NOTO ADITYO,SE tersebut, telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi ARIF BUDIMAN,SE (alm) sebesar **Rp1.051.255.125,00**, dengan perincian :

No	Tanggal	Uraian	Jumlah	Ket
1	2	3	4	5
	TAHUN 2017			
1.	14-02-2017	Uang modal kerja proyek PLN	Rp 20.000.000	Transfer BNI
2.	14-02-2017	Modal kerja proyek PLN	Rp 20.000.000	Transfer BNI
3.	25-09-2017	Pembuatan jaminan	Rp 38.980.000	General

Halaman 18 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		pelaksanaan		Ladger (GL)
4.	10-10-2017	Pembayaran uang jaminan proyek	Rp 35.525.450	General ledger (GL)
5.	03-11-2017	PD BKK Kaliori cicilan 2 bln	Rp 8.000.000	GL
6.	03-11-2017	PD BKK Kaliori Profisi&Adm	Rp 4.000.000	GL
7.	03-11-2017	Materiil (APHT)	Rp 2.675.000	GL
8.	28-12-2017	Dari Debet Rek.2029058557 Bank Jateng an.PT RBSJ	Rp100.000.000	GL / Heni Susanto
		Jumlah :	Rp226.508.125	
TAHUN 2018				
1.	14-04-2018	Biaya bunga BKK Kaliori	Rp 4.000.000	General Ledger (GL)
2.	29-03-2018	Bayar bunga pinjaman proyek	Rp 90.000.000	GL
3.	29-03-2018	Bayar bunga pinjaman proyek	Rp 75.000.000	GL
4.	29-03-2018	Bayar pinjaman proyek	Rp 70.000.000	GL
5.	29-03-2018	Bayar Cek Ready Mix VUB	Rp 66.000.000	GL
6.	20-04-2018	Bayar bunga pinjaman	Rp 10.000.000	GL
7.	23-11-2018	Bayar bunga pinjaman BKK Kaliori	Rp 3.000.000	GL
		Jumlah :	Rp318.000.000	
TAHUN 2019				
1.	11-04-2019	Biaya jasa / administrasi, profisi BPR Mranggen	Rp 13.000.000	General Ladger (GL)
2.	14-06-2019	Bayar bunga pinjaman koperasi	Rp 4.000.000	GL
3.	07-10-2019	Pengembalian pinjaman	Rp125.000.000	GL
4.	14-10-2019	Pengembalian pinjaman	Rp110.000.000	GL
5.	18-10-2019	Pengembalian pinjaman	Rp 75.000.000	GL
6.	28-10-2019	Pembayaran jasa hutang pihak ke-3	Rp 21.000.000	GL
7.	13-11-2019	Bayar bunga pinjaman	Rp 25.000.000	GL
8.	30-12-2019	Pembayaran pinjaman bunga pihak ke-3	Rp 84.000.000	GL
		Jumlah :	Rp457.000.000	
TAHUN 2020				
1.	22-01-2020	Bayar bunga pinjaman	Rp 10.000.000	Generl Ladger (GL)
2.	07-02-2020	Bayar bunga pinjaman	Rp 7.500.000	GL
3.	16-05-2020	Perpanjangan Kredit BPR Wirosari Ijo Blora	Rp 2.500.000	GL
4.	16-10-2020	Angsuran BPR Mranggen Blora	Rp 7.774.000	GL

Halaman 19 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



5.	07-11-2020	Pengembalian pinjaman dan biaya administrasi	Rp 21.973.000	GL
		Jumlah :	Rp 49.747.000	
Jumlah seluruhnya Rp1.051.255.125,00 (Satu milyar lima puluh satu juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah).				

Sedangkan selebihnya sebesar **Rp2.282.319.125,10,00** (dua milyar dua ratus delapan puluh dua juta tiga ratus sembilan belas ribu seratus dua puluh lima koma sepuluh rupiah) dipergunakan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa, bersama dengan ARIF BUDIMAN, SE (alm) selaku Direktur Utama PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) dan saksi NOTO ADITYO, SE selaku Direktur Keuangan dan Umum PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ), setiap tahun melaporkan Keuangan PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bahwa dana yang dipergunakan dengan alasan untuk Uang Muka Investasi Kerjasama tersebut seolah-olah merupakan investasi PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) yang akan memperoleh keuntungan, padahal kenyataannya terdapat dana yang belum bisa dipertanggungjawabkan dan tidak ada lagi dana yang bisa ditarik oleh PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ), karena berdasarkan hasil pemeriksaan setempat di STIT Sragen investasi atau proyek tersebut tidak ada;
- Perbuatan Terdakwa, bersama ARIF BUDIMAN,SE (alm) dan saksi NOTO ADITYO,SE tersebut bertentangan dengan :
 1. UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 5 angka 4 terkait kewajiban sebagai Penyelenggara Negara (selaku Direksi (Dirut/Dir) PT. Perseroda RBSJ untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme;
 2. UU RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) : “Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.

Penjelasan : “Setiap penyelenggara negara wajib mengelola keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengelolaan dimaksud dalam ayat ini mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan,



penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban”;

3. UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 341 ayat (2) “ Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada analisa kelayakan investasi oleh analis investasi yang profesional dan independen”;
4. UU RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - a. Pasal 8 ayat (1) “ Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian perseroan; (2) Keterangan lain sebagaimana dimaksud ayat(1) memuat sekurang-kurangnya : huruf c. nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor”
 - b. Pasal 9 (1) “untuk memperoleh keputusan Menteri mengenai badan hukum perseroan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (4) pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya : huruf d.jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal yang disetor”.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) :
 - a. Pasal 1 angka 18 “Direksi adalah organ BUMD yang bertanggungjawab atas kepengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”
 - b. Pasal 7, Pendirian BUMD bertujuan untuk:
 - a. Memberi manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah
 - b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, dan
 - c. Memperoleh laba dan/atau keuntungan
 - c. Pasal 55, tentang Direksi
 1. Direksi melakukan pengurusan terhadap BUMD;



2. Pengurusan oleh Direksi Perusahaan Perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas;
- d. Pasal 92
Ayat(1), Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai Tata Kelola Perusahaan Yang Baik; Ayat(2), Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas prinsip, antara lain:
 1. Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
 2. Pertanggungjawaban yaitu kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat;
 3. Kemandirian yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh / tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas;
 - a. Pasal 1
Ayat (1) Perseroan Terbatas wajib memiliki modal dasar perseroan;
Ayat (2) Modal dasar PT harus dituangkan dalam Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta pendirian;
Ayat (3) Besarnya modal dasar PT berdasarkan kesepakatan para pendiri PT;
 - b. Pasal 2
Ayat (1) Modal dasar PT harus ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit 25% dan dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah;
Ayat (2) Bukti penyetoran yang sah wajib disampaikan secara elektronik kepada Menteri paling lama 60(enam puluh) hari sejak di tanda tangannya akta pendirian;
7. Permendagri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja, dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi BUMD;
 - a. Pasal 22 (1) BUMD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain; (2) BUMD melakukan kerjasama memprioritaskan BUMD Pemerintah



- daerah lain untuk mendukung kerjasama daerah;(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan prinsip :
- a. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dan kemanfaatan;
 - c. Saling menguntungkan dan memberi manfaat optimal bagi BUMD, dan
 - d. Melindungi kepentingan BUMD, pemerintah daerah dan masyarakat;
- b. Pasal 23 (1) Kerjasama dimuat dalam perjanjian kerjasama yang ditanda tangani oleh pihak kerja sama sesuai dengan kewenangan; (2) Perjanjian kerjasama memuat hak dan kewajiban, Kerjasama atas persetujuan RUPS/PKM;
8. PERDA Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pendirian PT REMBANG SEJAHTERA MANDIRI, yang dirubah menjadi PT REMBANG BANGKIT SEJAHTERA JAYA dengan Perda No.14 Tahun 2007, Pasal 23 ayat(1), **Pendirian anak perusahaan baru dimana perseroan memiliki saham didalamnya, ditetapkan oleh RUPS;**
9. Standar Operasional Prosedur (SOP) PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) Tahun 2008, BAB III tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi, Angka Romawi III.N.3.Praktek sehat angka 4 mengatur **“Semua pengeluaran kas harus dilakukan dengan cek atas nama perusahaan penerima pembayaran atau dengan pemindahbukuan”**. Dan BAB IV tentang Laporan Akuntansi pada angka romawi V.M.Sistem Kas, angka 2.Prosedur Sistem Kas, angka 2 mengatur **“semua pengeluaran kas dilakukan dengan cek, kecuali yang dikeluarkan dengan kas kecil”**.
10. Standar Operasional Prosedur Keuangan (SOP Keuangan) PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) Tahun 2019, BAB IV tentang Uraian Prosedu, :
- a. Huruf B tentang Prosedur Penentuan Kerjasama dengan Mitra atau pihak lain, mengatur “Apabila di dalam pelaksanaan suatu kegiatan/program PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya mengharuskan adanya kerja sama dengan Mitra atau pihak lain, maka mitra atau pihak lain yang akan diajak kerjasama tersebut harus memenuhi kriteria sebagai berikut : a) sudah berbadan hukum dan telah berdiri minimal 3 tahun; b) mempunyai kantor/sekretariat dan pengurus/staf yang masih aktif untuk menjalankan kegiatan-kegiatan; c) mempunyai trackrecord yang baik dan mempunyai tingkat akseptabilitas yang baik;
 - b. angka 4 tentang Prosedur pengeluaran, mengatur “semua pengeluaran



uang , kecuali untuk pengeluaran-pengeluaran kecil yang dilakukan melalui kas kecil, harus dilakukan dengan menggunakan cek/bilyet giro/formulir panarikan (withdrawal form / aplikasi transfer (transfer application) dan didukung oleh bukti pengeluaran bank dan bukti pendukung lainnya yang telah disetujui pejabat berwenang”.

- c. Huruf a Sistem pengeluaran-Pengelolaan uang muka, mengatur : a) uang muka hanya diberlakukan untuk biaya-biaya yang harus dibayar di lokasi kegiatan, biaya-biaya yang dapat diterbitkan tagihan/invosicenya dari pihak ketiga akan dibayarkan langsung oleh bagian keuangan melalui transfer ke rekening pihak ketiga; b) **Pertanggungjawaban uang muka wajib dilakukan paling lambat 7(tujuh) hari setelah kegiatan berakhir dengan melampirkan bukti pendukung eksternal;** c) **Pengajuan uang muka berikutnya untuk proyek yang sama tidak dapat diterbitkan bila uang muka sebelumnya belum dipertanggungjawabkan;**

- Perbuatan Terdakwa, bersama ARIF BUDIMAN, SE (alm) dan saksi NOTO ADITYO, SE tersebut telah memperkaya diri Terdakwa sebesar **Rp2.282.319.125,10** (dua milyar dua ratus delapan puluh dua juta tiga ratus sembilan belas ribu seratus dua puluh lima koma sepuluh rupiah) dan orang lain yaitu ARIF BUDIMAN, SE (alm) sebesar **Rp1.051.255.125,00** (Satu milyar lima puluh satu juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah);
- Akibat perbuatan Terdakwa, bersama dengan ARIF BUDIMAN, SE (alm) dan saksi NOTO ADITYO, SE tersebut, telah merugikan keuangan negara cq Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya sebesar **Rp3.294.319.125,10** (Tiga milyar dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus sembilan belas ribu seratus dua puluh lima koma sepuluh rupiah) sesuai dengan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Rembang Nomor : 700/003/KH/INSP/2022 tanggal 21 April 2022.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **HERMAWAN ANDI PRANANTYA,ST bin SUKANDAR** yang bekerja sebagai Wiraswasta bersama-sama dengan ARIF BUDIMAN, SE (alm) selaku Direktur Utama PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT.RBSJ) dan saksi NOTO ADITYO, SE selaku Direktur Keuangan dan Umum PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitsing), yang diangkat berdasarkan Surat Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya No. 02 tanggal 01 Februari 2017 tentang Pengangkatan Direksi dan Komisaris, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan Pebruari tahun 2017 sampai dengan bulan Desember 2020, atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020, bertempat di Kantor PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya beralamat di Jalan Raya Rembang Lasem Km 2 Kabupaten Rembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang Undang RI No. 46 tahun 2009 masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, baik bertindak sendiri-sendiri, telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain** yaitu menggunakan dana/uang PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) untuk kepentingan pribadi sebesar Rp3.294.319.125,10 (Tiga milyar dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus sembilan belas ribu seratus dua puluh lima koma sepuluh rupiah) sehingga menguntungkan diri Terdakwa sebesar Rp2.282.319.125,10 dan orang lain yaitu ARIF BUDIMAN (alm) sebesar Rp1.012.000.000,00 **atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** yaitu **Terdakwa** bersama saksi NOTO ADITYO, SE selaku Direktur Keuangan dan Umum dan ARIF BUDIMAN, SE (alm) selaku Direktur Utama PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ), telah menggunakan dana/uang PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) untuk kepentingan pribadi atau orang lain yang bertentangan dengan Undang Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Pasal 5 angka 4, Pasal 20 ayat (2), Pasal 3 angka 6 dan angka 7, Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 341 ayat (1), dan (2), UU RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 9 ayat (1), Peraturan

Halaman 25 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pasal 1 angka 18, Pasal 7, Pasal 55, Pasal 92 ayat (1) dan (2), Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas Pasal 1 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Permendagri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja, dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi BUMD Pasal 22 (1) dan (2), Pasal 23 (1) dan (2) Perda Nomor 4 Tahun 2006 jo Perda Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pendirian PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya, Pasal 5, Pasal 14 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Standar Operasional Prosedur (SOP) PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) Tahun 2008, BAB III tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi, Angka Romawi III dan BAB IV tentang Laporan Akuntansi, Standar Operasional Prosedur Keuangan (SOP Keuangan) PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) tahun 2019, BAB IV tentang Uraian Prosedur Huruf B tentang Prosedur Penentuan Kerjasama dengan Mitra atau pihak lain, **yang merugikan keuangan negara** Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang yaitu Keuangan Perusahaan Daerah PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (BUMD) sebesar Rp3.294.319.125,10 (Tiga milyar dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus sembilan belas ribu seratus dua puluh lima koma sepuluh rupiah) **atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang pada tanggal 26 Agustus 2006 mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama PT Rembang Sejahtera Mandiri sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pendirian PT Rembang Sejahtera Mandiri, dengan modal dasar sebesar Rp50.000.000.000.- (lima puluh milyar rupiah), kemudian berdasarkan Perda Nomor 14 Tahun 2007 berubah nama menjadi PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ).
- Bahwa maksud dan tujuan pendirian perseroan PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perda Nomor 4 Tahun 2006 jo Perda Nomor 14 Tahun 2007, adalah :
 - a. Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
 - b. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta;
 - c. Menjadikan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah;
- Selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2016, berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luas Biasa (RUPS-LB) telah mengangkat Direksi dan Komisaris PT. RBSJ Periode 2017-2022, yaitu :
 - ARIF BUDIMAN, SE (alm) sebagai Direktur Utama

Halaman 26 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi NOTO ADITYO, SE sebagai Direktur Keuangan dan Umum, serta
- saksi SUMIRAT CAHYO WIDODO, SP, M.Si. sebagai Komisaris

yang kemudian di-notariilkan sesuai Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya No. 02 tanggal 01 Februari 2017 yang dibuat oleh Notaris H. Imam Zainal Arifin, SH.

- Bahwa Terdakwa, ARIF BUDIMAN, SE (alm) dan saksi NOTO ADITYO, SE dalam kedudukannya sebagai Direksi PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya, sesuai Pasal 92 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
2. Direksi berwenang menjalankan pengurusan Perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan /atau anggaran dasar.

Sedangkan saksi NOTO ADITYO, SE dalam jabatannya selaku Direktur Keuangan dan Umum, sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) tahun 2008, memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Direktur mempunyai tugas menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dalam bidang sekretariat, perencanaan, keuangan, sumber daya manusia, pemasaran dan tehnik serta melakukan pengawasan, pembinaan dan pengendalian terhadap bidang sekretariat, perencanaan, pemasaran, keuangan dan tehnik.
- b. Direktur mempunyai fungsi :
 - Membantu tugas-tugas Direktur Utama dalam menetapkan kebijakan perusahaan dalam bidang perencanaan, keuangan, umum, sumber daya manusia, pemasaran dan tehnik;
 - Menyusun rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan serta perubahannya;
 - Menyusun dan menyampaikan laporan bulanan, laporan keuangan tahunan dan laporan lainnya.

Namun Terdakwa bersama ARIF BUDIMAN, SE (alm) dan NOTO ADITYO, SE dalam kedudukannya sebagai Direksi dan dalam jabatannya selaku Direktur Keuangan dan Umum tersebut, tidak melaksanakan atau melaksanakan tugas dan kewenangan tidak sebagaimana mestinya, yaitu :

- Pada bulan Januari 2017 saat ARIF BUDIMAN, SE (alm) mulai melaksanakan tugas sebagai Direktur Utama dan saksi NOTO ADITYO, SE sebagai Direktur

Halaman 27 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuangan dan Umum, secara tanpa hak mengajak Terdakwa untuk bekerja sama dengan PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT . RBSJ), tetapi tidak berstatus sebagai pegawai/karyawan PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) dan tidak ada ikatan kerjasama yang memuat hak dan kewajiban antara PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT RBSJ) dengan Terdakwa.

- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Juli 2017, saksi NOTO ADITYO,SE bersama ARIF BUDIMAN,SE (alm) dan Terdakwa mendatangi kantor Notaris/PPAT saksi H. IMAM ZAINAL ARIFIN, S.H, di Jalan Raya Jepara – Kudus KM 21 Sengon Bugel, untuk mendirikan anak perusahaan PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) dengan nama PT. Anindya Guna Utama (PT. AGU), dengan modal dasar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan modal ditempatkan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kemudian dibuatkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT Anindya Guna Utama” Nomor : 25 tanggal 26 Juli 2017, dengan susunan pengurus :

Direktur : HERMAWAN ANDI PRANANTYA, ST (Terdakwa)

Komisaris Utama : ARIF BUDIMAN, SE

Komisaris : NOTO ADITYO, SE

Bahwa keterangan yang disampaikan saksi NOTO ADITYO,SE bersama ARIF BUDIMAN,SE (alm) dan Terdakwa dihadapan Notaris yang kemudian dituangkan dalam Akta Nomor 25 tanggal 26 Juli 2017 adalah tidak benar, karena pada kenyataannya modal dasar/modal disetor sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut tidak pernah ada, padahal modal dasar/disetor menjadi syarat untuk mendirikan perusahaan sesuai UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, disamping itu pendirian PT. Anindya Guna Utama (PT AGU) tersebut juga tidak pernah mendapatkan persetujuan / penetapan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana yang disyaratkan dan diatur dalam Pasal 23 Perda Nomor 4 Tahun 2006 jo Perda Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pendirian PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ).

- Bahwa selain itu, pembentukan PT. Anindya Guna Utama (PT. AGU) juga tanpa ada Analisa Kelayakan Investasi, sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 341 ayat (2) bahwa pembentukan anak perusahaan harus berdasarkan pada Analisa Kelayakan Investasi oleh Analis Investasi yang profesional dan independen.
- Bahwa masih dalam bulan Juli 2017, Terdakwa bersama ARIF BUDIMAN,SE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm) dan saksi NOTO ADITYO,SE meminta bantuan kepada Notaris H. IMAM ZAINAL ARIFIN, S.H. untuk mendaftarkan status badan hukum anak Perusahaan PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) bernama PT. Anindya Guna Utama (PT. AGU) tersebut ke Kemenkumham, selanjutnya saksi H. IMAM ZAINAL ARIFIN, S.H. mengajukan proses pendaftaran dengan melampirkan syarat-syarat antara lain bukti setor modal dasar/modal disetor sesuai UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun karena modal dasar/disetor tersebut tidak pernah ada, maka Terdakwa bersama ARIF BUDIMAN,SE (alm) dan saksi NOTO ADITYO,SE membuat Surat Pernyataan bahwa modal dasar/disetor sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut sudah disetor lunas, padahal kenyataannya tidak pernah ada penyetoran modal dasar, namun akhirnya PT. Anindya Guna Utama (PT. AGU) memperoleh pengesahan menjadi Badan Hukum berdasarkan surat dari Kemenkumham Nomor AHU-0032810.AH.01.01 Tahun 2017 tanggal 01 Agustus 2017;

- Bahwa sebelum PT. Anindya Guna Utama didirikan, ARIF BUDIMAN, SE (alm) dan saksi NOTO ADITYO, SE mengajak Terdakwa untuk bekerja sama dengan PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ), pada bulan Pebruari 2017, Terdakwa secara tanpa hak yaitu bukan pegawai PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) dan tidak ada ikatan hukum/kerjasama dengan PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ), mengajukan proposal kegiatan dengan mengatashamakan PT. Anindya Guna Utama (PT. AGU) dengan alasan untuk Uang Muka Modal Proyek PLN di Cilegon, Banten. padahal PT. AGU tersebut belum dibentuk/didirikan, dengan rincian:

1. Pada tanggal 14 Pebruari 2017 sebesar Rp200.000.000,00
2. Pada tanggal 13 Maret 2017 sebesar Rp200.000.000,00
3. Pada tanggal 17 Maret 2017 sebesar Rp 11.106.800,00

Jumlah keseluruhan Rp411.106.800,00 (empat ratus sebelas juta seratus enam ribu delapan ratus rupiah), kemudian saksi NOTO ADITYO,SE selaku Direktur Keuangan dan Umum, dan ARIF BUDIMAN,SE (alm) selaku Direktur Utama PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ), secara tanpa hak menyetujui permohonan Terdakwa tersebut. Selanjutnya dana PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) dibayarkan kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening pribadi Terdakwa Bank BNI Nomor Rekening 0139266146.

- Pada bulan September 2017, Proyek PLN di Cilegon-Banten, yang dikerjakan

Halaman 29 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan menggunakan bendera PT. Aza Banar tersebut, tidak dapat diselesaikan oleh Terdakwa, yang akhirnya pekerjaan PLN Cilegon diambil alih oleh PT. Aza Banar sendiri, kemudian Terdakwa mengembalikan Uang Muka Modal Proyek PLN tersebut ke PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ), tetapi Terdakwa tidak mengembalikan seluruh uang muka yang dikeluarkan PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) sebesar Rp411.106.800,00 (empat ratus sebelas juta seratus enam ribu delapan ratus rupiah), tetapi hanya dikembalikan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sedangkan selebihnya sebesar Rp111.106.800,00 dipergunakan untuk kepentingan pribadi ARIF BUDIMAN,SE (alm) sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer Terdakwa ke rekening Bank BNI Nomor 272078839 atas nama ARIF BUDIMAN, SE, sedangkan uang sebesar Rp71.106.800,00 dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

- Bahwa setelah Terdakwa bersama ARIF BUDIMAN,SE (alm) dan saksi NOTO ADITYO,SE membentuk anak perusahaan PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) yaitu PT. Anindya Guna Utama (PT. AGU), Terdakwa, ARIF BUDIMAN,SE (alm) dan saksi NOTO ADITYO,SE tetap tidak dapat menggunakan status Badan Hukum PT. AGU sebagai anak perusahaan PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) untuk melakukan kegiatan usaha, karena PT. Anindya Guna Utama (PT. AGU) didirikan tanpa ada penetapan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan tanpa ada modal dasar/disetor, sehingga PT. Anindya Guna Utama (PT. AGU) juga tidak dapat memiliki Ijin Usaha, baik Surat Ijin Usaha Perdagangan, Surat Ijin Usaha Jasa Kontruksi dan lain-lain, sehingga PT. Anindya Guna Utama (PT. AGU) hanya memakai ijin usaha yang dimiliki PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) dan meminjam bendera/perusahaan milik orang lain.
 - Bahwa kemudian, setelah Terdakwa bersama ARIF BUDIMAN,SE (alm) dan saksi NOTO ADITYO,SE membentuk anak perusahaan PT. Anindya Guna Utama (PT. AGU), ada beberapa proyek pekerjaan yang dilaksanakan PT. Anindya Guna Utama (PT. AGU) dengan menggunakan ijin usaha yang dimiliki PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) ataupun meminjam bendera/perusahaan milik orang lain, sebagai berikut :
1. Pada tahun 2017/2018, PT. Anindya Guna Utama (PT. AGU) mendapatkan Proyek Pembangunan bengkel dan gudang PDS PT. Semen Indonesia Logistik (SILOG) Kabupaten Rembang (Swasta), dengan nilai kontrak Rp3.424.050.435,00, dilaksanakan PT. Anindya Guna Utama (PT. AGU)

Halaman 30 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ). Pekerjaan utama dan pekerjaan tambahan sudah selesai, dengan jumlah nilai proyek setelah dipotong pajak sebesar Rp3.111.177.700.00, namun uang yang masuk ke PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) sebagaimana dalam daftar General Ledger PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT RBSJ) hanya sebesar Rp2.293.545.387.00.

2. Pada bulan Mei 2018, PT. Anindya Guna Utama (PT. AGU) mendapatkan Proyek Pembangunan Embung Ronggomulyo (lanjutan) Kabupaten Rembang berupa pembangunan long storage dengan nilai kontrak Rp1.579.666.000,00 (APBD Provinsi Jateng), dikerjakan PT. Anindya Guna Utama (PT. AGU) menggunakan bendara CV Aliya Konstruksi Blora atas dasar Akta MoU antara Arief Budiman, SE selaku Dirut PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) dengan saksi Supriyanto selaku Direktur CV. Aliya Konstruksi. Setelah uang pembayaran pekerjaan dicairkan oleh CV Aliya Kontruksi sebesar Rp1.339.700.000,00, kemudian diserahkan kepada Terdakwa dan ARIF BUDIMAN,SE (alm) secara tunai, tetapi yang disetorkan ke PT. RBSJ hanya sebesar Rp605.803.000,00, selebihnya sebesar Rp973.863.000,00 dipergunakan ARIF BUDIMAN,SE (alm) dan Terdakwa;
3. Pada bulan Nopember 2019, PT. Anindya Guna Utama (PT. AGU) mendapatkan Proyek Pembangunan Gedung kampus Sekolah Tinggi Islam Terpadu (STIT) Madina Sragen (swasta), nilai kontrak awalnya Rp3.849.560.000,00, pekerjaan dilaksanakan PT. Anindya Guna Utama (PT. AGU) atas nama PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT RBSJ) dan diperbarui kontrak menjadi pembangunan Gedung A, B, D, E dan F STIT Madina Sragen, nilai kontrak Rp.20.700.000.000,00. Dana PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT RBSJ) yang sudah dikeluarkan kurang lebih Rp1.582.000.000,00 dan ternyata proyek tersebut tidak ada.
- Bahwa proyek pekerjaan yang dikerjakan Terdakwa atas nama Direktur PT. Anindya Guna Utama (PT AGU) dengan menggunakan dana PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) tersebut, tidak memberikan keuntungan bagi PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) sebagaimana tujuan pendirian PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) antara lain sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rembang, namun justru Terdakwa bersama ARIF BUDIMAN,SE (alm) dan saksi NOTO ADITYO,SE menggunakan dana PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT RBSJ) untuk

Halaman 31 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pribadi atau orang lain;

- Bahwa dana yang sudah dikeluarkan PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) untuk membiayai pekerjaan yang dikerjakan Terdakwa atas nama Direktur PT. Anindya Guna Utama (PT AGU) tersebut secara keseluruhan sebesar **Rp7.361.266.243,10** (tujuh milyar tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus enam puluh enam ribu dua ratus empat puluh tiga koma sepuluh rupiah), dan uang yang telah dikembalikan ke PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) sebesar **Rp4.066.947.118,00**, sedangkan sebesar **Rp3.294.319.125,10** tidak dapat dipertanggungjawabkan, dengan perincian :

No	Tahun	Pengeluaran (Rp)	Pengembalian (Rp)	Saldo (Rp)
1	Tahun 2017	2.674.893.706,00	1.124.590.905,00	1.550.302.801,00
2	Tahun 2018	2.198.803.000,00	2.017.062.387,00	181.740.613,00
3	Tahun 2019	1.664.686.937,10	925.293.826,00	739.393.111,10
4	Tahun 2020	822.882.600,00	0,00	822.882.600,00
Total		7.361.266.243,10	4.066.947.118,00	3.294.319.125,10

Adapun perincian penggunaan Dana PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) dengan alasan untuk Uang Muka Investasi Kerjasama Proyek dengan PT. Anindya Guna Utama, sebagai berikut :

I. Tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 :

No.	Uraian	Jumlah	Saldo
1.	Total debet (pengeluaran) modal investasi PT AGU	Rp2.674.893.706	
2.	Total kredit (pemasukan ke PT RBSJ) :		
	- Tanggal 10 September 2017 pengembalian modal proyek PLN	Rp 200.000.000	
	- Tanggal 18 September 2017 pengembalian modal proyek PLN	Rp 100.000.000	
	- Tanggal 21 Desember 2017 pemasukan pekerjaan SILOG	Rp 824.590.905	
	Jumlah pemasukan	Rp1.124.590.905	
Pengeluaran Rp2.674.893.706,00 dikurangi pemasukan Rp1.124.590.905,00 = Rp1.550.302.801,00			Rp1.550.302.801
Jumlah uang yang tidak kembali ke PT RBSJ Tahun 2017 :			Rp1.550.302.801

II. Tanggal 1 Januari /2018 sampai dengan 31 Desember 2018 :

No.	Uraian	Jumlah	Saldo
1.	Saldo Tahun 2017		Rp1.550.302.801
2.	Total debet (pengeluaran PT RSBJ)	Rp2.198.803.000	

Halaman 32 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kepada PT AGU)		
3.	Total kredit (Pemasukkan ke PT RBSJ) :		
	- 16 Januari 2018 Pemasukan pekerjaan SILOG : Rp824.590.905,00	Rp 824.590.905	
	- 28 Maret 2018 Pemasukan pekerjaan SILOG : Rp832.370.347,00	Rp 832.370.347	
	- 12 Juli 2018 Setoran jaminan proyek SILOG : Rp34.229.547,00	Rp 34.229.547	
	- 02 Oktober 2018 Pemasukan pekerjaan SILOG : Rp325.871.588,-	Rp 325.871.588	
	Jumlah pemasukan	Rp2.017.062.387	
Pengeluaran Rp2.198.803.000,00 dikurangi pemasukan Rp2.017.062.387,00 = Rp181.740.613,00			Rp 181.740.613
Jumlah uang yang tidak kembali ke PT RBSJ sampai dengan Tahun 2018.			Rp1.732.043.414

III. Tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019

No.	Uraian	Jumlah	Saldo
1.	Saldo Tahun 2018		Rp1.732.043.414
2.	Total debet (pengeluaran PT RSBJ kepada PT AGU)	Rp1.664.686.937,10	
3.	Total kredit (Pemasukkan ke PT RBSJ) :		
	- 28 Feb 2019 Terima dari Silog	Rp 276.483.000,00	
	- 04 Okt 2019 Pengembalian modal usaha (pekerjaan Embung Ronggomulyo)	Rp 200.000.000,00	
	- 17 Okt 2019 Pengembalian modal usaha (pekerjaan Embung Ronggomulyo)	Rp 200.000.000,00	
	- 16 Okt 2019 Pengembalian modal usaha (pekerjaan Embung Ronggomulyo)	Rp 205.803.000,00	
	- 23 Des 2019 Terima dari Silog	Rp 43.007.826,00	
	Jumlah pemasukkan	Rp 925.293.826,00	
Pengeluaran Rp1.664.686.937,10 dikurangi pemasukan Rp925.293.826,00 = Rp739.393.111,10			Rp739.393.111,10
Jumlah uang yang tidak kembali ke PT RBSJ sampai dengan Tahun 2019			Rp2.471.436.525,10

IV. Tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020

No.	Uraian	Jumlah	Saldo
1.	Saldo Tahun 2019		Rp2.471.436.525,10

Halaman 33 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Total debit (pengeluaran PT RSBJ kepada PT AGU)	Rp822.882.600,00	
3.	Total kredit (Pemasukkan ke PT RBSJ)	-	
Pengeluaran tahun 2020		Rp822.882.600,00 dikurangi	Rp 822.882.600,00
pemasukan Nihil = Rp822.882.600,00			
Jumlah uang yang tidak kembali ke PT RBSJ sampai dengan Tahun 2020			Rp3.294.319.125,10

- Bahwa dana PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) sebesar Rp3.294.319.125,10 yang tidak dikembalikan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa, ARIF BUDIMAN,SE (alm) dan saksi NOTO ADITYO,SE tersebut, telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi ARIF BUDIMAN,SE (alm) sebesar **Rp1.051.255.125,00**, dengan perincian :

No	Tanggal	Uraian	Jumlah	Ket
1	2	3	4	5
TAHUN 2017				
1.	14-02-2017	Uang modal kerja proyek PLN	Rp 20.000.000	Transfer BNI
2.	14-02-2017	Modal kerja proyek PLN	Rp 20.000.000	Transfer BNI
3.	25-09-2017	Pembuatan jaminan pelaksanaan	Rp 38.980.000	General Ledger (GL)
4.	10-10-2017	Pembayaran uang jaminan proyek	Rp 35.525.450	General ledger (GL)
5.	03-11-2017	PD BKK Kaliori cicilan 2 bln	Rp 8.000.000	GL
6.	03-11-2017	PD BKK Kaliori Profisi&Adm	Rp 4.000.000	GL
7.	03-11-2017	Materiil (APHT)	Rp 2.675.000	GL
8.	28-12-2017	Dari Debet Rek.2029058557 Bank Jateng an.PT RBSJ	Rp100.000.000	GL / Heni Susanto
		Jumlah :	Rp226.508.125	
TAHUN 2018				
1.	14-04-2018	Biaya bunga BKK Kaliori	Rp 4.000.000	General Ledger (GL)
2.	29-03-2018	Bayar bunga pinjaman proyek	Rp 90.000.000	GL
3.	29-03-2018	Bayar bunga pinjaman proyek	Rp 75.000.000	GL
4.	29-03-2018	Bayar pinjaman proyek	Rp 70.000.000	GL
5.	29-03-2018	Bayar Cek Ready Mix VUB	Rp 66.000.000	GL
6.	20-04-2018	Bayar bunga pinjaman	Rp 10.000.000	GL
7.	23-11-2018	Bayar bunga pinjaman BKK Kaliori	Rp 3.000.000	GL
		Jumlah :	Rp318.000.000	
TAHUN 2019				

Halaman 34 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	11-04-2019	Biaya jasa / administrasi, profesi BPR Mranggen	Rp 13.000.000	General Ladger (GL)
2.	14-06-2019	Bayar bunga pinjaman koperasi	Rp 4.000.000	GL
3.	07-10-2019	Pengembalian pinjaman	Rp125.000.000	GL
4.	14-10-2019	Pengembalian pinjaman	Rp110.000.000	GL
5.	18-10-2019	Pengembalian pinjaman	Rp 75.000.000	GL
6.	28-10-2019	Pembayaran jasa hutang pihak ke-3	Rp 21.000.000	GL
7.	13-11-2019	Bayar bunga pinjaman	Rp 25.000.000	GL
8.	30-12-2019	Pembayaran pinjaman bunga pihak ke-3	Rp 84.000.000	GL
		Jumlah :	Rp457.000.000	
TAHUN 2020				
1.	22-01-2020	Bayar bunga pinjaman	Rp 10.000.000	Generl Ladger (GL)
2.	07-02-2020	Bayar bunga pinjaman	Rp 7.500.000	GL
3.	16-05-2020	Perpanjangan Kredit BPR Wirosari Ijo Blora	Rp 2.500.000	GL
4.	16-10-2020	Angsuran BPR Mranggen Blora	Rp 7.774.000	GL
5.	07-11-2020	Pengembalian pinjaman dan biaya administrasi	Rp 21.973.000	GL
		Jumlah :	Rp 49.747.000	
Jumlah seluruhnya Rp1.051.255.125,00 (Satu milyar lima puluh satu juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah).				

Sedangkan selebihnya sebesar **Rp2.282.319.125,10,00** (dua milyar dua ratus delapan puluh dua juta tiga ratus sembilan belas ribu seratus dua puluh lima koma sepuluh rupiah) dipergunakan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa, bersama dengan ARIF BUDIMAN, SE (alm) selaku Direktur Utama PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) dan saksi NOTO ADITYO, SE selaku Direktur Keuangan dan Umum PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ), setiap tahun melaporkan Keuangan PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bahwa dana yang dipergunakan dengan alasan untuk Uang Muka Investasi Kerjasama tersebut seolah-olah merupakan investasi PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) yang akan memperoleh keuntungan, padahal kenyataannya terdapat dana yang belum bisa dipertanggungjawabkan dan tidak ada lagi dana yang bisa ditarik oleh PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ), karena berdasarkan hasil pemeriksaan setempat di STIT Sragen investasi atau proyek tersebut tidak ada;
- Perbuatan Terdakwa, bersama ARIF BUDIMAN, SE (alm) dan saksi NOTO

Halaman 35 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADITYO,SE tersebut bertentangan dengan :

1. UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 5 angka 4 terkait kewajiban sebagai Penyelenggara Negara (selaku Direksi (Dirut/Dir) PT. Perseroda RBSJ untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme;

2. UU RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) :
"Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".

Penjelasan : "Setiap penyelenggara negara wajib mengelola keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengelolaan dimaksud dalam ayat ini mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban";

3. UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 341 ayat (2) " Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada analisa kelayakan investasi oleh analis investasi yang profesional dan independen";

4. UU RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

a. Pasal 8 ayat (1) " Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian perseroan; (2) Keterangan lain sebagaimana dimaksud ayat(1) memuat sekurang-kurangnya : huruf c. nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor"

b. Pasal 9 (1) "untuk memperoleh keputusan Menteri mengenai badan hukum perseroan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (4) pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya : huruf d.jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal yang disetor".

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) :

Halaman 36 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasal 1 angka 18 “Direksi adalah organ BUMD yang bertanggungjawab atas pengelolaan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”
- b. Pasal 7, Pendirian BUMD bertujuan untuk:
 - a. Memberi manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah
 - b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, dan
 - c. Memperoleh laba dan/atau keuntungan;
- c. Pasal 55, tentang Direksi
 1. Direksi melakukan pengelolaan terhadap BUMD;
 2. Pengelolaan oleh Direksi Perusahaan Perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas;
- d. Pasal 92

Ayat(1), Pengelolaan BUMD dilaksanakan sesuai Tata Kelola Perusahaan Yang Baik; Ayat(2), Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas prinsip, antara lain:

 1. Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
 2. Pertanggungjawaban yaitu kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat;
 3. Kemandirian yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh / tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas;
 - a. Pasal 1

Ayat (1) Perseroan Terbatas wajib memiliki modal dasar perseroan;
Ayat (2) Modal dasar PT harus dituangkan dalam Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta pendirian;

Halaman 37 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ayat (3) Besarnya modal dasar PT berdasarkan kesepakatan para pendiri PT;
- b. Pasal 2
- Ayat (1) Modal dasar PT harus ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit 25% dan dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah;
- Ayat (2) Bukti penyetoran yang sah wajib disampaikan secara elektronik kepada Menteri paling lama 60(enam puluh) hari sejak di tanda tangannya akta pendirian;
7. Permendagri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja, dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi BUMD;
- a. Pasal 22 (1) BUMD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain; (2) BUMD melakukan kerjasama memprioritaskan BUMD Pemerintah daerah lain untuk mendukung kerjasama daerah;(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan prinsip :
- a. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dan kemanfaatan;
- c. Saling menguntungkan dan memberi manfaat optimal bagi BUMD, dan
- d. Melindungi kepentingan BUMD, pemerintah daerah dan masyarakat;
- b. Pasal 23 (1) Kerjasama dimuat dalam perjanjian kerjasama yang ditanda tangani oleh pihak kerja sama sesuai dengan kewenangan; (2) Perjanjian kerjasama memuat hak dan kewajiban, Kerjasama atas persetujuan RUPS/PKM;
8. PERDA Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pendirian PT REMBANG SEJAHTERA MANDIRI, yang dirubah menjadi PT REMBANG BANGKIT SEJAHTERA JAYA dengan Perda No.14 Tahun 2007, Pasal 23 ayat(1), **Pendirian anak perusahaan baru dimana perseroan memiliki saham didalamnya, ditetapkan oleh RUPS;**
9. Standar Operasional Prosedur (SOP) PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) Tahun 2008, BAB III tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi, Angka Romawi III.N.3.Praktek sehat angka 4 mengatur **“Semua pengeluaran kas harus dilakukan dengan cek atas nama perusahaan penerima pembayaran atau dengan pemindahbukuan”**. Dan BAB IV tentang Laporan Akuntansi pada angka romawi V.M.Sistem Kas, angka 2.Prosedur Sistem Kas, angka 2 mengatur **“semua pengeluaran kas dilakukan dengan cek, kecuali yang dikeluarkan dengan kas kecil”**.
10. Standar Operasional Prosedur Keuangan (SOP Keuangan) PT. Rembang



Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) Tahun 2019, BAB IV tentang Uraian Prosedur :

- a. Huruf B tentang Prosedur Penentuan Kerjasama dengan Mitra atau pihak lain, mengatur “Apabila di dalam pelaksanaan suatu kegiatan/program PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya mengharuskan adanya kerja sama dengan Mitra atau pihak lain, maka mitra atau pihak lain yang akan diajak kerjasama tersebut harus memenuhi kriteria sebagai berikut : a) sudah berbadan hukum dan telah berdiri minimal 3 tahun; b) mempunyai kantor/sekretariat dan pengurus/staf yang masih aktif untuk menjalankan kegiatan-kegiatan; c) mempunyai trackrecord yang baik dan mempunyai tingkat akseptabilitas yang baik;
- b. angka 4 tentang Prosedur pengeluaran, mengatur “semua pengeluaran uang , kecuali untuk pengeluaran-pengeluaran kecil yang dilakukan melalui kas kecil, harus dilakukan dengan menggunakan cek/bilyet giro/formulir panarikan (withdrawal form / aplikasi transfer (transfer application) dan didukung oleh bukti pengeluaran bank dan bukti pendukung lainnya yang telah disetujui pejabat berwenang”.
- c. Huruf a Sistem pengeluaran-Pengelolaan uang muka, mengatur : a) uang muka hanya diberlakukan untuk biaya-biaya yang harus dibayar di lokasi kegiatan, biaya-biaya yang dapat diterbitkan tagihan/invosicenya dari pihak ketiga akan dibayarkan langsung oleh bagian keuangan melalui transfer ke rekening pihak ketiga; b) **Pertanggungjawaban uang muka wajib dilakukan paling lambat 7(tujuh) hari setelah kegiatan berakhir dengan melampirkan bukti pendukung eksternal;** c) **Pengajuan uang muka berikutnya untuk proyek yang sama tidak dapat diterbitkan bila uang muka sebelumnya belum dipertanggungjawabkan;**

- Perbuatan Terdakwa, bersama ARIF BUDIMAN, SE (alm) dan saksi NOTO ADITYO, SE tersebut telah memperkaya diri Terdakwa sebesar **Rp2.282.319.125,10** (dua milyar dua ratus delapan puluh dua juta tiga ratus sembilan belas ribu seratus dua puluh lima koma sepuluh rupiah) dan orang lain yaitu ARIF BUDIMAN, SE (alm) sebesar **Rp1.051.255.125,00** (Satu milyar lima puluh satu juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah);
- Akibat perbuatan Terdakwa, bersama dengan ARIF BUDIMAN, SE (alm) dan saksi NOTO ADITYO, SE tersebut, telah merugikan keuangan negara cq Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang pada Badan Usaha Milik Daerah

Halaman 39 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BUMD) PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya sebesar **Rp3.294.319.125,10** (Tiga milyar dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus sembilan belas ribu seratus dua puluh lima koma sepuluh rupiah) sesuai dengan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Rembang Nomor : 700/003/KH/INSP/2022 tanggal 21 April 2022.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **SUMIRAT CAHYO WIDODO, SP, M.SI**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Hermawan pada saat pembentukan PT AGU;
 - Bahwa saksi diangkat menjadi Komisaris pada PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya berdasarkan Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya No. 02 Tanggal 01 Februari 2017 dibuat oleh Notaris H. Imam Zainal Arifin, SH. yang berkedudukan di Kabupaten Jepara dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0003055.AH.01.02.tahun 2017 tanggal 6 Februari 2017

Halaman 40 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya;

- Bahwa saksi ketika ditunjuk sebagai Komisaris tidak melalui tahapan seleksi, pada bulan Desember 2016 saksi dipanggil oleh Bupati Rembang saat itu bapak H. Abdul Hafidz untuk menghadap, kemudian saksi datang ke rumah dinas Bupati, saksi secara spesifik ditawarkan untuk menjabat sebagai Komisaris. Saksi menyanggupi, kemudian saksi mundur dari pekerjaan saksi yang lama sebagai Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Desa di Kabupaten Grobogan. Setelah itu ada RUPS Luar Biasa, dan penunjukan saksi sebagai Komisaris disahkan di situ. Setelah itu, dibuatkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya No. 02 Tanggal 01 Februari 2017;
- Bahwa tugas saksi sebagai Komisaris di PT. RBSJ Rembang sejak per 1 Januari 2017 sampai 14 Januari 2022;
- Bahwa tugas saksi sebagai Komisaris di PT. RBSJ Rembang berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 108 ayat (1) dan (2) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseoran, dan memberi nasihat kepada Direksi, dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- Bahwa kondisi keuangan PT RBSJ sejak saksi menjabat memang kurang sehat karena adanya banyak hutang kepada pihak ke 3 dan tanggungan pajak yang belum dibayar, serta dalam laporan saksi sebutkan PT RBSJ belum dapat memberikan pendapatan daerah kepada Pemda Rembang. Bahwa untuk kinerja perusahaan hanya mengandalkan Pom Bensin menghasilkan keuntungan sedangkan untuk usaha lainnya mengalami rugi;
- Bahwa PT. RBSJ didirikan pada tahun 2006, berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2006 tanggal 26 Agustus 2006 tentang Pendirian PT Rembang Sejahtera Mandiri, kemudian diubah dengan Perda Nomor 14 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2006 tentang perubahan nama PT Rembang Sejahtera Mandiri menjadi PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ). Bahwa PT RBSJ adalah Perusda dengan modal dasar perseroan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) yang baru ditempatkan Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar

Halaman 41 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



rupiah), kepemilikan saham Pemkab Rembang sejumlah 99% dan Koperasi Karyawan Pamekar sejumlah 1%, namun dalam perjalanannya dalam RUPS Tahun 2021 Koperasi Pamekar menarik sahamnya, sehingga saat ini seluruh saham milik Pemkab Rembang. Sedangkan maksud dan tujuan pendiriannya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan sektor swasta dan menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah;

- Bahwa kepengurusan PT RBSJ :

- Direktur Utama : Arif Budiman
- Direktur umum dan keuangan : Noto Adityo.
- Komisaris : Sumirat Cahyo Widodo.

- Bahwa ketentuan dalam pendirian anak perusahaan di PT RBSJ mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah pada Pasal 107

- Bahwa yang saksi tahu selama saksi menjabat sebagai Komisaris ada mendirikan anak perusahaan yaitu :

- PT Anindya Guna Utama, didirikan 26 Juli 2017
- PT Pesona Indah Lestari, didirikan Tahun 2017
- PT Mitra Berkah Usaha, didirikan Tahun 2017.

Namun perusahaan tersebut didirikan terlebih dahulu oleh direksi untuk disampaikan di RUPS, bersama dengan perencanaan pendanaannya dituangkan dalam RKAP untuk mendapatkan pengesahan di RUPS, namun pendanaannya tersebut tidak disetujui.

- Bahwa yang saksi tahu selama saksi menjabat sebagai Komisaris di PT RBSJ Kab. Rembang tidak pernah ada laporan keuangan yang dibuat Direksi yang menyatakan penyertaan modal atau penempatan saham di PT AGU anak perusahaan PT RBSJ, sedangkan surat pernyataan yang dibuat oleh pendiri PT AGU yang menyatakan telah menyeter dalam kas perseroan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) saksi baru melihat pada saat ditunjukkan penyidik saat pemeriksaan;

- Bahwa Direksi tidak memegang komitmen tentang SOP yang sudah dibuat direksi yakni Tata cara pengeluaran keuangan dimulai dengan mengajukan anggaran yang ada RABnya, setelah cair dan digunakan disertai bukti-bukti penggunaan dana dan saat mengajukan kembali RAB tidak akan dicairkan apabila bukti-bukti belum dipenuhi, dan agar pembayaran



dilakukan dengan transfer agar bukti transfer tersebut menjadi bukti pihak ketiga siapapun yang menggunakan bukti tersebut. Dan hal ini dalam rapat-rapat sudah saksi sampaikan kepada Direksi.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana pencairan uang dari PT. RBSJ ke PT. AGU;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah PT. AGU sudah memiliki rekening perusahaan atau belum;
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai saat ini belum ada penyertaan modal diberikan PT RBSJ kepada PT AGU terkait dengan pendirian PT AGU. Bahwa dari hasil konfirmasi dengan Notaris H Imam Zaenal Arifin,SH dijelaskan pada saat pengesahan Kemenkumham dilaporkan bahwa modal akan disetor setelah perseroan tersebut jalan.
- Bahwa sudah ada standar operasional prosedur keuangan (SOP Keuangan) yang dimiliki PT RBSJ dalam menjalankan kegiatan usaha yaitu melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) PT RBSJ Tahun 2008, yang kemudian diganti standar operasional prosedur keuangan (SOP Keuangan) PT RBSJ tahun 2019 yang mulai berlaku tanggal 09 Januari 2019;
- Bahwa berdasarkan penyampaian dari Direktur bahwa PT AGU sudah melakukan kegiatan usaha diantaranya pekerjaan pembuatan Gudang pada PT Semen Indonesia Logistik (SILOG) di Desa Landoh, Kecamatan Sulang, Rembang, pekerjaan long storage (tanggul sungai) di desa Ronggo Kecamatan Jaken Kab. Pati, dan terakhir pekerjaan pembangunan sekolah di Sragen;
- Bahwa pembiayaan kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh PT AGU sepengetahuan saksi sebagai berikut :
Untuk pekerjaan di Kecamatan Sulang, Rembang, pekerjaan long storage (tanggul sungai) di desa Ronggo Kecamatan Jaken Kab. Pati menggunakan pembiayaan dari pinjaman kredit di Bank BKK Kaliori sekitar Rp.300.000.000,- dan Rp.300.000.000
- Bahwa berdasarkan laporan keuangan yang dibuat Direksi khususnya pada akun Uang Muka Investasi Kerjasama Jasa Konstruksi terdapat pemberian modal usaha PT RBSJ kepada PT AGU untuk kegiatan usaha PT AGU di jasa konstruksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan keuangan (neraca) per 31 Mei 2021, akun Uang Muka Investasi Kerjasama Jasa Konstruksi sebesar Rp.3.302.319.125,10;
- Bahwa nilai Rp3.302.319.125,10 adalah nilai investasi terakhir dari uang yang telah diberikan PT RBSJ kepada PT AGU untuk investasi Kerjasama proyek konstruksi atau uang milik PT RBSJ yang belum dikembalikan oleh PT AGU untuk Kerjasama proyek konstruksi;
- Bahwa mekanisme pemberian modal usaha investasi yang diberikan oleh PT RBSJ kepada PT AGU sehingga uang dapat dikeluarkan dari keuangan PT RBSJ menurut penjelasan dari Direksi adalah dalam pengajuan pendanaan untuk kerjasama konstruksi ada permohonan dana dari pelaksanaan dalam hal ini Terdakwa kepada Direksi PT RBSJ, selanjutnya Direktur Utama memberikan persetujuan atas permohonan, selanjutnya Direktur Keuangan sdr. Noto Adityo mencairkan secara tunai kepada Terdakwa atau YUDISTIRA (staf Hermawan);
- Bahwa bentuk permohonan dana dari Terdakwa untuk pengajuan modal usaha investasi yang diberikan oleh PT RBSJ berupa form Surat Permohonan Mengeluarkan Uang (SPMU) yang dikeluarkan kesekretariatan. Untuk proposal yang memuat detail kebutuhan saksi belum melihatnya;
- Bahwa belum ada laporan pertanggungjawaban atas modal usaha investasi kerjasama oleh PT AGU. Saksi selaku komisaris pernah meminta secara lisan kepada Direksi dalam rapat berupa dokumen kerjasama investasi jasa konstruksi misalnya kontrak/perjanjian kerjasama, permohonan dana, penggunaan dana, laba atau rugi kerjasama kegiatan tersebut, tetapi sampai dengan sekarang saksi belum pernah menerimanya;
- Bahwa saksi selaku komisaris tetap akan melaporkan masih adanya uang sebesar Rp.3.302.319.125,10 milik PT RBSJ yang masih belum dipertanggungjawabkan oleh PT AGU dalam rangka Kerjasama investasi Kerjasama proyek konstruksi pada RUPS.;
- Bahwa dalam RUPS anggaran tersebut dalam RKAP dimasukkan dalam rencana kerja kerjasama proyek konstruksi. Meskipun kerjasama tersebut merugi, harapan dari direktur utama pemberian tambahan dana untuk kerjasama konstruksi diharapkan dapat membukukan laba pada kegiatan

Halaman 44 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



proyek berikutnya. Kurang lebih seperti itu yang disampaikan oleh Arif Budiman untuk meyakinkan pemegang saham.

- Bahwa tidak ada analisa kelayakan investasi oleh analis investasi yang profesional dan independen sebagaimana disaratkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah karena saat itu hanya niat kerja dan ada embrio kerjaan seperti pekerjaan di Silog dan Ronggo tahun 2017.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah PT. Anindya Guna Utama telah memiliki kelengkapan dokumen perizinan usaha semacam SIUP, TDP, atau NIB, dan NPWP yang diperlukan untuk menjalankan bisnisnya, karena merupakan entitas tersendiri maka menjadi kewajiban pengurus PT. AGU untuk melengkapi legalitasnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT AGU tidak memiliki asset perusahaan;
- Bahwa sejak saksi bertugas sebagai komisaris PT. RBSJ, direksi mengajukan ijin pinjaman untuk pengerjaan kontruksi Long Storage Ronggomulyo, kemudian saksi memberikan persetujuan Rp500.000.000,00. Pinjaman tersebut terealisasi di BKK Kaliori sebesar Rp. 300.000.000,00. Kemudian pada 2018, ada kejadian sejumlah truk PT. BRTK mengisi BBM di SPBU milik PT. RBSJ dalam jumlah besar dan tidak bayar. Setelah ditelusuri ternyata PT. RBSJ punya hutang di PT. BRTK sekitar Rp500.000.000,00. Terakhir pada tahun 2019, untuk menutup hutang ke PT. BRTK meminjam ke PT. Bangun Arta Kencana sebesar Rp900.000.0000,00 yang rencananya digunakan untuk menutup hutang pada PT. BRTK dan sisanya digunakan untuk operasional perusahaan. Pada tahun 2019 PT. RBSJ meminjam lagi ke BKK Lasem sebesar Rp. 2.000.000.000,00 peruntukannya modal kerja SPBU, namun saksi tidak tahu apakah semua direalisasikan untuk SPBU atau tidak;
- Bahwa uang senilai Rp.3.302.319.125,10 yang diinvestasikan pada PT. Anindya Guna Utama apabila tidak dikembalikan maka akan menjadi kerugian dari PT RBSJ.
- Bahwa penyebab kerugian karena kurang profesionalnya pengelolaan perusahaan serta pendirian PT. Anindya Guna Utama yang belum didasarkan atas Analisa Kelayakan Investasi oleh Analis Investasi yang profesional dan independen, modal dasar PT. Anindya Guna Utama yang belum ditempatkan, dan serta PT. Anindya Guna Utama yang belum



memiliki kelengkapan dokumen perizinan seperti SIUP, TDP, atau NIB, dan NPWP yang diperlukan untuk menjalankan bisnisnya menjadi penyebab kerugian pada PT. Anindya Guna Utama.

- Bahwa sampai dengan sekarang belum ada pertanggungjawaban modal investasi Kerjasama dari PT RBSJ kepada PT AGU oleh Terdakwa selaku Direktur PT AGU.
- Bahwa yang harus bertanggung jawab terhadap penggunaan dana tersebut adalah mereka yang mengajukan, menyetujui pengeluaran, dan menggunakan uang tersebut, dan ketiganya merupakan direksi dan Komisaris PT. AGU sebagai entitas terpisah dari PT. RBSJ.
- Bahwa pengelolaan PT. RBSJ dalam kurun waktu lima tahun yaitu sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020, selalu mengalami kerugian.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **JALALUDIN, SH**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sejak bulan Juli 2021 menjabat sebagai Direktur Utama PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya sampai dengan sekarang;
- Bahwa dasar saksi ditunjuk / diangkat sebagai Direktur Utama pada PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya berdasarkan Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSL-LB) PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) No. 22 Tanggal 25 Agustus 2021 yang dibuat oleh Notaris H. Imam Zainal Arifin, SH. yang berkedudukan di Kabupaten Jepara;
- Bahwa tiga bulan sebelum pengangkatan saksi sebagai Drektur Utama, terdapat pengumuman bahwa terdapat seleksi untuk lowongan sebagai Direktur Utama dan Direktur Keuangan pada PT RBSJ. Selanjutnya saksi



mendaftarkan diri bersama dua orang lainnya untuk posisi sebagai Direktur Utama dan satu orang lainnya mendaftar sebagai Direktur Keuangan;

- Bahwa tugas saksi sebagai Direktur Utama di PT RBSJ Rembang sejak per 30 Juli 2021 sampai sekarang;
- Bahwa tugas saksi sebagai Direktur Utama di PT RBSJ Rembang adalah untuk menjalankan roda usaha perusahaan, menjalankan keuangan yang baik dan sistematis, selalu melaporkan kegiatan kepada Komisaris;
- Bahwa setelah diangkat sebagai Direktur Utama PT RBSJ yang saksi lakukan menanyakan jumlah kas perusahaan kepada bagian keuangan yaitu kepada Sdri. Chusnia yang menyampaikan Kas Perusahaan dalam kondisi kosong, sedangkan uang yang dimiliki berada di unit usaha SPBU yang terdapat uang sekitar Rp200jutaan yang merupakan modal pembelian BBM. Selanjutnya setelah 2 minggu, saksi minta dibuatkan Berita Acara Serah Terima antara saksi dengan manajemen lama yang diwakili oleh Sumirat Cahyo Widodo selaku Komisaris yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang dan Informasi Keuangan PT RBSJ nomor : 442/BA/RBSJ/XII/2021 tertanggal 01 Desember 2021, yang menerangkan laporan saldo kas per 31 Juli 2021 sebesar Rp.265.081.896,60, serta penyerahan Laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi), buku-buku tabungan dan Giro (Cek), semua informasi-informasi yang terkait dengan laporan keuangan, dan dokumen barang dan inventaris milik PT RBSJ.
- Bahwa berdasarkan laporan keuangan yang saksi terima terlihat mulai tahun 2017 sampai dengan 2020 kondisi kas PT RBSJ mengalami kerugian atau penurunan kas kecuali di tahun 2019, secara rinci sebagai berikut :

Per 31 Desember 2017

Saldo Kas (setara kas) awal tahun	: 1.263.843.044,48
Saldo kas (setara kas) akhir tahun	: 673.491.981,92
Kenaikan/(penurunan) Kas & setara kas	: (590.351.062,56)

Per 31 Desember 2018

Saldo Kas (setara kas) awal tahun	: 667.681.981,92
Saldo kas (setara kas) akhir tahun	: 607.853.981,92
Kenaikan/(penurunan) Kas & setara kas	: (59.828.698,39)

Per 31 Desember 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saldo Kas (setara kas) awal tahun : 607.853.283,53
Saldo kas (setara kas) akhir tahun : 1.895.022.548,80
Kenaikan/(penurunan) Kas & setara kas : 1.287.169.265,27
(pada laporan 2019, terdapat kenaikan kas sebesar 1.287.169.265,27)

Per 31 Desember 2020

Saldo Kas (setara kas) awal tahun : 1.895.022.548,80
Saldo kas (setara kas) akhir tahun : 780.823.915,80
Kenaikan/(penurunan) Kas & setara kas : (1.114.198.633,26)

- Bahwa berdasarkan profil perusahaan PT RBSJ disebutkan memiliki anak perusahaan sebagai berikut :

- PT Pelabuhan Rembang Kencana (Pemegang saham PT RBSJ dan PT Bangun Artha Kencana) di bidang usaha pelabuhan, didirikan tahun 2012
- PT Anindya Guna Usaha, didirikan 26 Juli 2017 bergerak dalam bidang konstruksi dan pertambangan
- PT Pesona Indah Lestari, didirikan tahun 2017 bergerak dalam bidang pariwisata
- PT Mitra Berkah Usaha, didirikan tahun 2017 bergerak dalam bidang perdagangan umum.

Dari keempat anak perusahaan tersebut yang telah menjalankan usaha yaitu PT Pelabuhan Tembang Kencana dan PT Anindya Guna Usaha;

- Bahwa mengenai proses pendirian PT. AGU saksi tidak begitu memahami karena pada saat itu saksi belum menjadi Direktur Utama. Bahwa untuk status hukum PT AGU belum ada penyertaan modal dari PT RBSJ, tetapi informasi yang saksi dapat sudah mendapat SK pengesahan badan hukum PT dari Kemenkumham untuk tanggal sejak kapan saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi PT AGU bergerak dalam bidang kontruksi.
- Bahwa untuk struktur organisasi PT. AGU setahu saksi Direkturnya adalah Terdakwa HERMAWAN berdasarkan Notaris yang ada, akan tetapi sejak saksi menjabat sebagai Direktur Utama PT. RBSJ, PT. AGU sudah tidak terdapat kegiatan usaha sama sekali dan belum pernah RUPS PT. AGU;
- Bahwa berdasarkan informasi dari sdr. Sumirat Cahyo Widodo selaku Komisaris PT AGU bahwa PT AGU sudah melakukan kegiatan usaha diantaranya yaitu :

Halaman 48 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pekerjaan pembuatan Gudang pada PT Semen Indonesia Logistik (SILOG) didesa Landoh, Kecamatan Sulang, Rembang,
 - pekerjaan pembuatan long storage (tanggul sungai) di desa Ronggo Kecamatan Jaken Kab.Pati,
 - pekerjaan pembangunan sekolah Yayasan di Sragen
- Bahwa 3 (tiga) lembar General Ledger (detail) periode 1/1/2017 to 1/18/2022 ID 1-1700 UM Inv Kjsm Proyek Konstruksi tersebut adalah data yang didownload dari aplikasi MYOB yang kemudian saksi tandatangani dan stempel PT. RBSJ sebagai bukti pengesahan dokumen asli, yang menunjukkan adanya transaksi pada akun Inv Kjsm Proyek Konstruksi, dapat dilihat uang kas keluar untuk Modal Investasi PT AGU dari kas PT RBSJ serta uang masuk atas pengembalian modal yang diberikan PT RBSJ kepada PT AGU. Dari general ledger terlihat per 18 Januari 2022 masih terdapat uang muka belum dikembalikan dari invenstasi PT AGU sebesar Rp.3.294.319.125,10.;
- Bahwa untuk UM Investasi Kerjasama Proyek Konstruksi senilai Rp.3.294.319.125,10 selama belum dikembalikan dianggap masih terutang sehingga akan menjadi kerugian dari PT RBSJ;
- Bahwa informasi yang saksi peroleh terdapat uang muka yang belum dikembalikan oleh PT AGU ke kas PT RSBJ karena terdapat proyek yang mengalami kerugian;
- Bahwa Uang Muka senilai Rp.3.294.319.125,10 yang belum disetorkan kembali ke kas PT RBSJ, saksi tidak mengetahui sudah ada atau belum upaya penyelesaian dari pihak PT AGU maupun direksi PT RBSJ dan pemegang saham;
- Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **CHUSNIA AFIF SURYANO, SE**, di bawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 49 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ), bekerja sejak bulan September 2017;
- Bahwa struktur organisasi PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ), sebagai berikut :
 - Direktur Utama : ARIF BUDIMAN, SE (alm)
 - Direktur Keuangan dan Umum : NOTO ADITYO, SE
 - Komisaris : SUMIRAT CAHYO WIDODO, SP, M.Si.
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi di PT. RBSJ, adalah :
 - Staff Accounting sejak tahun 30 September 2017.
 - Staf Administrasi di Unit Usaha Outsourcing PT RBSJ tanggal 12 Desember 2017
 - Staf Administrasi Pajak dan Manager Outsourcing PT RBSJ sejak 24 Januari 2019
 - Staf bidang Bendahara, Legal dan SDM sejak tanggal 23 Juli 2020.
 - Desember 2021 sebagai Manajer Keuangan;
- Bahwa tugas saksi sebagai *Accounting & Tax* di PT RBSJ Rembang adalah sebagai berikut :
 - Menginput data-data keuangan, laporan penjualan dari SPBU, pembelian dari SPBU, penerimaan kas, pengeluaran kas, rekonsiliasi rekening koran ke aplikasi MYOB.
 - Membuat faktur pajak, laporan PPh dan PPh.
- Bahwa walaupun saksi sebagai Accounting, namun karena kekurangan karyawan saksi sejak 2017 bekerja di Unit Usaha Outsourcing di PT. RBSJ, ada Surat Penugasannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pendirian PT. Anindya Guna Utama (PT. AGU); karena saksi masuk PT. RBSJ bulan September 2017, saat itu PT. AGU sudah ada. Untuk kepengurusan PT. AGU, saksi hanya mengetahui Direktur Utama PT. AGU yaitu Terdakwa Hermawan Andy Pranantya atau pak Hima;
- Bahwa hubungan PT. RBSJ dengan PT. AGU sepengetahuan saksi PT. AGU adalah anak perusahaan dari PT. RBSJ. Bahwa terkait penyertaan modal dasar PT. RBSJ kepada PT. AGU, saksi tidak mengetahui sudah ada atau belum, hanya ada pemberian uang muka investasi dari PT. RBSJ kepada PT. AGU

Halaman 50 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dimana kantor PT. AGU, akan tetapi saksi sering melihat Terdakwa Hermawan atau pak Hima berada di kantor PT. RBSJ;
- Bahwa selama saksi menjadi Accounting & Tax PT RBSJ terdapat pengeluaran keuangan dari PT. RBSJ kepada PT. AGU. Saksi tahunya berdasarkan general ledger atau buku besar dalam aplikasi MYOB dimana terdapat pengeluaran uang sejak tanggal 14 Februari 2017 dengan keterangan modal kerja proyek konstruksi PLN dan keterangan modal investasi AGU;
- Bahwa tugas saksi sebagai Accounting salah satunya menginput data-data keuangan, yang saksi input berdasarkan bukti-bukti berupa SPMU (Surat Perintah Mengeluarkan Uang) dan Kwitansi-kwitansi yang sudah disusun oleh administrasi keuangan;
- Bahwa dalam Laporan keuangan terkait investasi PT. AGU oleh PT RBSJ berdasarkan general ledger atau buku besar dalam aplikasi MYOB, sebagai berikut :

I. Periode tgl 1/1/2017 to 12/31/2017

- Total debit (pengeluaran PT RSBJ) modal investasi PT AGU :
Rp.2.674.893.706,00
- Total kredit (pemasukan ke PT RBSJ) :
 - ✓ 10-sep-17 pengembalian modal proyek PLN : Rp. 200.000.000,-
 - ✓ 18-sep-17 pengembalian modal proyek PLN : Rp. 100.000.000,-
 - ✓ 21-des-17 pemasukan pekerjaan SILOG : Rp. 824.590.905,- +
: Rp.1.124.590.905,-

Sisa saldo (uang muka PT RSBJ yang berada di PT AGU) :
Rp.1.550.302.801,00.

II. Periode tgl 1/1/2018 to 12/31/2018

- Sisa saldo tahun lalu :
Rp.1.550.302.801,00
- Total debit (pengeluaran PT RSBJ) modal investasi PT AGU :
Rp.2.198.803.000,00
- Total kredit (pemasukan ke PT RBSJ) :
 - ✓ 16-Jan-18 pemasukan pekerjaan SILOG : Rp. 824.590.905,-
 - ✓ 28-Mar-18 pemasukan pekerjaan SILOG : Rp. 832.370.347,-
 - ✓ 12-Jul-18 pengembalian setoran jaminan proyek SILOQ : Rp. 34.229.547,-
 - ✓ 02-Oct-18 pemasukan pekerjaan SILOG : Rp. 325.871.588,- +

Halaman 51 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit :Rp.2.017.062.387,00

Sisa saldo (uang muka PT RSBJ yang berada di PT AGU)
(Rp.1.550.302.801,00+Rp.2.198.803.000,00) - Rp.2.017.062.387,00 :

Rp.1.732.043.414,00

III. Periode tgl 1/1/2019 to 12/31/2019

- Sisa saldo tahun lalu :
Rp.1.732.043.414,00
- Total debit (pengeluaran PT RSBJ) modal investasi PT AGU :
Rp.1.664.686.937,10
- Total kredit (pemasukan ke PT RBSJ) :
 - ✓ 04-Oct-19pengembalian modal usaha : Rp. 200.000.000,-
(pekerjaan Embung Ronggomulyo)
 - ✓ 17-Oct-19pengembalian modal usaha : Rp. 200.000.000,-
(pekerjaan Embung Ronggomulyo)
 - ✓ 16-Oct-19pengembalian modal usaha : Rp. 205.803.000,-
(pekerjaan Embung Ronggomulyo)
 - ✓ 23 Des-19 terima dari SILOQ : Rp. 43.007.826,- +
 - ✓ Kredit : Rp. 925.293.826,10

Sisa saldo (uang muka PT RSBJ yang berada di PT AGU)
(Rp.1.732.043.414,00+ Rp.1.664.686.937,00) - Rp.925.293.826,00:

Rp.2.471.436.525,00

IV. Periode tgl 1/1/2020 to 12/31/2020

- Sisa saldo tahun lalu : Rp.2.471.436.525,10
- Total debit (pengeluaran PT RSBJ)
Modal investasi PT AGU : Rp. 822.882.600,00
- Total kredit (pemasukan ke PT RBSJ) : 0

Sisa saldo (uang muka PT RSBJ yang berada di PT AGU)

Rp.3.294.319.125,10

- Bahwa buku besar mengenai kas keluar dan masuk uang dari PT. RBSJ kepada PT. AGU dalam aplikasi MYOB ada pada **akun nomor 1-1700** dengan nama akun UM Investasi Kerjasama Proyek Konstruksi;
- Bahwa pada tahun 2021 berdasarkan neraca per tanggal 18 Januari 2022 sebagaimana tercantum pada **akun nomor akun 1-1700** dengan nama akun UM Investasi Kerjasama Proyek Konstruksi terdapat saldo uang muka senilai Rp.3.294.319.125,10.

Halaman 52 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saksi masuk sebagai Staff Accounting PT. RBSJ pada bulan September 2017, sudah ada **akun nomor 1-1700** dengan nama akun **UM Inv Kjsm Proyek** pada aplikasi Myob, dan saksi melanjutkan untuk menginput data kas keluar pembayaran kegiatan untuk PT AGU pada akun tersebut, sesuai dengan petunjuk dari sdr. Noto Adityo atau pak Adit.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat **akun nomor 1-1700** dengan nama akun **UM Inv Kjsm Proyek** tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pengeluaran uang kas dari PT RBSJ kepada PT AGU, yang mengetahui adalah sdr. Noto Adityo (pak Adit), yang saksi lakukan *hanya menerima bukti berupa kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa Hermawan Andi Prananta atau Yudistiro A.N*, dengan keterangan guna membayar modal investasi PT AGU dan lembar validasi yang diketahui oleh sdr. NOTO ADITYO dan penerima uang, selanjutnya saksi input ke dalam aplikasi MYOB sebagai kas keluar;
- Bahwa mengenai mekanisme pengeluaran uang dari Kas PT. RBSJ, saksi hanya tahu ketika menjabat **manager outsourcing**, yaitu :
Saksi selaku manager outsourcing membuat Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan Surat Permohonan Mengeluarkan Uang (SPMU), yang diajukan kepada Direktur Keuangan, selanjutnya Direktur Keuangan meminta persetujuan kepada Direktur Utama, setelah disetujui, keduanya membubuhkan tandatangan pada SPMU, lalu saksi menerima pencairan uang secara tunai dari kas SPBU yaitu sdr. Syafi' selaku Manager SPBU dan diberikan kwitansi penerimaan uang.
Untuk pertanggungjawabannya saksi membuat rincian penggunaan dana dilampiri nota bukti pengeluaran yang diserahkan kepada bagian Administrasi Keuangan.
Untuk waktu pertanggungjawaban biasanya saksi serahkan akhir bulan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat SPMU untuk investasi PT. AGU. Saksi memperoleh data-data terkait investasi PT. AGU yang didalamnya memuat SPMU dan kwitansi dari tempat arsip di Kantor RBSJ.
- Bahwa SPMU (Surat Perintah Mengeluarkan Uang) dibuat oleh pimpinan unit usaha di PT. RBSJ yang mengajukan anggaran, berisi Pemohon, unit, uraian peruntukan anggaran, rencana, yang ditandatangani oleh Pemohon, yang diajukan kepada Direktur Keuangan untuk diteliti, setelah disetujui diajukan kepada Direktur Utama. Setelah Direktur Utama menyetujui, uang dicairkan dari Direktur Keuangan.

Halaman 53 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mendapatkan tembusan laporan pertanggungjawaban dana investasi PT. AGU. Laporan Pertanggungjawaban tersebut tidak dimasukkan ke dalam aplikasi MYOB, yang dimasukkan hanya pengeluaran dan pemasukan saja.
- Bahwa mengenai pekerjaan/proyek yang dilaksanakan oleh pak Hermawan selaku Direktur PT. Anindya Guna Utama (PT. AGU) yang dibiayai PT. RBSJ dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, sebagai berikut :
 - Tahun 2017, ada 2 kegiatan konstruksi :
 1. Pembangunan Gedung PDKB (Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan) di Kab. Cilegon;
 2. Pembangunan bengkel dan gudang PDS PT. Silog Kab. Rembang;
 - Tahun 2018, ada 2 kegiatan konstruksi :
 1. Melanjutkan pekerjaan Pembangunan bengkel dan gudang PDS PT. Silog Kab. Rembang;
 2. Pembangunan Embung Ronggomulyo (lanjutan) Kab. Rembang berupa Pembangunan Long Storage.
 - Tahun 2019, ada 1 kegiatan konstruksi :
 1. Pembangunan Gedung Kampus STIT Madina Sragen.
 - Tahun 2020, ada 1 kegiatan konstruksi :
 1. Pembangunan Gedung A, B, E dan F STIT Madina Sragen.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana pertanggungjawaban keuangan atas adanya Uang Muka Investasi dari PT. RBSJ kepada PT. AGU, yang mengetahui terkait hal tersebut sdr. NOTO ADITYO selaku Direktur Keuangan dan pak ARIF BUDIMAN selaku Direktur Utama;
- Bahwa untuk Uang Muka investasi Kerjasama Proyek Konstruksi senilai Rp.3.294.319.125,10 belum dianggap kerugian masih dianggap sebagai uang muka. Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa masih ada uang muka senilai Rp.3.294.319.125,10 yang belum disetorkan kembali ke kas PT RBSJ atau belum dipertanggungjawabkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi apabila pengeluaran tersebut berupa Uang Muka maka seharusnya disetorkan kembali ke Kas PT. RBSJ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengeluarkan uang dari kas PT. RBSJ kepada PT. AGU adalah sdr. NOTO ADITYO selaku Direktur Keuangan,

Halaman 54 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan yang menyerahkan uang dari PT. RBSJ maupun yang menerima uang di PT. AGU adalah Terdakwa HERMAWAN ANDI P atau YUDISTIRO AN. Untuk bagaimana caranya maupun sumber uangnya darimana saksi tidak mengetahui;

- Bahwa sepengetahuan saksi untuk pengeluaran kas PT. RBSJ untuk uang muka investasi PT. AGU saksi belum menemukan adanya cek untuk pembayaran uang muka, tetapi diberikan secara tunai. Hal ini berdasarkan dokumen lampiran general ledger yang saksi peroleh dari ruang arsip yang belum saksi temukan adanya cek yang dimaksud;
- Bahwa apabila benar tidak terdapat cek yang dimaksud maka hal tersebut tidak sesuai dengan SOP PT RBSJ tahun 2008;
- Bahwa uang muka senilai Rp3.294.319.125,10 yang belum disetorkan kembali ke kas PT. RBSJ, saksi tidak mengetahui sudah ada atau belum upaya penyelesaian dari pihak PT. AGU maupun Direksi PT. RBSJ dan pemegang saham.
- Bahwa yang bertanggungjawab memegang kas keuangan PT. RBSJ sebelumnya adalah sdr. Noto Adityo, setelah yang bersangkutan mengundurkan diri dan belum ada Direktur Keuangan maka saat ini saksi selaku pemegang, tetapi untuk uang berada di SPBU;
- Bahwa berdasarkan general ledger, pengeluaran uang muka dan pengembalian uang muka untuk setiap proyek, sebagai berikut :

1. Pembangunan Gedung PDKB (Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan) di Kab. Cilegon

No.	Tanggal	Uraian	Debit	Kredit	Selisih
1.	14/02/2017	Modal kerja Proyek Konstruksi PLN	200.000.000		
2.	13/03/2017	Kantor : Biaya UM Modal Kerja Proyek PLN	200.000.000		
3.	17/03/2017	Kantor : UM Modal Proyek PLN	11.111.800		
4.	10/09/2017	Pengembalian Modal PT. RBSJ		200.000.000	
5.	18/09/2017	Pengembalian Modal PT. RBSJ		200.000.000	
		Total	411.111.800	300.000.000	
		Grand Total	411.111.800	300.000.000	111.111.800



Untuk proyek lainnya, saksi tidak dapat merinci berapa uang muka yang dikeluarkan dan berapa pengembalian uang muka untuk masing-masing proyek tersebut, karena dalam General Ledger tidak disebutkan secara rinci penggunaan uang untuk masing-masing proyek tetapi hanya disebutkan dalam uraian tercatat “Modal Investasi PT. AGU”, begitu juga dalam kwitansi penerimaan uang dari PT. RBSJ kepada Terdakwa Hermawan Andy Pranantya tercatat sebagai modal investasi PT. AGU;

- Bahwa rekapitulasi data dari general Ledger untuk proyek yang dibiayai PT. RBSJ sebagai berikut :

TAHUN		URAIAN	D	K	SALDO
2017	A	Modal Investasi ke PT. AGU			
		1 Modal kerja Proyek Cilegon	411.111.800,00		411.111.800,00
		2 Modal Investasi ke PT.AGU	2.263.781.906,00		2.674.893.706,00
	B	Pengembalian Modal PT. RBSJ			2.674.893.706,00
		1 Pengembalian Modal PT.RBSJ (Cilegon)		300.000.000,00	2.374.893.706,00
		2 Pengembalian PT. RBSJ		824.590.905,00	1.550.302.801,00
2018	A	Modal Investasi ke PT. AGU	2.198.803.000,00		3.749.105.801,00
	B	Pengembalian Modal PT. RBSJ		2.017.062.387,00	1.732.043.414,00
2019	A	Modal Investasi ke PT. AGU	1.664.686.937,10		3.396.730.351,10
	B	Pengembalian Modal PT. RBSJ		925.293.826,00	2.471.436.525,10
2020	A	Modal Investasi ke PT. AGU	822.882.600,00		3.294.319.125,10
	B	Pengembalian Modal PT. RBSJ			3.294.319.125,10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2020 tidak ada pengembalian dari PT. AGU ke PT. RBSJ;
- Bahwa dari RAB yang diajukan PT. AGU, total uang PT. RBSJ yang diinvestasikan ke PT. AGU **7.361.266.243,10**, yang telah dikembalikan **4.066.947.118,00**, sehingga uang yang belum kembali **Rp3.294.319.125,10**;
- Bahwa saksi tidak tahu prosedur pengajuan dana oleh PT. AGU kepada PT. RBSJ;
- Bahwa yang tahu persis mengenai pencairan dana ke PT. AGU adalah sdr. Noto Adityo;
- Bahwa saksi sebagai staf administrasi yang salah satu tugasnya melakukan input data keuangan dalam general ledger pada aplikasi MYOB, berdasarkan perintah dari sdr. Noto Adityo selaku Direktur Keuangan memerintahkan untuk mencatatkan pembiayaan proyek PT. RBSJ dalam akun 1-1700 UM Inv Kjsm Proyek dengan uraian Modal Investasi PT. AGU.
- Bahwa pada saat cut off tahun 2021 waktu serah terima Laporan Keuangan dan Aset dari Direksi sdr. Noto Adityo dan pak Arief Budiman kepada pak Sumirat Cahyo Widodo, saksi baru mengetahui pada tahun 2020 Terdakwa Hermawan telah meminjam 3 (tiga) buah kendaraan bermotor berupa Mobil Toyota Avansa, mobil Pick-up dan mobil Panther beserta BPKP-nya.
- Bahwa ketiga kendaraan bermotor tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa Hermawan, sedangkan BPKP nya dijamin, karena ada 2 (dua) BPR yang datang ke kantor untuk menagih angsuran hutang atas nama pribadi Terdakwa Hermawan;
- Bahwa dari keterangan Kantor Akuntan Publik, katanya ketiga kendaraan bermotor tersebut digadaikan untuk modal proyek;
- Bahwa setiap tutup buku, PT. RBSJ selalu menggunakan Akuntan Publik, dan selama ini hasilnya Wajar dengan Perkecualian;
- Bahwa Penuntut Umum telah menunjukkan barang bukti kepada saksi berupa :
 - 3 (tiga) lembar General Ledger (detail) periode 1/1/2017 to 1/18/2022 akun ID 1-1700 UM Inv Kjsm Proyek Konstruksi tgl 18 Januari 2022

Halaman 57 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar *General Ledger (detail) periode 1/1/2017 to 1/18/2022* akun ID 1-1612 Pend Yang Akan Diterima Proyek tgl 18 Januari 2022

Saksi menyatakan barang bukti tersebut adalah data yang saksi download dari aplikasi MYOB yang menunjukkan transaksi dari akun Inv Kjsm Proyek Konstruksi, yang menunjukkan uang kas keluar untuk Modal investasi PT AGU dan uang masuk atas pengembalian modal dari PT AGU ke PT. RBSJ.

Dari general ledger terlihat per 18 Januari 2022 masih terdapat uang muka belum dikembalikan dari investasi PT AGI sebesar Rp.3.294.319.125,10.-

- 4 (empat) bundel *Kas Keluar Modal Investasi PT AGU dan kwitansi tahun 2017 s/d 2020*
- 4 (empat) bundel *Surat Permohonan Mengeluarkan Uang (SPMU) Tahun 2017 s/d 2020*

Saksi membenarkan barang bukti tersebut sebagai data-data untuk saksi input sebagai kas keluar dari PT. RBSJ kepada PT. AGU;

SPMU tersebut bertandatangan Terdakwa Hermawan A.P selaku Pemohon, sdr. Noto Adityo selaku Direktur Keuangan dan Arif Budiman selaku Direktur Utama :

- 3 (tiga) lembar *Surat Pernyataan Terdakwa Hermawan Andi Pranantya, ST, tanpa tanggal, yang ditandatangani di atas materai oleh Hermawan Andi Pranantya, ST*

Saksi menyatakan barang bukti tersebut merupakan kesanggupan Terdakwa Hermawan untuk mengembalikan :

- BPKB Toyota Avansa 1.3 E Nopol K-8923-BD,
- mobil dan BPKP Isuzu Panther Pick up B STD/TBR54 Nopol K-8972-BD, dan
- BPKB Isuzu Panther Pick-up B STD/TBR54 Nopol K-1792-SD,

yang dipinjamnya tersebut akan dikembalikan pada tanggal 30 Desember 2021.

- 3 (tiga) lembar *Surat Keterangan Bon Pinjam Barang, tanpa tanggal, yang ditandatangani oleh Terdakwa Hermawan Andi Pranantya, ST;*

Saksi menyatakan barang bukti tersebut menerangkan bahwa Terdakwa Hermawan telah meminjam kepada PT. RBSJ, barang berupa :

- BPKB Toyota Avansa 1.3 E Nopol K-8923-BD,

Halaman 58 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mobil dan BPKP Isuzu Panther Pick up B STD/TBR54 Nopol K-8972-BD, dan
 - BPKB Isuzu Panther Pick-up B STD/TBR54 Nopol K-1792-SD, untuk dijadikan jaminan.
 - Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan cukup;
4. Saksi **HENI SUSANTO**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Hermawan dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi merupakan karyawan PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ);
 - Bahwa riwayat pekerjaan saksi di PT. RBSJ, sebagai berikut :
 - Sebagai Office Boy sejak tahun 2007;
 - Sebagai Staf Administrasi Keuangan sejak 2012 s/d 2016.
 - Sebagai Staf Administrasi Accounting sejak 2017 s/d 2018.
 - Sebagai Staf Administrasi sejak 2018 s/d 18 Oktober 2021.
 - Bahwa struktur organisasi PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) pada tahun 2017, sebagai berikut :
 - Direktur Utama : ARIF BUDIMAN, SE (alm)
 - Direktur Keuangan dan Umum : NOTO ADITYO, SE (Terdakwa)
 - Komisaris : SUMIRAT CAHYO WIDODO, SP, M.Si.
 - Bahwa Bidang usaha PT. RBSJ, antara lain : POM Bensin, Outsorsing, Jasa kontruksi, Jasa Pariwisata, dan usaha pemberdayaan cacing tanah serta jasa kepelabuhanan;
 - Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi, yaitu :
 - a. Staf administrasi keuangan :
 - Mengumpulkan bukti - bukti kas keluar dan masuk di PT RBSJ.

Halaman 59 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melampirkan bukti kas keluar dan kas masuk PT RBSJ, yang selanjutnya ditandatangani oleh pengguna uang dan mengetahui Direktur Keuangan, selanjutnya di simpan dalam file.
 - Menyetorkan dan mengambil uang di Bank atas perintah Direksi.
 - Selanjutnya nota masuk dan keluar di input ke MIYOB (software akuntansi) di RBSJ oleh staf akuntansi.
- b. Staf administrasi accounting :
- Membantu menginput data dari staf keuangan ke MIYOB, atas perintah Direktur Keuangan (Terdakwa Noto Adityo).
- c. Staf administrasi : sama dengan tugas saksi di Admin Keuangan.
- Bahwa tugas-tugas saksi tersebut dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa NOTO ADITYO, SE selaku Direktur Keuangan;
 - Bahwa dalam menginput data dari staf keuangan ke MYOB, bukti-bukti yang saksi gunakan untuk input data tersebut adalah SPMU dan kwitansi;
 - Bahwa hubungan PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) dengan PT. Anindya Guna Utama (PT. AGU) sepengetahuan saksi PT. AGU adalah anak perusahaan dari PT. RBSJ.
 - Bahwa struktur organisasi PT. Anindya Guna Utama (PT. AGU), setahu saksi Direktornya pak Hermawan atau pak Hima, karyawannya sdr. Yudistira;
 - Bahwa kantor PT. Anindya Guna Usaha (PT. AGU) satu lingkup dengan kantor PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ);
 - Bahwa prosedur uang masuk dan prosedur uang keluar di PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ), sebagai berikut :
- a. Uang masuk :
- Atas perintah Terdakwa selaku Direktur Keuangan, saksi menarik sejumlah uang ke Bank, dengan surat kuasa.
 - Kemudian, uang tersebut saksi serahkan terlebih dahulu ke Direktur Keuangan, lalu bukti / form pengambilan dari Bank yang telah di validasi, saksi lampirkan di formulir kas masuk.
 - Dalam formulir kas masuk, tertulis : jumlah uang yang akan di ambil, keperluan, tanda terima (karena kas masuk, biasanya kosong), mengetahui : ditandatangani oleh Direktur Keuangan (Terdakwa Noto Adityo).

Halaman 60 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian oleh Dir. Keuangan dicatat sebagai kas masuk dan diinput oleh Staf Akuntansi (Accounting) di MIYOB, kemudian arsip kas masuk dan formulir penarikan dari Bank saksi arsipkan sebagai bukti kas masuk.
- b. Uang keluar :
 - Setiap unit atau bidang yang akan mengambil uang, mengajukan Rencana Anggaran Belanja (RAB) ke Direktur Keuangan dan Umum (Terdakwa Noto Adityo), yang disetujui oleh Direktur Utama (Arif Budiman).
 - Setelah disetujui, membuat SPMU (Surat Permohonan Mengeluarkan Uang) yang diperiksa oleh Direktur Keuangan dan Umum (Terdakwa Noto Adityo), yang disetujui oleh Direktur Utama (Arif Budiman), lalu uang keluar.
 - Pengguna uang menggunakan uang dan membuat SPJ (Surat Pertanggung Jawaban).
 - Atas SPJ tersebut, saksi membuat kas keluar berdasar SPJ yang ditandatangani oleh pengguna (unit atau bidang).
 - Kemudian, saksi mengetik dalam formulir kas keluar, berisi : jumlah uang, keperluan, tanda terima di tandatangani oleh pengguna dan diketahui oleh Direktur Keuangan dan Umum, sekalian di input di kas keluar oleh Dir. Keuangan dan Umum.
 - Kemudian saksi serahkan ke bidang accounting untuk dimasukkan ke MIYOB.
 - Kemudian dokumen RAB, SPMU, dan kas keluar saksi arsipkan.
- Bahwa terkait kas keluar dan masuk pekerjaan PT. PLN Cilegon, Pekerjaan Embung Ronggomulyo Lanjutan Kab. Rembang TA 2018, PT. Semen Indonesia Logistik (Silog) dan Pembangunan STIT Madina Sragen, saksi tidak mengerti dan tidak dapat menjelaskan Laporan Keuangan (General Ledger) dokumen PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ). Yang dapat membaca dan menjelaskan Dir. Keuangan dan Umum, yaitu Terdakwa Noto Adityo.

Bahwa khusus untuk PT Anindya Guna Utama (PT AGU), SPJ dalam bentuk kwitansi, sedangkan untuk selain PT AGU SPJ dalam bentuk nota belanja.

- Bahwa Akun nomor 1-1700 dengan nama akun **UM Inv Kjsm Proyek** pada aplikasi Myob berisi kas keluar dan masuk PT. RBSJ kepada

Halaman 61 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.AGU, yang bisa menginput adalah Accounting yaitu saksi, saksi Chusnia dan Terdakwa Adit (Noto Adityo). Saksi dapat menginput data kas keluar pembayaran kegiatan untuk PT AGU pada akun tersebut, sesuai dengan petunjuk dari Terdakwa Adit (Noto Adityo). Saksi hanya membantu untuk melakukan input ke aplikasi MYOB;

- Bahwa apabila ada saldo dalam Kas PT. RBSJ, saksi sering disuruh Direktur Keuangan dan Umum, yaitu Terdakwa Noto Adityo untuk mengambil uang secara tunai dari rekening PT. RBSJ dengan menggunakan Surat Kuasa yang ditandatangani Direktur Utama pak Arief Budiman (alm) dan Terdakwa Noto Aditya (Direktur Keuangan dan Umum), setelah itu uang selalu saksi serahkan kepada Terdakwa Noto Adityo;
- Bahwa uang yang pernah saksi ambil dari Bank tersebut paling besar Rp700.000.000,00 dan paling sedikit Rp50.000.000,00, dan saksi mengambil uang di Bank diantar sopir;
- Bahwa terhadap uang keluar, saksi hanya mentransfer uang atas perintah Direktur Keuangan dan Umum, yaitu Terdakwa Noto Adityo;
- Bahwa saksi tidak tahu penggunaan uang tersebut apakah untuk investasi PT. AGU atau tidak, yang tahu Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti satu bendel general ledger 1-1-2017 s/d 31-12-2017, lembar salinan statement, no. rekening : 2029058557 atas nama nasabah : REMBANG BANGKIT SEJAHTERA JAYA, terdapat catatan sebagai berikut : *Debet atas nama Heni Susanto, tanggal 22/12/2017 sebesar Rp 700.000.000.*
Artinya : saksi disuruh Terdakwa dan Pak Arif Budiman selaku Direksi (pemegang buku rekening) untuk menarik uang sebesar Rp 700.000.000 dari Bank BPD Jateng, dengan dasar form penarikan yang sudah ditandatangani dan bermaterai dan berstempel oleh Direksi (kedua orang tersebut), kemudian uang tersebut setelah sampai dikantor PT RBSJ, saksi serahkan kepada Direktur Keuangan, Terdakwa Noto Adityo dan tercatat sebagai kas masuk RBSJ.
- Bahwa satu bendel general ledger 1-1-2018 s/d 31-12-2018, lembar salinan statement, terdapat catatan sebagai berikut : *Debet atas nama Heni Susanto tanggal 17/01/2018 sebesar Rp 500.000.000 dan 18/01/2018, sebesar Rp 100.000.000,00,*
Artinya : saksi disuruh Terdakwa dan Pak Arif Budiman selaku Direksi

Halaman 62 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



(pemegang buku rekening) untuk menarik uang sebesar Rp 500.000.000 dan Rp 100.000.000 dari Bank BPD Jateng, dengan dasar form penarikan sudah ditandatangani dan bermaterai dan berstempel oleh Direksi (kedua orang tersebut), kemudian uang tersebut setelah sampai dikantor PT RBSJ, saksi serahkan kepada Terdakwa selaku Direktur Keuangan, tercatat sebagai kas masuk RBSJ.

- Bahwa yang menentukan untuk memasukkan data uang keluar ke dalam General Ledger adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah mengetahui Terdakwa menyerahkan uang kepada pak Hermawan, dimana sebelumnya sudah ada komunikasi lebih dahulu, dan untuk jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada aset PT. RBSJ yang dipinjam pak Hermawan Andy Pranantya;
- Bahwa Penuntut Umum telah menunjukkan barang bukti kepada saksi berupa :
 - 3 (tiga) lembar General Ledger (detail) periode 1/1/2017 to 1/18/2022 akun ID 1-1700 UM Inv Kjsm Proyek Konstruksi tgl 18 Januari 2022
 - 1 (satu) lembar General Ledger (detail) periode 1/1/2017 to 1/18/2022 akun ID 1-1612 Pend Yang Akan Diterima Proyek tgl 18 Januari 2022

Saksi menyatakan barang bukti tersebut adalah data Kas keluar dan masuk PT. RBSJ kepada PT. AGU;

- 4 (empat) bundel Kas Keluar Modal Investasi PT AGU dan kwitansi tahun 2017 s/d 2020
- 4 (empat) bundel Surat Permohonan Mengeluarkan Uang (SPMU) Tahun 2017 s/d 2020

Saksi menyatakan barang bukti tersebut sebagai data-data untuk saksi input sebagai kas keluar dari PT. RBSJ kepada PT. AGU;

- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan cukup;

5. Saksi **ANDI SRI RUSTIONO**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dengan sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Hermawan, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak pernah diangkat sebagai pegawai resmi dari PT. AGU karena saksi tidak pernah menerima surat pengangkatan sebagai karyawan PT. AGU;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai PT Anindya Guna Usaha (PT. AGU) adalah pada saat saksi menerima panggilan dari Penyidik dan kapasitas saksi di dalam panggilan adalah sebagai Tenaga Logistik PT. AGU, saksi baru mengetahui karena selama ini saksi tidak berhubungan dengan PT. AGU.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa dasar pendirian PT. AGU karena selama ini saksi tidak mengetahui adanya PT. AGU;
- Bahwa saksi bisa bekerja pada PT. Anindya Guna Utama (PT. AGU), awalnya pada tahun 2018 saksi dihubungi oleh pak ARIEF BUDIMAN (alm) yang sudah saksi kenal sejak lama karena kami sama-sama dari Rembang dan pada saat itu pak Arif mengajak saksi untuk membantu pekerjaan pak Arief pada proyek SILOG Rembang dan Embung Ronggomulyo;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Tenaga Logistik pada PT. Anindya Guna Utama (PT. AGU) untuk hitam diatas putih tidak ada, hanya hubungan pertemanan dengan sdr. Hermawan Andi Pranantia dan Arief Budiman (alm);
- Bahwa pekerjaan saksi selama ini adalah sering membantu pelaksanaan proyek kepada teman yang mempunyai pekerjaan, saksi bisa menyediakan tenaga tukang dan menyediakan material;
- Bahwa proyek pekerjaan yang pernah saksi laksanakan bersama-sama dengan pak Arief Budiman dan sdr. Hermawan (pak Hima) adalah :
 1. Proyek SILOG tahun 2017

Pada bulan Mei 2017, saksi dihubungi sdr. Hermawan dan pak Arif Budiman (alm) memberitahukan ada pekerjaan pembangunan bengkel dan gudang PDS PT. Silog Kab. Rembang dengan nilai kontrak sekitar 3,5 milyar, menggunakan bendera PT. RBSJ. Kemudian saksi dan sdr. Hermawan mensurvey lokasi di Desa Landoh. Saat survey tersebut saksi dan rekannya diminta sdr.

Halaman 64 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Hermawan untuk menyediakan tenaga kerja dan material, dan saksi menyanggupinya.

Beberapa minggu kemudian saksi dikabari pak Arif Budiman dan sdr. pembangunan bengkel dan gudang PDS PT. Silog tersebut diborong seluruhnya oleh pak LAMIJAN (Mbah Jan). Dan sdr. Hermawan meminta saksi untuk mengawasi pekerjaan pak LAMIJAN saja.

Pada pelaksanaan pekerjaan saksi menemukan kejanggalan, setahu saksi pekerjaan borongan antara pak Arif Budiman dengan pak Lamijan 2 milyar. Dan setahu saksi pekerjaan yang dilaksanakan pak Lamijan hanya sebesar 70% tetapi pak Lamijan telah menerima uang sebesar Rp 2 milyar. Saksi melaporkan hal tersebut kepada pak Arif Budiman dan sdr. Hermawan namun malah saksi yang disuruh menegur, dan saksi tidak berani menyampaikan hal tersebut kepada pak Lamijan karena bukan saksi yang menyuruh pak Lamijan bejerja.

Bahwa waktu yang saksi tidak ingat lagi tahun 2017, saksi ditelepon pak Arif Budiman untuk datang ke rumah makan Perahu Kuno, disitu ada Direktur dari PT. SILOG, pak Arif Budiman (alm) dan sdr. Hermawan. Dalam pertemuan tersebut saksi ditunjuk untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan bengkel dan gudang PDS PT. Silog. Saksi menyanggupi dan memohon kepada sdr. Hermawan agar tenaga kerja dan logistk disediakan dan sdr. Hermawan menyanggupi.

Bahwa saksi menyelesaikan sisa pekerjaan 30 % yang ditinggalkan pak Lamijan selama 1 bulan lebih dan menghabiskan anggaran sekitar Rp200 jutaan. Pekerjaan sudah diserahkan kepada PT. Silog.

2. Pada tahun 2018 Proyek Embung Ronggomulyo membuat Longstorage (Bendungan) di Desa Ronggomulyo Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang.

Dalam pekerjaan ini saksi dimintai menyediakan material, yang saksi ketahui bahwa bendera untuk pekerjaan ini adalah CV. Aliya dengan Direturnya Pak Supriyanto dari Blora, nilai proyeknya seingat saksi sekitar 1,4 Milyar.

Pada waktu yang saksi tidak ingat lagi pada tahun 2018, saksi diundang pak Arif Budiman dan sdr. Hermawan di kantor PT. RBSJ.



Dalam pertemuan tersebut saksi diminta untuk melaksanakan pekerjaan Embung Ronggomulyo (lanjutan) Kab. Rembang, saksi menyanggupi.

Kemudian saksi dan sdr. Hermawan mensurvey di lokasi. Setelah SPK (Surat Perintah Kerja) turun, saya bekerja sebagai mandor, dan kami bekerja selama 120 hari (4 bulan), pekerjaan dapat diselesaikan. Akan tetapi pada masa pemeliharaan terjadi kerusakan yaitu patahnya dinding beton longstorage sepanjang 5 meter. Saksi sudah melaporkan hal tersebut kepada sdr. Hermawan tetapi saksi tidak diperintahkan untuk memperbaiki. Setahu saksi patahan tersebut diperbaiki sendiri oleh Dinas PU Kab. Rembang.

Bahwa dana yang saksi gunakan untuk melaksanakan pekerjaan Embung Ronggomulyo (lanjutan) total senilai 750 jutaan. Seharusnya dengan dana tersebut pak Arif Budiman (alm) dan sdr. Hermawan sudah mendapatkan keuntungan, tetapi mereka mengatakan mengalami kerugian, sehingga membuat saksi marah. Saksi sudah menyerahkan buku besar pengeluaran atas pekerjaan tersebut kepada sdr. Yudistiro. Sampai saat ini saksi tidak pernah mendapatkan bonus hanya gaji yang saya terima.

3. Pekerjaan di Gedung STIT Madina Kabupaten Sragen.

Bahwa pada akhir tahun 2019 saksi dihubungi oleh sdr. Hermawan bahwa ada pekerjaan di Gedung STIT Madina Kabupaten Sragen.

Pada bulan Januari saksi diminta oleh sdr. Hermawan untuk membongkar Gedung dekat Kantor STIT, setelah saksi melaksanakan pekerjaan yaitu melakukan pembongkaran terhadap 1 buah bangunan rumah kayu dan penebangan pohon serta membongkar lantai untuk direhab dan diganti granit, namun pada saat saksi telah melaksanakan pekerjaan pembongkaran lantai sekitar 20% ada orang dari STIT Madina menghubungi saksi dengan orang dari Jakarta namun saksi tidak tahu dengan siapa dan orang tersebut marah dan menyuruh saksi menghentikan pekerjaan tersebut. Atas telepon tersebut saksi bertemu dengan pak Fadlan (Rektor STIT) yang kebetulan rumahnya dekat dengan proyek yang baru saksi kerjakan. Bahwa kemudian pak Fadlan menelpon sdr. Hermawan, setelah itu pekerjaan membongkar lantai yang sudah



saksi kerjakan 20 % disuruh selesai dan saksi tidak pernah tahu kelanjutan proyek Gedung STIT tersebut.

Bahwa pada awal Februari Tahun 2020 saksi pernah diajak oleh pak Arief Budiman dan sdr. Hermawan untuk pergi ke daerah Karangmalang Kabupaten Sragen, dalam perjalanan tersebut saksi diberitahu bahwa akan ada bancaan (biasanya jika akan dimulai pekerjaan baru tukang-tukang meminta adanya bancaan), yang setahu saksi untuk bancaan pekerjaan pembangunan Gedung STIT yang berbeda lokasi dengan Gedung A, B, C, D, dan akan dibangun gedung baru. Bahwa seingat saksi pada saat bancaan tersebut pak Fadlan sudah meninggal.

Bahwa saksi tidak pernah melakukan pembongkaran gedung yang terletak di belakang lantor STIT Madina Sragen

- Bahwa saksi mengenal pemilik pemilk toko-toko material di daerah Rembang;
- Bahwa untuk mencukupi kebutuhan material, saksi biasanya mengambil material dari toko-toko material di daerah Rembang yang sudah saksi kenal pemiliknya, kemudian untuk tagihannya saksi serahkan kepada mas Yudhistira untuk dimintakan uangnya, setelah uangnya keluar saksi serahkan kepada toko-toko material tersebut;
- Bahwa setahu saksi mas Yudhistiro meminta uang kepada pak Arief Budiman untuk membayar material;
- Bahwa saksi menerima gaji sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus) yang saksi terima dari mas Yudhistiro untuk setiap bulan, hanya jika terdapat pekerjaan saja, sedangkan jika tidak ada pekerjaan saksi tidak menerima gaji;
- Bahwa saat ini saksi sudah tidak pernah lagi berhubungan dengan PT. RBSJ sejak pak Arief Budiman meninggal dunia;
- Bahwa selama ini saksi tidak menerima gaji di luar masa proyek sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Keuangan PT. Anindya Guna Usaha (PT. AGU) mengenai Rincian Gaji di Luar masa Proyek yang diperlihatkan kepada saksi, dan untuk tanda tangan atas nama saksi setelah saksi amati bukan tanda tangan saksi dan saksi sama sekali tidak mengetahui mengenai PT. Anindya Guna Usaha (PT. AGU);



- Bahwa tanda tangan yang tercantum dalam Daftar tanda Terima Gaji Tim Kontruksi Pekerjaan Pembangunan Gedung STIT Madina Sragen dengan kapasitas saksi sebagai Site Manager dan menerima gaji sebesar Rp4.0000.000,00 (empat juta rupiah) pada 22 Desember 2019, 20 Januari 2020, 23 Februari 2020, Maret 2020, dan April 2020 bukanlah tanda tangan saksi, dan dapat saksi jelaskan bahwa saksi bukanlah Site Manager PT. AGU dan saksi tidak mengetahui mengenai PT. AGU tersebut;
- Bahwa dokumen yang diperlihatkan kepada saksi tersebut sama sekali tidak benar karena saksi bukanlah Site Manager PT. AGU, saksi tidak pernah menandatangani dokumen tersebut dan saksi tidak pernah ikut dalam proyek pembangunan Gedung STIT Sragen selain dari yang telah saksi terangkan diatas mengenai pembongkaran lantai Gedung STIT dan hanya 20 % saja.
- Bahwa Penuntut Umum telah menunjukkan barang bukti kepada saksi berupa :
 - Laporan Keuangan Rincian Biaya Gaji di Luar Masa Proyek PT Anindya Guna Utama;
 - Fotocopy Laporan Keuangan Pembangunan Gedung STIT Madina Kabupaten Sragen tahun 2019 dan 2020 PT Anindya Guna Utama;

Saksi menyatakan bahwa saksi tidak menerima gaji sebagaimana yang saksi tandatangani pada barang bukti tersebut, dan tanda tangan tersebut bukanlah tanda tangan saksi, dan saksi bukanlah Site Manajer

- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan cukup;

6. Saksi **YUDHISTIRO ARDI NUGROHO bin SYAFI' DONOWARSITO**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Hermawan, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seringnya sebagai Wiraswasta;
- Sejak September 2017 saksi bergabung dengan PT. Anidya Guna Utama (PT. AGU) sebagai Staf Administrasi dan Keuangan;
- Bahwa tugas saksi sebagai Administrasi dan Keuangan PT. Anindya Guna Utama (PT. AGU) adalah :
 - Menyiapkan dan membuat dokumen-dokumen administrasi terkait dengan pekerjaan PT. AGU;
 - Sebagai Kasir penerimaan uang dari RBSJ;
 - Pengadministrasian keluar masuknya uang untuk keperluan proyek;
- Bahwa pengangkatan saksi sebagai Administrasi dan Keuangan PT. Anindya Guna Utama (AGU) karena hubungan pertemanan dengan sdr. Hermawan Andi Pranantia selaku Direktur PT. AGU;
- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan sdr. Hermawan Andi Pranantia di warung kopi sekitar bulan Agustus 2017. Saksi dan sdr. Hermawan Andi Pranantia sebelumnya sudah kenal dan saat bertemu di warung kopi di daerah Blora saksi mengutarakan bahwa saat itu saksi belum bekerja. Kemudian sdr. Hermawan Andi Pranantia langsung mengajak saksi ikut bekerja di Proyek. Dan saksi langsung mengiyakan untuk ikut dengan sdr. Hermawan Andi Pranantia. Di warung kopi tersebut juga sudah dibicarakan mengenai lelang di PT. Semen Indonesia Logistik (Silog).
- Bahwa hubungan PT. AGU dengan PT. RBSJ, setahu saksi PT. AGU adalah anak perusahaan PT. RBSJ, yang merupakan BUMD Kabupaten Rembang.
- Bahwa setahu saksi PT. AGU didirikan tahun 2017 dengan Direktur : sdr. Hermawan Andi Pranantia dan 2 orang staf yaitu saksi sendiri (Yudistiro Ardi Nugroho) selaku Admin Keuangan dan saksi Andi Sri Rustiono selaku bagian Pengadaan;
- Bahwa struktur organisasi/susunan pengurus PT. RBSJ, setahu saksi adalah :
 - Direktur Utama : Arief Budiman (alm)
 - Direktur Keuangan : Noto Adityo (Terdakwa)
- Bahwa kantor PT. RSBJ (PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya) dengan PT. AGU (PT. Anindya Guna Utama) satu lingkup, beda ruangan;

Halaman 69 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi PT. AGU belum memiliki ijin usaha berupa SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan), SIUJK (Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi), SBU (Sertifikat Badan Usaha);
- Bahwa gaji yang saksi terima berbeda untuk setiap bulannya, jika ada pekerjaan/proyek yang sedang dikerjakan oleh PT. AGU maka saksi menerima gaji sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun jika sedang tidak ada pekerjaan saksi hanya menerima gaji sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang memberikan gaji adalah sdr. Hermawan;
- Bahwa selama saksi menjadi Staf di PT. AGU pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. Anindya Guna Utama (PT. AGU), adalah :
 1. Tahun 2017, terdapat pekerjaan Pembangunan Gudang PDS PT. Semen Indonesia Logistik (SILOG) di daerah Desa Landoh Kabupaten Rembang senilai 3,4 Milyar plus pekerjaan tambah sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
Bahwa saat pengajuan lelang di PT. SILOG menggunakan nama perusahaan PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ).
 2. Tahun 2018, terdapat Pembangunan Embung Ronggomulyo Kabupaten Rembang (lanjutan dari pekerjaan sebelumnya) di Rembang - Pati, dengan nilai kontrak Rp. 1,4 Milyar;
Bahwa saat pengajuan lelang menggunakan nama perusahaan CV. Aliya Konstruksi.
Pembayaran diterima melalui CV. Aliya Konstruksi sebagai rekanan kepada PT. Anindya Guna Utama, yang menerima saksi dan sdr. Hermawan Andi Pranantya, ST. secara tunai, kemudian diserahkan kepada PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya melalui Terdakwa Noto Adityo, SE. secara tunai.
 3. Tahun 2019 s/d 2020, terdapat pembangunan gedung STIT Madina Kabupaten Sragen untuk besarnya saksi lupa, yang lebih mengetahui Pak Direktur PT. AGU.
Bahwa saat pengajuan lelang menggunakan nama perusahaan PT. RBSJ;
- Bahwa dalam pengajuan lelang tidak menggunakan PT. Anindya Guna Utama (PT. AGU) sendiri, karena PT. AGU belum mempunyai legalitas perijinan;

Halaman 70 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mengajukan lelang, PT. AGU belum mempunyai anggaran untuk membiayai kegiatan Pembangunan, PT. AGU mendapatkan anggaran dari PT. RBSJ, dengan cara mengajukan permintaan anggaran ke PT. RBSJ dengan melampirkan Rencana Anggaran Belanja (RAB);
- Bahwa proses pengajuan anggaran dari PT. AGU ke PT. RBSJ adalah :
 - Setelah terdapat kontrak pekerjaan, atas perintah pak Arif Budiman (alm) saksi membuat RAB dan SPMU yang ditandatangani oleh sdr. Hermawan selaku Direktur PT. AGU, tetapi apabila sdr. Hermawan sedang keluar kota, maka saksi yang menandatangani atas perintah pak Arif Budiman (alm) dan saksi Hermawan.
 - Kemudian RAB dan SPMU saksi ajukan kepada Direktur Keuangan PT. RBSJ Terdakwa Noto Adityo, dan biasanya Terdakwa Noto Adityo menyuruh saksi untuk meminta persetujuan pak Arif Budiman (alm) dulu, setelah disetujui kemudian saksi meyerahkan kepada Terdakwa Noto Adityo;
 - Setelah RAB disetujui oleh Direktur Utama PT. RBSJ (Arief Budiman) dan Direktur Keuangan, kemudian Direktur Keuangan PT. RBSJ (Terdakwa) mencairkan uang sebesar yang diajukan dalam RAB kepada saksi atau kepada Terdakwa Hermawan, dan ada tanda terimanya berupa kwitansi;
 - Uang yang telah dicairkan kemudian saksi serahkan kepada pak Arif Budiman, sesuai permintaan sdr. Arif Budiman;
- Bahwa yang menyerahkan pencairan uang kepada saksi adalah Terdakwa Noto Adityo, dan semuanya dalam bentuk cash/tunai;
- Bahwa proses pengajuan anggaran dari PT. AGU ke PT. RBSJ untuk Pembangunan bengkel dan Gudang PDS PT. Silog paket 3 Rembang adalah :

Setelah PT. AGU dengan menggunakan bendera PT. RBSJ dinyatakan sebagai pemenang lelang, selanjutnya dilakukan penandatanganan kontrak yang saksi lupa siapa yang tanda tangan di dalam kontrak tersebut. Setelah ada kontrak selanjutnya Tim PT. AGU yang terdiri dari Direktur, Site Manager, Bagian pengadaan, Mandor dan saksi selaku Admin membuat RAB untuk mengajukan anggaran ke PT. RBSJ yang totalnya sebesar Rp. 4.214.039.943;
- Bahwa PT AGU juga menang di proyek Pembangunan Gedung PDKB PLN Cilegon Tahun 2017, dengan nilai kontrak yang saksi tidak tahu, karena

Halaman 71 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu saksi belum bergabung dengan PT. AGU, dan menggunakan nama perusahaan apa saksi juga tidak tahu;

- Bahwa saksi selaku Staf Administrasi dan Keuangan PT. AGU dalam mengajukan RAB dan SPMU kepada Direktur PT. RBSJ atas perintah dari Direktur PT. AGU sdr. HERMAWAN ataupun dari pak ARIEF BUDIMAN sesuai kebutuhan pada saat itu;
- Bahwa kemudian uang yang saksi terima tersebut saksi serahkan kepada pak ARIEF BUDIMAN, Mbah LASMIJAN (Selaku Mandor proyek SILOG) dan ada yang saksi kelola sendiri untuk keperluan kas proyek yang peruntukannya antara lain untuk makan Tim, BBM, ATK, pulsa/komunikasi untuk Tim dan pembelian material yang nilainya kecil-kecil;
- Bahwa untuk pengelolaan uang yang berada di tangan pak Arief berdasarkan yang saksi ketahui selama ini, jika terdapat kebutuhan maka yang di lapangan akan membuat rincian kebutuhan dan diserahkan kepada pak Arif untuk mendapatkan uangnya;
- Bahwa untuk pengelolaan uang yang diterima oleh sdr. Hermawan setahu saksi juga diserahkan kepada pak Arief, dan pada saat membutuhkan uang untuk keperluan di lapangan kita diminta mengajukan kepada pak Arief;
- Bahwa total uang yang diajukan PT. AGU kepada PT. RBSJ sepanjang tahun 2017 hingga tahun 2020 jumlah keseluruhannya adalah **Rp7.361.266.243,00** dari uang tersebut telah digunakan seluruhnya. Kemudian PT. AGU mengembalikan uang kepada PT. RBSJ sebanyak **Rp4.066.947.118,00** dan masih ada selisih yang belum bisa di bayarkan oleh PT. AGU kepada PT. RBSJ yaitu sebesar **Rp3.294.319.125,00**;
- Bahwa adanya selisih uang yang belum dikembalikan kepada PT. RBSJ karena di setiap proyeknya mengalami kerugian. Terjadi kerugian karena apa yang dikeluarkan oleh PT. AGU selama pelaksanaan proyek lebih besar dari yang diterima oleh PT. AGU. Kerugian disebabkan adanya denda keterlambatan dan pembayaran pinjaman untuk membiayai pelaksanaan pekerjaan atas nama peminjam sdr. Hermawan Andi Pranantya, ST;
- Bahwa ada aset PT. RBSJ berupa mobil dan surat-suratnya yang dipinjam sdr. Hermawan untuk digadaikan. Bahwa saat itu sdr. Arif Budiman (alm) menyuruh sdr. Hermawan untuk mencari modal, lalu sdr. Hermawan



meminjam aset milik PT. RBSJ berupa mobil dan BPKB-nya untuk digadaikan, sampai sekarang belum dikembalikan;

- Bahwa PT. AGU tidak pernah membuat buku kas keluar masuk uang, namun PT. AGU membuat LPJ setelah setiap pekerjaan proyek selesai;
- Bahwa Penuntut Umum telah menunjukkan barang bukti kepada saksi berupa :

- *Fotocopy Rekapitulasi Laporan Keuangan tahun 2017 - 2020 PT Anindya Guna Utama;*
 - Saksi membenarkan barang bukti tersebut saksi yang membuatnya;
 - *4 (empat) bundel Kas Keluar Modal Investasi PT AGU dan kwitansi tahun 2017 s/d 2020;*
 - *4 (empat) bundel Surat Permohonan Mengeluarkan Uang (SPMU) Tahun 2017 s/d 2020;*
 - Saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah lampiran pengajuan anggaran dari PT. AGU kepada PT. RBSJ, dan saksi yang membuatnya;
 - *Fotocopy Laporan Keuangan Pembangunan Gedung STIT Madina Kabupaten Sragen tahun 2019 dan 2020 PT Anindya Guna Utama;*
 - Saksi menyatakan bahwa penerimaan gaji sebesar Rp3.000.000,00 kepada saksi tidak benar.

- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan cukup.

7. Saksi **Ir. ASEP CHANDRA SUPRIATNA**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Hermawan ;
- Bahwa saksi adalah Pendiri PT. AZA BANAR sejak tahun 2006 sampai sekarang menjabat sebagai Direktur Utama;
- Bahwa PT. Aza Banar bergerak di bidang konstruksi;
- Bahwa PT. Aza Banar telah memenangkan lelang proyek pembuatan Gedung PDKB di APP Cilegon Banten;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengerjakan proyek PLN di Cilegon Banten awalnya bukan PT. Aza Banar sendiri, tetapi PT. Aza Banar dipinjam bendera oleh sdr. AGUS dan sdr. ELWIN;
- Bahwa sdr. ELWIN adalah teman saksi satu group pelaksana jasa kontruksi, dan sdr. AGUS adalah teman dalam bidang kontruksi;
- Bahwa pada tahun 2017, sdr. AGUS dan ELWIN menggunakan bendera PT. AZA BANAR untuk mengikuti lelang proyek pembuatan Gedung PDKB di APP Cilegon Banten TA. 2017, dalam lelang tersebut PT. AZA BANAR dinyatakan sebagai pemenang lelang dengan nilai pekerjaan sebesar Rp9.853.110.000,00 (sembilan milyar delapan ratus lima puluh tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah memenangkan lelang, ternyata sdr. AGUS mengundurkan diri karena keterbatasan dana yang dimiliki. Atas kejadian tersebut sebagai Direktur PT. AZA BANAR saksi tidak mau jika PT. AZA BANAR akan di Black List, maka saksi memanggil sdr. ELWIN agar segera mencari investor lain yang dapat melaksanakan proyek pekerjaan tersebut. Pada akhirnya saksi dikenalkan dengan sdr. HERMAWAN oleh ELWIN, yang bersangkutan merupakan investor yang berasal dari Blora;
- Bahwa kemudian saksi dipertemukan dengan sdr. Hermawan, dan dengan pertimbangan sdr. Hermawan yang akan melaksanakan proyek pembuatan Gedung PDKB di APP Cilegon Banten TA 2017 dan yang akan berhubungan dengan pihak PLN, maka sdr. Hermawan kami angkat sebagai Pimpinan Cabang PT. AZA BANAR Cabang Jabotabek;
- Bahwa sdr. Hermawan dalam melaksanakan proyek PLN di Cilegon Banten, mengatasnamakan pribadi/perorangan, tidak atas nama PT. RBSJ ataupun PT. AGU;
- Bahwa terkait dana PT RBSJ saksi tidak tahu, karena waktu itu sdr. Hermawan bilang punya modal/banyak uang.
- Bahwa selanjutnya pekerjaan itu dilanjutkan sdr. Hermawan, akan tetapi setelah satu bulan, pekerjaan itu terjadi keterlambatan progres karena keuangannya, tidak lancar. Oleh karena itu terjadilah progresnya minus (tidak sampai target),kemudian saksi memutuskan pekerjaan untuk ditarik ke Kantor Pusat, dan seluruh biaya yang dikeluarkan dikembalikan oleh ELWIN, setahu saksi hanya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 74 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



- Bahwa saksi tidak mengetahui kesepakatan antara sdr. Hermawan dengan sdr. ELWIN dan AGUS mengenai komitmen fee sebesar Rp360.000.000,00;
 - Bahwa saksi sama sekali tidak pernah berurusan masalah keuangan dengan sdr. Hermawan, akan tetapi pada saat pelaksanaan pekerjaan tersebut sdr. Hermawan tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan progres sehingga pihak PLN menegur sdr. ELWIN, atas kejadian tersebut selanjutnya saksi memanggil sdr. ELWIN, sdr. IPUNG (temannya sdr. ELWIN) dan sdr. Hermawan di Bandung. Dalam pertemuan tersebut akhirnya disepakati bahwa pekerjaan diambil alih dan dikerjakan oleh PT. AZA BANAR Pusat dengan penanggungjawab sdr. ELWIN.
 - Bahwa saksi baru mengetahui jika sdr. Hermawan telah menyerahkan uang sebesar Rp 360.000.000,00 kepada sdr. ELWIN, pada saat pertemuan tersebut dikarenakan sdr. Hermawan menuntut agar uangnya dikembalikan, sehingga pada saat itu disepakai untuk uang sdr. Hermawan akan dikembalikan pada saat pembayaran termin pekerjaan;
 - Bahwa uang tersebut telah dikembalikan oleh sdr. ELWIN kepada sdr. Hermawan setelah pembayaran termin sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp160.000.000,00 saksi serahkan kepada sdr. Hermawan secara cash pada tanggal 28 Maret 2018, ada tanda terimanya;
 - Bahwa Penuntut Umum telah menunjukkan barang bukti kepada saksi berupa :
 - 1 (satu) lembar kuitansi asli bermaterai Rp 6.000,00 untuk pembayaran Proyek PLN Cilegon sebesar Rp 160.000.000,00 (Seratus enam puluh juta rupiah), tanggal 28-3-2018
 - Saksi menyatakan barang bukti tersebut tanda bukti pengembalian uang sebesar Rp160.000.000,00 kepada Terdakwa Hermawan;
 - Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan cukup;
8. Saksi **ARIF HANAFI, SE**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembat Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Hermawan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Riwayat pekerjaan saksi :
 - Sejak tahun 2007 bekerja di PT Varia Usaha, Kab. Gresik, di bagian Akuntansi.
 - Tahun 2015 s/d akhir Nopember 2019, sebagai Kepala Regu Penagihan pada PT Varia Usaha, Kab. Gresik.
 - Tanggal 13 Februari 2017, PT Varia Usaha Kab. Gresik berubah nama menjadi PT Semen Indonesia Logistik (SILOG) Kab. Gresik.
 - Oktober 2019 s/d sekarang, menjabat sebagai Bendahara PT. Semen Indonesia Logistik (SILOG) Kab. Gresik;
- Bahwa tugas saksi sebagai Bendahara PT. Semen Indonesia Logistik (SILOG) Kab. Gresik, adalah :
 - Memproses pembayaran ke supplier atas permintaan dari user (peminta pembayaran).
 - Memanage keuangan PT SILOG Group.
- Bahwa PT. SILOG Group pernah melakukan kerjasama dengan PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT RBSJ), berdasarkan dokumen Permintaan Kerja (PK) yang ada, sebagai berikut :
 - a. No. PK : 17003956 OJ 10100
 - No WO : 00358699
 - Tanggal PK : 29 - 08 - 2017.
 - Jenis Pekerjaan : 11090050 Paket 3 Rembang.
 - Spesifikasi : Sesuai Jadwal PT SILOG.
 - Tanggal penyerahan : 29 Desember 2017.
 - Harga : IDR 3.111.777.000,00.
 - Pajak : 311.177.700,00.
 - Total harga : **3.422.954.700,00**

Keterangan :

- a. Pekerjaan area cuci truk, R tunggu area cuci truk, QC Truk, kantero QC, Kantin, rest area, toilet gudang pallet, pos satpam 3 unit, servis preventive, kantor service preventive, bengkel las dan cat, limbah oli dan ban, area service truk.
- b. Harga Rp 3.111.777.000,00.

Halaman 76 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



- c. Lama pekerjaan : 120 hari kalender.
 - d. Cara penagihan :
 - e. 25 % progres pekerjaan 30%, 25 % progres pekerjaan tercapai 55%, 25 % progres pekerjaan 80 %, 20% progres tercapai 100 %, 5 % setelah masa retensi 90 hari setelah BAPP.
 - f. Lain – lain, sesuai BA Aanwizjing dan negosiasi.
- b. No. PK : 18005994 OJ 10100
- Jenis Pekerjaan : 11090055, Pek. Tambah Pembangunan Bengkel dan Gudang Rembang, Paket - 3.
 - Tanggal penyerahan : 2 Januari 2019.
 - Harga : 258.400.000,00
 - Pajak : 25.840.000,00.
 - Total harga : 284.240.000,00.
 - Waktu pelaksanaan : 2 Desember 2018 s/d 2 Januari 2019.
 - Termin pembayaran : 3^o hari setelah tagihan diterima.

Keterangan :

- a. Pada saat pembayaran dipotong PPh.
 - b. Sesuai drawing, BQ, Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi.
 - c. Sub kontrak wajib mematuhi aturan Keselamatan Kerja (HSE) sesuai Undang Undang yang berlaku, apabila terjadi kecelakaan kerja maka akan menjadi tanggung jawab Sub Kontraktor.
 - d. Harga kesepakatan Sub Kontrak.
- Bahwa pelaksana pekerjaan atas nama PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ);
 - Bahwa saksi tidak tahu yang melaksanakan pekerjaan adalah sdr. Hermawan Andi Pranantia;
 - Bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai dilaksanakan.
 - Bahwa nomor rekening sebagai pembayaran dari PT. SILOG Group terkait kerjasama dengan PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) sebagai berikut :
 - a. Bank Mandiri Cab. Gresik, atas nama PT Semen Indonesia Logistik, nomor : 1400087033651.
 - b. Bank Rakyat Indonesia Cab. Gresik, atas nama PT Semen Indonesia Logistik, nomor : 0026-01-000138-30-4.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran Kerjasama dengan PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) secara transfer, sebagai berikut :

1. Tanggal 21-12-2017, sebesar Rp 824.620.905,00, melalui Bank BRI.
2. Tanggal 16-01-2018, sebesar Rp 824.620.905,00, melalui Bank BRI.
3. Tanggal 28-03-2018, sebesar Rp 832.400.347,00, melalui Bank BRI.
4. Tanggal 02-10-2018, sebesar Rp 665.920.278,00, melalui Bank Mandiri.
5. Tanggal 02-12-2019, sebesar Rp 88.685.644,50; melalui Bank Mandiri.
6. Tanggal 26-02-2019, sebesar Rp 276.488.000,00, melalui Bank Mandiri.

Sehingga, total yang kami transfer ke PT. RBSJ sebesar **Rp3.624.732.609,50** (sudah dipotong pajak).

- Bahwa Penuntut Umum telah menunjukkan barang bukti kepada saksi berupa :

- 1 (satu) lembar Permintaan Kerja (PK) No. 17003956;
- 18 (delapan belas) lembar Bukti Transfer PT. SILOG ke PT RBSJ ;
- 1 (satu) lembar copy Permintaan Kerja (PK) Pek. Tambah No. 18005994 ;
- 1 (satu) bendel copy bukti pembayaran,

→ Saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah bukti adanya pekerjaan yang dilaksanakan PT. RBSJ dan telah dilakukan pembayaran oleh PT. SILOG;

- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan cukup;

9. Saksi **MUHAMMAD SYAFI'**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Hermawan dan tidak ada hubungan keluarga dan Terdakwa sebagai Direktur PT. AGU anak perusahaan PT.RBSJ;

Halaman 78 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengenal Terdakwa NOTO ADITYO sebagai Direktur Keuangan PT. RBSJ dan ARIF BUDIMAN sebagai Direktur Utama PT. RBSJ
- Bahwa saksi bertugas sebagai manager SPBU;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Manager SPBU pada PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) :
 - a. Melakukan pengelolaan operasional SPBU yang beralamat di Jalan Rembang-Lasem KM 1;
 - b. Membuat laporan keuangan hasil penjualan di SPBU setiap hari;
 - c. Melakukan belanja BBM untuk keperluan SPBU;
 - d. Melakukan perbaikan sarana prasarana SPBU dengan mengaju profosal kepada Direktur Direksi.
 - e. Membuat laporan bulanan tentang penyusutan BBM.
- Bahwa prosedur penyetoran hasil Penjualan di SPBU kepada PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ), sebagai berikut :
 - a. Uang hasil penjualan di SPBU setiap harinya, saksi menyetorkan melalui bank BRI ke Rekening PT RBSJ;
 - b. Bukti setor ke Bank tersebut beserta laporan penjualan disampaikan Staf di Keuangan.
- Bahwa saksi mengetahui ada proyek Embung Ronggomulyo, Proyek Silog dan Pembangunan Gedung STIT Madina Sragen, namun saksi tidak mengetahui pelaksanaan proyek-proyek tersebut.
- Berdasarkan informasi di PT RBSJ terkait proyek-proyek tersebut, yang saksi dengar mengalami kerugian sedangkan yang STIT Madina Sragen tidak jadi dikerjakan;
- Bahwa saksi pernah diminta Direktur Keuangan untuk menyerahkan uang hasil penjualan SPBU kepada sdr. HERMAWAN atau orang lain untuk pembiayaan proyek-proyek tersebut yaitu sebagai berikut:
 - a. Tanggalnya lupa, saksi pernah menyerahkan uang kepada sdr. HERMAWAN dan YUDHISTIRA, terkait Proyek Embung Ronggomulyo, seingat saksi pernah menyerahkan Rp50 juta, Rp25 juta, Rp25 juta dan Rp25 juta rupiah;
 - b. Tanggalnya lupa, saksi pernah menyerahkan uang kepada sdr. HERMAWAN dan YUDHISTIRA, terkait Proyek Silog, seingat saksi pernah menyerahkan Rp25 juta, Rp25 juta, Rp25 juta dan Rp25 juta rupiah;

Halaman 79 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerahan uang tersebut menggunakan tanda terima dan diserahkan kepada PT RBSJ bersamaan laporan hasil penjualan SPBU;
 - Bahwa seingat saksi Terdakwa NOTO ADITYO selaku Direktur Keuangan pernah meminta uang ke SPBU dua kali Rp25 juta dan Rp30 juta, namun waktunya saksi lupa. Dan ada tanda terima uang dari Terdakwa NOTO ADITYO sudah diserahkan kepada PT RBSJ bersamaan laporan hasil penjualan;
 - Bahwa sewaktu meminta uang dari saksi, Terdakwa NOTO telepon saksi menanyakan apakah ada uang? selanjutnya saksi menyerahkan uang hasil penjualan BBM;
 - Bahwa setahu saksi, sdr. YUDISTIRA adalah orang dari PT. AGU;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya kerugian PT RBSJ dari pengerjaan proyek-proyek yang dikerjakan sdr. HERMAWAN pada saat penggantian Direksi PT RBSJ Tahun 2021;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.
10. Saksi **DEDY DWI SAMPURNA, SH, M.Ec.Dev**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa saksi tidak mengenal dengan terdakwa.
 - Bahwa kedudukan saksi dalam pekerjaan Pembuatan Gedung PDKB di APP Cilegon Banten 2017, bahwa saat pekerjaan tersebut berlangsung saksi tidak terlibat karena bukan kewenangan saksi karena saat itu saksi belum menjabat di Area Pelaksana Pemeliharaan (APP) Cilegon. Saat ini saksi menjabat sebagai Manajer Keuangan dan Umum APP Cilegon yang kemudian berubah menjadi UPT Cilegon.
 - Bahwa tugas pokok dan fungsi Manajer Keuangan dan Umum UPT Cilegon :
 - Mengelola fasilitas kantor PLN UPT Cilegon
 - Mengelola SDM

Halaman 80 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



- Melakukan Pembayaran yang dokumennya perjanjian.
- Bahwa pada tahun 2017 APP Cilegon melakukan kegiatan pekerjaan Pembuatan Gedung PDKB di APP Cilegon Banten.
- Bahwa mengenai pelaksanaan kegiatan pekerjaan Pembuatan Gedung PDKB di APP Cilegon tahun 2017, saksi tidak dapat menjelaskan mengenai detail pelaksanaan pekerjaan karena saksi tidak ikut dalam proses pelaksanaan pekerjaan tersebut. Yang dapat saksi jelaskan sesuai dokumen tentang pelaksanaan kegiatan pekerjaan Pembuatan Gedung PDKB di APP Cilegon Banten tahun 2017 tentang pengeluaran anggaran yang diperuntukan untuk pekerjaan tersebut yaitu :
 - (1) Kegiatan pekerjaan Pembuatan Gedung PDKB di APP Cilegon Banten tahun 2017 sesuai kontrak nomor : 0044/DAN.02.07/APPCLGN/2017 tanggal 30 Maret 2017 anggaran yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp. 9.853.110.000 (Sembilan Milyar Delapan Ratus Lima puluh Tiga Juta Seratus Sepuluh ribu rupiah) sudah termasuk Pajak.
 - (2) Pada tanggal 24 November 2017 sesuai dokumen amandemen 1 nomor : 01.AMD/0044/DAN.02.07/APPCLGN/2017 telah dilakukan perubahan nilai kontrak dari Rp. 9.853.110.000 menjadi Rp. 9.755.155.000,-
 - (3) Pencairan untuk pekerjaan tersebut dilakukan sebanyak 4 tahap.
 - (4) Pencairan Tahap 1, sebesar Rp. 2.194.556.318 (sudah termasuk pajak) yang di cairkan langsung melalui Bilyet Giro Bank BRI Cabang Cinere yang langsung di transferkan oleh Bank ke rekening milik vendor di Bank BNI dengan nomor rekening 02.056.10979 atas nama PT. Aza Banar.
 - (5) Pencairan Tahap 2, sebesar Rp. 2.172.162.887 (sudah termasuk pajak) yang di cairkan langsung melalui Bilyet Giro Bank BRI Cabang Cinere yang langsung di transferkan oleh Bank ke rekening milik vendor di Bank BNI dengan nomor rekening 02.056.10979 atas nama PT. Aza Banar
 - (6) Pencairan Tahap 3, sebesar Rp. 3.827.833.621 (sudah termasuk pajak) yang di cairkan langsung melalui Bilyet Giro Bank BRI Cabang Cinere yang langsung di transferkan oleh Bank ke rekening milik vendor di Bank BNI dengan nomor rekening 02.056.10979 atas nama PT. Aza Banar



- (7) Pencairan Tahap 4, sebesar Rp. 430.113.653 (sudah termasuk pajak) yang di cairkan langsung melalui Bilyet Giro Bank BRI Cabang Cinere yang langsung di transferkan oleh Bank ke rekening milik vendor di Bank BNI dengan nomor rekening 02.056.10979 atas nama PT. Aza Banar.
- Bahwa dilakukannya serah terima pekerjaan Pembuatan Gedung PDKB di APP Cilegon Banten tahun 2017 yaitu sesuai dokumen serah terima pekerjaan yang pertama dilakukan tanggal 08 Maret 2018, untuk serah terima pekerjaan yang kedua dilakukan pada tanggal 29 Maret 2019.
 - Bahwa pelaksanaan pekerjaan Pembuatan Gedung PDKB di APP Cilegon Banten tahun 2017 sesuai kontrak dilakukan selama 360 hari kalender dimulai tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 25 Maret 2018.
 - Bahwa proses pembayaran untuk pekerjaan Pembuatan Gedung PDKB di APP Cilegon tahun 2017, sesuai SOP yang ada di PLN proses pembayaran pekerjaan dilakukan dengan cara :
 - (1) Awalnya vendor membuat surat permohonan pembayaran ke Bapak (Alm) Ari Muchtar selaku penandatangan Kontrak (Pengguna Barang) baik termin 1 hingga termin 4 dilampirkan sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat 3 ketentuan kontrak nomor : 0044/DAN.02.07/APPCLGN/2017 tanggal 30 Maret 2017
 - (2) Setelah ada surat permohonan pembayaran bagian keuangan melakukan evaluasi kelengkapan dan kebenaran data permohonan pembayaran.
 - (3) Setelah dipastikan data yang disampaikan benar selanjutnya bagian keuangan melakukan proses pembayaran dengan mengajukan bilyet giro ke Bank BRI untuk meminta Bank BRI mentransfer dana PLN ke rekening PT Aza Banar.
 - (4) Proses dari memastikan data benar hingga cairnya dana ke rekening PT. Aza Banar di lakukan sesuai SOP yaitu maksimal 14 hari kerja.
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana proses pelelangan pekerjaan Pembuatan Gedung PDKB di APP Cilegon tahun 2017 dan saksi tidak memegang dokumennya;
 - Bahwa saksi tidak mengenal ARIEF BUDIMAN, SE, Terdakwa NOTO ADITYO, SE, maupun sdr. HERMAWAN ANDI PRANANTYA,ST, juga tidak ada hubungan pekerjaan dengan mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dokumen Perjanjian Pemborongan Pembuatan Gedung PDKB di APP Cilegon, Hermawan Andi Pranantya, ST tersebut tercantum sebagai Direktur Perwakilan PT Aza Banar DKI Jakarta;
- Bahwa kepada saksi ditunjukkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Pemborongan Nomor : 0044/DAN.02.07/APPCLGN/ 2017 tanggal 30 Maret 2017, berikut amandemennya;
 - b. 1 (satu) lembar copy scan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan/ Jasa Nomor : 01.BAST-I/ AZB-CLG/0044/2018 tanggal 08 Maret 2018;
 - c. 1 (satu) lembar copy scan Berita Acara Serah Terima Kedua Nomor : 018/ BAST.02/ UPTCLGN/ III/2019 tanggal 29 Maret 2019;
 - d. 2 (dua) lembar copy Bukti Kas/ Bank Pengeluaran Nomor 900003585 tanggal 21 Juni 2017;
 - e. 2 (dua) lembar copy Bukti Kas/ Bank Pengeluaran Nomor 900005819 tanggal 29 September 2017;
 - f. 1 (satu) lembar copy Bukti Kas/ Bank Pengeluaran Nomor 900001825 tanggal 23 Maret 2018;
 - g. 2 (dua) lembar copy Bukti Kas/ Bank Pengeluaran Nomor 900003454 tanggal 09 Mei 2019;Saksi membenarkan barang bukti berupa dokumen tersebut yang pernah saksi serahkan ke Penyidik pada tanggal 10 Februari 2022.
- Bahwa mengenai proses pelelangan pekerjaan Pembuatan Gedung PDKB di APP Cilegon tahun 2017 saksi tidak tahu dan saksi tidak memegang dokumennya. Dalam pekerjaan Pembuatan Gedung PDKB di APP Cilegon tahun 2017 tersebut ada 3 (tiga) tahapan yaitu pengadaan, pelaksanaan, dan pembayaran, dan posisi saksi yaitu di tahap pembayaran tersebut. Mengenai tahapan yang lainnya saksi tidak tahu.
- Bahwa berkaitan dengan BAP saksi tanggal 10 Februari 2022 pada poin 8, ada perubahan nilai kontrak dari Rp9.853.110.000,00 menjadi Rp9.755.155.000,00. Pada akhirnya total pembayaran pekerjaan Pembuatan Gedung PDKB di APP Cilegon tahun 2017 tersebut yaitu Rp8.624.666.479,00 (sudah dipotong pajak oleh PLN sebagai Wajib Pungut Pajak).
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Halaman 83 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Saksi **SUPRIYANTO**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
 - Bahwa saksi bekerja selaku Direktur CV Aliya Konstruksi yang beralamat di Ds. Adirejo Rt 02/03 Kec. Tunjungan, Kab. Blora sejak tahun 2017 – sekarang.
 - Bahwa saksi mengerti berkaitan dengan Kegiatan : Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Prasarana Air Baku, untuk pekerjaan Embung Ronggomulyo (LJTN) Kab. Rembang, TA 2018.
 - Bahwa TA 2018, DPU Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Propinsi Jawa Tengah mengadakan Kegiatan : Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Prasarana Air Baku, untuk pekerjaan Embung Ronggomulyo (LJTN) Kab. Rembang, TA 2018, dan CV Aliya Konstruksi sebagai pemenang dengan nilai penawaran : Rp 1.579.666.000,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).
 - Bahwa selanjutnya, dilakukan penandatanganan kontrak dengan nomor : 611.1/2905 tanggal 21 Mei 2018 antara DPU Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Propinsi Jawa Tengah (Ir. Ketut Arsa Indrawatara, SP.1 selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PP Kom) dengan CV Aliya Konstruksi (saksi / Supriyanto) selaku Direktur sebagai Penyedia, dengan Nilai kontrak Rp 1.579.666.000,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).
 - Bahwa CV Aliya Konstruksi tidak mengerjakan pekerjaan Embung Ronggomulyo (LJTN) Kab. Rembang, TA 2018 tersebut, akan tetapi dikerjakan oleh pihak sdr. Himawan (Hima);
 - Bahwa awalnya sdr. Hermawan adalah teman saksi di Rembang;
 - Bahwa sejak awal, sdr. Hermawan berminat untuk mengerjakan pekerjaan tersebut karena setahu saksi, sdr. Hima/Hermawan tidak punya CV, namun

Halaman 84 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



dia background kuliah di bagian Arsitek, sehingga saksi tidak keberatan untuk dikerjakan sdr. Hima;

- Bahwa semua tenaga kerja dan material dari terdakwa Hima, yang mengerjakan dan berada di lapangan juga Mas Hima;
- Bahwa atas peminjaman CV Aliya Kontruksi tersebut, saksi mendapatkan fee 2 (dua) kali, masing-masing sebesar :
 - a. Atas pencairan uang muka pekerjaan pembangunan Embung Ronggomulya (Ljtn) Kab. Rembang sebesar Rp 422.200.000,00 (empat ratus dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), saksi mendapatkan uang sebesar Rp 6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah).
 - b. Atas pencairan 100 % pekerjaan pembangunan Embung Ronggomulya (Ljtn) Kab. Rembang sebesar 917.900.000,00 (sembilan ratus tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah, saksi mendapatkan sekitar Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah).
 - c. Jadi, total fee yang saksi terima sebesar Rp 33.900.000,00 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa proses perncairan / pembayaran pekerjaan Embung Ronggomulyo (LJTN) Kab. Rembang, TA 2018, melalui rekening perusahaan CV Aliya Konstruksi, Nomor 1.016.00608.1 pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Blora.
- Bahwa, berdasarkan Akta Memorandum of Understanding (MOU) pekerjaan Embung Ronggomulyo (LJTN) Kab. Rembang, nomor : 02 tanggal 2 Mei 2018, dihadapan Notaris Haji Imam Zainal Arifin, SH, yang di tandatangani oleh Tuan Arif Budiman, SE selaku Direktur Utama PT RBSJ dan saksi, Supriyanto selaku Direktur CV Aliya Konstruksi.
- Bahwa menurut saksi, PT. RBSJ kemungkinan tidak memiliki sub bidang perairan SDA (Sumber Daya Air), sehingga memakai CV Aliya Konstruksi untuk pekerjaan tersebut. Bahwa pembayaran saksi dari CV Aliya Konstruksi atas pencairan termyn kegiatan : Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Prasarana Air Baku, untuk pekerjaan Embung Ronggomulyo (LJTN) Kab. Rembang TA 2018 ke Mas Himawan atau ke PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT RBSJ) sebagai berikut :
 - Bahwa dari Dinas Pekerjaan Umum melakukan transfer ke rekening CV Aliya Konstruksi tanggal 19 Juli 2018 ke nomor rekening perusahaan CV Aliya Konstruksi : 1.016.00608.1 pada PT Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Blora, sebesar Rp 422.200.000,00 (empat ratus dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).

- Selanjutnya, saksi menelpon sdr. Hima bahwa sudah terima DP, kemudian tanggal 23 Juli 2018, saksi mengambil uang tunai ke Bank Jateng Cabang Blora ditemani mas Hima, yang selanjutnya saksi di antar ke Kantor PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT RBSJ) yang berlokasi di lokasi alamat tepatnya, saksi lupa.
- Setelah sampai PT RBSJ, saksi ditemukan dengan Mas Arif Budiman, untuk menyerahkan uang tunai DP tersebut, kemudian saksi diberi kwitansi tertanggal 23 Juli 2018, dan selanjutnya saksi mendapat fee sebesar Rp 6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Untuk pembayaran kedua, dengan cara yang sama.
- Bahwa dari Dinas Pekerjaan Umum melakukan transfer ke rekening CV Aliya Konstruksi tanggal 22 Desember 2018 ke nomor rekening perusahaan CV Aliya Konstruksi : 1.016.00608.1 pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Blora, sebesar Rp 917.943.014,00 (sembilan ratus tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu empat belas rupiah).
- Selanjutnya, saksi menelpon sdr. Hima bahwa sudah terima termyn 100%, kemudian tanggal 26 Desember 2018, saksi mengambil uang tunai ke Bank Jateng Cabang Blora ditemani sdr. Hermawan, yang selanjutnya saksi diantar ke Kantor PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT RBSJ) yang berlokasi di lokasi alamat tepatnya, saksi lupa.
- Setelah sampai PT. RBSJ, saksi ditemukan dengan Mas Arif Budiman, untuk menyerahkan uang tunai termyn 100% tersebut, kemudian saksi diberi kwitansi tertanggal 23 Juli 2018, dan selanjutnya saksi mendapat fee sebesar Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa adanya keterlambatan pekerjaan pernah menerima surat teguran tentang adanya keterlambatan pekerjaan, dan saksi telpon Mas Himawan, dan dijawab 'segera diselesaikan'.
- Bahwa CV Aliya Konstruksi pernah melakukan Perjanjian Kerjasama dengan PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT RBSJ);
- Bahwa Perjanjian Kerjasama dengan Himawan atas pekerjaan Embung Ronggomulyo (LJTN) Kab. Rembang TA 2018 dibuat secara tertulis sedangkan kaitannya fee dilakukan secara lisan.

Halaman 86 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pekerjaan Embung Ronggomulyo (LJTN) Kab. Rembang TA 2018, saksi hanya tanda tangan kontrak saja, dokumen lain, saksi ijin Mas Himawan untuk menandatangani dengan memakai nama saksi, dengan maksud untuk mempercepat pekerjaan, karena lokasi saksi di Blora.
 - Bahwa saksi diberitahu sdr. Himawan jika ada perubahan kontrak (addendum) tapi isi addendum secara persis, saksi tidak tahu.
 - Bahwa pada masa perawatan, sekitar bulan Januari atau Februari 2019, ada banjir di daerah pekerjaan Embung Ronggomulyo, yang mengakibatkan longsor, sehingga ada kewajiban dari sdr. Hima untuk memperbaiki, namun berapa nominal pengeluaran masa perawatan akibat longsor tersebut, saksi tidak tahu.
 - \Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.
12. Saksi **SUKAMDI, SPd.I, MPd.I**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa saksi tidak kenal terdakwa Hermawan, tapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Riwayat pendirian Yayasan Perkasa Nusantara :
Yayasan Perkasa Nusantara didirikan tahun 2013, tetapi Akta Notarisnya saksi tidak tahu, beralamat di JL. HOS Cokroaminoto Gang III, Teguhan, Sragen Wetan, Kabupaten Sragen, dengan pendiri Dr. KH. Muhammad Fadlan, M.Ag (Almarhum);
Susunan Pengurus Yayasan Perkasa Nusantara untuk tahun 2000 dan tahun 2021 saksi kurang tahu, setahu saksi Dr.KH.Muhammad Fadlan, Mag;
 - Bahwa Kegiatan Yayasan Perkasa Nusantara di bidang pendidikan yaitu KB (Kelompok Bermain), TK (Taman Kanak-kanak), Pondok Pesantren dan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Madina Sragen;

Halaman 87 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Struktur organisasi STIT Madina Sragen yaitu :
Ketua : Sukamdi, SPd.I, MPd.I (saksi sendiri)
Wakil I : Dr. Mardiono Suyitno, MPd.I
Wakil II : - (kosong)
Wakil III : Eskawida, SPd, MOR
Divisi Hukum STIT Madina Sragen : Ahmad Fauzi, SH. MH, juga selaku pengacara.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua STIT Madina Sragen sejak tahun 2019 sampai sekarang. Awalnya ditunjuk oleh pendiri Yayasan Perkasa Nusantara Dr. KH. Muhammad Fadlan, MA (Almarhum);
- Bahwa Asset/ kekayaan yang dimiliki Yayasan Perkasa Nusantara setahu saksi STIT Madina yang terletak di JL. HOS Cokroaminoto Gang III, Teguhan, Sragen Wetan, Kabupaten Sragen. Ada bangunan lain di dekatnya, tetapi saksi tidak tahu apakah milik Yayasan Perkasa Nusantara atau bukan;
- Bahwa terkait pada tahun 2019, Yayasan Perkasa Nusantara pernah membangun Gedung "A" STIT MADINA, yang dilaksanakan oleh PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ), di mana pihak Yayasan diwakili PRIYANTO, jabatan Kuasa Direktur alamat Jl.HOS. Cokroaminoto No.03 Teguhan Sragen dan pihak PT RBSJ diwakili oleh Hermawan Andi Pranantya,ST, jabatan Manager Operasional (Kuasa Direktur), alamat Jalan Raya Rembang Lasem Km 2, Tireman, Rembang ? (ditunjukkan fotocopy Kontrak Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus STIT MADINA Sragen Nomor : 018/05/XI/YPN-RBSJ/SRG/2019 tanggal 19 Nopember 2019, dengan nilai kontrak Rp 3.849.560.000,00 (Tiga miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa sejak saksi ditunjuk sebagai Ketua STIT Madina Sragen, gedung STIT Madina tersebut sudah ada dan saksi tidak tahu mengenai gedung A atau lainnya. Saksi juga tidak mengetahui mengenai Kontrak Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus STIT MADINA Sragen Nomor : 018/05/XI/YPN-RBSJ/SRG/2019 tanggal 19 Nopember 2019 tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai gedung A, B, D, E, F atau lainnya. Saksi juga tidak mengetahui mengenai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 23/ I/ SRG/ 2020 tanggal 23 Januari 2020 tersebut;

Halaman 88 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam tahun 2019 dan tahun 2020, Yayasan Perkasa Nusantara sama sekali tidak ada pembangunan sarana dan prasarana untuk kebutuhan Yayasan. Justru ada gedung yang dirobohkan yaitu di bagian belakang jalan dari gedung STIT Madina di samping Masjid, kapan dirobohkannya saksi lupa. Gedung yang dirobohkan tersebut sebelumnya difungsikan untuk persiapan Haji dan Umroh;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai penyerahan uang dari PT. RBSJ kepada Ketua Yayasan (Muhammad Fadlan) pada tahun 2019 dan tahun 2020 terkait proyek pembangunan di STIT Madina Sragen tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Yayasan Perkasa Nusantara memiliki mitra/ kerjasama dengan pihak lain. Setahu saksi hanya bidang pendidikan, yaitu KB, TK, Pondok Pesantren, dan STIT Madina Sragen;
 - Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Kontrak ataupun dokumen apapun terkait pembangunan gedung, karena saksi murni hanya di bidang pendidikan saja di STIT Madina tersebut.;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui terkait bantuan dana dari PT RBSJ untuk Yayasan Perkasa Nusantara maupun STIT Madina Sragen;
 - Bahwa yang saksi ketahui mengenai Sdr. Hermawan Andi Pranantya, ST, setelah Sdr. Muhammad Fadhlhan meninggal dunia, yaitu Pak Hermawan atau Pak Hema pernah datang bersilaturahmi ke rumah Bp Fadhlhan setelah Bp Fadhlhan meninggal dunia. Kemudian ada beberapa kontraktor berdatangan ke rumah Almarhum, ada yang berasal dari Semarang, Rembang, dan daerah Jawa Barat, tetapi saksi tidak tahu keperluannya apa. Saksi tahu karena STIT Madina dengan rumah Almarhum Bp Muhammad Fadhlhan tersebut berdekatan dalam satu kompleks;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.
13. Saksi **AHMAD FAUZI, SH, MH**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dengan sebenarnya;

Halaman 89 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Hermawan, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa riwayat pendirian Yayasan Perkasa Nusantara dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
 - a. Riwayat pendirian.

Yayasan Perkasa Nusantara didirikan Tahun 2013 tetapi ijin operasional 2016 beralamat di Jalan HOS.Cokroaminoto Gg III No.3 Teguhan Kabupaten Sragen, dengan pendiri KH MUHAMMAD FADLAN, Ibu RINDANG KASIH, Hj SRI UMIATI.
 - b. Susunan Pengurus.

Tahun 2013

Ketua : KH Muhammad Fadlan
Sekretaris : Ibu RINDANG KASIH
Bendahara : Hj SRI UMIATI

Tahun 2020

Ketua : Ahmad Fauzi,SH.MH.
Sekretaris : Agus Hidayat
Bendahara : Ibu Dialena.
 - c. Kegiatan.

Kegiatan Yayasan Perkasa Nusantara dibidang pendidikan yaitu TK, Pondok Pesantren dan Sekolah Tinggi Ilmu Islam Tarbiyah (STIT) MADINA.
- Bahwa Asset/kekayaan yang dimiliki Yayasan Perkasa Nusantara antara lain Gedung dan bangunan sekolah / kampus sebanyak dua gedung dengan luas tanah kurang lebih 500M2, dan sarana prasarana pendidikan;
- Bahwa Kontrak Kontrak Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus STIT MADINA Sragen Nomor :018/05/XI/YPN-RBSJ/SRG/2019 tanggal 19 Nopember 2019, dengan nilai kontrak Rp3.849.560.000, (Tiga milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut tidak benar, karena :
 - Nama PRIYANTO tersebut tidak pernah menjadi pengurus Yayasan Perkasa Nusantara;
 - Nama PRIYANTO telah memalsu stempel dan Logo Yayasan Perkasa Nusantara dan yang bersangkutan alamatnya di Purwodadi Grobogan;

Halaman 90 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Demikian juga pembangunan gedung A yang dimaksud dalam kontrak tersebut tidak pernah ada;
- Bahwa Kontrak Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 23//SRG/2020 tanggal 23 Januari 2020, Pekerjaan Pembangunan Gedung A, B, D, E, F STIT MADINA Sragen, dengan nilai kontrak Rp20.700.000.000, (Dua puluh milyar tujuh ratus juta rupiah). Yayasan Perkasa Nusantara pernah membangun Gedung “A, B, D, E, F” STIT MADINA, yang dilaksanakan oleh PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ), dimana pihak Yayasan diwakili Drs.Muhammad Fadhlan Sunardi,M.Ag, jabatan Ketua Yayasan alamat Jl.HOS. Cokroaminoto Gg III No.03 Teguhan Sragen dan pihak PT RBSJ diwakili oleh Hermawan Andi Pranantya,ST, jabatan Kuasa Direktur, alamat Jalan Raya Rembang Lasem Km 2, Tireman, Rembang tersebut tidak benar, karena :
 - Gedung yang dimiliki Yayasan Perkasa Nusantara hanya gedung A dan B dengan luas tanah 500 M2 ;
 - Pihak Yayasan tidak pernah mengangkat pejabat/direktur yayasan karena kami tidak memiliki anggaran untuk pembangunan gedung;
 - Kami tidak membuka cabang di Jakarta atau Bogor dan kami hanya punya satu di Sragen;
- Bahwa dalam Tahun 2019 dan Tahun 2020, Yayasan Perkasa Nusantara sama sekali tidak ada pembangunan sarana dan prasarana untuk kebutuhan Yayasan ataupun STIT MADINA;
- Bahwa surat mandat dari istri almarhum, karena Ibu RINDANG KASIH sudah sakit dan mengundurkan diri;
- Bahwa terkait hal Tahun 2019 dan Tahun 2020, PT RBSJ pernah menyerahkan uang kepada Ketua Yayasan (Muhammad Fadlan) terkait proyek pembangunan di STIT Madina Sragen itu saksi tidak mengetahui, namun dari rekening STIT di bank BNI tidak ada uang masuk kecuali dari uang SPP mahasiswa, dan kami sewaktu serah terima hanya Rp790.000,- saldo kas yang diserahkan secara tunai oleh Ibu SKWIDA bendahara II/Dosen STIT;
- Bahwa setelah 7 hari alm Muhammad Fadlan meninggal dunia, Sdr. Hermawan mendatangi yayasan meminta agar memberi stempel pengesahan kontrak kerja antara STIT dengan PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya, namun kami tidak bersedia untuk memenuhi permintaan Sdr. HERMAWAN, karena kami menganggap kontrak tersebut tidak benar.

Halaman 91 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Kami minta kepada Sdr. HERMAWAN jika kontrak tersebut benar agar menghadirkan semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung terkait kontrak pembangunan gedung A, B, D, E, F tersebut, namun sampai saat ini tidak ada realisasi;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

14. Saksi **LILIS INDRASARI, ST, MIL**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Hermawan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sejak tanggal 2 Pebruari 2018 menjabat sebagai Kasubag Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang, berdasarkan SK Bupati Rembang yang untuk nomor dan tanggalnya saksi lupa;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Kasubag Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD pada Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang, sesuai dengan Perbup nomor : 59 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang, adalah :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan penetapan kebijakan teknis pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
 - b. Menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
 - c. Melakukan analisa perkembangan dan pencapaian kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Melakukan pembinaan lembaga keuangan mikro;
 - f. Melakukan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan percepatan akses keuangan di daerah, dan melakukan monitoring dan;
 - g. Evaluasi percepatan akses keuangan di daerah.
- Bahwa Pemkab Rembang mempunyai beberapa BUMD, yang salah satunya adalah PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ);
 - Bahwa PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) didirikan tahun 2006 dengan kepemilikan saham Pemkab Rembang sejumlah 99,9 % dan Koperasi Karyawan Pamekar sejumlah 0,1 %.
 - Bahwa dalam RUPS terakhir tanggal 21 Mei 2021 disetujui kepemilikan 100 % saham PT. RBSJ menjadi milik Pemkab Rembang, berdasarkan PP Nomor 54 Tahun 2017 yang mengatur minimal Pemkab memiliki 1 % saham BUMD dan diperbolehkan untuk memiliki 100% saham BUMD;
 - Bahwa Pengurus PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) ketika saksi menjabat sebagai Kasubag Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD adalah :
 - Direktur Utama : Arif Budiman,
 - Direktur Keuangan dan Umum : Noto Adityo,
 - Komisaris : Sumirat Cayo Widodo.
 - Bahwa pada RUPS tanggal 21 Mei 2021 saksi Noto Adityo selaku Direktur Keuangan dan Umum mengundurkan diri;
 - Bahwa hubungan antara PT. Anindya Guna Usaha (PT. AGU) dengan PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) adalah PT. AGU merupakan anak perusahaan PT. RBSJ;
 - Bahwa status hukum PT. Anindya Guna Usaha (PT. AGU) adalah :
 - Bahwa pendirian PT. AGU sebagai anak perusahaan PT. RBSJ tidak melalui persetujuan dari RUPS.
 - Belum ada penyetoran saham dari PT. RBSJ kepada PT. AGU.
 - Belum ada pemisahan modal antara PT. RBSJ dan PT. AGU.
 - Berdasarkan Laporan Audit Keuangan dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Sukanto Adi Syahril dan Rekan tidak ada laporan terkait keuangan PT. AGU, hanya disebutkan investasi kerjasama proyek kontruksi.
 - Kepengurusan dari PT. AGU tidak pernah ada persetujuan dari RUPS.

Halaman 93 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam RUPS tidak menyetujui adanya penyetoran saham oleh PT. RBSJ kepada PT. AGU, karena pertimbangan kondisi keuangan dari PT. AGU, serta pendirian dari PT. AGU sendiri tidak memenuhi peraturan perundang-undangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya anggaran atau penyetoran dari PT. RBSJ kepada PT. AGU, karena di dalam Laporan Audit KAP tidak tercantum adanya anggaran pembiayaan dari PT. RBSJ kepada PT. AGU, yang tercantum adalah pembiayaan uang muka investasi kerjasama proyek konstruksi;
- Bahwa berdasarkan dari Laporan Keuangan Audit KAP tahun 2018 sampai 2020 menunjukkan laba, tetapi tidak dapat memberikan deviden kepada Pemkab Rembang karena untuk menutup kerugian masa lampau;
- Bahwa bentuk laporan pertanggungjawaban dibuat oleh Direksi PT. RBSJ kepada Bupati Pemkab Rembang dilakukan pada saat RUPS;
- Bahwa investasi dari PT. RBSJ kepada PT. AGU sejak tahun 2017 s/d 2020 tidak pernah ada persetujuan dalam RUPS;
- Bahwa setelah timbul permasalahan ini saksi baru mengetahui bahwa ada pemberian Uang Muka Investasi Kerjasama Proyek dari PT. RBSJ kepada PT. AGU sejak 2016 s/d 2020 dan menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp3.294.319.125,10;
- Bahwa dalam Laporan Keuangan tidak pernah disebutkan adanya PT. Anindya Guna Usaha (PT. AGU);
- Bahwa ketika saksi menjabat sebagai KasubabBin BUMD dan BLUD, saksi bertugas melakukan pendampingan / memfasilitasi agar perusahaan berjalan baik sesuai Anggaran Dasar, akan tetapi tidak bisa menjangkau kebijakan di dalamnya;
- Bahwa sewaktu saksi melakukan kunjungan, tidak pernah bertemu dengan saksi Hermawan;
- Bahwa dalam Laporan Keuangan sejak tahun 2018 s/d 2020 tidak ada kerugian tahun berjalan, setiap tahun ada laba, yang ada akumulasi kerugian tahun lalu;
- Bahwa Laporan keuangan PT. RBSJ tidak lancar / tidak tepat waktu, sudah ditegur beberapa kali kata Direksi investasi yang dilakukan terdahulu sudah rugi, hanya SPBU saja yang menopang;

Halaman 94 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa proyek yang dikerjakan PT. RBSJ;
- Bahwa Laporan Tahunan PT. RBSJ diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dan tiap tahun juga diperiksa BPK;
- Bahwa hasil pemeriksaan BPK adalah Wajar dengan Perkecualian;
- Bahwa Uang Muka tidak muncul dalam Laporan tahunan tersebut;
- Bahw atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan cukup.

15. Saksi **SRI NURJANTI, SE, MM**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Hermawa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada tahun 2007 s/d 2016 saksi menjabat sebagai Kasubag Pengembangan Sumber Daya Ekonomi, yang kemudian pada tahun 2016 berubah nama jabatan menjadi Kasubag BUMD dan Lembaga Keuangan pada Setda Kab. Rembang;
- Bahwa tugas sebagai Kasubag BUMD dan Lembaga Keuangan pada Setda Kab. Rembang adalah : melaksanakan penyiapan bahan perumusan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan pelaporan kebijakan meliputi perencanaan dan pengembangan BUMD dan Lembaga Keuangan sesuai dengan Perbup Nomor 46 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang;
- Bahwa PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT RBSJ) adalah BUMD yang didirikan pada tahun 2006, dengan status kepemilikan modal : saham Pemkab Rembang sejumlah 99, 9% dan Koperasi Karyawan Pamekar sejumlah 0,1%;
- Bahwa modal awal saat pendirian PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT RBSJ) dari Pem.Kab Rembang sebesar 25 Milyar, yang diberikan secara langsung (tidak bertahap), yang tercantum dalam APBD Kab. Rembang tahun 2006;

Halaman 95 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam RUPS-LB Tahun 2016, dengan mempertimbangkan visi dan misi serta lamaran beserta kelengkapannya, RUPS-LB memutuskan mengangkat jajaran manajemen baru PT. RBSJ periode 2017 - 2022 dengan susunan sebagai berikut :

Dirut PT. RBSJ : (alm) Arif Budiman, SE

Direktur Umum & Keu : Noto Adityo, SE (Terdakwa)

Komisaris : Sumirat Cahyo Widodo

- Bahwa pada bulan Oktober 2017 diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. RBSJ yang dihadiri oleh :

- Bupati Rembang H. Abdul Hafidz, SPd.I selaku Pemegang Saham dan Sdr. Kambali selaku Pemegang Saham (KPRI Pamekar Rembang) dengan Narasumbernya terdiri dari :

- Sekretaris Daerah : Drs. Subakti

- Kabag Adm Perekonomian : Ir. Edi Handoyo, Msi

- Kasubag BUMD & LK : Sri Nurjanti, SE.MM

- Dirut PT. RBSJ : Arif Budiman, SE

- Direktur Umum & Keu : Noto Adityo, SE (Terdakwa)

- Komisaris : Sumirat Cahyo W

- Agenda RUPS LB yaitu :

- Permohonan persetujuan penghapusan/pelepasan aset PT. RBSJ

- Permohonan persetujuan RKAP Taun 2017

- Dalam RUPS tersebut dibahas Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2017. Dalam paparannya Dirut PT. RBSJ menyampaikan keinginan dari Manajemen untuk mengembalikan perusahaan pada tujuan pendirian yaitu sebagai perusahaan holding murni yang akan membentuk anak perusahaan – anak perusahaan. Untuk itu di tahun 2017 PT. RBSJ akan memberikan penyertaan modal kepada anak perusahaan.

Dalam paparan tersebut Dirut PT. RBSJ juga menyampaikan rencana pendirian anak perusahaan yang terdiri dari :

1. Unit Usaha SPBU	Rp 10.000.000.000
2. Unit Usaha Outsourcing dan Catering Service	Rp 2.000.000.000
3. PT. RBK (Pelabuhan)	Rp 1.660.000.000
4. PT. Pesona Indah Lestari (bidang Pariwisata)	Rp 3.340.000.000
5. PT. Anindya Guna Utama (bidang kontruksi)	Rp 1.100.000.000
6. PT. Mitra Berkah Utama (bidang Perdagangan umum)	<u>Rp 1.000.000.000</u>

Halaman 96 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang total investasinya sebesar Rp19.100.000.000

Dimana jumlah tersebut rencana dipenuhi penyertaan modal dari Pemkab Rembang serta penjualan aset. Dalam RKAP tahun 2017, direncanakan hasil dari pengelolaan usaha menghasilkan kas masuk Rp2.458.079.554,13 dan Kas Keluar Rp7.549.059.676,00 surplus rencana penerimaan Rp1.256.357.419,48;

- Bahwa dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. RBSJ tahun 2017, direncanakan memperoleh laba kotor perusahaan sebesar Rp 1.256.357.419,48 (satu milyar dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus sembilan belas empat puluh delapan sen.)
- Bahwa dari RUPS tersebut disimpulkan :
 1. Tidak menyetujui penghapusan/pelepasan aset PT. RBSJ.
 2. Dalam rangka efisiensi dan dalam rangka mendukung operasional perusahaan, maka RUPS LB menyetujui penghapusan aset bergerak (kendaraan bermotor dan peralatan kantor) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 3. Menyetujui untuk menjaminkan aset-aset perusahaan sebagai jaminan untuk pinjaman modal usaha perusahaan kepada pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 4. Pemkab Rembang tidak bisa menjanjikan untuk realisasi penyertaan modal kepada PT. RBSJ, mengingat di satu sisi hal tersebut menjadi kewenangan DPRD Rembang, namun Pemkab akan mengusulkan penganggaran penyertaan modal dimaksud.
 5. RUPS LB menyetujui RKAP PT. RBSJ Tahun 2017 dengan beberapa catatan :
 - a. Direktur dan Komisaris bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan rencana kerja
 - b. Jajaran Managemen agar secara berkala melaporkan pelaksanaan rencana kerja kepada pemegang saham
 - c. Peningkatan kinerja dan pengembangan pada unit bisnis yang sudah ada (SPBU)
 - d. Memberdayakan aset-aset yang ada supaya menghasilkan dengan cara dikerjasamakan atau disewakan.
 - e. Ekspansi kegiatan bisnis disarankan pada pengembangan usaha bidang pariwisata dilokasi pantai Taman Kartini



Rembang dan SPBU Tireman sebagai Rest Area, pengembangan usaha dibidang kontruksi, outsourcing dan perdagangan umum.

- Bahwa seingat saksi, Pak Bupati (H. Abdul Hafidz, S.Pd.I) selaku pemegang saham memutuskan tidak menyetujui untuk pelepasan asset PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT RBSJ), namun alasannya apa, saksi lupa;
- Bahwa kondisi perusahaan PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) saat saksi menjabat sebagai Kasubag BUMD dan Lembaga Keuangan, yang saksi ketahui:
 - Kondisinya semakin kurang baik, hal tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan BUMD.
 - Bidang usaha yang berjalan hanya SPBU, sehingga BUMD masih mengalami kerugian atas kinerja BUMD;
 - Terkait keuangan, oleh karena kegiatan usaha tidak berjalan, akan berpengaruh terhadap kondisi keuangan, dimana perusahaan secara akumulasi masih mengalami kerugian.
- Bahwa Pemkab Rembang setiap tahun tidak rutin memberikan penyertaan modal ke PT RBSJ, seingat saksi 2 (dua) kali saat menjabat dari 2007 – 2017, yaitu tahun 2006 sebagai modal awal sebesar 25 Milyar, dan tahun 2010 sebesar 10 Milyar;
- Bahwa syarat untuk pendirian anak perusahaan, sesuai dengan PP Nomor 54 Tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang BUMD, pasal 107 dijelaskan syarat pendirian anak perusahaan harus disetujui oleh RUPS dan besaran setoran modal anak perusahaan harus melalui RUPS;
- Bahwa setahu saksi, dokumen Kelayakan Investasi pendirian PT Anindya Guna Usaha (PT. AGU) belum ada dalam pelaksanaan RUPS-LB, sebagaimana undangan Direktur Umum PT RBSJ tentang RUPS-LB tanggal 11 Oktober 2017;
- Bahwa dalam RKAP 2017 telah disetujui rencana pendirian PT. AGU, namun Pemerintah Daerah tidak bisa menjanjikan penyertaan modal;
- Bahwa pengelolaan keuangan PT. RBSJ menjadi kewenangan perusahaan, namun PT. RBSJ berkewajiban membuat laporan keuangan ke bagian Perekonomian Pemkab Rembang secara periodik (perbulan).



Dalam laporan tersebut hanya berupa neraca dan laba rugi. Setelah mendapat laporan neraca dan laba rugi, selanjutnya secara periodik per 3 (tiga) bulan, saksi membuat laporan kinerja BUMD kepada Bupati Rembang. Komisaris (Pak Cahyo Sumirat) berkewajiban membuat laporan secara periodik hasil pengawasannya kepada Pemegang Saham (Pemkab. Rembang / Bupati);

- Bahwa laporan keuangan PT RBSJ di tahun 2017 yang dilaporkan ke Pemkab Rembang bersifat fluktuatif (kadang rugi, kadang laba).
 - Bahwa investasi dari PT. RBSJ kepada PT. AGU sejak tahun 2017 s/d 2020 tidak pernah ada persetujuan dalam RUPS;
 - Bahwa setelah timbul permasalahan ini saksi baru mengetahui bahwa ada pemberian Uang Muka Investasi Kerjasama Proyek dari PT. RBSJ kepada PT. AGU sejak 2016 s/d 2020 dan menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp3.294.319.125,10;
 - Bahwa saksi tidak tahu fakta pendirian PT. Anindya Guna Usaha;
 - Bahwa Laporan keuangan PT. RBSJ di neraca rugi laba minus;
 - Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan cukup;
16. Saksi **Ir. EDY HANDOYO, M.Si**, di bawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Hermawan dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi sejak tahun 2017 s/d sekarang menjabat sebagai Kabag Administrasi Perekonomian dan SDA, berdasarkan SK Bupati Nomor 821.2/1574/2016 selanjutnya terdapat pergantian nama jabatan menjadi Kabag Perekonomian dan SDA berdasarkan SK Bupati Nomor 821.2/2294/2019;
 - Bahwa tugas dan fungsi saksi sebagai Kabag Perekonomian dan SDA sebagai berikut :
Tugas :



Melaksanakan pengoordinasian, perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), perkonomian, dan sumber daya alam.

Fungsi :

- Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD perekonomian, dan sumber daya alam;
 - Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam;
 - Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD perekonomian, dan sumber daya alam, dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya
- Bahwa berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun Tahun 2006 tanggal 26 Agustus 2006 tentang Pendirian PT Rembang Sejahtera Mandiri, kemudian diubah dengan Perda Nomor 14 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2006, tentang perubahan nama PT Rembang Sejahtera Mandiri menjadi PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ).
- Bahwa PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT RBSJ) adalah Perusda dengan kepemilikan saham Pemkab Rembang sejumlah 99 % dan Koperasi Karyawan Pamekar sejumlah 1%, sedangkan maksud dan tujuan pendiriannya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan sektor swasta dan menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah;
- Bahwa kepengurusan PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT RBSJ) periode 2017 s/d 2022 berdasarkan RUPS-LB Tahun 2016, adalah :
- Direktur Utama : Arif Budiman
 - Direktur umum dan keuangan : Noto Adityo. (Terdakwa)
 - Komisaris : Sumirat Cahyo Widodo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan kegiatan/usaha yang dilaksanakan antara lain SPBU, Outsorsing, dan Jasa Kepelabuhan;

- Bahwa anak perusahaan dari PT RBSJ yang mendapat persetujuan dari RUPS adalah PT Pelabuhan Rembang Kencana (PRK) yaitu persetujuan RUPS tahun 2010 diperkuat tahun 2011, namun ada pengajuan anak perusahaan yang lain tetapi tidak pernah disyahkan dalam RUPS;
- Bahwa status hukum dari PT Anindya Guna Utama (PT AGU) sebagai anak perusahaan dari PT. RBSJ, saksi jelaskan sebagai berikut :
 - PT Anindya Guna Utama (PT AGU) didirikan pada tahun 2017, dimana pada RUPS sebelumnya tidak pernah membahas investasi terkait PT AGU, sehingga pendirian PT AGU tidak melalui pengesahan RUPS.
 - Terhadap PT AGU belum ada penyertaan modal dari PT RBSJ selaku pendiri perusahaan, serta tidak ada permintaan persetujuan investasi dari PT RBSJ kepada PT AGU.
 - Kepengurusan dari PT AGU tidak pernah ada persetujuan dari RUPS.
 - Untuk saat ini status hukum PT AGU berdasarkan pendaftaran di Kemenkumhan sepengetahuan saksi sudah berstatus badan hukum, tetapi pendiriannya tidak disetujui oleh RUPS.
 - Bahwa anak perusahaan dari PT RBSJ yang mendapat persetujuan dari RUPS adalah PT Pelabuhan Rembang Kencana (PRK) persetujuan RUPS tahun 2010 diperkuat tahun 2011.
- Bahwa bentuk laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Direksi PT. RBSJ kepada Bupati Pemkab Rembang dilakukan pada saat RUPS dalam bentuk Ikhtisar Laporan Keuangan;
- Bahwa setahu saksi kalau investasi PT. RBSJ kepada anak perusahaan mestinya dalam bentuk penyertaan modal. Kalau investasi PT RBSJ kepada perusahaan yang bukan anak perusahaan PT RBSJ maka harus ada perjanjian kerja sama yang sudah diatur tata caranya sesuai peraturan peundang-undangan. Sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan/tata cara investasi oleh PT RBSJ.
- Bahwa pada tahun 2019 saksi pernah melakukan evaluasi kinerja operasional dan aspek keuangan dan administrasi BUMN Non Perbankan di Kabupaten Rembang, untuk PT RBSJ mendapat predikat kurang sehat. Hasil evaluasi tersebut telah disampaikan kepada masing-masing BUMD dalam rangka untuk perbaikan mereka.

Halaman 101 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pembahasan RUPS hanya Ikhtisar Laporan Keuangan, karena sudah dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), sedangkan terhadap uang muka investasi Kerjasama tidak ada catatan dalam laporan hasil audit KAP.
- Bahwa yang bisa mewakili untuk dan atas nama PT RBSJ adalah Direksi;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya Surat Kuasa dari Dirut PT. RBSJ kepada Terdakwa Hermawan untuk mencari modal usaha, yang kemudian 3 (tiga) unit kendaraan aset PT. RBSJ dijaminkan BPKB nya oleh Terdakwa Hermawan;
- Bahwa Uang Muka Kerjasama Investasi proyek Konstruksi yang diberikan PT. RBSJ kepada PT. AGU harus dikembalikan;
- Bahwa batasan di Monitoring Evaluasi (monev) hanya membandingkan rencana dengan realisasi, kalau biaya terlalu tinggi baru ditegur;
- Bahwa dalam Laporan Keuangan tidak menyebutkan PT. AGU, hanya investasi kerjasama;
- Bahwa setelah saksi menjadi Komisararis, baru mengetahui ada aset berupa mobil yang dipinjam dan digadaikan, informasi dari saksi CHUSNIA dipinjamkan kepada Terdakwa Himawan, sampai sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan terkait unit kendaraan, ada Surat Kuasa dari Dirut Arif Budiman kepada Terdakwa untuk mencari modal usaha, kemudian BPKP dijaminkan;

17. Saksi **H. IMAM ZAINAL ARIFIN, SH**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Hermawan Andy Pranantya, saksi Noto Adityo, SE dan alm. Arief Budiman, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal sudah lama dengan terdakwa Hermawan Andy Pranantya;

Halaman 102 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi Notaris sejak tahun 2001 sampai sekarang, serta sebagai PPAT sejak tahun 2005 sampai sekarang, berkantor di Jl. Soekarno Hatta KM.6, Tahunan, Jepara, sedangkan rumah saksi di Semarang;
 - Bahwa saksi selaku Notaris untuk Pendirian PT Anindya Guna Utama (PT AGU) Rembang;
 - Bahwa PT Anindya Guna Utama (PT AGU) merupakan anak perusahaan PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ);
 - Bahwa proses pembuatan Akta Pendirian PT Anindya Guna Utama (PT AGU), sebagai berikut :
 - Awalnya alm. Arief Budiman bersama Terdakwa Noto Adityo datang ke rumah saksi di Semarang mengatakan bahwa akan membuat PT yang merupakan anak perusahaan dari PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ), yaitu PT. Anindya Guna Utama (PT. AGU), dengan susunan pengurusnya :

Direktur Utama : Hermawan Andy Pranantya;
Komisaris Utama : Arif Budiman (alm)
Komisaris : Terdakwa Noto Adityo
 - Dokumen persyaratan yang saksi minta antara lain fotocopy KTP para pihak, NPWP, Domisili, dan alm. Arif Budiman memberikan dokumen 1 (satu) bendel tentang : Akta Pendirian dan Perubahan-perubahan PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT RBSJ);
 - Bahwa setelah mendapat informasi nama PT Anindya Guna Utama (PT AGU) Rembang, kemudian saksi memasukkan ke situs Administrasi Hukum Umum (AHU) di Kemenkum HAM dan disetujui, baru saksi membuat :
 - Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Anindya Guna Utama Nomor 25 Tanggal 26 Juli 2017, yang saksi tandatangani selaku selaku Notaris & PPAT;
 - Surat Pernyataan, tertera nama Noto Adityo, Arif Budiman, Hermawan Andi Pranantya, tanggal 26 Juli 2017, yang ditandatangani oleh Terdakwa Noto Adityo, SE di atas materai Rp.6000. Asli Surat Pernyataan dikirim ke Kemenkumham
- Pembuatan Akta selesai dibuat tertanggal 26 Juli 2017.

Halaman 103 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 hari kemudian saksi Hermawan Andy Pranantya datang ke rumah saksi, hanya menanyakan apakah SK PT. AGU sudah diberikan;
- Dan Asli Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Anindya Guna Utama Nomor 25 Tanggal 26 Juli 2017, yang ditandatangani H. Imam Zainal Arifin, SH selaku Notaris & PPAT (saksi), sudah kami serahkan ke PT. RBSJ ;
- Bahwa berdasarkan pasal 4 Akta Pendirian, dapat saksi jelaskan sebagai berikut:-
 - a. Modal dasar : Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), terbagi atas 1.000 (seribu) saham, dengan nilai masing-masing saham : Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah).
 - b. Modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 100 % seluruhnya;
 - c. Bahwa bukti modal setor tertuang dalam Surat Pernyataan yang dibuat oleh para pendiri PT Anindya Guna Utama (PT AGU) Rembang tanggal 26 Juli 2017.
 - d. Bahwa dalam ketentuan penutup Pasal 20 Akta Pendirian disebutkan, ayat (1), modal dari Perseroan ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui Kas Perseroan oleh para pendiri
 - PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT RBSJ), dengan 999 saham, dengan nominal Rp 1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah)
 - Koperasi Karyawan Ihlas, berkedudukan di Kabupaten Rembang, sejumlah 1 (satu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa lingkup usaha PT Anindya Guna Utama (PT AGU) Rembang, tertuang dalam Pasal (3) Akta Pendirian, yaitu : usaha dalam bidang konstruksi (kontraktor), pengembang (developer), SPBBE, SPBU, Virgin Coconut Oil (VCO), cengkeh, bakau, kopi, teh, pupuk, pertambangan, pakan ternak, rumah sakit, perdagangan dan jasa teknik.
- Bahwa PT Anindya Guna Utama (PT AGU) Rembang belum pernah dilakukan perubahan.

Halaman 104 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkaitan dengan modal yang disetor oleh PT Anindya Guna Utama (PT AGU) Rembang, sistem dalam Administrasi Hukum Umum (AHU) di Kemenkumham berkaitan dengan modal setor suatu perusahaan, yaitu : Dalam sistem Adminstrasi Hukum Umum (AHU) di KemenkumHAM, terdapat 2 (dua) pilihan dalam sistem tersebut, yaitu : apakah setor dalam bentuk tunai melalui Bank dengan menyertakan bukti setor untuk selanjutnya diupload bukti setor tersebut, atau upload dokumen berupa Surat Pernyataan perusahaan. Karena, dengan upload dokumen saja, maka izin untuk pendirian perseroan, bisa keluar/ terbit;
- Bahwa untuk pendirian PT Anindya Guna Utama (PT AGU) Rembang, modal setor dengan cara upload dokumen Surat Pernyataan dan yang menguplod dokumen tersebut saksi, selaku Notaris;
- Bahwa saksi pernah menanyakan tentang modal setor PT Anindya Guna Utama (PT AGU) Rembang kepada 3 orang pendiri, yaitu : Terdakwa Noto Adityo, Arif Budiman dan Hermawan Andi P, dan dijawab oleh mereka, bahwa modal setor akan dilakukan setelah usaha Perseroan berjalan. Saksi menanyakan kepada mereka sekitar setahun setelah pendirian perusahaan yaitu sekitar tahun 2018.
- Bahwa tidak ada jangka waktu batas dalam penyeteroran modal Perseroan dalam sistem AHU tersebut, namun jika Perseroan tersebut akan membuka rekening atas nama Perseroan, otomatis dari pihak Bank akan meminta modal setor perusahaan.
- Bahwa syarat untuk menjadi suatu badan usaha : Fotocopy KTP, NPWP dan no HP para pendiri, domisili perusahaan, nama perusahaan dan selanjutnya saksi buat Akte Pendirian Perusahaan.
- Bahwa untuk bisa mengupload dokumen ijin usaha, saksi terlebih dahulu membeli voucher/ debit uang ke BNI dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Untuk modal perusahaan sebesar 1 milyar, maka saksi harus debit sebesar Rp 600.000,00 melalui YAP (link). Sekaligus saksi menulis nama perusahaan, kemudian kode voucher keluar.
 - Uang Rp 600.000,00 tersebut dipergunakan untuk 2 pembuatan, yaitu : pesan nama sebesar Rp 100.000,00 dan untuk Akta Pendirian sebesar Rp 500.000,00.
 - Untuk di atas 1 milyar, debit sebesar Rp 1.100.000,00.

Halaman 105 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pesan nama akan muncul 20 digit nomor voucher, setelah di acc nama perusahaan, baru saksi masukkan 15 digit voucher untuk Akta Perusahaan dan muncul tulisan “tidak keberatan Menteri”.
 - Selanjutnya saksi upload Akta Pendirian PT, dengan maksimal 5 MB.
 - Kemudian di layar muncul tulisan “anda yakin dengan data tersebut?” setelah ok, maka keluar SK Menteri untuk pendirian Perseroan.
 - Namun, jika salah, maka harus membeli kembali voucher.
 - Jika benar, maka tinggal cetak nomor SK dan diserahkan kepada para pihak.
- Bahwa lokasi PT Anindya Guna Utama (PT AGU) Rembang terletak di Jalan Rembang–Lasem Km.2, Desa Tireman Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang dan setahu saksi menjadi satu lokasi dengan PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT RBSJ).
- Bahwa akibat hukum, jika pada kenyataannya PT Anindya Guna Utama (PT AGU) Rembang tidak pernah melakukan penyetoran modal atau menempatkan modal, sebagaimana ketentuan Pasal 4 Akta Pendirian, PT AGU tidak otomatis tutup/ bubar, karena PT AGU sudah ditarik pajak setelah didirikan, maka jika nantinya dibubarkan atau ditutup harus mengajukan pembubaran perusahaan ke Kemenkumham. Apabila akan dilakukan perubahan Anggaran Dasar, dapat berbentuk Pernyataan lagi, berikut nilainya dan diajukan ke Kemenkumham, discan dan diupload. Tetapi apabila berbentuk uang, maka harus meminta surat pernyataan dari Bank terkait penyetoran tersebut. Untuk masalah tender, itu hubungan antara para pihak pada perusahaan-perusahaan tersebut.
- Bahwa saksi pernah mengingatkan untuk menyetorkan atau menempatkan modal ke Direktur Utama PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT RBSJ) yaitu Mas Arif Budiman dan dijawab : ya, akan disetor, namun setahu saksi sampai sekarang baik pemegang saham mayoritas yaitu PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT RBSJ) maupun dari Koperasi Karyawan Ihlas, saksi belum tahu apakah sudah menyetorkan modal atau belum.
- Bahwa jika terjadi kerugian dari PT Anindya Guna Utama (PT AGU) Rembang, sementara belum ada modal yang disetor, yang bertanggung jawab adalah PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT RBSJ) selaku induk perusahaan.
- Bahwa akibat hukum atas Akta Pendirian yang saksi buat terkait belum ada modal yang disetor tidak batal, karena saksi membuat klausul

Halaman 106 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



sebagaimana Pasal 4 tersebut berdasarkan lembar Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Noto Aditya, SE tanggal 26 Juli 2017, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa para pendiri PT AGU menyatakan telah disetor dalam Kas Perseroan sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah).

- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa ternyata sampai saat ini PT Anindya Guna Utama (PT AGU) Rembang belum melakukan penyeteroran modal atau menempatkan modal, ketika saksi dimintai keterangan di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.
- Bahwa saksi pernah dihubungi oleh Arif Budiman (alm) untuk membuat Akta Pernyataan berdasarkan RUPS-LB bahwa untuk mengisi kekosongan Direksi PT. RBSJ, telah mengukuhkan Arif Budiman, Noto Adityo dan Sumirat Cahyo Widodo sebagai Direksi PT. RBSJ;
Bahwa Terdakwa Noto Adityo meminta saksi untuk datang ke kantor PT. RBSJ Rembang untuk tanda tangan pembuatan Akta, yang isinya mengukuhkan ketiga orang tersebut sebagai Direksi PT. RBSJ;
- Bahwa Penuntut Umum telah menunjukkan barang bukti kepada saksi berupa :
 - 1 (satu) lembar fotokopi Pernyataan, tertera nama Noto Adityo, Arif Budiman, Hermawan Andi Pranantya, tanggal 26 Juli 2017, ditandatangani oleh Terdakwa Noto Adityo, SE di atas materai Rp.6000;
 - 1 (satu) bendel fotokopi Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Anindya Guna Utama Nomor 25 Tanggal 26 Juli 2017, yang ditandatangani oleh H. Imam Zainal Arifin, SH selaku Notaris & PPAT;
 - 1(satu) bendel fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya Nomor 02 tanggal 01 Februari 2017.

→ Saksi membenarkan barang bukti tersebut yang membuat saksi;

- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan cukup;

18. Saksi **NOTO ADITYO, SE Bin SUWONDO** dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Hermawan Andi Pranantya;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Direktur Keuangan dan Umum di PT RBSJ pertama untuk periode 2012 sampai dengan tahun 2016, selanjutnya dalam RUPS Luar Biasa tanggal 28 Desember 2016, saksi ditunjuk langsung sebagai Direktur Keuangan dan Umum PT. RBSJ Rembang Periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 28 Desember 2016, tersebut susunan pengurus PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) periode 2017 sampai dengan tahun 2022 adalah :
 - Direktur Utama : Arif Budiman
 - Direktur Keuangan dan Umum : Noto Adityo, SE (Terdakwa)
 - Komisaris : Sumirat Cahyo Widodo
- Bahwa selanjutnya dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya Nomor 02 tanggal 01 Februari 2017 di hadapan Notaris H. Imam Zainal Arifin, SH dimana dalam Akta Notaris tersebut saksi sebagai Direktur dan merupakan anggota Direksi PT. RBSJ periode tahun 2017 sampai tahun 2022;
- Bahwa tugas saksi selaku Direktur keuangan dan Umum di PT RBSJ sesuai dengan Keputusan Direksi Perseroan Terbatas RBSJ Nomor : 001/Skep/SOP/RBSJ/II/2019 tanggal 09 Januari 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Keuangan di Lingkungan Perseroan Terbatas Rembang Bangkit Sejahtera Jaya adalah
 - Bersama Direksi membuat rencana kerja anggaran untuk kegiatan PT. RBSJ;
 - Melayani kebutuhan keuangan untuk kegiatan operasional PT. RBSJ;
 - Membuat laporan keuangan PT. RBSJ baik laporan keuangan program maupun laporan keuangan kelembagaan PT. RBSJ;
 - Mengkoordinir pekerjaan bagian keuangan dan kasir kas kecil;
 - Melakukan tugas-tugas lain yang di berikan Direksi.
- Bahwa PT. RBSJ merupakan BUMD milik Pemkab Rembang, dimana modal Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang di PT. RBSJ adalah

Halaman 108 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



sebesar 99, sekian % dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Pamekar adalah sebesar 0,05 %;

- Bahwa berdasarkan Rencana Anggaran Dasar PT RBSJ disebutkan PT. RBSJ sebagai perusahaan holding company harus membentuk anak perusahaan untuk kegiatan usaha, sehingga ketika sdr. Arif Budiman, SE menjadi Direktur Utama PT RBSJ dibentuklah anak perusahaan yaitu PT Anindya Guna Utama (PT. AGU) yang bergerak di bidang konstruksi;
- Bahwa proses perencanaan pendirian PT. Anindya Guna Utama (PT. AGU) Terdakwa tidak tahu, Terdakwa mengetahui adanya PT. AGU sejak diajukan ke Notaris. Bahwa penyertaan modal PT. RBSJ ke PT. AGU senilai Rp. 1.000.000.000,00 namun hingga saat ini belum pernah menyetorkan sahamnya di PT. AGU;
- Bahwa dasar pendirian PT AGU adalah Salinan Akta Pendirian Perseoran Terbatas "PT Anindya Guna Utama" Nomor : 25 tanggal 26 Juli 2017, dengan kepemilikan oleh PT RBSJ memiliki 99,9 % saham dan Koperasi karyawan ihlas memiliki 0,1 % saham;
- Bahwa karena saat itu tidak ada Pak Arif Budiman maka bertempat di ruangan saksi, saksi diminta oleh Notaris H. Imam Zainal Arifin untuk menandatangani Surat Pernyataan bahwa modal sebesar Rp1.000.000.000,00 tersebut sudah disetor ke PT. AGU, meskipun pada kenyataannya tidak pernah sama sekali ada modal yang disetor. Surat Pernyataan tersebut dibuat oleh Notaris Imam Zainal Arifin, SH dan saksi hanya menandatangani saja, setelah Akta Notaris dan Keputusan Menkumham keluar;
- Bahwa berdasarkan keterangan Notaris Surat Pernyataan tersebut dibuat untuk mengganti bukti setor modal ke rekening PT. AGU, karena hal tersebut adalah syarat dari Kemenkumham dalam pendirian suatu Perusahaan, hanya untuk melengkapi administrasi Notaris saja;
- Bahwa kantor tempat kedudukan PT AGU satu lokasi dengan Kantor PT RBSJ yang beralamat di Jl Raya Rembang Lasem Km2 Tireman, dan PT AGU bergerak di bidang konstruksi;
- Bahwa susunan pengurus PT Anindya Guna Utama (PT. AGU) tahun 2017 sampai tahun 2022 adalah :
 - Direktur : Hermawan Andi Pranantya, ST
 - Komisaris Utama : Arif Budiman, SE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Komisaris : Noto Adityo, SE
- Bahwa pengurus PT. AGU ditunjuk langsung oleh sdr. Arif Budiman (alm) tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilihan Terdakwa Hermawan Andi Pranantya, ST menjadi Direktur PT AGU adalah penunjukan langsung sdr. Arif Budiman, SE tanpa berdiskusi dengan saksi;
- Bahwa saksi sebagai Komisaris PT. Anindya Guna Utama (PT. AGU), lebih berfungsi/bertugas sebagai Direktur Keuangan PT.RBSJ;
- Bahwa mekanisme pemberian uang modal kerja dari PT. RBSJ kepada PT AGU, sebagai berikut :
 - Terdakwa Hermawan Andi Pranantya, ST selaku Direktur PT. AGU mengajukan Rencana Anggaran Belanja (RAB) kepada saksi selaku Direktur Keuangan PT. RBSJ
 - Kemudian saksi menyerahkan RAB kepada Direktur Utama untuk meminta persetujuan,
 - Setelah ditelaah dan disetujui oleh Direktur Utama, maka uang dicairkan dengan mengeluarkan SPMU (Surat Perintah Mengeluarkan Uang) yang saksi berikan secara transfer maupun tunai kepada Terdakwa Hermawan Andi Pranantya, ST atau pun kepada Yudhistira, karena PT AGU karena belum memiliki rekening perusahaan;
- Bahwa untuk keluar masuknya uang dari PT.RBSJ kepada PT. AGU dan sebaliknya, dalam aplikasi MYOB, saksi membuat akun 1-1700 dengan nama Uang Muka Kerjasama Proyek Konstruksi;
- Bahwa saksi juga membuat akun khusus untuk anak perusahaan PT. RBSJ yang lain;
- Bahwa PT. AGU tidak memiliki asset;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah PT. AGU telah memiliki ijin usaha berupa SIUP, SIUJK, dan SBU;
- Bahwa setahu saksi semua pelaksanaan kegiatan PT. AGU berdasarkan atas perintah dari Pak Arif Budiman dan saksi hanya disuruh untuk memfasilitasi terkait dengan biaya operasionalnya atau keuangannya;
- Bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan 2020, jumlah uang muka modal kerja yang telah diberikan oleh PT RBSJ kepada PT AGU, sebagai berikut :

Halaman 110 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tahun 2017 total sebesar Rp.2.674.893.706,-
- tahun 2018 total sebesar Rp.2.198.803.000,-
- tahun 2019 total sebesar Rp.1.664.686.937,-
- tahun 2020 total sebesar Rp. 822.882.600,-
- tahun 2021 belum ada.

Bahwa uang muka modal kerja yang telah diberikan oleh PT RBSJ kepada PT AGU tersebut digunakan oleh PT AGU untuk kegiatan pelaksanaan kegiatan konstruksi.

- Bahwa setahu saksi uang tersebut digunakan sesuai dengan RAB yang diajukan;
- Bahwa selama ini pendapatan PT. RBSJ berasal dari pendapatan harian dari penjualan BBM, sewa properti berupa gedung ruko dan tanah-tanah kebun, penerimaan fee jasa outsourcing.

Pendapatan tersebut setelah masuk di PT. RBSJ langsung dimasukkan ke dalam pembukuan kas PT. RBSJ.

Setelah masuk ke dalam pembukuan kas PT. RBSJ langsung di masukkan ke dalam Rekening PT. RBSJ yang ada di Bank BRI Cabang Rembang, BNI Cabang Rembang, Bank Mandiri cabang Rembang, dan sebagian disimpan tunai.

Kemudian jika ada pengajuan dari Terdakwa Hermawan Andi Pranantya, ST setelah disetujui oleh Direktur Utama selanjutnya jika ada uang tunai di brankas ada maka saksi berikan secara tunai namun jika di brankas tidak ada uang tunai maka saksi transfer melalui Bank ke rekening atas nama Hermawan Andi Pranantya, ST;

- Bahwa kegiatan PT AGU berupa pekerjaan konstruksi yaitu :

Tahun 2017 ada 2 kegiatan konstruksi yaitu :

1. Pembangunan Gedung PDKB (Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan) di Kab. Cilegon nilai kontrak Rp.9.853.110.000,- (Anggaran BUMN PLN)

Pekerjaan ini dilaksanakan meminjam bendera perusahaan PT Aza Banar Bandung, kemudian ditengah perjalanan karena progres pekerjaan lambat disebabkan keterbatasan modal, maka diputuskan pekerjaan dilanjutkan langsung oleh PT Aza Banar. Dari pekerjaan tersebut kami sudah mengeluarkan modal sekitar Rp.400 jutaan dan dikembalikan hanya sekitar Rp.300jutaan, sehingga kami mengalami

Halaman 111 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian dalam pekerjaan tersebut.

- Bahwa untuk proses pelelangan saksi tidak mengetahui karena sudah dikuasakan kepada Terdakwa Hermawan selaku kuasa direktur PT RBSJ..
- Bahwa saksi diperintah secara lisan oleh bapak Arif Budiman untuk menyerahkan uang modal kepada Terdakwa Hermawan, sebagai berikut :

1. Pada tanggal 14 Februari 2017 saksi menyuruh staf (kalau tidak salah Heni Susanto) untuk mentransfer melalui teller uang sejumlah Rp.200.000.000,00 ke rekening BNI Nomor 189266146 an HERMAWAN ANDI PRANANTYA peruntukan uang muka proyek PLN.
2. Pada tanggal 13 Maret 2017 saksi menyuruh staf (kalau tidak salah Heni Susanto) untuk mentransfer melalui teller uang sejumlah Rp.200.000.000,00 ke rekening BNI Nomor 189266146 an HERMAWAN ANDI PRANANTYA peruntukan uang muka proyek PLN.
3. Selanjutnya saksi diperintah lagi oleh bapak Arif Budiman untuk mentransfer uang jaminan kepada Terdakwa Hermawan. Selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2017 saksi menyuruh staf (kalau tidak salah Heni Susanto) untuk mentransfer melalui teller uang sejumlah Rp.11.111.800,- ke rekening BNI Nomor 189266146 an HERMAWAN ANDI PRANANTYA berita bayar proyek PLN.

Sehingga total yang ditransfer ke rekening Terdakwa Hermawan sebesar Rp.411.111.800,- (empat ratus sebelas juta serratus sebelas ribu delapan ratus rupiah) untuk Pembangunan Gedung PDKB (Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan) di Kab. Cilegon;

- Bahwa awalnya untuk pengajuan modal Pembangunan Gedung PDKB di Kab. Cilegon kepada PT RBSJ tidak dilakukan menggunakan proposal pengajuan anggaran, tetapi dibuat setelah itu, saksi lupa pastinya.
- Bahwa setelah proses pembangunan Gedung PDKB di Kab. Cilegon tidak ada laporan, kemudian saksi tanyakan kepada Sdr. Arif Budiman dan Terdakwa Hermawan tentang proyek tersebut,

Halaman 112 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



kemudian dijelaskan ada kendala lokasi proyek yang jauh dan modal PT RBSJ yang kurang, maka akan menimbulkan kerugian lebih bagi PT RBSJ sehingga nanti modal akan dikembalikan;

- Bahwa selanjutnya ada pengembalian modal dari proyek tersebut oleh Terdakwa Hermawan yang diserahkan secara tunai kepada saksi pada tanggal 10 September 2017 sebesar Rp.200.000.000,00 dan pada tanggal 18 September 2017 sebesar Rp.100.000.000,00 Dari total uang sebesar Rp. 300.000.000 saksi masukkan ke dalam buku kas PT. RBSJ sebagai penerimaan dari PT. AGU namun uang tersebut selanjutnya saksi putar untuk pembelian BBM.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa total uang pengembalian yang diterima oleh Terdakwa Hermawan dari proyek PDKB tersebut;
- Bahwa dari informasi dari Bapak Arif Budiman dan Terdakwa Hermawan bahwa selisih uang sebesar Rp.111.111.800,- dipergunakan untuk operasional di lokasi seperti sewa kantor di Cilegon, operasional kendaraan, sehingga uang tersebut tidak dapat dikembalikan ke PT. RBSJ. Bahwa untuk bukti-bukti laporan pertanggungjawaban penggunaan sisa dana tersebut seharusnya ada di laporan yang dibuat oleh Terdakwa Hermawan tetapi saksi belum baca secara lengkap;
- Bahwa ada perintah lisan dari Arif Budiman untuk mengeluarkan uang tersebut tanpa melalui mekanisme pencairan uang dan saksi terpaksa menjalankannya. Kemudian uang tersebut ditransfer ke Terdakwa Hermawan Andi Pranantya. Setelah pengeluaran uang tersebut karena tidak ada dokumen pengeluaran kemudian saksi meminta kepada Pak Arif Budiman untuk dibuatkan dokumen pengeluarannya dan kemudian dokumen pengeluaran dibuat oleh Terdakwa Hermawan setelah uang di gunakan;
- Bahwa saksi melakukannya atas dasar paksaan dari Pak Arif Budiman, keterangan Pak Arif Budiman saat itu mengatakan kalau tidak segera ditransfer maka proyek PLN tersebut akan hilang. Kemudian saksi meminta kepada Pak Arif Budiman untuk dibuatkan administrasi pengeluaran keuangan yang sudah di keluarkan tersebut;

Halaman 113 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



2. Pembangunan bengkel dan gudang PDS PT Silog Kab.Rembang dengan nilai kontrak Rp.3.111.777.000,- (Swasta)

Pekerjaan ini dilaksanakan atas nama PT RBSJ. Informasi yang saksi peroleh pekerjaan utama sudah selesai tetapi ada pekerjaan tambahan yang menyebabkan bertambahnya pengeluaran yang menyebabkan kerugian.

- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan Pembangunan bengkel dan Gudang PDS PT Silog Kab. Rembang tahun 2017, adalah Terdakwa Hermawan yang masih memegang Kuasa Direktur, tetapi yang bertandatangan langsung diperjanjian adalah sdr Arif Budiman.
- Bahwa untuk pengajuan modal, sudah melalui pengajuan RAB oleh Terdakwa Hermawan kepada saksi selaku Direktur Keuangan dan selanjutnya saksi melakukan review termasuk interview kepada Terdakwa Hermawan, selanjutnya dimintakan persetujuan kepada sdr. Arif Budiman selaku Direktur Utama. Setelah disetujui oleh sdr. Budiman termasuk diterbitkan Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU), kemudian saksi cairkan dana sesuai dengan SPMU, yang dilakukan secara tunai kepada Terdakwa Hermawan maupun transfer ke rekening Hermawan. Sebagai bukti penerimaan uang dibuatkan kwitansi penerimaan uang.
- Bahwa uang modal yang dikeluarkan PT RBSJ kepada Terdakwa Hermawan maupun kepada sdr. Yudistira selaku staf dari Terdakwa Hermawan untuk Pembangunan bengkel dan Gudang PDS PT Silog Kab. Rembang tahun 2017 s/d 2018 sebesar Rp.4.214.039.943,00;
- Bahwa untuk proses pembayaran Pembangunan bengkel dan Gudang PDS PT Silog Kab. Rembang dilakukan dengan cara per termin dari pengajuan pembayaran oleh PT RBSJ melalui Terdakwa Hermawan kepada PT Silog yang kemudian pembayaran dilakukan melalui transfer dari rekening PT Silog ke rekening BPD Jateng milik PT RBSJ nomor : 2029058557 an. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya, dengan perincian sebagai berikut :
 - Tanggal 21 Desember 2017 sebesar Rp.824.590.905,-
 - Tanggal 16 Januari 2018 sebesar Rp.824.590.905,-
 - Tanggal 28 Maret 2018 sebesar Rp.832.370.347,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 12 Juli 2018	sebesar Rp. 34.229.547,-
- Tanggal 02 Oktober 2018	sebesar Rp.665.895.278,-
- Tanggal 28 Maret 2019	sebesar Rp.276.483.000,-
- <u>Tanggal 23 Desember 2019</u>	<u>sebesar Rp. 88.682.144,-</u>
Total	sebesarRp.3.546.842.126,-
(termasuk pajak)	

Bahwa berdasarkan nilai proyek dalam kontrak awal sebesar Rp.3.422.954.700,- (termasuk pajak), tetapi terjadi penambahan pekerjaan dengan nilai pastinya saksi tidak mengetahuinya

- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa Hermawan terdapat perbedaan penilaian pekerjaan oleh kantor Pusat PT Silog terhadap pekerjaan tambahan, dimana ada beberapa pekerjaan dari PT RSBJ yang tidak dinilai oleh PT Silog sehingga hanya dibayarkan sebesar Rp.3.546.842.126,00;
- Bahwa terhadap selisih uang modal dan pembayaran yang diterima oleh PT RBSJ sudah disampaikan oleh Terdakwa Hermawan kepada Dirut tetapi belum ada penetapan terkait dengan SPJ tersebut apakah disetujui atau tidak karena laporan diberikan terlambat
- Bahwa terhadap perbedaan di tanggal 02 Oktober 2018 terdapat pembayaran sebesar Rp.665.895.278,00 sedangkan yang tercatat dalam general ledger tanggal 02 Oktober 2018 tercatat credit sebesar Rp.325.871.588,00, dapat saksi jelaskan bahwa benar uang pembayaran dari PT Silog ke rek BPD sebesar Rp.665.895.278,00, selanjutnya dalam pembukuan dimasukkan ke akun UM Investasi Kerjasama Proyek Konstruksi sebesar Rp.325.871.588,00 (sebagaimana dalam General ledger akun UM Inv Kejsm Proyek Konstruksi), sedangkan sisanya dimasukan ke dalam akun pendapatan yang akan diterima proyek sebesar Rp.340.023.690,00;

Akun pendapatan yang akan diterima proyek adalah jumlah laba atau keuntungan yang diperhitungkan sebagai keuntungan RBSJ dari hasil pekerjaan tersebut.

Untuk uang tersebut tetap masuk ke kas PT RBSJ untuk mengurangi akun pendapatan yang akan diterima proyek.

Halaman 115 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sehingga rencana profit tersebut dimasukkan ke akun pendapatan yang akan diterima proyek, setelah ada pembayaran maka akan dimasukkan ke dalam akun untuk mengurangi nilai akun sehingga menjadi nol
- Bahwa terhadap perbedaan pencatatan di tanggal 23 Desember 2019 terdapat pembayaran sebesar Rp88.682.144,00 sedangkan yang tercatat dalam general ledger tanggal 23 Desember 2019 tercatat credit sebesar Rp.43.007.826,00, karena selisih tersebut digunakan untuk perhitungan akun pendapatan yang akan diterima proyek pada proyek pekerjaan pembangunan Embung Ronggomulyo sebesar Rp.45.674.318,00. Bahwa hal tersebut karena kesalahan pembukuan, seharusnya tetap menggunakan penerimaan dari proyek Ronggomulyo. Bahwa untuk penerimaan dana yang masuk ke kas PT RBSJ tetap keseluruhan sesuai yang dibayarkan pemilik pekerjaan;
- Bahwa sebenarnya akun pendapatan yang akan diterima proyek untuk mencatat perhitungan pendapatan dari proyek yang dilaksanakan. Dasar untuk pembuatan akun pendapatan dari keuntungan didasarkan atas pengajuan rencana pendapatan dari proyek yang akan dilaksanakan yang dibuat oleh Terdakwa Hermawan Andi Pranantya kepada saksi selaku Direktur Keuangan;

Tahun 2018 ada 2 kegiatan konstruksi yaitu :

1. Melanjutkan pekerjaan Pembangunan bengkel dan gudang PDS PT Silog Kab. Rembang.

Dana yang dikeluarkan oleh PT. RBSJ sekitar Rp. 4,2 Milyar, uang tersebut di serahkan kepada Terdakwa Hermawan Andi Pranantya.

2. Pembangunan Embung Ronggomulyo (lanjutan) Kab. Rembang berupa pembangunan long storage nilai kontrak Rp.1.579.666.000,- (APBD Provinsi Jateng)

Untuk pekerjaan pembangunan Embung, PT. RBSJ mengeluarkan uang sebesar Rp. 600 jutaan, dan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa Hermawan Andi Pranantya.

Pekerjaan menggunakan bendara CV Aliya Konstruksi Blora. Informasi yang saksi peroleh pekerjaan mengalami kerugian karena adanya

Halaman 116 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



musibah berupa tanah longsor.

- Bahwa yang berhubungan dengan CV Aulia adalah Sdr. Arif Budiman dan Terdakwa Hermawan;
- Bahwa untuk pemberian modal, mekanismenya : saksi diberikan Kontrak dan diajukan RAB oleh Terdakwa Hermawan, selanjutnya saksi ajukan kepada sdr. Arif Budiman dan disampaikan sdr. Arif Budiman agar dibiayai sesuai kemampuan keuangan PT RBSJ, untuk kekurangannya akan dicarikan oleh Terdakwa Hermawan dan sdr. Arif Budiman sendiri. Selanjutnya saksi meminta Terdakwa Hermawan untuk membuat rencana pendapatan yang akan diterima proyek tersebut. Terdakwa Hermawan mengajukan rencana pendapatan yang akan diterima proyek sebesar Rp.45.674.318,00;
- Bahwa pemberian modal yang tercatat modal investasi AGU untuk proyek Pembangunan Embung Ronggomulyo sebesar Rp.794.367.550,00 yang diberikan secara bertahap secara tunai kepada Terdakwa Hermawan.
Sedangkan untuk kekurangan biaya pembangunan dalam proyek tersebut disediakan oleh Terdakwa Hermawan dan sdr. Arif Budiman untuk jumlahnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa untuk mekanisme pengembalian uang modal untuk Pembangunan Embung Ronggomulyo (lanjutan) Kab. Rembang, sepengetahuan saksi dari Dinas PU dan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Prov Jateng selaku pemilik proyek tidak melakukan pembayaran langsung kepada PT RSBJ tetapi ke CV Aulia, selanjutnya dari CV Aulia apakah memberikan uang tersebut kepada Terdakwa Hermawan atau Sdr. Arif Budiman saksi tidak mengetahuinya, yang dapat saksi jelaskan bahwa PT RBSJ mendapatkan pengembalian modal secara tunai yang diserahkan oleh Terdakwa Hermawan kepada saksi total sebesar Rp.605.803.000,- yang diberikan secara bertahap pada tahun 2019 dengan perincian sebagai berikut :
 - Tanggal 04 Oktober 2019 sebesar Rp.200.000.000,-
 - Tanggal 10 Oktober 2019 sebesar Rp.200.000.000,-
 - Tanggal 16 Oktober 2019 sebesar Rp.205.803.000,-

Halaman 117 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Bahwa saksi tidak mengetahui berapa total uang pengembalian yang diterima oleh Terdakwa Hermawan dan sdr. Arif Budiman dari CV Aulia;

- Bahwa terdapat selisih sebesar Rp.188.564.550,-, dapat saksi jelaskan bahwa saksi pernah tanyakan kepada sdr. Arif Budiman mengapa modal RBSJ belum seluruhnya dikembalikan, dan disampaikan oleh Terdakwa Hermawan dan Sdr. Arif Budiman bahwa dalam pelaksanaan proyek tersebut biaya yang dikeluarkan membengkak sehingga mengalami kerugian, selanjutnya untuk selisih modal belum dikembalikan apakah selanjutnya akan dikembalikan atau tidak saksi tidak mengetahuinya. Sampai dengan terakhir saksi menjabat Drkeu, untuk selisih modal tersebut sudah disampaikan di RUPS tetapi belum diputuskan apakah menjadi kerugian atau tidak;
- Bahwa saksi sudah sampaikan kepada Sdr.Arif Budiman agar minimal modal PT RSBJ dapat dikembalikan penuh, tetapi disampaikan oleh Sdr..Arif Budiman bahwa mereka memperoleh proyek yang besar pembangunan sekolah di Sragen, sehingga keuntungannya dapat untuk menutup selisih atas kerugian tersebut. Bahwa untuk pertanggungjawabannya saat itu tidak langsung dibuat, tetapi dibuat belakangan pada tahun 2021 secara keseluruhan untuk proyek-proyek yang didanani oleh RBSJ kepada Terdakwa Hermawan, pertanggungjawaban dibuat oleh Terdakwa Hermawan;
- Bahwa untuk pendapatan yang akan diterima proyek untuk Pembangunan Embung Ronggomulyo (lanjutan) Kab.Rembang sebesar Rp.45.674.318,00 sebenarnya belum dibayarkan, tetapi pada akun pendapatan yang akan diterima proyek untuk nilai storage sebesar Rp.45.674.318,00 sudah dibayarkan menggunakan penerimaan pendapatan proyek Silog
- Bahwa nilai uang Rp.45.674.318,00 termasuk ke dalam nilai uang sebesar Rp.605.803.000,- yang dikembalikan dari Terdakwa Hermawan Andi Pranantya kepada PT. RBSJ;

Tahun 2019 ada 1 kegiatan konstruksi yaitu :

1. Pembangunan Gedung kampus STIT Madina Sragen (swasta) nilai kontrak Rp.3.849.560.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pekerjaan dilaksanakan oleh PT RBSJ dan sudah diberikan uang modal usaha oleh PT RBSJ kalau tidak salah sejumlah sekitar Rp. 1,5 Milyar, tetapi sampai saat ini berhenti karena pandemi dan belum ada pembayaran oleh pemilik.

Tahun 2020 ada 1 kegiatan konstruksi yaitu :

1. Pembangunan Gedung A, B, D, E dan F STIT Madina Sragen (swasta) nilai kontrak Rp.20.700.000.000,- (belum selesai, berhenti karena pandemi dan belum ada pembayaran dari pemilik).

Bahwa semua informasi tersebut diatas saksi peroleh dari Terdakwa Hermawan Andi Pranantya, ST dan sdr. Arif Budiman

- Dari informasi yang saksi terima dari Terdakwa Hermawan Andi Pranantya bahwa awalnya Yayasan Perkasa Nusantara melakukan pembangunan beberapa Gedung sekolah, salah satu Gedung dilaksanakan oleh PT RBSJ di tahun 2019, selanjutnya berjalannya waktu ternyata pihak kontraktor lain yang melaksanakan pembangunan Gedung lain melakukan wanprestasi, selanjutnya seluruh pembangunan Gedung dilaksanakan oleh PT RBSJ, sehingga dilakukan pembaharuan kontrak di tahun 2020 PT RBSJ melaksanakan pembangunan Gedung kampus STIT Madina Sragen (swasta) nilai kontrak Rp.20.700.000.000,00.
- Bahwa untuk mekanisme pemberian modal awalnya Terdakwa Hermawan dan sdr. Arif Budiman memberikan surat perjanjian pekerjaan dan RAB kepada saksi selanjutnya saksi mencairkan uang.
- Selanjutnya pemberian modal yang tercatat sebagai modal investasi ke PT AGU dari PT RBSJ antara tahun 2019 s/d 2020 sebesar Rp.1.570.846.950,- yang diberikan secara bertahap kepada Terdakwa Hermawan;
- Bahwa pemberian modal yang tercatat sebagai modal investasi ke PT AGU dari PT RBSJ antara tahun 2019 s/d 2020 sebesar Rp.1.570.846.950,00 sampai dengan saat ini belum ada pengembalian. Berdasarkan keterangan Terdakwa Hermawan bahwa pembangunan Gedung tersebut belum selesai karena adanya pandemi covid-19, sampai dengan saat ini proyek belum dilanjutkan lagi;

Halaman 119 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa Hermawan bahwa untuk penyelesaian masih dalam proses masih diupayakan agar dapat dilanjutkan, kendala karena Ketua Yayasan Drs.H Muh Fadlan,S Ag. meninggal dunia sedangkan pengurus yang lain merasa tidak mengetahuinya;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban penggunaan uang modal usaha dari PT RBSJ kepada PT AGU sampai saat ini belum lengkap masih disusun oleh Terdakwa Hermawan Andi Pranantya,ST.

Dapat saksi jelaskan berdasarkan General Ledger milik PT RBSJ dengan mata anggaran 1-1700 UM Inv Kjsm Proyek Konstruksi dengan perincian sbb:

I. Periode tgl 1/1/2017 to 12/31/2017

- total debit (pengeluaran PT RSBJ) modal investasi PT AGU Rp.2.674.893.706,00
- total kredit (pemasukan ke PT RSBJ) :
 - ✓ 10-sep-17 pengembalian modal proyek PLN : Rp. 200.000.000,00
 - ✓ 18-sep-17 pengembalian modal proyek PLN: Rp. 100.000.000,00
 - ✓ 21-des-17 pemasukan pekerjaan SILOG : Rp. 824.590.905,00 + Rp.1.124.590.905,00 -

Sisa saldo (uang muka PT RSBJ yang berada di PT AGU):
Rp.1.550.302.801,00

II. Periode tgl 1/1/2018 to 12/31/2018

- sisa saldo tahun lalu
Rp.1.550.302.801,00
- total debit (pengeluaran PT RSBJ) modal investasi PT AGU Rp.2.198.803.000,00
- total kredit (pemasukan ke PT RSBJ) :
 - ✓ 16-Jan-18 pemasukan pekerjaan SILOG : Rp. 824.590.905,-
 - ✓ 28-Mar-18 pemasukan pekerjaan SILOG : Rp. 832.370.347,-
 - ✓ 12-Jul-18 pengembalian setoran jaminan proyek SILOQ Rp. 34.229.547,-
 - ✓ 02-Oct-18 pemasukan pekerjaan SILOG : Rp. 325.871.588,- +
Kredit Rp.2.017.062.387,-

Sisa saldo (uang muka PT RSBJ yang berada di PT AGU)
(Rp.1.550.302.801,00 + Rp.2.198.803.000,00) - Rp.2.017.062.387,00
: Rp.1.732.043.414,00

Halaman 120 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Periode tgl 1/1/2019 to 12/31/2019

- sisa saldo tahun lalu
Rp.1.732.043.414,00
- total debit (pengeluaran PT RSBJ) modal investasi PT AGU
Rp.1.664.686.937,00
- total kredit (pemasukan ke PT RBSJ) :
 - ✓ 04-Oct-19 pengembalian modal usaha : Rp.200.000.000,-
(pekerjaan Embung Ronggomulyo)
 - ✓ 17-Oct-19 pengembalian modal usaha : Rp.200.000.000,-
(pekerjaan Embung Ronggomulyo)
 - ✓ 16-Oct-19 pengembalian modal usaha : Rp.205.803.000,-
(pekerjaan Embung Ronggomulyo)
 - ✓ 23 Des-19 terima dari SILOQ : Rp. 43.007.826,- +
Kredit : Rp. 925.293.826,00
- Sisa saldo (uang muka PT RSBJ yang berada di PT AGU)
(Rp.1.732.043.414,00+ Rp.1.664.686.937,00) - Rp.925.293.826,00
: Rp.2.471.436.525,00

IV. Periode tgl 1/1/2020 to 12/31/2020

- sisa saldo tahun lalu
Rp.2.471.436.525,00
- total debit (pengeluaran PT RSBJ) modal investasi PT AGU
Rp. 822.882.600,00
- total kredit (pemasukan ke PT RBSJ) : 0 +
- sisa saldo (uang muka PT RSBJ yang berada di PT AGU)
Rp.3.294.319.125,00
- Bahwa saksi menerima laporan pertanggung jawaban keuangan dari Terdakwa Hermawan Andi Pranantya pada waktu hari dan bulan yang saksi lupa tahun 2021. Oleh karena saat itu laporan pertanggungjawaban Terdakwa Hermawan diminta oleh Kejaksaan, saksi tidak sempat mempelajarinya;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban PT AGU kepada PT RBSJ terkait dengan modal usaha tidak diberikan setiap tahun. Bahwa laporan pernah disampaikan oleh Terdakwa Hermawan Andi Pranantya, ST tetapi masih belum lengkap sehingga saksi kembalikan untuk dilengkapi;
- Bahwa terkait dengan dibayarkan deviden/keuntungan dari PT AGU kepada PT RBSJ belum bisa dihitung karena uang yang masuk ke kas PT RBSJ belum menyeluruh sehingga perlu adanya laporan secara lengkap.

Halaman 121 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Namun saksi jelaskan antara uang muka modal usaha yang dikeluarkan oleh PT RBSJ kepada PT AGU belum kembali seluruhnya masih ada sisa saldo milik PT RBSJ pada PT AGU sebesar Rp.3.294.319.125,00;

- Bahwa tidak ada perjanjian atas berapa persen deviden/keuntungan harus disetor kepada PT RBSJ, biasanya ketika PT AGU akan mengikuti proyek maka Terdakwa Hermawan Andi Pranantya, ST membuat rincian anggaran yang didalamnya tercantum keuntungan yang akan diperoleh dari pekerjaan tersebut, tetapi selama ini pekerjaan yang dilakukan mengalami kerugian;
- Bahwa selama kegiatan usaha dijalankan oleh PT AGU belum memperoleh keuntungan, karena mengalami kerugian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung pekerjaan yang selama ini dikerjakan oleh Terdakwa Hermawan Andi Pranantya mengalami kerugian, Terdakwa hanya berdasarkan laporan dari Terdakwa Hermawan Andi Pranantya;
- Bahwa berdasarkan kebijakan dan keputusan Direktur Utama PT. RBSJ Arif Budiman, meskipun terdapat kerugian terhadap proyek-proyek sebelumnya namun PT. RBSJ mendapatkan proyek baru yang tetap harus didanai sebagai upaya untuk mereduksi (menutup) kerugian dari proyek-proyek sebelumnya. Hal tersebut di sampaikan Pak Arif Budiman kepada saksi dan hal tersebut semua disetujui oleh Komisaris (Sumirat Cahyo Widodo) selaku Pengawas;
- Bahwa saksi selalu menyetujui permintaan dari Terdakwa Hermawan Andi Pranantya karena sebelumnya sudah ada persetujuan dari Bapak Arif Budiman dan saksi hanya melaksanakan saja;
- Bahwa secara keseluruhan terhadap uang modal investasi PT AGU yang dikeluarkan oleh PT RBSJ sudah dipertanggungjawabkan berupa bukti pertanggungjawaban yang dibuat oleh Terdakwa Hermawan diserahkan kepada Direktur Utama yang dibuat pada tahun 2021, selanjutnya laporan pertanggungjawaban tersebut sudah dilaporkan di RUPS mengalami kerugian, tetapi belum diputuskan selisih modal investasi tersebut sebagai kerugian perusahaan atau tidak;
- Bahwa terkait laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Terdakwa Hermawan untuk penggunaan modal investasi PT AGU Terdakwa tidak dapat memastikan kebenarannya, karena terkait penggunaan modal dan



pertanggungjawabannya yang memantau langsung adalah sdr. Arif Budiman, dan laporan pertanggungjawaban tersebut diserahkan pada waktu hari dan bulan yang saksi lupa tahun 2021 dan laporan pertanggungjawaban tersebut langsung diserahkan kepada Kejaksaan, sehingga saksi tidak sempat untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan pertanggung jawaban tersebut;

- Bahwa benar saksi pernah diminta mengeluarkan bon berupa uang untuk kepentingan pribadi sdr. Arif Budiman, yang dilakukan secara lisan yang kemudian dimintakan untuk di LPJ kan untuk kegiatan proyek kepada sdr. Hermawan, besarnya ada yang Rp10juta, Rp20 juta;
Bahwa saksi melakukan hal tersebut karena secara keorganisasian saksi selaku Direktur Keuangan tidak bisa menolak permintaan Direktur Utama selaku penanggungjawab perusahaan;
Bahwa ketika sdr .Arif Budiman sampaikan kepada Terdakwa Hermawan bahwa bon atas nama dirinya digunakan untuk kepentingan proyek maka Terdakwa Hermawan juga menyanggupinya;
- Bahwa pemberian bon dari keuangan PT. RBSJ diperbolehkan asalkan pengembaliannya harus didukung dengan bukti-bukti fisik penggunaan uang bon tersebut. Bon untuk kepentingan pribadi tidak tercatat di sistem pembukuan, tetapi kalau bon digunakan untuk kepentingan PT. RBSJ maka bon tersebut tercatat;
- Bahwa saksi tidak pernah sama sekali menerima uang berupa honor atau pembagian keuntungan dari uang modal investasi yang keluar dari PT RBSJ;
- Bahwa saksi pernah mendengar sdr. Arif Budiman mempunyai pinjaman di BKK Lasem untuk jumlah dan peruntukan Terdakwa tidak mengetahui, Terdakwa tidak mengetahui apakah ada uang bon yang dipinjam sdr. Arif Budiman salah satunya untuk membayar pinjaman dia di bank BKK tersebut;
- Bahwa sistem penggajian Terdakwa di PT RBSJ secara bulanan, terakhir gaji saksi etiap bulan terakhir sekitar Rp.13 jutaan termasuk tunjangan;
- Bahwa SOP Keuangan sebelum tahun 2019 hampir sama dengan SOP tahun 2019, tetapi seingat Terdakwa belum ditetapkan di dalam Keputusan Direksi tentang SOP Keuangan. Jadi PT. RBSJ melaksanakan SOP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan sebelum tahun 2019 menggunakan Standar sistem akuntansi keuangan secara umum;

- Bahwa mekanisme menelaah RAB hingga disetujui dan diterbitkan Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU) hingga dilakukan pembayaran awalnya mendapatkan Informasi dari Direktur Utama Arif Budiman dan Terdakwa Hermawan bahwa PT. RBSJ mendapatkan proyek, dengan ditunjukkan bukti-bukti perjanjian pekerjaan. Setelah itu Terdakwa Hermawan membuat pengajuan RAB untuk pelaksanaan proyek yang dilakukan dengan mekanisme secara bertahap sesuai kebutuhan. Cara penelaah nya dilakukan dengan cara diskusi dan wawancara dengan Terdakwa Hermawan dan selanjutnya saksi melakukan diskusi dengan Direktur Utama Arif Budiman'
- Bahwa yang bertanda tangan di Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU) adalah Terdakwa Hermawan selaku pemohon kemudian saksi selaku Pemeriksa dan yang mengeluarkan uang, dan saudara Arif Budiman selaku Direktur Utama yang memberi perintah untuk mengeluarkan uang;
- Bahwa tidak ada analisa kelayakan investasi dari analis investasi yang profesional dan juga tidak ada RUPS untuk pembentukan PT AGU;
- Bahwa menurut saksi yang menggunakan dan yang bertanggung jawab atas uang sebesar Rp3.294.319.125,10 adalah saudara Arif Budiman dan Terdakwa;
- Bahwa alasan PT. RBSJ digunakan untuk entertain adalah karena sudah merupakan keputusan bapak Arif Budiman selaku Direktur Utama PT. RBSJ. Terdakwa pada posisi tidak dapat menolak keputusan dari Pak Arif Budiman. Karena secara struktural saksi di bawah Pak Arif Budiman selaku Direktur Utama;
- Bahwa secara materi saksi tidak menggunakan uang yang saksi keluarkan tersebut, saksi pada intinya menyesal terjadinya ketidaksesuaian dalam rencana pengembalian keuangan PT. RBSJ;
- Bahwa dalam kegiatan usaha yang dilaksanakan PT. AGU mengatasnamakan PT. RBSJ karena PT. RBSJ yang mempunyai perijinan lengkap;

Halaman 124 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Komisaris PT. AGU hanya terkait fungsi sebagai Direktur Keuangan PT. RBSJ atas uang yang keluar, dan digunakan oleh Terdakwa Hermawan Andi Pranantya;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban dari Terdakwa Hermawan selalu tidak tepat waktu dan tidak lengkap;
- Bahwa dalam RUPS tidak pernah ada persetujuan untuk memberikan investasi kepada PT. AGU;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan ahli yang bernama **NUR YASIN** yang telah di dengar pendapatnya, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli masih membenarkan keterangannya di BAP yang diberikan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Keahlian ahli adalah di bidang Auditor Keuangan Negara/Daerah;
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli :
 - S1 : Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi STIE YPPI Rembang
 - S2 : Magister Manajemen Universitas Semarang

Riwayat pekerjaan Ahli sejak 17 Maret 2021 Penata Tk I;

Riwayat jabatan Fungsional :

- 1.Staf sejak 1 Maret 2010
- 2.Auditor Pertama sejak 19 Maret 2013
- 3.Auditor Muda sejak 9 Februari 2019

Riwayat pendidikan dan pelatihan :

- 1.Diklat Pembentukan Auditor Ahli, pada tanggal 6 – 28 Juni 2012 (180 jam pelatihan)
- 2.Diklat Penjenjangan Auditor Muda, pada tanggal 7 Agustus – 7 September 2018 (130 jam pelatihan)

Sertifikasi Keahlian :

1. Sertifikat Auditor Pertama Nomor : SERT-6385/JFA-AI/03/VII/2012 tanggal 22 Oktober 2012.
2. Sertifikat Auditor Muda Nomor : SERT-10537/JFA-KT/03/IX/2018 tanggal 8 Oktober 2018.

Pengalaman pemeriksaan :

Halaman 125 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua Tim Pemeriksaan Reguler.
 - Ketua Tim Review Laporan Keuangan OPD Kabupaten Rembang
- Bahwa Ahli kenal dengan Terdakwa Noto Adityo Bin , SE, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli selaku Auditor di Inspektorat Kabupaten Rembang adalah :
- Tugas Auditor sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah melakukan : a. audit, b. review, c. evaluasi, d. pemantauan, dan e. kegiatan pengawasan lainnya.
 - Tanggung jawab Auditor adalah melaksanakan pengawasan sesuai dengan Standar Audit pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Ahli telah ditugaskan untuk melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Investasi PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) kepada PT Anindya Guna Utama (PT AGU) tahun 2017 s/d 2020, berdasarkan Surat Perintah Inspektur Kabupaten Rembang Nomor 094/009/KH/INSP/2022 tanggal 14 April 2022;
- Bahwa prosedur yang Ahli lakukan dalam melakukan penghitungan Kerugian Negara adalah sebagai berikut :
- Memperoleh pemaparan hasil penyidikan dari Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah untuk memahami dugaan penyimpangan tersebut;
 - Melakukan penelaahan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan Pelaksanaan Investasi PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya kepada PT Anindya Guna Utama;
 - Mendapatkan bukti-bukti terkait dengan Pelaksanaan Investasi PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya kepada PT Anindya Guna Utama melalui Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
 - Melakukan evaluasi atas relevansi, kompetensi dan kecukupan bukti-bukti;
 - Melakukan wawancara dan klarifikasi kepada pihak terkait, dengan bantuan penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
 - Merekonstruksi fakta dan proses kejadian berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh;
 - Menghitung jumlah kerugian keuangan negara;
 - Memaparkan hasil penghitungan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

Halaman 126 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa dokumen-dokumen yang Ahli pergunakan untuk melakukan perhitungan keuangan negara adalah :

- 1.Laporan Keuangan PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya tahun 2017 s/d 2020;
- 2.Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2017 s/d 2020;
- 3.Salinan Akta Pernyataan Keputusan RUPS LB PT. RBSJ Nomor 08 tanggal 08 Pebruari 2017;
- 4.Salinan Akta Pernyataan Keputusan RUPS LB PT. RBSJ Nomor 03 tanggal 02 Januari 2018;
- 5.Salinan Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT. RBSJ Nomor 03 tanggal 01 Agustus 2018;
- 6.Salinan Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT. RBSJ Nomor 04 tanggal 01 Oktober 2019;
- 7.Salinan Akta Pernyataan Keputusan RUPS LB PT. RBSJ Nomor 15 tanggal 17 Desember 2020;
- 8.Salinan Akta Pendirian PT. Anindya Guna Utama No. 25 tanggal 26 Juli 2017 dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU-002810.AH.01.01 TAHUN 2017;
- 9.Surat Pernyataan Penyetoran Modal awal PT. Anindya Guna Utama;
- 10.General Ledger Akun Uang Muka Investasi Kerjasama Proyek Konstruksi tahun 2017 s/d 2020;
- 11.Bukti Pengeluaran dan RAB Uang Muka Investasi Kerjasama Proyek KONstruksi tahun 2017 s/d 2020;
- 12.Dokumen Kontrak Pekerjaan Pembuatan Gedung PDKB di APP Cilegon Nomor 044/DAN.02.07/APPCLGN/2017;
- 13.SPK Pekerjaan Area Cuci Truk, Ruang Tunggu Area Cuci Truk, Kantin Rest Area dll Nomor 17003958 OJ 10100;
- 14.Dokumen Kontrak Pekerjaan Embung Ronggomulyo Kab. Rembang 611.1/2905;
- 15.Salinan Akta MOU Pekerjaan Embung Ronggomulyo Kab. Rembang Nomor 02 tanggal 02 Mei 2018;
- 16.Kwitansi penerimaan uang dari CV. Aliya Konstruksi;
- 17.Dokumen Kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus STIT Madina Sragen 018/05/XI/YPN-RBSj/SRG/2019
- 18.Dokumen Kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung A,B,D,E,F Kampus STIT Madina Sragen 23/I/SRG/2020;

Halaman 127 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19.Rekening Koran PT. BNI atas nama Hermawan Andi Pranatya periode 2017 s/d 2020;
 - 20.Rekening Koran PT. BNI atas nama PT. Varia Usaha Norek 0026-01-000138-30-4 periode 01 Desember 2017 s/d 31 Desember 2017;
 - 21.Rekening Koran PT. BNI atas nama PT. Varia Usaha Norek 0026-01-000138-30-4 periode 01 Januari 2018 s/d 31 Januari 2018;
 - 22.Rekening Koran PT. BNI atas nama PT. Varia Usaha Norek 0026-01-000138-30-4 periode 01 Maret 2018 s/d 31 Maret 2018;
 - 23.Rekening Koran Bank Mandiri atas nama SILOG GIRO Norek 1400087033651 periode 01 Maret 2018 s/d 31 Maret 2018;
 - 24.Rekening Koran Bank Mandiri atas nama SILOG GIRO Norek 1400087033651 periode 01 Oktober 2018 s/d 31 Oktober 2018;
 - 25.Standar Operasional dan Prosedur PT. RBSJ Tahun 2008;
 - 26.Keputusan Direksi PT. RBSJ Nomor 001/SKEP/SOP/RBSJ/II/2019 tentang Standar Operasional dan Prosedur;
 - 27.Code of Conduct PT. RBSJ tahun 2019;
 - 28.Code of Corporate Governance PT. RBSJ tahun 2019;
 - 29.Manual Board Good of Corporate Governance PT. RBSJ tahun 2019;
 - 30.Pertanggungjawaban penggunaan dana PT. Anindya Guna Utama;
 - 31.Dokumen Pembinaan PT. RBSJ;
 - 32.Berita Acara Permintaan Keterangan oleh Inspektorat Kabupaten Rembang;
 - 33.Berita Acara Permintaan Keterangan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
- Bahwa Ahli juga melakukan wawancara / klarifikasi kepada pihak-pihak terkait, yaitu Sumirat Cahyo Widodo, SP, MSi, Arif Budiman, SE., Noto Adityo, SE., Hermawan Andi Pranantya, ST, Ir. Edi Handoyo, MSi, Sri Nurjanti, SE., MM, Lilis Indrasari, ST., MIL, H. Imam Zainal Arifin, SH, Yudhistiro Ardi Nugroho dan Andi Sri Rustiyono;
- Bahwa dalam melakukan Penghitungan Kerugian Negara dalam kasus ini dilakukan dengan cara Menghitung semua pengeluaran uang muka investasi kerjasama proyek konstruksi dikurangi pengembalian atas uang muka investasi kerjasama proyek konstruksi pada PT. Anindya Guna Utama.
- Bahwa keuangan PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) termasuk ke dalam ruang lingkup Keuangan Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2, huruf (g) yang menyebutkan "*Keuangan Negara meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta*

Halaman 128 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah..

Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, pasal 1 :

- angka 1 menyebutkan Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah, dan
- angka (6) menyebutkan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD;

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pendirian PT. Rembang Sejahtera Mandiri dan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pendirian PT. Rembang Sejahtera Mandiri Pasal 11 menyebutkan Penyertaan modal saham Pemerintah Kabupaten pada Perseroan merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan;

- Bahwa berdasarkan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, ditemukan Jumlah kerugian keuangan negara dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Investasi PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya kepada PT. Anindya Guna Utama adalah sebesar saldo uang muka investasi kerjasama proyek konstruksi per 31 Desember 2020 **Rp3.294.319.125,10** (Tiga milyar dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus sembilan belas ribu seratus dua puluh lima koma sepuluh rupiah) yang tidak kembali;
- Bahwa telah ditemukan penyimpangan yang terjadi pada PT. RBSJ terkait Pelaksanaan Investasi PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) kepada PT Anindya Guna Utama (PT. AGU) Tahun 2017 s/d 2020 sebagaimana tersebut dalam Laporan Hasil Audit Investigatif Nomor : 700/087/KH/INSP/2021 tanggal 29 Desember 2021, sebagai berikut :
 1. Mengenai Prosedur Pembentukan Anak Perusahaan
 - a. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya mendirikan anak perusahaan dengan nama PT. Anindya Guna Utama tanpa didasarkan atas analisa kelayakan investasi oleh analis investasi yang profesional dan independen;



- b. Direksi PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya merangkap jabatan sebagai Komisaris PT. Anindya Guna Utama.
- c. Direksi, para pendiri, dan Dewan Komisaris PT. Anindya Guna Utama menyatakan telah menyetorkan modal dasar sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah) ke kas perseroan, namun kenyataannya sampai dengan pemeriksaan berakhir modal dasar tidak ditempatkan dan disetorkan;

2. Tata Cara Kerja Sama

- a. PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya selaku induk perusahaan dan PT. Anindya Guna Utama selaku anak perusahaan tidak memiliki perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh para pihak kerja sama sesuai dengan kewenangan;
- b. PT. Anindya Guna Utama selaku mitra/pihak lain yang diajak kerjasama tidak memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan Prosedur Penentuan Kerjasama dengan Mitra atau Pihak Lain yang ditetapkan, yaitu :
 1. Sudah berbadan hukum dan telah berdiri minimal 3 tahun;
 2. Mempunyai kantor/sekretariat dan pengurus/staf yang masih aktif untuk menjalankan kegiatan-kegiatannya;
 3. Memiliki kepedulian dan komitmen terhadap upaya meningkatkan akuntabilitas perusahaan;
 4. Mempunyai *trackrecord* yang baik;
 5. Mempunyai tingkat akseptabilitas yang baik.

3. Pengelolaan Keuangan

a. Pengeluaran Uang Muka Investasi

- 1) Terdapat pengeluaran uang sebelum pendirian PT. Anindya Guna Utama;
- 2) Terdapat pengeluaran uang muka tanpa pengajuan anggaran yang telah disetujui direksi;
- 3) Pengeluaran uang muka investasi kerjasama proyek konstruksi dari PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya kepada PT. Anindya Guna Utama sebagian besar dilakukan secara tunai, baik untuk biaya yang harus dibayarkan di lokasi ataupun biaya yang dapat diterbitkan invoicenya.

b. Pertanggungjawaban Uang Muka Investasi

- 1) Pemegang uang muka tidak membuat pertanggungjawaban uang muka, setelah 7 (tujuh) hari kegiatan berakhir;



2) Pencairan uang muka berikutnya untuk proyek yang sama tetap dilakukan, meskipun uang muka sebelumnya belum dipertanggungjawabkan.

c. Pengambilan Uang Muka Investasi

d. Terdapat penerimaan pengembalian uang muka tidak disetorkan ke PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya.

e. Investasi Kerjasama Proyek Konstruksi

f. Terdapat uang muka investasi kerjasama proyek konstruksi yang belum kembali sebesar Rp. 3.294.319.125,10, (Tiga milyar dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus sembilan belas ribu seratus dua puluh lima koma sepuluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Tahun	Pengeluaran	Pengembalian	Saldo
1	Tahun 2017	2.674.893.706,00	1.124.590.905,00	1.550.302.801,00
2	Tahun 2018	2.198.803.000,00	2.017.062.387,00	181.740.613,00
3	Tahun 2019	1.664.686.937,10	925.293.826,00	739.393.111,10
4	Tahun 2020	822.882.600,00	0,00	822.882.600,00
Total		7.361.266.243,10	4.066.947.118,00	3.294.319.125,10

g. Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara 700/003/KH/INSP/2022 tanggal 21 April 2022 sebesar **Rp. 3.294.319.125,10**

h. Adapun Pihak-Pihak yang terkait dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara 700/003/KH/INSP/2022 tanggal 21 April 2022 :

a) Sumirat Cahyo Widodo, SP., MSi.

b) Arif Budiman, SE.,

c) Noto Adityo, SE.,

d) Hermawan Andi Pranantya, ST.

e) Ir. Edi Handoyo, MSi.

f) Sri Nurjanti, SE., MM.

g) Lilis Indrasari, ST., MIL.

h) H. Imam Zainal Arifin, SH.

i) Yudhistiro Ardi Nugroho

j) Andi Sri Rustiyono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengajuan dana dari PT. Anindya Guna Utama kepada PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya, awalnya hanya secara lisan saja, dan RAB dibuat kemudian;
- Bahwa Pemegang Uang Muka harus mempertanggungjawabkan keuangannya selama 7 (tujuh) hari setelah kegiatan berakhir;
- Bahwa penggunaan Uang Muka oleh PT. Anindya Guna Utama tahun 2017 s/d 2020 tidak ada pertanggungjawaban, dan pertanggungjawaban dibuat belakangan atas perintah sdr. Hernawan Andy Pranantya dan sdr. Noto Adityo, dibuat pada bulan Maret 2021;
- Bahwa Kriteria yang kami gunakan untuk menyatakan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan melakukan perhitungan kerugian keuangan negara terhadap perkara dugaan Penyimpangan yang terjadi di PT RBSJ terkait Pelaksanaan Investasi PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) kepada PT Anindya Guna Utama (PT AGU) Tahun 2017 s/d 2020, terjadi secara melawan hukum yang menyebabkan Pemda Kabupaten Rembang mengalami kerugiannya yaitu :
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Pasal 1 angka 1 :

“Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”

Pasal 2 huruf g

“Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi : kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah”
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Pasal 1 angka 22

“Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Pasal 341 ayat (2)

Halaman 132 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas analisa kelayakan investasi oleh analis investasi yang profesional dan independen”

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 107 ayat (3)

“Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (21) paling sedikit memenuhi syarat :

- a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
- b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan
- d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proposional sesuai kesepakatan dari modal dasar.”

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 23 ayat (1)

“Kerja sama dimuat dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh para pihak kerja sama sesuai dengan kewenangan”

f. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pendirian PT. Rembang Sejahtera Mandiri

Pasal 22

- (1) Komisaris, Direksi dan / atau karyawan perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi perusahaan wajib mengganti kerugian
- (2) Tata cara penyelesaian ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”

-Bahwa atas keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan cukup.

Menimbang, bahwa **Terdakwa HERMAWAN ANDY PRANANTYA, ST**, dipersidangan telah pula di dengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 133 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masih membenarkan keterangannya di BAP yang diberikan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Riwayat Pendidikan Terdakwa :
 - SDN Kedung Jenar 2 Blora
 - SMPN 01 Blora
 - SMAN 01 Blora
 - D3 Politeknik Negeri Semarang
 - S1 Universitas Diponegoro Fakultas Tehnik Sipil

Riwayat Pekerjaan

- Tahun 2004 Tenaga Teknis Lapangan PT. Enerfra
 - Tahun 2004 s/d 2005 Konsultan dan Kontraktor Cv. Tiga Dara di Blora
 - Tahun 2006 Bekerja konsultan Swasta
 - Tahun 2007 Rekanan penyedia jasa di Diknas Kabupaten Blora dengan menggunakan PT. Turongga Karya (pinjam bendera)
 - Tahun 2007 / 2008 sampai dengan tahun 2013 mendirikan perusahaan sendiri bernama Cv. Pranantya (saksi selaku Direktur)
 - Tahun 2014 Terdakwa diminta bergabung bersama Bapak Arif Budiman dan Bapak Hery Sukanto untuk ikut di perusahaan PT. Permata Nirwana Nusantara (saksi ditunjuk selaku Penanggung Jawab Lapangan / Project Manager) hingga awal tahun 2016
 - Tahun 2016 Selanjutnya Bapak Hery Sukanto dan Bapak Arif Budiman pecah kongsi karena wanprestasi saudara Hery Sukanto, akhirnya Terdakwa keluar dari perusahaan PT. Permata Nirwana Nusantara dan Terdakwa menganggur.
 - Awal Tahun 2017 Terdakwa dikontak Pak Arif Budiman untuk bergabung dengan Bapak Arif Budiman untuk bekerja di project PLN
 - Pada Juli 2017 Terdakwa diangkat menjadi Direktur PT. AGU (Anindya Guna Utama)
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Noto Adityo, SE sejak diajak bergabung dengan PT. RBSJ tahun 2017 oleh sdr. Arif Budiman (alm);
 - Bahwa Terdakwa bisa bergabung dengan PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ), awalnya pada awal tahun 2017 Terdakwa dikontak oleh Pak Arif Budiman (Direktur PT. RBSJ) untuk bekerja di Proyek Pembangunan Gedung PDKB PLN Cilegon Banten, dan Terdakwa ditunjuk sebagai Project Manager. Setelah proyek tersebut berjalan sdr. Arif Budiman menyampaikan nanti akan dibuat anak perusahaan dari PT RBSJ yang membidangi konstruksi dan

Halaman 134 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa disuruh untuk mengelolanya. Kemudian Sdr. Arif Budiman membentuk anak perusahaan PT Anindya Guna Utama (PT. AGU);

- Bahwa PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) merupakan BUMD milik Pemkab Rembang, dan susunan pengurus PT. RBSJ saat itu adalah :
 - Direktur Utama : Arief Budiman, SE (alm)
 - Direktur Umum dan Keuangan : Noto Adityo
 - Komisaris : Sumirat Cahyo Widodo
- Bahwa yang mempunyai inisiatif dan prakarsa pembuatan PT. Anindya Guna Utama (PT. AGU) sepenuhnya adalah pak Arif Budiman (alm), dan yang ditunjuk pak Arif Budiman sebagai Pengurus PT. Anindya Guna Utama adalah :
 - Direktur : Hermawan Andy Prananya (Terdakwa)
 - Komisaris Utama : Arif Budiman, SE (alm)
 - Komisaris : Noto Adityo
- Bahwa Direksi PT. RBSJ juga merupakan Direksi PT. AGU;
- Bahwa mengenai pendirian PT. Anindya Guna Utama (PT. AGU), bertempat di kantor PT RBSJ di ruangan sdr. Noto Adityo dan dihadiri sdr. Noto Adityo, Terdakwa bertemu dengan Notaris H. Imam Zainal untuk menyampaikan Draf Akta Pendirian PT AGU. Pada saat itu Terdakwa diminta untuk menyusun bidang usaha dari PT AGU, kemudian Terdakwa ketik dan serahkan kepada Notaris H. Imam Zainal.

Bahwa pada Draf tersebut belum tercantum jumlah modal dasar dari PT AGU. Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menentukan jumlah modal dasar dari PT AGU.

Untuk nama PT AGU dibuat oleh Sdr. Arif Budiman.

- Bahwa dalam pendirian PT. Anindya Guna Utama (PT. AGU), Terdakwa hanya bertandatangan di Surat Kuasa yang dibuat oleh (alm) Cessaridya Wijayanly yang berisi bahwa Pak Arif Budiman memberi kuasa kepada Terdakwa untuk mempersiapkan pembentukan PT. AGU;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2017 Salinan Akta Pendirian PT AGU diberikan Notaris ke Kantor RBSJ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu peraturan / ketentuan yang menjadi dasar pembentukan anak Perusahaan PT. RBSJ yaitu PT. Anindya Guna Utama (PT. AGU), Terdakwa hanya diminta oleh Pak Arif Budiman untuk menjadi Direktur PT. AGU tanpa mengetahui dasar pendirian perusahaan tersebut.

Halaman 135 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah pembentukan PT. Anindya Guna Utama (PT. AGU) telah disetujui atau tidak dalam RUPS;
- Bahwa tempat kedudukan kantor PT AGU satu lokasi dengan kantor PT RBSJ yang beralamat di Jl. Raya Rembang Lasem Km2 Tireman;
- Bahwa PT. Anindya Guna Utama (PT. AGU) bergerak di bidang konstruksi.
- Bahwa karyawan PT. Anindya Guna Utama (PT. AGU):
 - Bag.Administrasi dan Keuangan : Sdr.Yudistiro Ardi Nugroho.
 - Bag.Logistik : Sdr. Sri Andi Rustiono
- Bahwa untuk modal dasar perseroan pendirian PT Anindya Guna Utama (PT. AGU) dari awal Terdakwa tidak mengetahui dan tidak ikut mem bahas nya, tetapi selanjut nya Terdakwa mengetahui berdasarkan Salinan Akta Pendirian Perseroan Perseoran Terbatas “PT Anindya Guna Utama” Nomor : 25 tanggal 26 Juli 2017 menyebutkan bahwa modal dasar sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang dimiliki oleh PT RBSJ sebanyak 999 saham dengan nominal Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Koperasi Karyawan IHLAS (KOPKAR-IHLAS) sejumlah 1 (satu) saham, dengan nilai nominal Rp.1.000.000,00;
- Bahwa belum pernah ada penempatan / penyetoran modal dasar sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada PT AGU;
- Bahwa PT Anindya Guna Utama (PT. AGU) tidak mempunyai Kas, Terdakwa pernah menanyakan kepada Pak Arif Budiman “bagaimana ada penyetoran modal sebesar Rp1.000.000.000”, kemudian di jawab oleh Sdr. Arif Budiman bahwa yang penting proyek berjalan dulu, modal nanti saya carikan. Dari cerita dari sdr.Arif Budiman bahwa PT RBSJ masih kekurangan modal sehingga belum bisa memberikan modal dasar sebagaimana dalam akta pendirian;
- Bahwa terkait dengan Surat Pernyataan tertanggal 26 Juli 2017 yang ditandatangani sdr, Noto Adityo, yang menyatakan Terdakwa bersama Arif Budiman dan sdr. Noto Adityo selaku pendiri menyatakan telah menyetor ke Kas Perseroan sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Terdakwa jelaskan Terdakwa tidak mengetahuinya. Dan Terdakwa baru mengetahui surat pernyataan tersebut saat ditunjukkan oleh penyidik;
- Bahwa PT Anindya Guna Utama (PT. AGU) telah mendapatkan pengesahan sebagai Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas dari Kemenkumham, yang diurus seluruhnya oleh Notaris H. Imam Zainal Arifin, SH termasuk seluruh dokumen kelengkapan syarat pengajuan menjadi Badan Hukum dari

Halaman 136 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Hukum dan HAM. Terdakwa hanya menyerahkan fotokopi KTP Terdakwa saja.

Untuk surat penetapan pengesahan Terdakwa lupa nomornya. Surat pengesahan Terdakwa terima sekitar bulan September atau Oktober Tahun 2017 yang diberikan oleh sdr. Cessanridya Wijayanly;

- Bahwa PT. AGU belum mengurus ijin usaha berupa SIUP, SIUJK, SBU dll, karena saat bulan September atau Oktober tahun 2017, PT RBSJ telah mengerjakan proyek pembangunan gudang SILOG sehingga sdr. Arif Budiman (alm) menyampaikan agar menggunakan ijin yang dimiliki oleh PT RBSJ.
- Bahwa Terdakwa sudah sampaikan kepada sdr. Arif Budiman terkait pengurusan ijin tetapi karena tidak memiliki dana untuk mengurus ijin, maka Terdakwa diperintahkan oleh sdr. Arif Budiman untuk meminjam bendera perusahaan lain untuk mengikuti proyek-proyek konstruksi.
- Bahwa karena PT Anindya Guna Utama (PT. AGU) tidak mempunyai modal sendiri, atas inisiatif sdr. Arif Budiman untuk modal kerja PT. AGU menggunakan kas keuangan PT. RBSJ;
- Bahwa tidak ada perjanjian kerjasama antara PT. RBSJ dengan Terdakwa selaku Direktur PT. AGU yang memuat hak dan kewajiban masing-masing;
- Bahwa sebelum PT. AGU mengajukan modal kepada PT. RBSJ, belum ada analisis kelayakan usaha oleh konsultan independen untuk menilai apakah investasi yang dilakukan PT RBSJ kepada PT AGU tersebut layak atau tidak ;
- Bahwa gaji / upah yang Terdakwa terima ketika ada kegiatan / proyek yaitu sekitar Rp3.000.000,00 sampai dengan Rp4.500.000,00. Dan setiap tahunnya sejak tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 selalu ada kegiatan/pekerjaan;
- Bahwa mekanisme /proses pengajuan modal usaha dari PT. AGU kepada PT. RBSJ, sebagai berikut :
 - PT. AGU mengajukan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang memuat uraian kebutuhan, jumlah, dan harga yang ditandatangani Terdakwa atau sdr. Yudistira (Karyawan PT. AGU) serta membuat Surat Perintah Mencairkan Uang (SPMU) untuk diajukan kepada ssdr. Noto Adityo selaku Direktur Keuangan PT. RBSJ;
 - Kemudian oleh sdr. Noto Adityo diajukan ke Direktur Utama PT. RBSJ sdr. Arif Budiman untuk dimintakan persetujuan. Bahwa sdr. Noto Adityo juga ikut tanda tangan dalam RAB;

Halaman 137 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah disetujui maka uang dicairkan secara tunai oleh sdr. Noto Adityo dan uang diserahkan kepada Terdakwa atau sdr. Yudistira selaku Admin dan Keuangan PT AGU;
 - Bahwa atas permintaan sdr. Arif Budiman, uang yang diterima PT. AGU tersebut tidak langsung kami gunakan, tetapi diserahkan kepada sdr. Arif Budiman lebih dahulu;
 - Kemudian sdr. Arif Budiman memberikan kepada Terdakwa uang tunai untuk keperluan kebutuhan anggaran yang sifatnya urgen harus segera dibayar. Selanjutnya ketika Terdakwa membutuhkan untuk operasional lapangan Terdakwa minta kepada sdr. Arif Budiman dan diberikan secara transfer ke rekening milik Terdakwa.
 - Bahwa alasan sdr. Arif Budiman meminta uang tersebut karena agar dapat tercatat, namun Terdakwa tidak mengetahui tercatat dalam pembukuan apa yang dimaksud'
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah sdr. Noto Adityo mengetahui hal tersebut;
- Bahwa dari tahun 2017 s/d 2020, Terdakwa menjalankan kegiatan usaha konstruksi menggunakan modal yang diberikan dari kas keuangan PT RBSJ, dimana oleh Direksi PT RBSJ dicatat/dimasukkan dalam mata anggaran Uang Muka Investasi ke PT AGU, dengan perincian sebagai berikut :
- Tahun 2017 total sebesar Rp2.674.893.706,00
 - Tahun 2018 total sebesar Rp2.198.803.000,00
 - Tahun 2019 total sebesar Rp1.664.686.937,00
 - Tahun 2020 total sebesar Rp. 822.882.600,00
- Bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan PT AGU berupa pekerjaan konstruksi yaitu, sebagai berikut :

Tahun 2017 ada 2 kegiatan konstruksi yaitu :

- 1) Pembangunan Gedung PDKB (Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan) di Kab. Cilegon nilai kontrak Rp9.853.110.000,- (PLN)

Bahwa pekerjaan ini dilaksanakan dengan meminjam bendera PT AZA BANAR Bandung milik temannya Pak Arif Budiman yang bernama Pak Tentri, dikerjakan pada bulan Pebruari 2017, dimana pada saat itu PT AGU belum berdiri;

Untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, Terdakwa diangkat sebagai Direktur Perwakilan PT. Aza Banar di Jakarta;

Dana yang dikeluarkan PT. RBSJ untuk PT. AGU yang saat itu belum berdiri

Halaman 138 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi sebesar Rp400.000.000,00, dan Rp11.111.800,00, yaitu :

a. **Rp. 400.000.000,00**, :

Saat itu Terdakwa menelepon Pak Arif Budiman karena membutuhkan dana untuk pekerjaan tersebut dan oleh Pak Arif Budiman ditransfer ke rekening Terdakwa di BNI No. Rek. 139266146 atas nama Terdakwa sendiri sebesar Rp400.000.000,00, yang dipergunakan untuk :

- Atas perintah pak Arif Budiman melalui telepon, agar di transfer ke pihak PT Aza Banar melalui Rek BNI Pak ELWIN (orang lapangan pak Tentre) Norek 368739894 seluruhnya sebesar Rp360.000.000,00, sebanyak 2 kali, yaitu :

1. Pada tanggal 14 Februari 2017 sebesar Rp160.000.000,00;
2. Pada tanggal 13 Maret 2017 sebesar Rp200.000.000,00;

Saat itu dalam slip pengiriman saksi membuat kalimat **Dp Pembelian tanah** atas saran dari teller Bank BNI supaya lebih mudah, karena kalau transaksi diatas Rp100.000.000 dipantau oleh PPATK (biar tidak Ribet).

- Tanggal 14 Februari 2017 saksi ditelpon oleh Pak Arif Budiman meminta Terdakwa untuk mentranferkan uang sebesar Rp.40.000.000,00 ke rekening BNI Pak Arif Budiman Norek 272078839 sebanyak 2 kali transaksi masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,00.

- Untuk pekerjaan tanah, upah tenaga, gaji Terdakwa, pekerjaan sendiri tanah, pembelian material,

- Untuk pembukaan rekening Bank Jatim Tangerang sebesar Rp2.500.000,00;

- Untuk membuat Akta Notaris Direktur Perwakilan PT. Aza Banar Rp. 1.500.000,00;

- Untuk Bayar kos 2 kamar Rp6.000.000,00 untuk 3 bulan,

- Untuk Biaya operasional, seperti ngeprint dokumen-dokumen, biaya transportasi Jawa Tengah Bandung dan Jakarta-Cilegon, dll

b. **Rp 11.111.800,00** untuk pembayaran jaminan asuransi pelaksanaan

Proyek PLN Cilegon di Askrido ke Bank Jatim Tangerang;

Uang tersebut oleh Pak Arif Budiman ditransfer ke rekening Terdakwa.

Setelah ada jaminan pelaksanaan kemudian Terdakwa menandatangani kontrak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan yang Terdakwa kerjakan kira-kira hanya di bawah 20%. Ditengah perjalanan karena progres pekerjaan lambat disebabkan keterbatasan modal, maka diputuskan pekerjaan dilanjutkan langsung oleh PT Aza Banar hingga selesainya pekerjaan.

- Selanjutnya Pak Tenti mengembalikan uang secara bertahap, ke rekening Terdakwa di BNI, yaitu :

Pertama : pada pertengahan tahun 2017 sebesar Rp160.000.000,00

Kedua : pada awal tahun 2018 sebesar Rp200.000.000,00

- Uang tersebut Terdakwa berikan kepada Pak Arif Budiman sebesar Rp. 340.000.000 melalui transfer dan ada yang melalui tunai, sedangkan sisanya sebesar Rp20.000.000,- Terdakwa gunakan untuk operasional pekerjaan SILOG.

Sekitar akhir tahun 2017 atau awal tahun 2018 Terdakwa pernah bertanya kepada sdr. Noto Adityo terkait uang sebesar Rp340.000.000 yang Terdakwa berikan kepada Pak Arif Budiman, dan saat itu dijawab oleh sdr. Noto Adityo belum dikembalikan ke Kas PT. RBSJ, tetapi terakhir informasi dari sdr. Noto Adityo telah dicatatkan pemasukkan sebanyak Rp.300.000.000,00.

- Bahwa pengajuan anggaran pada awal-awal pekerjaan ini tidak sesuai dengan mekanisme pengajuan anggaran karena pekerjaan sudah berjalan dan langsung membutuhkan banyak anggaran, jadi anggaran sebesar Rp.411.111.800,00 tidak sesuai dengan mekanisme pengajuan anggaran karena dicairkan terlebih dahulu

Dan dokumen pengajuan anggaran Terdakwa buat setelah cair anggaran tersebut. Setelah itu pengajuan anggaran sesuai dengan mekanisme pengajuan anggaran.

Dalam pekerjaan kami tidak ada keuntungan namun mengalami kerugian;

- Untuk pelaporan penggunaan dana Terdakwa buat dari uang Rp. 400.000.000,00 seluruhnya digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan PLN di Cilegon.
- Pembangunan bengkel dan gudang PDS PT Silog Kab. Rembang dengan nilai kontrak Rp.3.111.777.000,- (Swasta)
- Awalnya Terdakwa diperintah oleh sdr. Arif Budiman untuk mengikuti tender secara manual di PT. Semen Indonesia Logistik (PT. Silog) Gresik

Halaman 140 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa datang ke proses lelang dengan agenda penjelasan pekerjaan oleh PT. Silog dan menerima BQ (RAB Kosong).

- Selanjutnya Terdakwa membuat harga penawaran dengan mengatasmamakan PT. RBSJ Kerjasama Operasional (KSO) dengan PT. Lima Tujuh Tujuh, karena PT. RBSJ tidak mempunyai Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) dan SBU (Sertifikat Badan Usaha, Pak Arif juga mengatakan pihak dari PT. Silog meminta PT. RBSJ untuk melakukan KSO jika ingin menang lelang, dan Terdakwa mengajukan nilai penawaran kira-kira sebesar Rp. 4,2 Milyar namun dalam negosiasi harga diturunkan menjadi Rp, 3,1 Milyar.
- Terdakwa tahu bahwa dengan nilai Rp. 3,1 Milyar tersebut sangat mepet sekali, tetapi Pak Arif mengatakan mepet tidak apa-apa yang penting mendapat pengalaman pekerjaan. Kemudian setelah itu Terdakwa mengiyakan dengan PT. Silog di harga Rp. 3,1 Milyar. Terdakwa menandatangani dokumen kontrak menggunakan atas nama Kuasa Direktur PT. RBSJ KSO PT. Lima Tujuh Tujuh.
- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, awalnya sdr. Arif Budiman Arif menunjuk saudara Lasmijan (Mbah Jan) untuk menjadi mandor dengan nilai kontrak sekitar Rp2,6 milyar dan proyeksi keuntungan PT. RBSJ sebesar Rp. 340 juta. Dan Terdakwa bertugas sebagai pengawas dan administrasi teknis.
- Namun pekerjaan yang dilaksanakan sdr. Lasmijan tidak sesuai dengan nilai progres pekerjaan yang di jadwalkan, dan uang sebesar Rp. 2,6 Milyar yang diserahkan kepada Mbah Jan hanya mendapatkan progres sebesar 55 %, lalu Mbah Jan diputus kontrak oleh Pak Arif. Namun sisa uang tidak dapat diminta kembali dari Mbah Jan karena saat itu Mbah Jan tidak dapat ditemukan
- Akhirnya pihak PT. RBSJ meneruskan pekerjaan tersebut dengan menggunakan penambahan uang PT. RBSJ kira-kira sebesar Rp. 1,5 Milyar, karena adanya pembengkakan pembiayaan dan terkena denda keterlambatan.
- Namun akhirnya pekerjaan tersebut telah dapat diselesaikan walaupun mengalami kerugian karena PT. RBSJ mengeluarkan uang sebesar kira-kira Rp. 3,7 Milyar dan hanya mendapat uang pembayaran dari PT. Silog sebesar kira-kira Rp. 3,1 Milyar, sehingga mengalami kerugian

Halaman 141 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp700.000.000,00;

- Bahwa mekanisme pengajuan anggaran pekerjaan tersebut adalah Terdakwa mengajukan anggaran Direktur Keuangan sdr. Noto Adityo dan disetujui oleh sdr. Arif selaku Dirut PT. RBSJ. Setelah disetujui kemudian uang di cairkan oleh Pak Noto dan diserahkan kepada saksi secara tunai. Selanjutnya uang tunai tersebut seingat saksi diserahkan ke Mbah Jan melalui mejanya Pak ARIF BUDIMAN. Tetapi ada kemungkinan Pak Arif juga menggunakan uang untuk pekerjaan PT. Silog karena seingat Terdakwa beliau sering meminjam untuk keperluan pribadi, namun nominalnya Terdakwa tidak ingat.
- Untuk Pak Arif ada dari pinjam-pinjam ke Terdakwa saat setelah pencairan uang untuk pekerjaan Silog, sedangkan Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan namun mendapatkan gaji dari pekerjaan tersebut. Untuk Pak Noto apakah mengetahui Terdakwa tidak tahu.
- Seingat Terdakwa dari nilai kontrak Rp. 3,1 Milyar ada pekerjaan tambah kurang sebesar Rp323.000.000,00 kemudian ditransfer ke rekening PT. RBSJ sebesar Rp. 3.424.050.462 sudah termasuk pajak.

Tahun 2018 ada 2 kegiatan konstruksi yaitu :

- 1) Melanjutkan pekerjaan Pembangunan bengkel dan gudang PDS PT Silog Kab. Rembang.
- 2) Pembangunan Embung Ronggomulyo (lanjutan) Kab. Rembang berupa pembangunan long storage nilai kontrak Rp1.579.666.000,- (APBD Provinsi Jateng)
 - Bahwa pekerjaan dilaksanakan oleh PT. RBSJ, dengan meminjam bendera CV. Aliya Konstruksi, karena PT. RBSJ tidak mempunyai pengalaman di bidang pengairan dan pendiriannya sudah lama;
 - Bahwa fee atas pinjam bendera, kepada sdr. Supriyanto selaku Direktur CV. Aliya adalah 2% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak.
 - Kemudian dalam pelelangan Terdakwa hanya membuat dokumen penawaran, setelah proses pelelangan akhirnya CV. Aliya ditetapkan sebagai pemenang dengan nilai kontrak Rp. 1.579.666.000,00. Dan dalam pelaksanaan pekerjaan yang mengerjakan adalah PT. RBSJ.

Halaman 142 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



- Bahwa setelah serah terima pekerjaan tahap pertama dan uang pencairan 95 % cair, ternyata dinding penahan tanah turun sehingga harus ada perbaikan.
- Bahwa kemudian pihak PU SDA Taru mencairkan dana pemeliharaan sebesar 5 % atau sebesar Rp75.000.000,00 ke Jamkrida. Namun pihak Jamkrida minta pengembalian Rp75.000.000,00 kepada Terdakwa dan Terdakwa akhirnya membayar Rp75.000.000,00 kepada Jamkrida dengan menggunakan uang pribadi Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari berhutang. Untuk pekerjaan retensi embung yang sebesar Rp75.000.000,00 tersebut hingga saat ini belum dikerjakan oleh pihak PU SDA Taru.
- Uang yang dikeluarkan oleh PT. RBSJ untuk total keseluruhan pekerjaan Ronggomulyo Kabupaten Rembang adalah kira-kira sebesar Rp600.000.000,00
- Pencairan termin dilakukan sebanyak 2 kali yaitu :
 - Uang muka sebesar Rp422.200.000,00
 - Termin kedua 100% sebesar Rp917.900.000,00

Uang ini diterima di rekening CV. Aliya, selanjutnya Supriyanto menarik seluruh uang tersebut dengan total Rp1.340.100.000,00.

Uang sebesar Rp1.340.100.000 diserahkan kepada Terdakwa secara cash. Kemudian Terdakwa dan Supriyanto menyerahkan seluruh uang tersebut kepada sdr. Arif Budiman dengan dibuatkan kuitansi. Dan kemudian Pak Arif Budiman menyerahkan uang sebesar Rp26.802.000,00 kepada sdr. Supriyanto sebagai komitmen fee sebesar 2 % .

- Setelah ARIF BUDIMAN menerima uang pembayaran 100% sebesar Rp917.900.000. Terdakwa mendapat penjelasan dari Pak ARIF BUDIMAN bahwa uang tersebut akan dipergunakan untuk membayar hutang material Pak Arif Budiman yang sudah jatuh tempo yang sudah kena charge dan sebesar Rp600.000.000,00 dikembalikan kepada PT RBSJ, Sedangkan pinjaman yang Terdakwa carikan dana belum bisa terbayar;
- Bahwa ada pengeluaran diluar untuk pekerjaan Embung RonggoMulyo, diantaranya ada dari pihak Polsek yang sering minta



jatah yang jika ditotal sebesar Rp10 jutaan, perjalanan pemaparan di Kudus, Asistensi di Semarang.

- Bahwa untuk pekerjaan ini kami mengalami kerugian hampir Rp.200jutaan karena waktu itu bertepatan dengan pembangunan jalan desa Ronggo mulyo sehingga Terdakwa harus langsir material sampai ke titik lokasi; Untuk mengurus administrasinya dari Rembang ke Semarang, dan Monev di Kudus, sehingga biaya menjadi tinggi, Ketika asistensi MC 0 sampai masa pelaksanaan tinggal sebulan akhirnya berimbas pada uang termin sehingga hanya dapat uang muka saja dan pembayaran 100% sehingga perjalanan proyek tersebut harus mencari tambahan modal lagi.
- Waktu itu Terdakwa diberi surat surat kuasa oleh ARIF BUDIMAN untuk membantu mencari tambahan modal, yang mana Terdakwa diberi 3 buah BPKB mobil (2 mobil Panther dan 1 Avansa) oleh ARIF BUDIMAN, kemudian Terdakwa pinjamkan di kedua Bank yaitu BPR Mranggen (2 mobil) Rp75.000.000,00 dan Bank BPR Wirosari Ijo satu mobil Rp30.000.000,00. sampai sekarang belum lunas dan pernah tiga kali perpanjangan sistem musiman, setelah itu dilanjutkan sistem angsuran sampai sekarang. Dan Terdakwa harus mencari uang untuk membayar claim Jamkrida yang menerbitkan jaminan pemeliharaan senilai Rp75.000.000,00 dan dipinjami BPKB kakak saksi ;
Tahun 2019 ada 1 kegiatan konstruksi yaitu
 - 1) Pembangunan Gedung kampus STIT Madina Sragen (swasta) nilai kontrak Rp.3.849.560.000,-
Tahun 2020 ada 1 kegiatan konstruksi yaitu
 - 1) Pembangunan Gedung A, B, D, E dan F STIT Madina Sragen (swasta) nilai kontrak Rp.20.700.000.000,-(belum selesai berhenti karena pandemi dan belum ada pembayaran dari pemilik
- Untuk pekerjaan ini, kami sudah ada modal keluar sekitar Rp1,58 milyar sampai saat ini baru pekerjaan persiapan, tetapi sampai saat ini berhenti karena pandemic dan belum ada pembayaran oleh pemilik;
- Bahwa awalnya Ketua Yayasan Perkasa Nusantara (Muh Fadlan) yang menaungi Kampus STIT Madinah Sragen menghubungi Pak Arif kalau akan ada pembangunan beberapa gedung kampus STIT Madinah Sragen. Dan Terdakwa diutus pak Arif Budiman untuk mendatangi acara tersebut dengan membawa surat kuasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat penjelasan pekerjaan Terdakwa diberikan RAB dan gambar untuk dipelajari, dan Pak Arif menyetujui untuk mengambil pekerjaan tersebut. Selanjutnya dibuat kontrak yang Terdakwa tanda tangani dengan mengatasnamakan PT. RBSJ dengan nilai kontrak **Rp. 3,8 Milyar**.

- Ditengah pembangunan, Pak Muh Fadlan menawarkan ke Pak Arif untuk membangun seluruh gedung dengan nilai total Rp.20,7 Milyar, dan hal tersebut di sanggupi oleh Pak Arif.

Kemudian dibuat kontrak ulang dimana kontrak Rp3,8 Milyar melebur menjadi 1 kontrak dengan nilai pekerjaan **Rp20,7 Milyar** dengan waktu pelaksanaan selama 1 tahun di mulai 2019.

- Saat pekerjaan baru dimulai pekerjaan persiapan kemudian Ketua yayasan Muh Fadlan meninggal dunia dan terjadi Pandemi sehingga pekerjaan berhenti total. Uang yang telah di keluarkan oleh PT. RBSJ adalah sebesar Rp. 1,3 Milyar yang hingga saat ini belum ada pengembalian dari pihak yayasan.

- Dari uang yang dikeluarkan sebesar Rp1,58 milyar tersebut dipergunakan antara lain :

1. Untuk memenuhi permintaan dari Tim Yayasan dari Jakarta, Pak Bagas dkk awalnya **Rp325 juta** untuk pembangunan dua gedung A dan D yang serahkan secara tunai kepada Pak Hari Pambudi selaku Panitia Lelang pekerjaan Kampus STIT sekitar Oktober 2019.
2. Selanjutnya Terdakwa mulai bekerja tetapi pada pertengahan bulan Januari 2020 pekerjaan dihentikan, saksi dipanggil ke Sragen bertemu sdr. Muh. Fadlan ditelponkan orang Jakarta atas nama Pak Bagas (info dari sdr. Fadlan : Pak Bagas selaku Jendral yang membantu mengurus dana hibah kepada pihak Yayasan dari pusat – tidak tahu pusat yang dimaksud), selanjutnya Terdakwa diperintah untuk bertemu Pak Bagas di salah satu restoran Subang.

Setelah bertemu dengan Pak Bagas, Terdakwa ditawarkan untuk mengerjakan semua paket pembangunan gedung STIT yaitu Gedung A, B, D, E, F dengan nilai kontrak Rp.20.700.000.000,00, ketika Terdakwa sampaikan kepada sdr. Arif Budiman, melalui telepon Sdr. Arif Budiman menyetujui dengan mengatakan “sikat mas, gelemi”, namun Pak Bagas dan Pak Fadlan meminta komitmen lagi sebesar Rp1,5 Milyar yang dapat dibayar setengahnya dulu di awal dan di akhir

Halaman 145 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelunasannya, lalu Pak Arief menyetujui dan dibayar secara berangsur yaitu :

- Tanggal 18 Januari 2020 sebesar Rp.200.000.000,- secara transfer dari rekening PT RBSJ ke rekening BPD Muh.Fadlan.
 - Tanggal 20 Januari 2020 sebesar Rp.200.000.000,- secara transfer dari rekening PT RBSJ ke rekening mandiri Muh Fadlan
 - Tanggal lupa Januari 2020 sebesar Rp.50.000.000,- secara transfer dari rekening PT RBSJ ke rekening mandiri Muh Fadlan
 - Tanggal lupa Februari 2020 sebesar Rp.150.000.000,- secara tunai uang Terdakwa terima dari sdr.Noto Adityo kemudian Terdakwa serahkan kepada M Fadlan di Kampus STIT
 - Pertengahan Februari sebesar Rp.70.000.000,- secara tunai uang Terdakwa serahkan kepada Sdr. Jayadi dan Sdr. Danang (staf dari Pak Bagus) di Hotel Ciputra Kab.Bogor
 - Selang seminggu sebesar Rp.80.000.000,- secara tunai uang Terdakwa serahkan kepada Sdr. Jayadi, Sdr. Danang, dan Sdr. Eko di mobil parkir salah satu hotel di Tangerang.
3. Sedangkan selebihnya dipergunakan untuk memulai pekerjaan proyek STIT Sragen tersebut, antara lain di Gedung A (sebelah kampur STIT Madina) sudah dilaksanakan pekerjaan menebang pohon, membongkar rumah kayu dan lantai membutuhkan dana sekitar Rp250.000,00 dan Rp15.000.000,00;
- Bahwa terkait keterangan saksi-saksi dari Yayasan Perkasa Nusantara dan Ketua STIT Madina Sragen yang menerangkan bahwa di STIT Madina /Yayasan di Sragen tidak pernah ada kegiatan proyek tersebut, Terdakwa jelaskan bahwa dahulu Terdakwa hanya berkomunikasi dan bertemu dengan Alm. Muhammad Fadlan selaku ketua Yayasan Perkasa Nusantara yang lama. Bahwa pada proyek tersebut saksi telah melakukan persiapan awal untuk gedung berupa pembersihan lokasi, membongkar rumah joglo, memotong 4 pohon, sewa mes untuk pekerja, bongkar pagar, galian untuk pondasi, dan langsir bekas dan tanah galian.
 - Bahwa pertanggungjawaban uang untuk fee tersebut adalah untuk pembelanjaan material, untuk sdr. Noto Adityo awalnya tahunya untuk belanja material, dan tahu digunakan untuk fee belakangan;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pihak STIT tidak mengakui ada kegiatan proyek tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pertanggungjawaban PT AGU kepada PT RBSJ terkait dengan modal usaha investasi dan kerjasama pekerjaan konstruksi pertanggungjawabannya disesuaikan sesuai uang yang telah keluar, sehingga sebagian tidak sesuai dengan kenyataannya yang kemungkinan dana-dana yang digunakan oleh Pak Arief Budiman. Hal tersebut dilakukan atas perintah sdr. Arif Budiman.
- Bahwa Laporan pertanggung jawaban tersebut selalu Terdakwa koordinasikan dengan Pak Arif dan Terdakwa melaksanakan petunjuk dari Pak Arif. Laporan tersebut Terdakwa serahkan sebagai kewajiban Terdakwa selaku Direktur PT. AGU kepada PT. RBSJ.
- Bahwa sdr. Noto Adityo tahu pekerjaan yang dilaksanakan PT. AGU selalu rugi, sering dievaluasi, Komisaris ikut juga;
- Bahwa sdr. Arif Budiman pernah mengambil uang atas nama PT. AGU, dengan dalih kas bon namun biasanya yang ditulis di General Ledger adalah Uang Muka atau dana investasi. Hal tersebut diketahui oleh sdr. Noto Adityo dan beliau lah yang mengetahui besarnya, dan bagaimana prosedurnya Terdakwa tidak tahu, yang lebih mengetahui adalah sdr. Noto Adityo, dan kadang-kadang Pak ARIF BUDIMAN kas bon kepada sdr. Noto Adityo dan Terdakwa disuruh memasukkan atau di SPJ-kan PT AGU;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui untuk apa saja dana Kas Bon yang diambil oleh saudara Arif Budiman.
- Bahwa Terdakwa selalu menurut dengan kemauan sdr. Arif Budiman, karena sdr. Arif Budiman seorang Ustad, dan dahulu Terdakwa pernah menjadi karyawannya;
- Bahwa untuk rencana anggaran tanggal 16 Agustus 2019 terdapat peruntukan uang PT. RBSJ yang digunakan untuk "**koordinasi & entertain dgn Pan**" sebesar Rp. 15.000.000,00", Rencana anggaran tanggal 16 September 2019 terdapat peruntukan uang PT. RBSJ yang digunakan untuk "**BBm Operasional & Entertain PT RBSJ**" sebesar Rp3.500.000,00, dapat Terdakwa jelaskan hal tersebut terkait pengeluaran untuk keikutsertaan dalam lelang proyek pembangunan gedung milik Undip yang berlokasi di Turus Rembang yang saksi serahkan kepada sdr. Teguh Kristiono yang menjanjikan memenangkan paket tersebut, tetapi akhirnya kami kalah dalam lelang.

Halaman 147 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana PT RBSJ yang Terdakwa terima dan Terdakwa kelola antara lain terkait dana kas, salary Tim Teknis biaya lelang, Marketing dan biaya-biaya operasional di lapangan, untuk yang lelang sebenarnya biayanya lebih tinggi dari yang dilaporkan karena mengikuti banyak lelang;
- Bahwa bentuk pertanggungjawabannya terhadap uang yang dipergunakan sdr. Arif Budiman dan Terdakwa gunakan sendiri disesuaikan, sehingga tidak sesuai dengan kenyataannya khususnya dana-dana yang untuk membayar hutang Pak Arief Budiman.
- Bahwa sdr. Arif Budiman saat menjabat Dirut PT. RBSJ masih mempunyai hutang, dari cerita pak Arif Budiman saat masih bekerja di PT. Permata Nirwana Nusantara terjadi pecah kongsi antara Pak Arif Budiman dengan Pak Heri Sukamto, lalu Pak Heri Sukamto mengambil seluruh uang yang kira-kira sebesar Rp. 2 Milyar tanpa sepengetahuan Pak Arif Budiman, sehingga Pak Arif budiman harus menanggung hutang Rp. 2 Milyar tersebut yang didapatnya dari berhutang.
Saat menjadi Dirut PT. RBSJ saksi melihat sendiri banyak orang-orang Debt Collector yang datang ke kantor RBSJ untuk menagih hutang-hutang Pak Arif Budiman. Dari situ Pak Arif Budiman sering berkeluh kesah sama Terdakwa untuk memikirkan bagaimana caranya membayar hutangnya. Saat beliau wafat hutang tersebut di hitung oleh pihak keluarga ternyata berkembang menjadi Rp. 3 Milyar lebih.
- Bahwa setahu Terdakwa proposal kegiatan diajukan kepada sdr. NOTO ADITYA, SE untuk diperiksa, kemudian dikoordinasikan dengan Direktur Utama, setelah selesai uang Terdakwa terima kemudian Terdakwa dipanggil Pak Arief Budiman untuk diberikan uang dibayarkan hari itu, selebihnya dibawa oleh Pak Arief Budiman, jika di lapangan membutuhkan dana agar menghubungi Pak Arief Budiman, sehingga Terdakwa tidak tahu apakah ada uang yang digunakan sdr. Noto Adityo atau tidak;
- Bahwa untuk perincian penggunaan uang dari PT. RBSJ untuk modal usaha PT. AGU, saksi kira sdr. Noto Adityo kurang tahu, karena semua diperintahkan sdr. Arif Adityo;
- Bahwa Terdakwa yang menandatangani SPMU dari PT AGU selaku Direktur PT AGU, disetujui oleh Noto Adityo (Direktur Keuangan), dan mengetahui Arief Budiman(Dirut) dan tanda terima uang, pertanggungjawaban penggunaannya hanya SPMU dan tanda terima uang.

Halaman 148 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam kurun waktu 2017 sampai dengan 2018, Terdakwa telah mentransfer uang ke rekening Sdr Arif Budiman Norek 272078839 sebagaimana tercantum dalam Rekening Koran BNI Taplus Norek 0139266146 An. Hermawan yang ditunjukkan di persidangan seluruhnya sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui terkait pinjaman di BKK Kaliori, pengeluaran untuk pembayaran angsuran maupun bunga di BKK Kaliori terdakwa serahkan kepada Sdr Arif Budiman.
- Bahwa untuk pembuatan jaminan pelaksanaan, pembayaran uang jaminan serta biaya notaris Terdakwa serahkan kepada Sdr Arif Budiman.
- Bahwa Sdr. Arif Budiman juga pernah menerima uang muka dari PT RBSJ sebesar Rp.100.000.000,- sebagaimana bukti General Ledger dan SPMU 2017 namun terdakwa tidak tahu uang tersebut digunakan untuk apa.
- Bahwa terkait pembayaran bunga pinjaman sebagaimana tercantum dalam SPMU dan general ledger Terdakwa serahkan kepada Sdr Arif Budiman, Terdakwa tidak tahu digunakan untuk membayar bunga pinjaman yang mana.
- Bahwa Sdr Arif Budiman sering minta kasbon lalu pertanggungjawabannya disuruh dimasukkan ke SPMU sehingga dibebankan ke PT AGU.
- Bahwa Terdakwa yang menerima uang untuk bayar ready mix Rp.66.000.000,-.
- Bahwa Terdakwa yang menerima uang untuk administrasi dan profisi pinjaman di BPR Mranggen sebesar.13.000.000,-, Perpanjangan Kredit BPR Wirosari Ijo Blora Rp.2.500.000,- dan angsuran BPR Blora Rp.7.774.000,-, pinjaman tersebut terdakwa gunakan untuk oprasional PT AGU.
- Bahwa dalam SPMU dan general Ledger tahun 2017 sampai dengan 2020 terdapat pengeluaran pengembalian pinjaman dan pembayaran bunga, uang tersebut yang menerima adalah Sdr Arif Budiman.
- Bahwa berdasarkan SPMU dan General Ledger 2017-2020 uang muka yang diterima terdakwa mencapai Rp7.361.266.243,10 dengan pengajuan berupa SPMU dari PT AGU ditanda tangani Saudara Direktur PT AGU, disetujui oleh Noto Adityo (Direktur Keuangan), dan mengetahui Arief Budiman (Dirut) dan tanda terima uang, pertanggungjawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaannya hanya SPMU dan tanda terima uang, namun sampai dengan saat ini masih terdapat uang muka PT RBSJ yang tidak dapat dikembalikan sebesar Rp3.294.319.125,10. Terkait hal tersebut dapat Terdakwa terangkan bahwa dari uang muka sebesar Rp3.294.319.125,10 yang belum dikembalikan, merupakan kerugian dalam pekerjaan konstruksi yang kami ikuti.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*ade charge*) yang oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dimuka persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bendel Rekapitulasi Data Pelaksanaan Pembinaan dan Monev BUMD Tahun 2021;
- Fotokopi Penyusunan Kinerja Operasional dan Aspek Keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Non Perbankan Kabupaten Rembang Tahun 2019;
- Fotokopi Kronologi RUPS mulai tahun buku 2017 s/d 2020;
- Fotokopi Analisis Kinerja Keuangan PT RBSJ Tahun 2015-2020;
- Fotokopi Tindak Lanjut Hasil Reviu SOP PBJ BUMD tanggal 3 Februari 2020;
- Fotokopi Undangan tanggal 21 Maret 2019;
- Fotokopi Laporan Tahunan tanggal 6 Januari 2021;
- Copy Petikan Keputusan Bupati Rembang nomor : 821.2/4/2009 tanggal 8 Januari 2009, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV di lingkungan Pem.Kab Rembang;
- Copy Petikan Kep. Bupati Rembang nomor : 821.2/0178/2018 tanggal 1 Pebruari 2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administator di Lingkungan Pem. Kab Rembang;
- Copy Notulen RUPS – LB tahun 2017;
- 3 (tiga) lembar General Ledger (detail) periode 1/1/2017 to 1/18/2022 akun ID 1-1700 UM Inv Kjsm Proyek Konstruksi tgl 18 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar General Ledger (detail) periode 1/1/2017 to 1/18/2022 akun ID 1-1612 Pend yang Akan Diterima Proyek tgl 18 Januari 2022;

Halaman 150 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 4 (empat) bundel Kas Keluar Modal Investasi PT AGU dan kwitansi tahun 2017 s/d 2020;
14. 4 (empat) bundel Surat Permohonan Mengeluarkan Uang (SPMU) Tahun 2017 s/d 2020;
15. 1 (satu) rangkap Surat Keterangan No. 158/ S.Ket/ RBSJ/ IV/ 2022, tanggal 7 April 2022, yang ditandatangani oleh Jalaludin, SH, Direktur PT RBSJ;;
16. 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Hermawan Andi Pranantya, ST, tanpa tanggal, yang ditandatangani di atas materai oleh Hermawan Andi Pranantya, ST;
17. 3 (tiga) lembar Surat Keterangan Bon Pinjam Barang, tanpa tanggal, yang ditandatangani oleh Hermawan Andi Pranantya, ST;
18. 1 (satu) lembar fotokopi Pernyataan, tertera nama Noto Adityo, Arif Budiman, Hermawan Andi Pranantya, tanggal 26 Juli 2017, ditandatangani oleh Noto Adityo, SE di atas materai Rp.6000;
19. 1 (satu) bendel fotokopi Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Anindya Guna Utama Nomor 25 Tanggal 26 Juli 2017, yang ditandatangani oleh H. Imam Zainal Arifin, SH selaku Notaris & PPAT;
20. Copy Salinan Akta Notaris no. 88 tanggal 28 September 2017 tentang Akta Pendirian CV Aliya;
21. 1 (satu) bendel copy Kontrak Pekerjaan Konstruksi nomor, 611.1/2905 tanggal 21 Mei 2018.;
22. Copy Salinan akta Memorandum of Understanding (MOU) Pekerjaan Embung Ronggomulyo (lanjutan) Kab. Rembang no. 02 tanggal 2 Mei 2018 antara PT RBSJ dan CV Aliya.;
23. 3 (tiga) lembar rekening koran no. 1016006081, atas nama nasabah ALIYA KONSTRUKSI, CV.;
24. 2 (dua) lembar copy Kwitansi pencairan, tanggal 23 Juli 2018 dan 26 Desember 2018;
25. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 611.1 / 2912 Embung Ronggomulyo (Ltjn) Kab. Rembang;
26. 1 (satu) Bundel Kontrak Pekerjaan Konstruksi Embung Ronggomulyo (Ltjn) Kab. Rembang nomor : 611.1/2905 tanggal 21 Mei 2018;

Halaman 151 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Nomor : 911/17/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penetapan Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018;
28. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 33508717 tanggal 21 Desember 2018;
29. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 33503092 tanggal 19 Juli 2018;
30. 1 (satu) bundel fotokopi Addendum I Kontrak Pekerjaan Konstruksi Embung Ronggomulyo (Ltjn) Nomor : 611.1/4015 tanggal 28 Juni 2018;
31. 1 (satu) bundel fotokopi Addendum II Kontrak Pekerjaan Konstruksi Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Embung Ronggomulyo (Ltjn) nomor : 611.1/5136 tanggal 20 September 2018;
32. 1 (satu) bundel fotokopi Addendum III Kontrak Pekerjaan Konstruksi Embung Ronggomulyo (Ltjn) nomor : 611.1/5830 tanggal 22 Oktober 2018;
33. 1 (satu) bundel copy scan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Nomor : 911/15/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Akuntansi, Perbendaharaan, Verifikasi, Pembuat Daftar Gaji, Pembuat Dokumen Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah TA 2018;
34. 1 (satu) bendel Fotocopy Laporan Keuangan PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya Holding Company T1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya Holding Company Tahun 2017 dan Laporan Auditor Independen;
35. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya Holding Company Tahun 2018 dan Laporan Auditor Independen;
36. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya Holding Company Tahun 2020 dan Laporan Auditor Independen;
37. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Pengawasan Tugas akhir masa jabatan selaku Komisaris PT RBSJ;

Halaman 152 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Tahunan Pengawasan BUMD PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya oleh Sumirat Cahyo Widodo (Komisaris) Tahun 2017-2020;
39. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Tahunan Pengawasan BUMD PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya oleh Sumirat Cahyo Widodo (Komisaris) Tahun 2017-2020;
40. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Komisaris BUMD PT RBSJ selaku Pelaksana Tugas Direksi;
41. 1 (satu) bendel fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya Nomor 02 tanggal 01 Februari 2017;
42. 1 (satu) bundel fotocopy Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS-LB) PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) Kab.Rembang tanggal 28 Desember 2016, tentang Pengangkatan Direksi dan Komisaris PT RBSJ periode 2017-2022;
43. 1 (satu) bendel Fotocopy Rapat Umum Pemegang Saham/ Notulen Rapat PT RBSJ Tahun 2017;
44. 1 (satu) bendel Fotocopy Rapat Umum Pemegang Saham/ Notulen Rapat PT RBSJ Tahun 2018;
45. 1 (satu) bendel Fotocopy Rapat Umum Pemegang Saham/ Notulen Rapat PT RBSJ Tahun 2019;
46. 1 (satu) bendel Fotocopy Rapat Umum Pemegang Saham/ Notulen Rapat PT RBSJ Tahun 2020
47. 1 (satu) bendel Fotocopy Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2021;
48. 1 (satu) bendel Laporan Tahunan Pengawasan BUMD PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya oleh Komisaris Sumirat Cahyo Widodo Tahun 2017-2020;
49. Berita Acara Serah Terima Barang dan Informasi Keuangan PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya Nomor 442/ BA/ RBSJ/ XII/ 2021;
50. 1 (satu) bundel Fotocopy Rekening Koran tabungan milik PT RBSJ untuk bulan Juli 2021;
51. 1 (satu) bundel Fotocopy Rekening Koran tabungan milik PT RBSJ untuk bulan Desember 2021;
52. 1 (satu) lembar Permintaan kerja (PK);

Halaman 153 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 18 (delapan belas) lembar Bukti Transfer PT SILOG ke PT RBSJ;
54. 1 (satu) lembar copy Permintaan Kerja (PK) Pek. Tambah No. 18005994;
55. 1 (satu) bendel copy bukti pembayaran;
56. Fotocopy Rekapitulasi Laporan Keuangan tahun 2017 - 2020 PT Anindya Guna Utama;
57. Fotocopy Kontrak Konstruksi Nomor 611.1/2905 tanggal 21 Mei 2018 kegiatan Perbaikan dan Pembangunan Sarana Air Baku Embung Ronggomulyo (LJTN) Kab.Rembang;
58. Fotocopy Laporan Keuangan Rincian Biaya Lelang tahun 2017-2019 PT Anindya Guna Utama;
59. Fotocopy Laporan Keuangan Rincian Biaya Marketing tahun 2017-2019 PT Anindya Guna Utama;
60. Fotocopy Laporan Keuangan Rincian Biaya Sewa Kendaraan di Luar Masa Proyek PT Anindya Guna Utama;
61. Fotocopy Laporan Keuangan Rincian Biaya Gaji di Luar Masa Proyek PT Anindya Guna Utama;
62. Fotocopy Laporan Keuangan Pembangunan Gedung STIT Madina Kabupaten Sragen tahun 2019 dan 2020 PT Anindya Guna Utama;
63. Fotocopy Laporan Keuangan Pembangunan Gedung PDKB PLN Cilegon Kabupaten Cilegon tahun 2017 PT Anindya Guna Utama;
64. 1 (satu) lembar asli kuitansi nomor 04582 tanggal 21 Januari 2020 uang sejumlah Rp. 500.000 yang di terima oleh Notaris Ani Sulistiyani, SH, M.Kn dari M. Fadlan S guna membayar Warmeking surat pernyataan dan persetujuan kerjasama kontrak.;
65. 1 (sat) lembar asli surat Pernyataan dan Perjanjian tertanggal 21-1-2020 antara Muh. Fadlan dan Hermawan Andi P dengan saksi I Priyanto dan Susi;
66. 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 8-2-2020 uang sejumlah Rp. 150.000.000 yang diterima oleh M. Fadlan S dari Hermawan untuk pembayaran Hibah Yayasan Perkasa Nusantara;
67. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan pembangunan Gedung A,B,D,E,F Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah STIT MADINA SRAGEN Nomor : 23/II/SRG/2020 tanggal 23 Januari 2020 antara Yayasan Perkasa

Halaman 154 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara dengan PT. Rembang Bangkit Sejahtera dengan nilai kontrak Rp. 20.700.000.000,00;

68. 1 (satu) bundel asli Kontrak Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus STIT Madina Srageb antara yayasan Perkasa Nusantara dengan PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya Nomor : 018/05/XI/YPN-RBSJ/SRG/2019 tanggal 19-11-2-19;
69. 1 (satu) lembar scan Surat Nomor : 05/XI/YPN/SRG/2019 tanggal 11 November 2019 perihal Undangan Rekanan Pembangunan Gedung A Kampus STIT MADINA SRAGEN;
70. 1 (satu) lembar scan Surat nomor : 034/RBSJ/XI/2019 tanggal 06 November 2019 perihal Pernyataan minat atas pekerjaan Pembangunan Gedung A Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah STIT Madina Sragen;
71. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Direktur Utama PT Rembang Bangkit Sejahtera Raya kepada Hermawan Andi Pranantya No : 025/SKU-RBSJ/IX/2019 tanggal 05 November 2019;
72. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Direktur Utama PT Rembang Bangkit Sejahtera Raya kepada Hermawan Andi Pranantya No : 0263/SK/RBSJ/XI/2019 tanggal 12 November 2019;
73. 1 (satu) lembar asli Surat dari Kuasa Direktur PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya nomor : 001/PIMP-KONS/RBSJ/II/2020 tanggal 04 Januari 2020;
74. 1 (satu) lembar asli Surat Kesanggupan Pembayaran dari Ketua Yayasan Perkasa Nusantara Nomor : 24/II/SRG/2020 tanggal 27 Januari 2020;
75. 1 (satu) bundel dokumentasi transaksi STIT Madina Sragen;
76. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Pemborongan Nomor : 0044/ DAN.02.07/ APPCLGN/ 2017 tanggal 30 Maret 2017;
77. 1 (satu) lembar copy scan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan/ Jasa Nomor : 01.BAST-I/ AZB-CLG/0044/2018 tanggal 08 Maret 2018;
78. 1 (satu) lembar copy scan Berita Acara Serah Terima Kedua Nomor : 018/ BAST.02/ UPTCLGN/ III/2019 tanggal 29 Maret 2019;
79. 2 (dua) lembar copy Bukti Kas/ Bank Pengeluaran Nomor 900003585 tanggal 21 Juni 2017;
80. 2 (dua) lembar copy Bukti Kas/ Bank Pengeluaran Nomor 900005819 tanggal 29 September 2017;

Halaman 155 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (satu) lembar copy Bukti Kas/ Bank Pengeluaran Nomor 900001825 tanggal 23 Maret 2018;
82. 2 (dua) lembar copy Bukti Kas/ Bank Pengeluaran Nomor 900003454 tanggal 09 Mei 2019;
83. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BNI atas nama Elwin Arifin Aria Wijaya dengan nomor rekening 0368739894;
84. 1 (satu) lembar kuitansi asli bermaterai Rp 6.000,00 untuk pembayaran Proyek PLN Cilegon sebesar Rp 160.000.000,00 (Seratus enam puluh juta rupiah), tanggal 28-3-2018;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercatat dengan lengkap dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dianggap pula telah termuat dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari alat bukti dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2006 Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama PT. Rembang Sejahtera Mandiri sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2006 tentang Pendirian PT. Rembang Sejahtera Mandiri, dengan modal dasar sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah), kemudian berdasarkan Perda Nomor 14 Tahun 2007 berubah nama menjadi PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ).
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perda Nomor 4 Tahun 2006 jo Perda Nomor 14 Tahun 2007, bahwa maksud dan tujuan pendirian perseroan PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT RBSJ) adalah :
 - a. Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
 - b. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta;
 - c. Menjadikan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah;
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2016, berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luas Biasa (RUPS-LB), telah mengangkat Direksi dan Komisaris PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) Periode 2017-2022, yaitu :
 - Arif Budiman, SE (alm) sebagai Direktur Utama
 - Noto Adityo, SE sebagai Direktur Keuangan dan Umum, serta

Halaman 156 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



- Sumirat Cahyo Widodo, SP, M.Si. sebagai Komisaris

yang selanjutnya di-notariilkan sesuai Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya No. 02 tanggal 01 Februari 2017 yang dibuat oleh Notaris H. Imam Zainal Arifin, SH.

- Bahwa pada bulan Januari 2017 saat Arif Budiman, SE (alm) mulai melaksanakan tugas sebagai Direktur Utama dan saksi Noto Adityo sebagai Direktur Keuangan dan Umum, telah mengajak **Terdakwa** untuk bekerja sama dengan PT. RBSJ, tanpa ada ikatan kerjasama yang memuat hak dan kewajiban antara PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT RBSJ) dengan **Terdakwa**.
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2017, saksi Noto Adityo bersama Arif Budiman, SE (alm) dan **Terdakwa** dihadapan Notaris/PPAT saksi H. Imam Zainal Arifin, S.H, mendirikan anak perusahaan PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) dengan nama PT. Anindya Guna Utama (PT. AGU), dengan modal dasar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan modal ditempatkan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kemudian dibuatkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT Anindya Guna Utama" Nomor : 25 tanggal 26 Juli 2017, dengan susunan pengurus :
Direktur : Terdakwa Hermawan Andi Pranantya, ST
Komisaris Utama : Arif Budiman, SE
Komisaris : Noto Adityo, SE
- Bahwa pada kenyataannya modal dasar/modal disetor sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut tidak pernah ada, padahal modal dasar/disetor menjadi syarat untuk mendirikan perusahaan sesuai UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Bahwa pendirian PT. Anindya Guna Utama (PT AGU) tidak pernah mendapatkan persetujuan / penetapan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana yang disyaratkan dan diatur dalam Pasal 23 Perda Nomor 4 Tahun 2006 jo Perda Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pendirian PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ).
- Bahwa pembentukan PT. Anindya Guna Utama (PT. AGU) juga tanpa ada Analisa Kelayakan Investasi, sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 341 ayat (2) bahwa pembentukan anak perusahaan harus berdasarkan pada Analisa Kelayakan Investasi oleh Analis Investasi yang profesional dan independen.
- Bahwa masih dalam bulan Juli 2017, saksi Noto Adityo bersama Arif Budiman, SE (alm) dan **Terdakwa** meminta bantuan kepada Notaris H.Imam



Zainal Arifin, S.H, untuk mendaftarkan status badan hukum anak Perusahaan PT. RBSJ bernama PT. Anindya Guna Utama tersebut ke Kemenkumham, akhirnya PT. Anindya Guna Utama (PT. AGU) memperoleh pengesahan menjadi Badan Hukum berdasarkan surat dari Kemenkumham Nomor AHU-0032810.AH.01.01 Tahun 2017 tanggal 01 Agustus 2017;

- Bahwa sebelum PT. Anindya Guna Utama (PT. AGU) didirikan, Arif Budiman, SE (alm) dan saksi Noto Adityo mengajak **Terdakwa** bekerja sama dengan PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) untuk melaksanakan pekerjaan yang diperoleh PT. RBSJ, kemudian pada bulan Pebruari 2017, **Terdakwa** mengajukan proposal kegiatan dengan mengatasnamakan PT. Anindya Guna Utama (PT. AGU) untuk Uang Muka Modal Proyek PLN di Cilegon, Banten, padahal PT. Anindya Guna Utama (PT. AGU) tersebut belum dibentuk/didirikan, dengan rincian:

1. Pada tanggal 14 Pebruari 2017 sebesar Rp200.000.000,00
2. Pada tanggal 13 Maret 2017 sebesar Rp200.000.000,00
3. Pada tanggal 17 Maret 2017 sebesar Rp 11.106.800,00

Jumlah keseluruhan Rp411.106.800,00 (empat ratus sebelas juta seratus enam ribu delapan ratus rupiah), kemudian saksi Noto Adityo selaku Direktur Keuangan dan Umum, dan Arif Budiman (alm) selaku Direktur Utama PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ), secara tanpa hak menyetujui permohonan **Terdakwa** tersebut. Selanjutnya dana PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) dibayarkan kepada **Terdakwa** melalui transfer ke rekening pribadi **Terdakwa** Bank BNI Nomor Rekening 0139266146.

- Bahwa pada bulan September 2017, Proyek PLN di Cilegon-Banten, yang dikerjakan **Terdakwa** dengan menggunakan bendera PT. Aza Banar tersebut, tidak dapat diselesaikan, yang akhirnya pekerjaan PLN Cilegon diambil alih oleh PT. Aza Banar sendiri, kemudian **Terdakwa** mengembalikan Uang Muka Modal Proyek PLN tersebut ke PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ), tetapi **Terdakwa** tidak mengembalikan seluruh uang muka yang dikeluarkan PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) sebesar Rp411.106.800,00 (empat ratus sebelas juta seratus enam ribu delapan ratus rupiah), tetapi hanya dikembalikan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sedangkan selebihnya sebesar Rp111.106.800,00 dipergunakan untuk kepentingan pribadi Arif Budiman, SE (alm) sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer **Terdakwa** ke rekening Bank BNI Nomor 272078839 atas nama Arif Budiman, SE (alm) sedangkan uang sebesar Rp71.106.800,00



dipergunakan untuk kepentingan pribadi **Terdakwa**.

- Bahwa setelah saksi Noto Adityo bersama Arif Budiman, SE (alm) dan **Terdakwa** membentuk anak perusahaan PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) yaitu PT. Anindya Guna Utama (PT. AGU), Terdakwa, Arif Budiman, SE (alm) dan saksi Noto Adityo tetap tidak dapat menggunakan status Badan Hukum PT. Anindya Guna Utama (PT. AGU) sebagai anak perusahaan PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) untuk melakukan kegiatan usaha, karena PT. Anindya Guna Utama (PT. AGU) didirikan tanpa ada penetapan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan belum memiliki Ijin Usaha, baik Surat Ijin Usaha Perdagangan, Surat Ijin Usaha Jasa Kontruksi dan lain-lain, sehingga PT. Anindya Guna Utama (PT. AGU) hanya memakai ijin usaha yang dimiliki PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) dan meminjam bendera/perusahaan milik orang lain.
- Bahwa kemudian, setelah **Terdakwa** bersama Arif Budiman, SE (alm) dan saksi Noto Adityo membentuk anak perusahaan PT. Anindya Guna Utama (PT. AGU), ada beberapa proyek pekerjaan yang dilaksanakan PT. Anindya Guna Utama (PT. AGU) dengan menggunakan ijin usaha yang dimiliki PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) ataupun meminjam bendera/perusahaan milik orang lain, sebagai berikut :
 1. Pada tahun 2017/2018, PT. Anindya Guna Utama (PT. AGU) mendapatkan Proyek Pembangunan bengkel dan gudang PDS PT. Semen Indonesia Logistik (SILOG) Kabupaten Rembang (Swasta), dengan nilai kontrak Rp3.424.050.435,00, dilaksanakan PT. Anindya Guna Utama (PT. AGU) atas nama PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ). Pekerjaan utama dan pekerjaan tambahan sudah selesai, dengan jumlah nilai proyek setelah dipotong pajak sebesar Rp3.111.177.700.00, namun uang yang masuk ke PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) sebagaimana dalam daftar General Ledger PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) hanya sebesar Rp2.293.545.387.00.
 2. Pada bulan Mei 2018, PT. Anindya Guna Utama (PT. AGU) mendapatkan Proyek Pembangunan Embung Ronggomulyo (lanjutan) Kabupaten Rembang berupa pembangunan long storage dengan nilai kontrak Rp1.579.666.000,00 (APBD Provinsi Jateng), dikerjakan PT. Anindya Guna Utama (PT. AGU) menggunakan bendera CV Aliya Konstruksi Blora atas dasar Akta MOU antara Arif Budiman, SE selaku Dirut PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) dengan saksi Supriyanto selaku Direktur CV. Aliya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstruksi. Setelah uang pembayaran pekerjaan dicairkan oleh CV Aliya Kontruksi sebesar Rp1.339.700.000,00, kemudian diserahkan kepada **Terdakwa** dan Arif Budiman (alm) secara tunai, tetapi yang disetorkan ke PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) hanya sebesar Rp605.803.000,00, selebihnya sebesar Rp973.863.000,00 dipergunakan Arif Budiman,SE (alm) dan **Terdakwa**;

3. Pada bulan Nopember 2019, PT. Anindya Guna Utama (PT. AGU) mendapatkan Proyek Pembangunan Gedung kampus Sekolah Tinggi Islam Terpadu (STIT) Madina Sragen (swasta), nilai kontrak awalnya Rp3.849.560.000,00, pekerjaan dilaksanakan PT. Anindya Guna Utama (PT. AGU) atas nama PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT RBSJ) dan diperbarui kontrak menjadi pembangunan Gedung A, B, D, E dan F STIT Madina Sragen, nilai kontrak Rp.20.700.000.000,00. Dana PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT RBSJ) yang sudah dikeluarkan kurang lebih Rp1.582.000.000,00 dan ternyata proyek tersebut tidak ada.

- Bahwa proyek pekerjaan yang dikerjakan **Terdakwa** atas nama Direktur PT. Anindya Guna Utama (PT AGU) dengan menggunakan dana PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) tersebut, tidak memberikan keuntungan bagi PT. RBSJ sebagaimana tujuan pendirian PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) antara lain sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rembang, namun justru **Terdakwa** bersama Arif Budiman, SE (alm) dan saksi Noo Adityo menggunakan dana PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT RBSJ) untuk kepentingan pribadi atau orang lain;
- Bahwa dana yang sudah dikeluarkan PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) untuk membiayai pekerjaan yang dikerjakan **Terdakwa** atas nama Direktur PT. Anindya Guna Utama (PT AGU) tersebut secara keseluruhan sebesar **Rp7.361.266.243,10** (tujuh milyar tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus enam puluh enam ribu dua ratus empat puluh tiga koma sepuluh rupiah), dan uang yang telah dikembalikan ke PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) sebesar **Rp4.066.947.118,00**, sedangkan sebesar **Rp3.294.319.125,10** tidak dapat dipertanggungjawabkan, dengan perincian :

No	Tahun	Pengeluaran (Rp)	Pengembalian (Rp)	Saldo (Rp)
1	Tahun 2017	2.674.893.706,00	1.124.590.905,00	1.550.302.801,00
2	Tahun 2018	2.198.803.000,00	2.017.062.387,00	181.740.613,00
3	Tahun 2019	1.664.686.937,10	925.293.826,00	739.393.111,10
4	Tahun 2020	822.882.600,00	0,00	822.882.600,00
Total		7.361.266.243,10	4.066.947.118,00	3.294.319.125,10

Halaman 160 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) sebesar Rp3.294.319.125,10 yang tidak dikembalikan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa, Arif Budiman, SE (alm) dan saksi Noto Adityo tersebut, telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Arif Budiman, SE (alm) sebesar **Rp1.094.653.450,00**, dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Uraian	Jumlah	Ket
1	2	3	4	5
TAHUN 2017				
1.	25-09-2017	Pembuatan jaminan pelaksanaan	Rp 38.980.000	General Ladger (GL)
2.	10-10-2017	Pembayaran uang jaminan proyek	Rp 35.525.450	General ledger (GL)
3.	03-11-2017	PD BKK Kaliori cicilan 2 bln	Rp 8.000.000	GL
4.	03-11-2017	PD BKK Kaliori Profisi&Adm	Rp 4.000.000	GL
5.	03-11-2017	Materiil (APHT)	Rp 2.675.000	GL
6.	28-12-2017	Dari Debet Rek.2029058557 Bank Jateng an.PT RBSJ	Rp100.000.000	GL / Heni Susanto
Jumlah :			Rp189.180.450	
TAHUN 2018				
1.	14-04-2018	Biaya bunga BKK Kaliori	Rp 4.000.000	General Ledger (GL)
2.	29-03-2018	Bayar bunga pinjaman proyek	Rp 90.000.000	GL
3.	29-03-2018	Bayar bunga pinjaman proyek	Rp 75.000.000	GL
4.	29-03-2018	Bayar pinjaman proyek	Rp 70.000.000	GL
5.	20-04-2018	Bayar bunga pinjaman	Rp 10.000.000	GL
6.	23-11-2018	Bayar bunga pinjaman BKK Kaliori	Rp 3.000.000	GL
Jumlah :			Rp252.000.000	
TAHUN 2019				
1.	14-06-2019	Bayar bunga pinjaman koperasi	Rp 4.000.000	GL
2.	07-10-2019	Pengembalian pinjaman	Rp125.000.000	GL
3.	14-10-2019	Pengembalian pinjaman	Rp110.000.000	GL
4.	18-10-2019	Pengembalian pinjaman	Rp 75.000.000	GL
5.	28-10-2019	Pembayaran jasa hutang pihak ke-3	Rp 21.000.000	GL
6.	13-11-2019	Bayar bunga pinjaman	Rp 25.000.000	GL
7.	30-12-2019	Pembayaran pinjaman bunga pihak ke-3	Rp 84.000.000	GL
Jumlah :			Rp444.000.000	
TAHUN 2020				
1.	22-01-2020	Bayar bunga pinjaman	Rp 10.000.000	Generl Ladger (GL)
2.	07-02-2020	Bayar bunga pinjaman	Rp 7.500.000	GL

Halaman 161 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	07-11-2020	Pengembalian pinjaman dan biaya administrasi	Rp 21.973.000	GL
		Jumlah :	Rp 39.473.000	

Jumlah seluruhnya Rp.924.653.450,00 dan dalam kurun waktu 2017-2018 saksi hermawan telah mentransfer ke rekening Sdr Arif Budiman sebesar Rp.170.000.000,- sehingga jumlah uang yang digunakan oleh Sdr Arif Budiman sebesar **Rp.1.094.653.450,00**

Sedangkan selebihnya sebesar **Rp2.199.665.675,00** (dua milyar seratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) dipergunakan **Terdakwa**;

- Bahwa **Terdakwa** bersama dengan Arif Budiman, SE (alm) selaku Direktur Utama PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) dan saksi Noto Adityo, setiap tahun melaporkan Keuangan PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bahwa dana yang dipergunakan dengan alasan untuk Uang Muka Investasi Kerjasama tersebut seolah-olah merupakan investasi PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) yang akan memperoleh keuntungan, padahal kenyataannya terdapat dana yang belum bisa dipertanggungjawabkan dan tidak ada lagi dana yang bisa ditarik oleh PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ), karena berdasarkan hasil pemeriksaan setempat di STIT Sragen investasi atau proyek tersebut tidak ada;
- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa**, bersama dengan Arif Budiman, SE (alm) dan saksi Noto Adityo tersebut, telah merugikan keuangan negara cq Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya sebesar **Rp3.294.319.125,10** (Tiga milyar dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus sembilan belas ribu seratus dua puluh lima koma sepuluh rupiah) sesuai dengan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Rembang Nomor : 700/003/KH/INSP/2022 tanggal 21 April 2022.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas yaitu :

PRIMAIR : Pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.jo 64 ayat (1) KUHP

Halaman 162 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



SUBSIDAIR : Pasal 3 juncto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dapat dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Secara Melawan Hukum;
3. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;
4. Unsur Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Unsur yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan.
6. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa setiap orang menunjukkan kepada siapa harus dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan, setiap orang identik dengan terminology kata “barang siapa” atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya, sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MVT) Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2005, hal 209 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/pid/1994 tanggal 30 Juni 1995;

Menimbang, bahwa konsekuensi dapat tidaknya subjek hukum dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (*toerekenings vat baarheid*) dimana dalam menentukan pertanggung-jawaban ini, ada beberapa teori dari para ahli hukum yaitu :

1. Keadaan jiwa dan psikologinya (*geestelijke end psychegestelheid*)
Syarat pertama, seseorang dikategorikan sebagai “*toerekenings vat baarheid*” jika keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti akan perbuatannya serta akibat perbuatannya.
2. Harus dapat menentukan kehendaknya yang unsurnya ialah :
 - a. Keadaan jiwa orang itu harus sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukan itu.



- b. Orang itu harus sadar, insaf bahwa perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dapat dibenarkan, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun dari sudut tata susila.

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut *Prof. MOELJATNO, SH.* dalam bukunya yang berjudul "Azas-Azas Hukum Pidana", penerbit Rineka Cipta, Tahun 2000, halaman 165 menjelaskan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada :

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*schuld*) erat hubungannya dengan unsur *toerekenings vat baarheid* diatas.

Menimbang, bahwa berlandaskan pada uraian di atas dengan menunjuk fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan bernama **HERMAWAN ANDI PRANANTYA,ST bin SUKANDAR** sesuai identitas lengkap sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, identitas tersebut sama dengan identitas Terdakwa dan selama persidangan Terdakwa dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani, serta dapat mengikuti persidangan dan menanggapi segala pertanyaan dengan jelas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum, artinya secara yuridis memenuhi kriteria sebagai unsur "Setiap Orang", sehingga menurut Majelis Hakim unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa, akan tetapi apakah Terdakwa sebagai subyek hukum, pelaku tindak pidana atas perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum akan diketahui setelah mempertimbangkan unsur-unsur lainnya terlebih dahulu;

Ad 2. Unsur Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, dinyatakan: “Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa, sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formil dan materil”;

Menimbang, bahwa dengan perumusan tersebut pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Dengan rumusan secara formil yang dianut oleh Undang-undang ini, maka tidak perlu dibuktikan apakah akibat dari perbuatan tersebut sudah menimbulkan kerugian atau tidak, cukup apabila perbuatan itu telah memenuhi unsur dari pada delik dan perbuatan tersebut berpotensi/dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa PT. RBSJ merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Rembang, dengan kepemilikan modal 99,99 persen, sedangkan sisanya sebesar 0,1 persen dimiliki oleh Koperasi Karyawan Pamekar, dimana berdasarkan PERDA Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pendirian PT Rembang Sejahtera Mandiri, yang kemudian berdasarkan PERDA Nomor 14 Tahun 2007 berubah nama menjadi PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) dengan modal dasar sebesar Rp50.000.000.000.00;

Halaman 166 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pengurus PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) melakukan pembentukan / mendirikan PT. Anindya Guna Utama (PT. AGU) yang dilakukan bersama-sama oleh Direktur Utama PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) yaitu sdr. Arif Budiman, SE (alm), kemudian pada tanggal 25 Juli 2017 Arif Budiman, SE selaku Dirut PT. RBSJ, saksi Noto Adityo selaku Direktur Keuangan dan Umum PT. RBSJ dan Terdakwa Hermawan Andi Pranantya, ST dihadapan Notaris dan PPAT H. Imam Zainal Arifin, S.H. mendirikan anak perusahaan PT RBSJ tersebut dengan nama PT. Anindya Guna Utama (PT AGU), dengan modal dasar sebesar Rp1.000.000.000,- dan modal ditempatkan sebesar Rp1.000.000.000,- kemudian dibuatkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT Anindya Guna Utama", Nomor : 25, tanggal 26 Juli 2017, anak perusahaan PT RBSJ, dengan susunan pengurus:

Direktur : Terdakwa Hermawan Andi Pranantya, ST
Komisaris Utama : Arif Budiman, SE
Komisaris : Noto Adityo, SE

Menimbang, bahwa kemudian Notaris dan PPAT H. Imam Zainal Arifin, S.H. mendaftarkan status badan hukum PT. Anindya Guna Utama (PT. AGU) tersebut ke Kemenkumham dan memperoleh pengesahan dari Kemenkumham menjadi Badan Hukum Nomor AHU-0032810.AH.01.01 Tahun 2017 tanggal 01 Agustus 2017 dengan modal dasar sebesar Rp1.000.000.000,- dan modal ditempatkan sebesar Rp1.000.000.000,00;

Menimbang, bahwa pembentukan / pendirian PT AGU tersebut tidak pernah mendapatkan persetujuan / penetapan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana yang disyaratkan dan diatur dalam Perda Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pendirian PT RBSJ, Pasal 23 ayat (1) mengatur "Pendirian anak perusahaan baru dimana perseroan memiliki saham didalamnya, ditetapkan oleh RUPS";

Menimbang, bahwa dalam pendirian PT. AGU sebagai anak perusahaan PT. RBSJ ternyata tanpa ada modal dasar/modal disetor sebesar Rp1.000.000.000 sebagaimana disyaratkan oleh UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Perda Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pendirian PT RBSJ, dan Surat Pernyataan penyetoran Modal Awal PT. Anindya Guna Utama tertanggal 26 Juli 2017 yang ditandatangani **Terdakwa Hermawan Andi Pranantya, ST** hanya formalitas saja, sebagai syarat untuk bisa masuk ke dalam aplikasi Kemenkumham.

Halaman 167 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Menimbang, bahwa pada Tahun 2017, Tahun 2018, Tahun 2019 dan Tahun 2020, Arif Budiman, SE selaku Dirut PT. RBSJ dan saksi Noto Adityo selaku Direktur Keuangan dan Umum PT. RBSJ secara tanpa hak yaitu tidak ada perikatan perjanjian kerja sama telah memberikan modal kerja dengan alasan pemberian Uang Muka Kejasama Investasi Proyek Konstruksi kepada Terdakwa **Hermawan Andi Pranantya, ST**, dan sedangkan pertanggungjawaban uang muka wajib dilakukan paling lambat 7(tujuh) hari setelah kegiatan berakhir dengan melampirkan bukti pendukung eksternal, akan tetapi meskipun tidak melengkapi dan mempunyai pertanggungjawaban uang muka tersebut oleh Terdakwa **Hermawan Andi Pranantya, ST**, pemberian uang muka tetap berlanjut dengan perincian sebagai berikut :

- Tahun 2017 total sebesar Rp.2.674.893.706,00
 - Tahun 2018 total sebesar Rp.2.198.803.000,00
 - Tahun 2019 total sebesar Rp.1.664.686.937,00
 - Tahun 2020 total sebesar Rp. 822.882.600,00
- Total Tahun 2017-2020 Rp7.361.266.243,00

Menimbang, bahwa dalam pemberian modal usaha oleh PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) kepada PT. Anindya Guna Utama (PT. AGU) tanpa ada Analisa Kelayakan Usaha oleh Konsultan independence dan profesional untuk menilai apakah investasi yang diberikan tersebut layak atau tidak;

Menimbang, bahwa uang muka yang telah diberikan PT. RBSJ kepada Terdakwa **Hermawan Andi Pranantya, ST** dengan mengatasnamakan PT. AGU untuk modal kerja tersebut, digunakan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi dengan menggunakan ijin usaha PT. RBSJ dan atau meminjam bendera perusahaan lain, hal ini karena PT AGU tidak memiliki ijin usaha baik Surat Ijin Usaha Perdagangan, Surat Ijin Usaha Jasa Kontruksi, SBU dll, yaitu :

1. Proyek Pembangunan Gedung PDKB (Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan) di Kab. Cilegon nilai kontrak Rp.9.853.110.000,- (Anggaran BUMN PLN) Pekerjaan ini dilaksanakan meminjam bendera PT AZA BANAR Bandung, kemudian pelaksanaan progres pekerjaan lambat disebabkan keterbatasan modal, maka diputuskan pekerjaan dilanjutkan langsung oleh PT AZA BANAR, padahal PT RBSJ sudah mengeluarkan dana Rp411.111.800,00 (empat ratus sebelas juta seratus sebelas ribu delapan ratus rupiah), namun yang dikembalikan kepada PT RBSJ hanya sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sedangkan sebesar Rp111.106.800,00 dipergunakan Arif Budiman, SE sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan yang berada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungjawab Terdakwa sebesar Rp71.106.800,00 masing-masing untuk kepentingan pribadi;

2. Proyek Pembangunan bengkel dan gudang PDS PT Silog Kabupaten Rembang dengan nilai kontrak seluruhnya Rp.3.111.777.000,00 (Swasta) Pekerjaan ini dilaksanakan atas nama PT RBSJ. Pekerjaan utama dan pekerjaan tambahan sudah selesai, dengan jumlah nilai proyek setelah dipotong pajak sebesar Rp3.111.177.700,00. PT. RBSJ mengeluarkan uang sebesar kira-kira Rp. 3,7 Milyar karena ada penambahan uang PT. RBSJ kira-kira sebesar Rp. 1,5 Milyar, yaitu adanya pembengkakan pembiayaan dan terkena denda keterlambatan, namun hanya mendapat uang pembayaran dari PT. Silog sebesar kira-kira Rp3.111.177.700,00, sehingga mengalami kerugian Rp700.000.000,00;
3. Proyek Pembangunan Embung Ronggomulyo (lanjutan) Kab. Rembang berupa pembangunan long storage nilai kontrak Rp.1.579.666.000,- (APBD Provinsi Jateng). Pekerjaan menggunakan pinjam bendara CV Aliya Konstruksi Blora. Nilai pembayaran setelah dipotong pajak sebesar Rp1.339.700.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), namun setelah dicairkan oleh CV Aliya Kontruksi, kemudian diserahkan kepada Terdakwa dan Arif Budiman, SE secara tunai tetapi yang disetorkan ke PT RBSJ hanya sebesar Rp605.803.000,00 sedangkan selebihnya sebesar Rp973.863.000,00 dipergunakan Arif Budiman, SE dan Terdakwa;
4. Proyek Pembangunan Gedung kampus STIT Madina Sragen (swasta) nilai kontrak awalnya Rp3.849.560.000,00. Pekerjaan dilaksanakan atas nama PT RBSJ dan diperbaruhi kontrak menjadi pembangunan Gedung A, B, D, E dan F STIT Madina Sragen (swasta) nilai kontrak Rp.20.700.000.000,- Dana PT RBSJ yang sudah dikeluarkan kurang lebih Rp1.582.000.000,- dan ternyata proyek tersebut tidak ada.

Menimbang, bahwa penggunaan uang muka investasi kerjasama proyek Konstruksi oleh PT. AGU tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh **Terdakwa Hermawan Andi Pranantya, ST**, dan tidak ada bukti-bukti lengkap dan seharusnya pemberian Uang Muka tersebut harus dipertanggungjawabkan setelah 7 (tujuh) hari uang muka tersebut diterima;

Menimbang, bahwa pekerjaan konstruksi yang dikerjakan Terdakwa **Hermawan Andi Pranantya, ST** selaku Direktur PT AGU tersebut, tidak ada keuntungan bagi PT RBSJ karena selalu mengalami kerugian, akan tetapi oleh karena Terdakwa **Hermawan Andi Pranantya, ST.**, sdr. Arif Budiman, SE (alm) selaku Dirut PT. RBSJ dan saksi Noto Adityo, SE selaku Direktur Keuangan adalah

Halaman 169 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama merupakan pengurus PT. AGU, maka dengan mudah terus mendapatkan dan memberikan modal kerja kepada Terdakwa selaku Direktur PT. AGU untuk menjalankan segala kegiatan proyek atau usahanya;

Menimbang, bahwa dana yang sudah dikeluarkan PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) untuk membiayai pekerjaan yang dikerjakan Terdakwa **Hermawan Andi Pranantya, ST.**, atas nama Direktur PT. Anindya Guna Utama (PT AGU) tersebut secara keseluruhan sebesar **Rp7.361.266.243,10** (tujuh milyar tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus enam puluh enam ribu dua ratus empat puluh tiga koma sepuluh rupiah), dan uang yang telah dikembalikan ke PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) oleh Terdakwa sebesar **Rp4.066.947.118,00**, sedangkan sebesar **Rp3.294.319.125,10** tidak dapat dipertanggungjawabkan, dengan perincian :

No	Tahun	Pengeluaran (Rp)	Pengembalian (Rp)	Saldo (Rp)
1	Tahun 2017	2.674.893.706,00	1.124.590.905,00	1.550.302.801,00
2	Tahun 2018	2.198.803.000,00	2.017.062.387,00	181.740.613,00
3	Tahun 2019	1.664.686.937,10	925.293.826,00	739.393.111,10
4	Tahun 2020	822.882.600,00	0,00	822.882.600,00
Total		7.361.266.243,10	4.066.947.118,00	3.294.319.125,10

Menimbang. bahwa dana PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) sebesar Rp3.294.319.125,10 yang tidak dikembalikan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa **Hermawan Andi Pranantya, ST.**, Arif Budiman, SE (alm) dan saksi Noto Adityo, SE tersebut, telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Arif Budiman, SE (alm) sebesar **Rp1.094.653.450,00.**, sedangkan selebihnya sebesar **Rp2.199.665.675,00** (dua milyar seratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) dipergunakan Terdakwa **Hermawan Andi Pranantya, ST.**;

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa **Hermawan Andi Pranantya, ST.**, bersama Arif Budiman, SE (alm) dan saksi Noto Adityo, SE tersebut bertentangan dengan :

1. UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 5 angka 4 terkait kewajiban sebagai Penyelenggara Negara (selaku Direksi (Dirut/Dir) PT. Perseroda RBSJ untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. UU RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) :
"Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-



undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.

3. UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 341 ayat (2)
“ Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada analisa kelayakan investasi oleh analis investasi yang profesional dan independen”;
4. UU RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - a. Pasal 8 ayat (1) “ Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian perseroan; (2) Keterangan lain sebagaimana dimaksud ayat(1) memuat sekurang-kurangnya : huruf c. nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor”
 - b. Pasal 9 (1) “untuk memperoleh keputusan Menteri mengenai badan hukum perseroan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (4) pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya : huruf d.jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal yang disetor”.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) :
 - a. Pasal 1 angka 18 “Direksi adalah organ BUMD yang bertanggungjawab atas kepengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”
 - b. Pasal 7, Pendirian BUMD bertujuan untuk:
 - a. Memberi manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah
 - b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, dan
 - c. Memperoleh laba dan/atau keuntungan;
 - c. Pasal 55, tentang Direksi
 1. Direksi melakukan pengurusan terhadap BUMD;



2. Pengurusan oleh Direksi Perusahaan Perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas;
- d. Pasal 92
Ayat(1), Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai Tata Kelola Perusahaan Yang Baik; Ayat(2), Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas prinsip, antara lain:
 1. Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
 2. Pertanggungjawaban yaitu kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat;
 3. Kemandirian yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh / tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas;
 - a. Pasal 1
Ayat (1) Perseroan Terbatas wajib memiliki modal dasar perseroan;
Ayat (2) Modal dasar PT harus dituangkan dalam Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta pendirian;
Ayat (3) Besarnya modal dasar PT berdasarkan kesepakatan para pendiri PT;
 - b. Pasal 2
Ayat (1) Modal dasar PT harus ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit 25% dan dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah;
Ayat (2) Bukti penyetoran yang sah wajib disampaikan secara elektronik kepada Menteri paling lama 60(enam puluh) hari sejak di tanda tangannya akta pendirian;
7. Permendagri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja, dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi BUMD;
 - a. Pasal 22 (1) BUMD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain; (2) BUMD melakukan kerjasama memprioritaskan BUMD Pemerintah daerah



lain untuk mendukung kerjasama daerah;(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan prinsip :

- a. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dan kemanfaatan;
 - c. Saling menguntungkan dan memberi manfaat optimal bagi BUMD, dan
 - d. Melindungi kepentingan BUMD, pemerintah daerah dan masyarakat;
- b. Pasal 23 (1) Kerjasama dimuat dalam perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh pihak kerja sama sesuai dengan kewenangan; (2) Perjanjian kerjasama memuat hak dan kewajiban, Kerjasama atas persetujuan RUPS/PKM;
8. PERDA Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pendirian PT REMBANG SEJAHTERA MANDIRI, yang dirubah menjadi PT REMBANG BANGKIT SEJAHTERA JAYA dengan Perda No.14 Tahun 2007, Pasal 23 ayat(1), **Pendirian anak perusahaan baru dimana perseroan memiliki saham didalamnya, ditetapkan oleh RUPS;**
9. Standar Operasional Prosedur (SOP) PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) Tahun 2008, BAB III tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi, Angka Romawi III.N.3.Praktek sehat angka 4 mengatur **“Semua pengeluaran kas harus dilakukan dengan cek atas nama perusahaan penerima pembayaran atau dengan pemindahbukuan”**. Dan BAB IV tentang Laporan Akuntansi pada angka romawi V.M.Sistem Kas, angka 2.Prosedur Sistem Kas, angka 2 mengatur **“semua pengeluaran kas dilakukan dengan cek, kecuali yang dikeluarkan dengan kas kecil”**.
10. Standar Operasional Prosedur Keuangan (SOP Keuangan) PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) Tahun 2019, BAB IV tentang Uraian Prosedu, :
- a. Huruf B tentang Prosedur Penentuan Kerjasama dengan Mitra atau pihak lain, mengatur “Apabila di dalam pelaksanaan suatu kegiatan/program PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya mengharuskan adanya kerja sama dengan Mitra atau pihak lain, maka mitra atau pihak lain yang akan diajak kerjasama tersebut harus memenuhi kriteria sebagai berikut : a) sudah berbadan hukum dan telah berdiri minimal 3 tahun; b) mempunyai kantor/sekretariat dan pengurus/staf yang masih aktif untuk menjalankan kegiatan-kegiatan; c) mempunyai trackrecord yang baik dan mempunyai tingkat akseptabilitas yang baik;
 - b. angka 4 tentang Prosedur pengeluaran, mengatur “semua pengeluaran



uang, kecuali untuk pengeluaran-pengeluaran kecil yang dilakukan melalui kas kecil, harus dilakukan dengan menggunakan cek/bilyet giro/formulir panarikan (withdrawal form / aplikasi transfer (transfer application) dan didukung oleh bukti pengeluaran bank dan bukti pendukung lainnya yang telah disetujui pejabat berwenang”.

- c. Huruf a Sistem pengeluaran-Pengelolaan uang muka, mengatur : a) uang muka hanya diberlakukan untuk biaya-biaya yang harus dibayar di lokasi kegiatan, biaya-biaya yang dapat diterbitkan tagihan/invoicenya dari pihak ketiga akan dibayarkan langsung oleh bagian keuangan melalui transfer ke rekening pihak ketiga; b) **Pertanggungjawaban uang muka wajib dilakukan paling lambat 7(tujuh) hari setelah kegiatan berakhir dengan melampirkan bukti pendukung eksternal;** c) **Pengajuan uang muka berikutnya untuk proyek yang sama tidak dapat diterbitkan bila uang muka sebelumnya belum dipertanggungjawabkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan merupakan perbuatan secara melawan hukum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **unsur melawan hukum telah terpenuhi;**

Ad 3. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta dengan penjelasannya mengenai pengertian memperkaya, tidak secara tegas dijelaskan tentang memperkaya, hanya Pasal 37A ayat (2) Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur yaitu memberi kewajiban kepada Terdakwa untuk membuktikan sumber kekayaannya sedemikian rupa, sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut, dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, SH dalam bukunya : *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, menjelaskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. hal : 40, yang dimaksud dengan memperkaya "*adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi)*" dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, **dengan syarat** tentunya dilakukan secara melawan hukum, jika akan dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
2. pada saat setelah tersangka selesai melakukan perbuatannya, tersangka (*orang lain atau suatu korporasi*) memang bertambah kaya, yaitu bertambah harta kekayaannya dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur "*melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*" bersifat alternatif sebagai pilihan unsur artinya bahwa apabila salah satu perbuatan dari ini telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi. Bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur *melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pengertian memperkaya diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain adalah suatu kondisi dimana tingkat kemampuan materiil secara riil menjadi meningkat atau bertambah nilainya yang dilakukan dengan jalan melawan hukum, sedangkan yang dimaksud korporasi menurut pasal 1 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atas suatu kondisi atas keadaan tingkat kemampuan materiil diri sendiri atau orang lain atau badan hukum menjadi meningkat atau bertambah dibanding sebelumnya dengan cara melawan hukum. Sejalan dengan penjelasan terhadap undang undang sebelumnya, dalam praktek peradilan dalam menerapkan pembuktian unsur memperkaya, pada pokoknya didasarkan bukti bahwa secara pasti Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi memperoleh sejumlah uang atau harta benda dari perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan *Kamus Bahasa Indonesia yang disusun oleh WJS Poerwadarminta, diterbitkan oleh Balai Pustaka, tahun 1983 halaman 453, pengertian "memperkaya"* secara harfiah adalah menjadikan harta bertambah, sedangkan kaya menjadi banyak harta (uang dan sebagainya), yang selanjutnya dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang atau suatu badan belum kaya menjadi kaya, orang sudah kaya bertambah kaya;

Halaman 175 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengacu pada putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Mei 1992 Nomor 18/Pid/B/ PN/TNG, “*memperkaya*” maksudnya menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya bertambah kaya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah di uraikan dalam pertimbangan hukum dalam unsur secara melawan hukum diatas, bahwa pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, Arif Budiman, SE selaku Direktur Utama PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya dan saksi Noto Adityo, SE selaku Direktur Keuangan dan Umum PT. RBSJ, tanpa hak telah mengeluarkan modal kerja dengan alasan sebagai Uang Muka Investasi Kerjasama Proyek Konstruksi kepada Terdakwa selaku Direktur PT. Anindya Guna Utama (PT AGU) secara keseluruhan sebesar **Rp7.361.266.243,10** (tujuh milyar tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus enam puluh enam ribu dua ratus empat puluh tiga koma sepuluh rupiah);

Menimbang, bahwa uang muka tersebut dipergunakan untuk membiayai pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan oleh Terdakwa Hermawan Andi Pranantya, ST selaku Direktur PT. Anindya Guna Utama (PT AGU) dengan menggunakan ijin PT. RBSJ atau meminjam bendera perusahaan lain, akan tetapi penggunaan uang tersebut tidak ada bukti-bukti yang lengkap, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya;

Menimbang, bahwa uang yang telah dikembalikan oleh Terdakwa Hermawan Andi Pranantya, ST, ke PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) sebesar **Rp4.066.947.118,00**, sedangkan sebesar **Rp3.294.319.125,10** tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh **Terdakwa Hermawan Andi Pranantya, ST.**, bersama Arif Budiman, SE (alm) dan saksi Noto Adityo, SE selaku Direktur Keuangan dan Umum PT. RBSJ;

Menimbang, bahwa uang yang telah dikembalikan ke PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) sebesar **Rp4.066.947.118,00**, sedangkan sebesar **Rp3.294.319.125,10** tidak dapat dipertanggungjawabkan, dengan perincian :

No	Tahun	Pengeluaran (Rp)	Pengembalian (Rp)	Saldo (Rp)
1	Tahun 2017	2.674.893.706,00	1.124.590.905,00	1.550.302.801,00
2	Tahun 2018	2.198.803.000,00	2.017.062.387,00	181.740.613,00
3	Tahun 2019	1.664.686.937,10	925.293.826,00	739.393.111,10
4	Tahun 2020	822.882.600,00	0,00	822.882.600,00
Total		7.361.266.243,10	4.066.947.118,00	3.294.319.125,10

Menimbang, bahwa perbuatan **Terdakwa Hermawan Andi Pranantya, ST,**

Halaman 176 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



bersama Arif Budiman, SE (alm) dan saksi Noto Adityo, SE tersebut telah memperkaya orang lain yaitu Arif Budiman, SE (alm) sebesar **Rp1.094.653.450,00** satu milyar sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan memperkaya diri Terdakwa sendiri sebesar **Rp2.199.665.675,00** (dua milyar seratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan hukum tersebut diatas, perbuatan yang dilakukan secara bersama sama oleh **Terdakwa Hermawan Andi Pranantya, ST**, dengan Arif Budiman, SE (alm) dan saksi Noto Adityo, SE telah terbukti memperkaya diri sendiri dan orang lain, sehingga unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah terpenuhi dalam ujud perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.

Menimbang, bahwa unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu seluruh elemen yang diuraikan dalam unsur tersebut terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, cukup salah satu elemen terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "keuangan negara" adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dapat dipisahkan atau tidak, termasuk didalamnya bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
- b) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan "keuangan negara" sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut dan Pasal 2 disebutkan bahwa Keuangan Negara diantaranya meliputi, Kekayaan Negara/Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dapat dipisahkan pada Perusahaan Negara/Perusahaan Daerah;

Menimbang, bahwa selanjutnya merujuk penjelasan umum Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menguraikan pengertian "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara". "Merugikan" adalah menjadi rugi atau menjadi berkurang sehingga merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara haruslah berupa kerugian yang diakibatkan langsung oleh wujud perbuatan secara menyalahgunakan kewenangan, yang kriteria dan bentuknya, antara lain adalah:

- Bertambahnya kewajiban negara yang membebani keuangan negara akibat dari perbuatan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum;
- Dikeluarkan atau dibayarkannya sejumlah uang negara yang mengakibatkan hilangnya atau lenyapnya uang negara tersebut, disebabkan oleh perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum;
- Dikeluarkannya atau digunakannya sejumlah uang negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan bahwa keuangan PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) termasuk ke dalam ruang lingkup Keuangan Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2, huruf (g) yang menyebutkan "*Keuangan Negara meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah*"

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, pasal 1 :

Halaman 178 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 1 menyebutkan Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah, dan

angka (6) menyebutkan Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD;

Menimbang, bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pendirian PT. Rembang Sejahtera Mandiri dan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pendirian PT. Rembang Sejahtera Mandiri Pasal 11 menyebutkan Penyertaan modal saham Pemerintah Kabupaten pada Perseroan merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan;

Menimbang, bahwa pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, Arif Budiman, SE selaku Direktur Utama PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya dan saksi Noto Adityo selaku Direktur Keuangan dan Umum PT. RBSJ, tanpa hak telah mengeluarkan modal kerja dengan alasan sebagai Uang Muka Investasi Kerjasama Proyek Konstruksi kepada Terdakwa selaku Direktur PT. Anindya Guna Utama (PT AGU) secara keseluruhan sebesar **Rp7.361.266.243,10** (tujuh milyar tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus enam puluh enam ribu dua ratus empat puluh tiga koma sepuluh rupiah);

Menimbang, bahwa uang yang telah dikembalikan oleh Terdakwa ke PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) sebesar **Rp4.066.947.118,00**, sedangkan sebesar **Rp3.294.319.125,10** tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, ditemukan Jumlah kerugian keuangan negara dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Investasi PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya kepada PT. Anindya Guna Utama adalah sebesar saldo uang muka investasi kerjasama proyek konstruksi per 31 Desember 2020 yaitu sebesar **Rp3.294.319.125,10** (Tiga milyar dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus sembilan belas ribu seratus dua puluh lima koma sepuluh rupiah) yang tidak kembali, sebagaimana Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara oleh Inspektorat Kabupaten Rembang Nomor 700/003/KH/INSP/2022 tanggal 21 April 2022.

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan hukum tersebut diatas, perbuatan Terdakwa Hermawan Andi Pranantya, ST., bersama-sama dengan Arif Budiman, SE (alm) dan saksi Noto Adityo, SE., menurut Majelis Hakim telah



merugikan Keuangan Negara, sehingga telah terbukti secara sah dan meyakinkan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam wujud perbuatan Terdakwa telah terpenuhi.

Ad. 5 Unsur yang Melakukan, Menyuruh Lakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”. Oleh karena itu rumusan tersebut terdapat (tiga) bentuk penyertaan, yaitu:

- mereka yang melakukan (pleger)
- yang menyuruh melakukan (doen pleger)
- yang turut serta melakukan perbuatan (mede pleger)

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini menurut teori ilmu hukum pidana merupakan suatu bentuk tindak pidana penyertaan atau biasa disebut dengan istilah *deelneming*, ketentuan pasal ini dimaksudkan memberikan perluasan makna dari kata “pelaku”, atau dengan kata lain merupakan penjelasan tentang siapa saja yang dapat disebut sebagai pelaku suatu tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana yang sama dengan pelaku. Menurut unsur ini, yang dapat dipidana sebagai “Pelaku Tindak Pidana” adalah *orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri*, atau *orang yang menyuruh melakukan tindak pidana*, atau *orang yang turut serta melakukan tindak pidana*;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, pengertian “turut serta/mede pleger” ditemukan beberapa pendapat, yang antara lain adalah:

- Prof. Mr. W.H.A Jonkers dalam bukunya yang berjudul “Inleiding tot de Strafrechts Dogmatiek” tahun 1984, Halaman 104, menerangkan “ada dua syarat dari medeplegen yaitu:
 1. Adanya rencana bersama (*gemeenschappelijk plan*), ini berarti harus ada suatu opzet bersama untuk bertindak.
 2. Adanya pelaksanaan bersama (*gemeenschappelijk uitvoering*)
- Roeslan Saleh SH dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasan” Penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menerangkan :

“janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan yang utamanya adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat



antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang sangat erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya”.

- Admi Chazawi dalam bukunya yang berjudul “Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan dan Penyertaan” halaman 81, menerangkan”

“bahwa perbuatan dalam arti orang yang disebut dalam Pasal 55 ayat (1) tidak melakukan perbuatan pidana secara pribadi, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tidak pidana itu. Jika dilihat dari sudut perbuatan mana hanyalah memenuhi sebagian dari syarat/unsur tindak pidana. Semua syarat tindak pidana terpenuhi tidak oleh satu peserta, akan tetapi oleh rangkaian semua peserta”.

Menimbang, bahwa dalam beberapa yurisprudensi, menyatakan “turut serta/medepleger”, yang antara lain adalah:

- Putusan Hoge Raad Nomor NJ 1914, 648 W 9620 tanggal 9 Februari 1914 menyatakan:
“untuk turut serta melakukan itu disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menyatakan telah bersalah turut serta melakukan haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu”.
- Putusan Hoge Raad Nomor 1047 tanggal 29 Juni 1936 menyatakan:
“turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai”.
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 1/1955/M.Pid tanggal 22 Desember 1955, menguraikan tentang pengertian turut serta pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Bahwa terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
 2. Bahwa selaku medepleger dari tindak pidana yang didakwakan kepada



terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana.

3. Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang Undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa merujuk kepada doktrin dan yurisprudensi sebagaimana dikutip diatas, maka Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa medepleger atau turut serta melakukan perbuatan disyaratkan adanya kerjasama dan harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan delik atau tindak pidana, masing-masing dari mereka tidak harus memenuhi seluruh unsur delik, perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama merupakan satu kesatuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur sebelumnya perbuatan yang dilakukan secara bersama sama oleh Terdakwa **HERMAWAN ANDI PRANANTYA, ST.**, bersama dengan ARIF BUDIMAN, SE (alm) dan saksi NOTO ADITYO, SE Bin SUWARDI, sebagai berikut :

- Bahwa pada awal tahun 2017 Direktur Utama PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) Arif Budiman, SE (alm) telah mengajak Terdakwa untuk bekerjasama melaksanakan beberapa pekerjaan yang dilaksanakan PT. RBSJ, dan PT. RBSJ berencana akan membentuk anak perusahaan yaitu PT. Anindya Guna Utama yang akan bergerak di bidang Konstruksi dan Terdakwa akan ditunjuk sebagai Direktur PT. Anindya Guna Usaha;
- Bahwa kemudian tanpa ada penetapan RUPS, dibentuk PT. Anindya Guna Utama dengan susunan Pengurus :
Direktur : Terdakwa Hermawan Andi Pranantya
Komisaris Utama : Arif Budiman, SE
Komisaris : Noto Adityo
- Bahwa pada tahun 2017 s/d 2020, pada saat PT. Anindya Guna Utama belum berstatus Badan Hukum maupun setelahnya, saksi Noto Adityo, SE bersama Arif Budiman, SE secara tanpa hak tanpa ada perikatan perjanjian kerja sama telah memberikan modal kerja sebagai Uang Muka Investasi Kerjasama Proyek Konstruksi kepada Terdakwa, dengan jumlah keseluruhan Rp 7.361.266.243,00;
- Bahwa pemberian modal kerja sebagai Uang Muka Investasi Kerjasama Proyek Konstruksi dari PT. RBSJ kepada PT. AGU dapat dilakukan dengan mudah karena pengurus PT. RBSJ juga merupakan Pengurus PT. AGU, yaitu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noto Adityo, SE sebagai Direktur Keuangan PT. RBSJ sekaligus Komisaris PT. AGU dan Arif Budiman, SE (alm) selaku Direktur Utama PT. RBSJ dan selaku Komisaris Utama PT. AGU;

- Bahwa oleh karenanya walaupun pemberian uang muka yang diberikan PT. RBSJ kepada PT. AGU dari satu proyek ke proyek berikutnya tidak ada dan belum ada pertanggungjawaban, yang seharusnya 7 (tujuh) hari setelah menerima uang muka harus ada pertanggungjawaban, dan pekerjaan yang dilaksanakan Terdakwa selalu mengalami kerugian, namun Terdakwa selaku Direktur PT. AGU tetap diberikan modal kerja setiap melakukan pengajuan dana kepada PT. RBSJ kepada saksi Noto Adityo, SE sebagai Direktur Keuangan PT. RBSJ dan kepada Arif Budiman, SE selaku Dirut PT. RBSJ;
- Bahwa uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dapat dikembalikan ke PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) sebesar **Rp3.294.319.125,10**;
- Bahwa berdasarkan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara oleh Inspektorat Kabupaten Rembang Nomor 700/003/KH/INSP/2022 tanggal 21 April 2022 kerugian keuangan negara yang timbul dalam Pelaksanaan Investasi PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya kepada PT. Anindya Guna Utama adalah sebesar saldo uang muka investasi kerjasama proyek konstruksi per 31 Desember 2020 yaitu sebesar **Rp3.294.319.125,10** (Tiga milyar dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus sembilan belas ribu seratus dua puluh lima koma sepuluh rupiah) yang tidak kembali.

Manimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum terlihat kerjasama yang erat dan diinsyafi (*samenwerking*) antara Terdakwa **Hermawan Andi Pranantya** bersama-sama dengan Arif Budiman, SE saksi Noto Adityo berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum tersebut merupakan wujud kerja sama yang nyata dan adanya satu kesamaan niat yang merupakan perwujudan dari Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) **telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan dalam wujud perbuatan Terdakwa.**

Ad. 6 Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Halaman 183 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Menimbang, bahwa bentuk perbuatan berlanjut terdapat apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dan beberapa perbuatan itu merupakan tindakan pidana sendiri-sendiri tetapi diantara perbuatan itu ada hubungan yang sedemikian eratny. satu sama lainnya, sehingga beberapa perbuatan itu harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dikatakan perbarengan tindakan berlanjut, apabila tindakan-tindakan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, akan tetapi ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai tindakan berlanjut. Di dalam KUHP tidak ada dijelaskan kapan seseorang itu dapat dikatakan telah melakukan suatu perbuatan berlanjut. Namun hal ini dapat dilihat di memorie van Toelecting (MvT), dimana harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat (one criminal intention);
2. Delik-delik yang terjadi itu sejenis, dan
3. Tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampau lama.

Menimbang, bahwa dengan uraian unsur-unsur diatas dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari alat bukti keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, alat bukti keterangan ahli, alat bukti keterangan / pengakuan diri serta didukung barang bukti yang disampaikan dipersidangan, apabila dihubungkan telah adanya persesuaian satu dengan lainnya hingga memperoleh suatu arah petunjuk fakta hukum guna dijadikan sebagai bahan keyakinan yang dapat membuktikan dan atau mendukung unsur ini, bahwa terdakwa **Hermawan Andi Pranantya** telah melakukan perbuatan secara terus menerus dalam kurun waktu yaitu lebih kurang 4 tahun sejak tahun 2017 s/d 2020, pada saat PT. Anindya Guna Utama belum berstatus Badan Hukum maupun setelahnya, Terdakwa Noto Adityo bersama Arif Budiman, SE secara tanpa hak tanpa ada perikatan perjanjian kerja sama telah menggunakan modal kerja sebagai Uang Muka Investasi Kerjasama Proyek Konstruksi dengan jumlah keseluruhan Rp 7.361.266.243,00; dengan perincian sebagai berikut :

- Tahun 2017 total sebesar Rp.2.674.893.706,00
 - Tahun 2018 total sebesar Rp.2.198.803.000,00
 - Tahun 2019 total sebesar Rp.1.664.686.937,00
 - Tahun 2020 total sebesar Rp. 822.882.600,00
- Total Tahun 2017-2020 Rp7.361.266.243,00



Menimbang, bahwa pemberian uang muka yang diberikan PT. RBSJ kepada PT. AGU dari satu proyek ke proyek berikutnya tidak ada dan belum ada pertanggungjawabannya dan pekerjaan yang dilaksanakan saksi Hermawan Andi Pranantya selalu tetap mengalami kerugian, namun Terdakwa Hermawan Andi Pranantya selaku Direktur PT. AGU tetap menggunakan dan mengajukan modal kerja kepada PT. RBSJ yaitu kepada Terdakwa Noto Adityo sebagai Direktur Keuangan PT. RBSJ dan kepada Arif Budiman, SE selaku Dirut PT. RBSJ;

Menimbang, bahwa uang yang telah dikembalikan oleh Terdakwa Hermawan Andi Pranantya selaku Direktur PT. AGU ke PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) sebesar **Rp4.066.947.118,00**, sedangkan sebesar **Rp3.294.319.125,10** tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara oleh Inspektorat Kabupaten Rembang Nomor 700/003/KH/INSP/2022 tanggal 21 April 2022 kerugian keuangan negara yang timbul dalam Pelaksanaan Investasi PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya kepada PT. Anindya Guna Utama adalah sebesar saldo uang muka investasi kerjasama proyek konstruksi per 31 Desember 2020 yaitu sebesar **Rp3.294.319.125,10** (Tiga milyar dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus sembilan belas ribu seratus dua puluh lima koma sepuluh rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa Hermawan Andi Pranantya selaku Direktur PT. AGU dan saksi Noto Adityo sebagai Direktur Keuangan PT. RBSJ secara tanpa hak dan tanpa ada perikatan perjanjian kerja sama telah menggunakan modal kerja sebagai Uang Muka Investasi Kerjasama Proyek Konstruksi secara terus menerus dalam kurun waktu yaitu lebih kurang 4 tahun sejak tahun 2017 s/d 2020, pada saat PT. Anindya Guna Utama belum berstatus Badan Hukum sehingga merugikan keuangan Negara / daerah, harus dipandang sebagai antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, telah terbukti dan terpenuhi;**

Pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair ini juga di junctokan pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur bahwa selain hukuman pokok, maka Terdakwa juga harus dijatuhi hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Inspektorat Kabupaten Rembang **NUR YASIN** serta alat bukti Surat berupa Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Rembang Nomor : 700/003/KH/INSP/2022 tanggal 21 April 2022 .tersebut, dalam Pelaksanaan Investasi PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya kepada PT. Anindya Guna Utama tahun 2017 s/d tahun 2020, telah merugikan keuangan negara cq Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya sebesar **Rp3.294.319.125,10** (Tiga milyar dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus sembilan belas ribu seratus dua puluh lima koma sepuluh rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat dan didukung barang bukti berupa General Ledger yang merupakan pencatatan keluar-masuknya dana/uang dari PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya ke PT. Anindya Guna Utama, diperoleh perincian sebagai berikut :

- Bahwa uang modal kerja sebagai Uang Muka Investasi Kerjasama Proyek Konstruksi yang telah dikeluarkan oleh PT. RBSJ kepada PT. AGU dalam kurun waktu 2017 s/d tahun 2020 sebesar **Rp7.361.266.243,10**.
- Bahwa uang muka yang dapat dikembalikan PT. AGU kepada PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) sebesar **Rp4.066.947.118,00**.
- Bahwa uang muka yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan belum dikembalikan oleh PT. AGU kepada PT. RBSJ sebesar **Rp3.294.319.125,10**.
- Bahwa dari uang muka yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp3.294.319.125,10 tersebut, yang bertanggungjawab atas pemakaian dan penggunaan uang tersebut, adalah :

Arif Budiman, SE (alm), atas penggunaan uang :

Tahun 2017 :

1.	25-09-2017	Pembuatan jaminan pelaksanaan	Rp 38.980.000	General Ladger (GL)
2.	10-10-2017	Pembayaran uang jaminan	Rp 35.525.450	General ledger



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		proyek		(GL)
3.	03-11-2017	PD BKK Kaliori cicilan 2 bln	Rp 8.000.000	GL
4.	03-11-2017	PD BKK Kaliori Profisi&Adm	Rp 4.000.000	GL
5.	03-11-2017	Materiil (APHT)	Rp 2.675.000	GL
6.	28-12-2017	Dari Debet Rek.2029058557 Bank Jateng an. PT RBSJ	Rp100.000.000	GL / Heni Susanto
		Jumlah :	Rp189.180.450	

Tahun 2018 :

1.	14-04-2018	Biaya bunga BKK Kaliori	Rp 4.000.000	General Ledger (GL)
2.	29-03-2018	Bayar bunga pinjaman proyek	Rp 90.000.000	GL
3.	29-03-2018	Bayar bunga pinjaman proyek	Rp 75.000.000	GL
4.	29-03-2018	Bayar pinjaman proyek	Rp 70.000.000	GL
5.	20-04-2018	Bayar bunga pinjaman	Rp 10.000.000	GL
6.	23-11-2018	Bayar bunga pinjaman BKK Kaliori	Rp 3.000.000	GL
		Jumlah	Rp252.000.000	

Tahun 2019 :

1.	14-06-2019	Bayar bunga pinjaman koperasi	Rp 4.000.000	GL
2.	07-10-2019	Pengembalian pinjaman	Rp125.000.000	GL
3.	14-10-2019	Pengembalian pinjaman	Rp110.000.000	GL
4.	18-10-2019	Pengembalian pinjaman	Rp 75.000.000	GL
5.	28-10-2019	Pembayaran jasa hutang pihak ke-3	Rp 21.000.000	GL
6.	13-11-2019	Bayar bunga pinjaman	Rp 25.000.000	GL
7.	30-12-2019	Pembayaran pinjaman bunga pihak ke-3	Rp 84.000.000	GL
		Jumlah :	Rp444.000.000	

Tahun 2020 :

1.	22-01-2020	Bayar bunga pinjaman	Rp 10.000.000	Generl Ladger (GL)
2.	07-02-2020	Bayar bunga pinjaman	Rp 7.500.000	GL
3.	07-11-2020	Pengembalian pinjaman dan biaya administrasi	Rp 21.973.000	GL
		Jumlah	Rp39.473.000	

Menimbang, bahwa berdasarkan rincian tersebut diatas jumlah uang muka yang digunakan oleh Sdr Arif Budiman sesuai dengan SPMU, General Ledger dan keterangan terdakwa sebesar Rp.924.653.450,00. Selain itu, Terdakwa juga telah mentransfer ke rekening Sdr Arif Budiman,SE dalam kurun waktu 2017-2018 total seluruhnya Rp.170.000.000,00 sebagaimana bukti Rekening Koran BNI Taplus An.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermawan Andi Pranantya. Dengan demikian jumlah uang yang dipergunakan dan menjadi tanggungjawab Arif Budiman, SE (alm) seluruhnya sebesar **Rp1.094.653.450,00** (satu milyar sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, pengakuan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan dipersidangan yang terungkap tentang nilai kerugian Negara yang dilakukan Terdakwa **Hermawan Andi Pranantya, ST Bin Sukandar Rp3.294.319.125,10** dikurangi dengan jumlah uang yang dipergunakan dan menjadi tanggungjawab Arif Budiman, SE (alm) seluruhnya sebesar **Rp1.094.653.450,00** (satu milyar sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) yaitu sebesar **Rp2.199.665.675,00** (dua milyar seratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena uang sebesar **Rp2.199.665.675,00** (dua milyar seratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) tersebut telah digunakan tanpa ada penjelasan dan bukti-buktinya didalam kewenangan dan tanggung jawab Terdakwa **Hermawan Andi Pranantya, ST Bin Sukandar** selaku Direktur PT. AGU, maka kerugian negara tersebut harus dibebankan kepada Terdakwa, sehingga oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman tambahan berupa pembayaran **Uang Pengganti** sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sebanyak-banyaknya sama dengan kerugian negara sebesar **Rp2.199.665.675,00** (dua milyar seratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta persidangan dan yang diperoleh dari keterangan saksi satu dengan keterangan saksi lainnya yang saling berhubungan, ahli, petunjuk, surat, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan Barang Bukti, sehingga diperoleh fakta yuridis bahwa perbuatan Terdakwa, telah bersalah melakukan tindak Pidana secara melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”, dan telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan primair, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair, yaitu **Pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-**

Halaman 188 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, maka terhadap dakwaan subsidair Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai adanya pertanggungjawaban pidana, sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dan pendapat Penasehat Hukum didalam pledoi / pembelaannya, yang menyatakan bahwa unsur setiap orang dan unsur secara Melawan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan tersebut tidak dapat dikabulkan dengan pertimbangan hukum yaitu ; karena Terdakwa selaku Direktur PT. AGU telah melakukan perbuatan yang menyalahi ketentuan dan peraturan yang berlaku, yaitu sejak dari awal Terdakwa telah Bersama-sama ke Notaris untuk mendirikan PT. AGU, selanjutnya Terdakwa juga sebagai Direktur di PT. AGU, dimana Terdakwa sangat mengetahui bahwa pembentukan atau pendirian PT. AGU tidak pernah mendapatkan persetujuan / penetapan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengetahui pembentukan / pendirian PT. AGU tidak pernah mendapatkan persetujuan / penetapan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), akan tetapi Terdakwa selaku Direktur PT. AGU sejak tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020, tetap menggunakan modal usaha dari PT. RBSJ;

Menimbang, bahwa pekerjaan konstruksi yang dikerjakan saksi Hermawan Andi Pranantya selaku Direktur PT AGU tersebut, Tidak pernah ada keuntungan bagi PT RBSJ, karena selalu mengalami kerugian, akan tetapi Terdakwa selaku Direktur PT. AGU selama 4 Tahun tetap menggunakan modal usaha dari PT. RBSJ tanpa ada penolakan, sehingga mengeluarkan dana sampai sebesar **Rp7.361.266.243,10** (tujuh milyar tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus enam puluh enam ribu dua ratus empat puluh tiga koma sepuluh rupiah), dan uang yang hanya bisa dikembalikan ke PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar **Rp4.066.947.118,00**, sedangkan sebesar **Rp3.294.319.125,10** tidak dapat dipertanggungjawabkan yang akhirnya menjadi / merupakan kerugian negara;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa bersama-sama tersebut diatas, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp3.294.319.125,10.**, Menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan tersebut adalah telah memenuhi semua unsur Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor: 31 Tahun 1999, sehingga pendapat / keberatan Penasehat Hukum yang demikian menurut Majelis Hakim tidaklah dapat diterima dan haruslah dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan primair atas diri Terdakwa sebagaimana telah diuraikan didalam setiap unsur-unsur tersebut diatas dan setelah dipertimbangkan pula keberatan atau pendapat Penasehat Hukum didalam pembelaannya, maka terhadap keberatan-keberatan lain yang telah disampaikan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana di dalam Nota Pembelaan / pledoinya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan-keberatan lain dimaksud adalah tidak beralasan dan haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka disamping pidana badan maka terhadap Terdakwa haruslah pula dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa menanggapi tuntutan Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, ditambah denda sebesar Rp350.000.000,00. (tiga ratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan dan menanggapi permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi/Nota Pembelaannya, yang memohon agar Terdakwa diberikan putusan Keringanan Hukuman, maka menanggapi hal tersebut, selanjutnya Majelis Hakim menentukan berat ringannya pidana yang akan

Halaman 190 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan akan mempertimbangkan segala sesuatunya baik dari aspek yuridis maupun dari aspek sosiologis;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah suatu tindakan balas dendam namun bertujuan sebagai usaha preventif dan represif yang bersifat edukatif konstruktif agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi nantinya dikemudian hari, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berketetapan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini nantinya telah dipertimbangkan secara hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan yaitu bukti 1 sampai dengan 7 dikembalikan kepada saksi Lilis Indrasari, ST.MIL., bukti 8 sampai dengan 10 dikembalikan kepada saksi Sri Nurjanti, SE., MM., bukti 11 sampai dengan 17 dikembalikan kepada saksi Chusnia Afif Suryani, SE., bukti 18 sampai dengan 19 dikembalikan kepada saksi H. Imam Zainal Arifin, SH., M.Kn., bukti 20 sampai dengan 24 dikembalikan kepada saksi Supriyanto, bukti 25 sampai dengan 33 dikembalikan kepada saksi Ir. Radito. MT., bukti 34 sampai dengan 48 dikembalikan kepada saksi Sumirat Cahyo Widodo, SP., M.Si., bukti 49 sampai dengan 51 dikembalikan kepada saksi Jalaludin, SH., bukti 52 sampai dengan 55 dikembalikan kepada saksi Arif Hanafi, SE., bukti 56 sampai dengan 75 dikembalikan kepada Terdakwa, bukti 76 sampai dengan 82 dikembalikan kepada saksi Dedy Dwi Sampurna, SH., M.Ec.Dev., bukti 83 dikembalikan kepada saksi Elwin Arifin Aria Wijaya dan bukti 84 dikembalikan kepada saksi Ir. Asep Chandra Supriyatna;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme;

Halaman 191 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa semakin memperburuk kondisi keuangan PT RBSJ yang merupakan BUMD milik Pemkab. Rembang.
- Terdakwa telah menikmati hasilnya;
- Tidak ada pengembalian kerugian Negara.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.**

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAWAN ANDI PRANANTYA,ST bin SUKANDAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HERMAWAN ANDI PRANANTYA,ST bin SUKANDAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan**, denda sebesar **Rp300.000,00 (tiga ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan.
5. Menghukum Terdakwa membayar Uang Pengganti sebesar **Rp2.199.665.675,00 (dua milyar seratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah)**,

Halaman 192 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang Pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan penjara selama 3 (tiga) tahun;-

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel Rekapitulasi Data Pelaksanaan Pembinaan dan Monev BUMD Tahun 2021;
- Fotokopi Penyusunan Kinerja Operasional dan Aspek Keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Non Perbankan Kabupaten Rembang Tahun 2019;
- Fotokopi Kronologi RUPS mulai tahun buku 2017 s/d 2020;
- Fotokopi Analisis Kinerja Keuangan PT RBSJ Tahun 2015-2020;
- Fotokopi Tindak Lanjut Hasil Reviu SOP PBJ BUMD tanggal 3 Februari 2020;
- Fotokopi Undangan tanggal 21 Maret 2019;
- Fotokopi Laporan Tahunan tanggal 6 Januari 2021;

Dikembalikan kepada saksi Lilis Indrasari, ST. MIL;

- Copy Petikan Keputusan Bupati Rembang nomor : 821.2/4/2009 tanggal 8 Januari 2009, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV di lingkungan Pem.Kab Rembang;
- Copy Petikan Kep. Bupati Rembang nomor : 821.2/0178/2018 tanggal 1 Pebruari 2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administator di Lingkungan Pem. Kab Rembang;
- Copy Notulen RUPS – LB tahun 2017;

Dikembalikan kepada saksi Sri Nurjanti, SE, MM;

- 3 (tiga) lembar General Ledger (detail) periode 1/1/2017 to 1/18/2022 akun ID 1-1700 UM Inv Kjsm Proyek Konstruksi tgl 18 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar General Ledger (detail) periode 1/1/2017 to 1/18/2022 akun ID 1-1612 Pend yang Akan Diterima Proyek tgl 18 Januari 2022;
- 4 (empat) bundel Kas Keluar Modal Investasi PT AGU dan kwitansi tahun 2017 s/d 2020;

Halaman 193 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 4 (empat) bundel Surat Permohonan Mengeluarkan Uang (SPMU) Tahun 2017 s/d 2020;
15. 1 (satu) rangkap Surat Keterangan No. 158/ S.Ket/ RBSJ/ IV/ 2022, tanggal 7 April 2022, yang ditandatangani oleh Jalaludin, SH, Direktur PT RBSJ;;
16. 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Hermawan Andi Pranantya, ST, tanpa tanggal, yang ditandatangani di atas materai oleh Hermawan Andi Pranantya, ST;
17. 3 (tiga) lembar Surat Keterangan Bon Pinjam Barang, tanpa tanggal, yang ditandatangani oleh Hermawan Andi Pranantya, ST;

Dikembalikan kepada saksi Chusnia Afif Suryani, SE;

18. 1 (satu) lembar fotokopi Pernyataan, tertera nama Noto Adityo, Arif Budiman, Hermawan Andi Pranantya, tanggal 26 Juli 2017, ditandatangani oleh Noto Adityo, SE di atas materai Rp.6000;
19. 1 (satu) bendel fotokopi Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Anindya Guna Utama Nomor 25 Tanggal 26 Juli 2017, yang ditandatangani oleh H. Imam Zainal Arifin, SH selaku Notaris & PPAT;

Dikembalikan kepada saksi H. Imam Zainal Arifin, SH, M.Kn;

20. Copy Salinan Akta Notaris no. 88 tanggal 28 September 2017 tentang Akta Pendirian CV Aliya;
21. 1 (satu) bendel copy Kontrak Pekerjaan Konstruksi nomor, 611.1/2905 tanggal 21 Mei 2018.;
22. Copy Salinan akta Memorandum of Understanding (MOU) Pekerjaan Embung Ronggomulyo (lanjutan) Kab. Rembang no. 02 tanggal 2 Mei 2018 antara PT RBSJ dan CV Aliya.;
23. 3 (tiga) lembar rekening koran no. 1016006081, atas nama nasabah ALIYA KONSTRUKSI, CV.;
24. 2 (dua) lembar copy Kwitansi pencairan, tanggal 23 Juli 2018 dan 26 Desember 2018;

Dikembalikan kepada saksi Supriyanto;

25. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 611.1 / 2912 Embung Ronggomulyo (Ltjn) Kab. Rembang;
26. 1 (satu) Bundel Kontrak Pekerjaan Konstruksi Embung Ronggomulyo (Ltjn) Kab. Rembang nomor : 611.1/2905 tanggal 21 Mei 2018;

Halaman 194 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Nomor : 911/17/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018;
28. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 33508717 tanggal 21 Desember 2018;
29. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 33503092 tanggal 19 Juli 2018;
30. 1 (satu) bundel fotokopi Addendum I Kontrak Pekerjaan Konstruksi Embung Ronggomulyo (Ltjn) Nomor : 611.1/4015 tanggal 28 Juni 2018;
31. 1 (satu) bundel fotokopi Addendum II Kontrak Pekerjaan Konstruksi Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Embung Ronggomulyo (Ltjn) nomor : 611.1/5136 tanggal 20 September 2018;
32. 1 (satu) bundel fotokopi Addendum III Kontrak Pekerjaan Konstruksi Embung Ronggomulyo (Ltjn) nomor : 611.1/5830 tanggal 22 Oktober 2018;
33. 1 (satu) bundel copy scan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Nomor : 911/15/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Akuntansi, Perbendaharaan, Verifikasi, Pembuat Daftar Gaji, Pembuat Dokumen Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah TA 2018;

Dikembalikan kepada saksi Ir. Radito, MT.

34. 1 (satu) bendel Fotocopy Laporan Keuangan PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya Holding Company T1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya Holding Company Tahun 2017 dan Laporan Auditor Independen;
35. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya Holding Company Tahun 2018 dan Laporan Auditor Independen;
36. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Keuangan PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya Holding Company Tahun 2020 dan Laporan Auditor Independen;
37. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Pengawasan Tugas akhir masa jabatan selaku Komisaris PT RBSJ;

Halaman 195 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Tahunan Pengawasan BUMD PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya oleh Sumirat Cahyo Widodo (Komisaris) Tahun 2017-2020;
39. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Tahunan Pengawasan BUMD PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya oleh Sumirat Cahyo Widodo (Komisaris) Tahun 2017-2020;
40. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Komisaris BUMD PT RBSJ selaku Pelaksana Tugas Direksi;
41. 1 (satu) bendel fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya Nomor 02 tanggal 01 Februari 2017;
42. 1 (satu) bundel fotocopy Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS-LB) PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) Kab.Rembang tanggal 28 Desember 2016, tentang Pengangkatan Direksi dan Komisaris PT RBSJ periode 2017-2022;
43. 1 (satu) bendel Fotocopy Rapat Umum Pemegang Saham/ Notulen Rapat PT RBSJ Tahun 2017;
44. 1 (satu) bendel Fotocopy Rapat Umum Pemegang Saham/ Notulen Rapat PT RBSJ Tahun 2018;
45. 1 (satu) bendel Fotocopy Rapat Umum Pemegang Saham/ Notulen Rapat PT RBSJ Tahun 2019;
46. 1 (satu) bendel Fotocopy Rapat Umum Pemegang Saham/ Notulen Rapat PT RBSJ Tahun 2020
47. 1 (satu) bendel Fotocopy Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2021;
48. 1 (satu) bendel Laporan Tahunan Pengawasan BUMD PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya oleh Komisaris Sumirat Cahyo Widodo Tahun 2017-2020;

Dikembalikan kepada saksi Sumirat Cahyo Widodo, SP, M.Si;

49. Berita Acara Serah Terima Barang dan Informasi Keuangan PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya Nomor 442/ BA/ RBSJ/ XII/ 2021;
50. 1 (satu) bundel Fotocopy Rekening Koran tabungan milik PT RBSJ untuk bulan Juli 2021;
51. 1 (satu) bundel Fotocopy Rekening Koran tabungan milik PT RBSJ untuk bulan Desember 2021;

Dikembalikan kepada saksi Jalaludin, SH;

52. 1 (satu) lembar Permintaan kerja (PK);
53. 18 (delapan belas) lembar Bukti Transfer PT SILOG ke PT RBSJ;

Halaman 196 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) lembar copy Permintaan Kerja (PK) Pek. Tambah No. 18005994;
55. 1 (satu) bendel copy bukti pembayaran;
Dikembalikan kepada saksi Arif Hanafi, SE;
56. Fotocopy Rekapitulasi Laporan Keuangan tahun 2017 - 2020 PT Anindya Guna Utama;
57. Fotocopy Kontrak Konstruksi Nomor 611.1/2905 tanggal 21 Mei 2018 kegiatan Perbaikan dan Pembangunan Sarana Air Baku Embung Ronggomulyo (LJTN) Kab.Rembang;
58. Fotocopy Laporan Keuangan Rincian Biaya Lelang tahun 2017-2019 PT Anindya Guna Utama;
59. Fotocopy Laporan Keuangan Rincian Biaya Marketing tahun 2017-2019 PT Anindya Guna Utama;
60. Fotocopy Laporan Keuangan Rincian Biaya Sewa Kendaraan di Luar Masa Proyek PT Anindya Guna Utama;
61. Fotocopy Laporan Keuangan Rincian Biaya Gaji di Luar Masa Proyek PT Anindya Guna Utama;
62. Fotocopy Laporan Keuangan Pembangunan Gedung STIT Madina Kabupaten Sragen tahun 2019 dan 2020 PT Anindya Guna Utama;
63. Fotocopy Laporan Keuangan Pembangunan Gedung PDKB PLN Cilegon Kabupaten Cilegon tahun 2017 PT Anindya Guna Utama;
64. 1 (satu) lembar asli kuitansi nomor 04582 tanggal 21 Januari 2020 uang sejumlah Rp. 500.000 yang di terima oleh Notaris Ani Sulistiyani, SH, M.Kn dari M. Fadlan S guna membayar Warmeking surat pernyataan dan persetujuan kerjasama kontrak.;
65. 1 (sat) lembar asli surat Pernyataan dan Perjanjian tertanggal 21-1-2020 antara Muh. Fadlan dan Hermawan Andi P dengan saksi I Priyanto dan Susi;
66. 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 8-2-2020 uang sejumlah Rp. 150.000.000 yang diterima oleh M. Fadlan S dari Hermawan untuk pembayaran Hibah Yayasan Perkasa Nusantara;
67. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan pembangunan Gedung A,B,D,E,F Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah STIT MADINA SRAGEN Nomor : 23//SRG/2020 tanggal 23 Januari 2020 antara Yayasan Perkasa Nusantara dengan PT. Rembang Bangkit Sejahtera dengan nilai kontrak Rp. 20.700.000.000,00;
68. 1 (satu) bundel asli Kontrak Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus STIT Madina Srageb antara yayasan Perkasa Nusantara dengan

Halaman 197 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya Nomor : 018/05/XI/YPN-RBSJ/SRG/2019 tanggal 19-11-2-19;
69. 1 (satu) lembar scan Surat Nomor : 05/XI/YPN/SRG/2019 tanggal 11 November 2019 perihal Undangan Rekanan Pembangunan Gedung A Kampus STIT MADINA SRAGEN;
70. 1 (satu) lembar scan Surat nomor : 034/RBSJ/XI/2019 tanggal 06 November 2019 perihal Pernyataan minat atas pekerjaan Pembangunan Gedung A Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah STIT Madina Sragen;
71. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Direktur Utama PT Rembang Bangkit Sejahtera Raya kepada Hermawan Andi Pranantya No : 025/SKU-RBSJ/IX/2019 tanggal 05 November 2019;
72. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Direktur Utama PT Rembang Bangkit Sejahtera Raya kepada Hermawan Andi Pranantya No : 0263/SK/RBSJ/XI/2019 tanggal 12 November 2019;
73. 1 (satu) lembar asli Surat dari Kuasa Direktur PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya nomor : 001/PIMP-KONS/RBSJ/I/2020 tanggal 04 Januari 2020;
74. 1 (satu) lembar asli Surat Kesanggupan Pembayaran dari Ketua Yayasan Perkasa Nusantara Nomor : 24/I/SRG/2020 tanggal 27 Januari 2020;
75. 1 (satu) bundel dokumentasi transaksi STIT Madina Sragen;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

76. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Pemborongan Nomor : 0044/DAN.02.07/ APPCLGN/ 2017 tanggal 30 Maret 2017;
77. 1 (satu) lembar copy scan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan/ Jasa Nomor : 01.BAST-I/ AZB-CLG/0044/2018 tanggal 08 Maret 2018;
78. 1 (satu) lembar copy scan Berita Acara Serah Terima Kedua Nomor : 018/BAST.02/ UPTCLGN/ III/2019 tanggal 29 Maret 2019;
79. 2 (dua) lembar copy Bukti Kas/ Bank Pengeluaran Nomor 900003585 tanggal 21 Juni 2017;
80. 2 (dua) lembar copy Bukti Kas/ Bank Pengeluaran Nomor 900005819 tanggal 29 September 2017;
81. 1 (satu) lembar copy Bukti Kas/ Bank Pengeluaran Nomor 900001825 tanggal 23 Maret 2018;
82. 2 (dua) lembar copy Bukti Kas/ Bank Pengeluaran Nomor 900003454 tanggal 09 Mei 2019;

Dikembalikan kepada saksi Dedy Dwi Sampurna, SH, M.Ec. Dev;

Halaman 198 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BNI atas nama Elwin Arifin Aria Wijaya dengan nomor rekening 0368739894;

Dikembalikan kepada saksi Elwin Arifin Aria Wijaya;

84. 1 (satu) lembar kuitansi asli bermaterai Rp 6.000,00 untuk pembayaran Proyek PLN Cilegon sebesar Rp 160.000.000,00 (Seratus enam puluh juta rupiah), tanggal 28-3-2018;

Dikembalikan kepada saksi Ir. Asep Chandra Supriyatna

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari **Senin, tanggal 3 Oktober 2022**, oleh Kami : **SETYO YOGA SISWANTORO, S.H.,M.Hum.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Drs. Ir. ARIEF NOOR ROKHMAN, M.Hum.**, dan **EDY DARMA PUTRA, S.H.,M.H.**, Hakim Adhoc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu tanggal 12 Oktober 2022**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **P. AGUS PURHANDOKO, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, dihadiri oleh **MURSRIYONO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

SETYO YOGA SISWANTORO, S.H.,M.Hum.

Drs.Ir.ARIEF NOOR ROKHMAN, M.Hum.

EDY DARMA PUTRA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 199 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



P. AGUS PURHANDOKO, S.H.

Halaman 200 dari 200 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg